

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM BERAT



RINGKASAN EKSEKUTIF
LAPORAN PENYELIDIKAN PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA BERAT

xx + 450 hlm; 17 x 24 cm

Penanggung Jawab : Roichatul Aswidah
Muhammad Nurkhoiron

Pembaca Akhir : Firdiansyah
D. Andi Nur Aziz

Layouter : Muhamad Isnaini

Diterbitkan :
KOMNASHAM RI
Jl. Latuharhary No. 4-B, Menteng
Jakarta - Indonesia

KATA PENGANTAR

Selama 16 tahun pasca reformasi, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk menggali jalan penyelesaian atas tuntutan keadilan dari para korban dan masyarakat sipil. Keseluruhan langkah itu tertuang dalam berbagai kebijakan yang dilahirkan pemerintah dalam berbagai bentuknya. Namun, keseluruhan langkah kebijakan tersebut belum menghasilkan langkah berarti, baik karena minim dukungan politik maupun karena bersifat parsial dan kurang komprehensif, sehingga tidak menghasilkan pondasi bagi langkah penyelesaian yang berkelanjutan dan komprehensif.

Beberapa langkah awal untuk mengukuhkan komitmen politik atas penyelesaian tercermin dari serangkaian dokumen negara penting yang lahir dalam periode 1998 – 2004, gagal menghasilkan langkah-langkah politik yang berarti meskipun telah menjadi peraturan hukum normatif yang berlaku dan belum sepenuhnya merealisasikan teks dalam realitas keseharian yang nyata. Agenda pengungkapan kebenaran di tingkat nasional dan di juga di Papua dan Aceh -- sebagaimana diatur dalam UU Otsus maupun UU PA-- hingga kini belum terbentuk. Mekanisme pembentukan pengadilan hak asasi manusia, juga menghasilkan pembebasan para terdakwa dan berlanjutnya pengabaian berkas-berkas perkara yang diselidiki oleh Komnas HAM. Berbagai inisiatif masyarakat untuk mendorong penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu telah dilakukan kepada pembuat kebijakan. Namun, sampai saat ini semua upaya pelembagaan kebijakan melalui pintu kewenangan Presiden terhenti di kantor Presiden.

Beberapa inisiatif parsial yang didesakkan masyarakat dan korban membuahkan langkah-langkah yang meski tidak menjawab persoalan utama mengenai tuntutan keadilan, telah meletakkan dasar bagi kemungkinan pemenuhan kewajiban negara terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu. Inisiatif ini terekam dalam perkembangan kebijakan dalam pemu-

lihan korban secara terbatas melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam koordinasi dengan Komnas HAM dengan skema pemberian bantuan medis dan psikososial bagi korban.

Proses pemutusan akses informasi mengenai berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama pemerintahan Orde Baru telah menyebabkan hilangnya memori kolektif masyarakat atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Situasi ini berdampak besar pada hilangnya dukungan publik terhadap berbagai upaya yang dilakukan untuk mendorong penuntasannya, baik yang berasal dari masyarakat dan korban, maupun inisiatif yang didukung dengan kebijakan hukum pemerintah. Lebih jauh, situasi ini menjelaskan mengapa tuntutan keadilan dan upaya penuntasan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu hampir tidak pernah menjadi diskursus populer bagi publik dan dirasakan sebagai sesuatu yang tidak menjadi bagian dari masalah sehari-hari masyarakat diakar rumput.

Kebuntuan penuntasan ini juga menimbulkan masalah lain yang lebih besar dengan secara diam-diam 'menormalkan' kekerasan dan penggunaan kekerasan sebagai praktik keseharian dalam bernegara. Reproduksi kekerasan ini muncul dalam simptom-simptom yang meski tidak secara langsung memiliki keterkaitan dengan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, tetapi secara lebih dalam mencerminkan reproduksi pola kekerasan yang sama. Hal ini terekam dalam berbagai peristiwa seperti kekerasan oleh kelompok berbasis agama, konflik antar masyarakat yang didasari pada akses pengelolaan sumber daya alam, dan berbagai peristiwa lainnya. Dalam jangka panjang, situasi ini jelas menggerogoti agenda penguatan ke'Bhinekaan' dan restorasi sosial dalam masyarakat.

Penerbitan ringkasan eksekutif dari sepuluh (10) kasus yang telah selesai diselilki oleh Komnas HAM ini adalah bagian dari upaya menumbuhkan memori kolektif kita atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi. Agar kemudian penyelesaian atas pelanggaran itu menjadi tuntutan dan kebutuhan kolektif untuk kita menemukan jalan untuk kembali pada Dasar Negara Pancasila dan Konstitusi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR—III

DAFTAR ISI—V

BAB 01 PERISTIWA 1965-1966 1 — 40

I. Pendahuluan—3

II. Fakta Peristiwa—4

❑ Wilayah Maumere—5

- Pembunuhan di Pantai Wairita—5
- Pembunuhan di Kampung Flores Timur—5
- Pembunuhan di Polsek Gelinting—5
- Simpulan—6

❑ LP Pekambangan, Denpasar—6

- Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang—6
- Penyiksaan—6
- Simpulan—7

❑ Wilayah Sumatera Selatan—7

- Penghilangan orang secara paksa—7
- Penghilangan orang secara paksa di Desa Bingin Teluk—8
- Penghilangan orang secara paksa di Pulau Kemarau—8
- Simpulan—9

❑ Kamp Moncongloe, Sulawesi Selatan—10

- Perbudakan—10
- Simpulan—13

❑ Pulau Buru, Maluku—13

- Perbudakan—13
- Simpulan—14

- ❑ Tempat Penahanan Jalan Gandhi, Medan, Sumatera Utara—15
 - Pembunuhan—15
 - Penyiksaan—17
 - Penghilangan orang secara paksa—20
 - Simpulan—21

- III. Unsur-Unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, (Pasal 9 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)—21
 - ❑ Salah satu perbuatan (unsur objective/*actus reus*)—22
 - ❑ Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan (unsur objectif/*actus reus*)—23
 - ❑ Meluas atau sistematis (unsur objectif/*actus reus*)—26
 - Unsur Meluas—26
 - Unsur Sistematis—27
 - ❑ Ditujukan kepada penduduk sipil (unsur objektif/*actus reus*)—28
 - ❑ Yang diketahuinya (unsur subjektif/mental/*men rea*)—29
 - ❑ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Kemanusiaan—30
 - ❑ Individu/Para Komandan Militer Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawabannya—31
 - ❑ Komandan pembuat kebijakan—31
 - ❑ Komandan yang memiliki kemampuan kontrol secara efektif (*duty of control*) terhadap anak buahnya.—33
 - ❑ Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan—34

- IV. Kesimpulan dan Rekomendasi—35
 - ❑ Kesimpulan—35
 - ❑ Rekomendasi—40

**BAB 02 PERISTIWA PENEMBAKAN MISTERIUS
PERIODE 1982-1985**

41 — 114

- I. Pendahuluan—43

-
- II. Unsur-Unsur Pelanggaran HAM Yang Berat Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Komando.—**44**
- Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Pasal 9 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)—**45**
 1. salah satu perbuatan—**45**
 2. yang dilakukan sebagai bagian dari serangan—**45**
 3. meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil—**45**
 4. yang diketahuinya—**46**
 - Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)—**47**
 1. pembunuhan (Pasal 9 huruf a)—**47**
 2. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional (Pasal 9 huruf e)—**47**
 3. penyiksaan (Pasal 9 huruf f)—**48**
 4. penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)—**48**
 - Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando—**50**
 - Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Komando (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)—**50**
 - Pasal 42 ayat (1)—**50**
- III. Fakta Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 – 1985—**55**
- Penembakan Misterius di Yogyakarta Periode 1982–1985 —**55**
 - Gambaran Peristiwa—**55**
 - Gambaran Organisasi Pelaksana—**57**
 - Penembakan Misterius di Jawa Tengah Periode 1982–1985—**60**
 - Gambaran Umum Peristiwa Penembakan Misterius di Jawa Tengah Periode 1982 – 1985—**60**

- Fakta Peristiwa Penembakan Misterius 1982–1985 di Jawa Tengah—**65**
 - Bentuk-Bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Penembakan Misterius 1982–1985—**68**
 - Pembunuhan—**69**
 - Perampasan kemerdekaan—**71**
 - Penyiksaan—**73**
 - Penghilangan orang secara paksa—**75**
 - Gambaran korban—**76**
 - Gambaran pelaku atau pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban—**79**
 1. Pelaku Kejahatan Pembunuhan—**79**
 2. Pelaku Kejahatan Perampasan Kemerdekaan—**80**
 3. Pelaku Kejahatan Penyiksaan—**81**
 4. Pelaku Kejahatan Penghilangan Orang Secara Paksa—**81**
- IV. Analisis Hukum Fakta Peristiwa —**82**
- Bagian pertama—**82**
 - Bagian kedua—**82**
 1. Mengenai Salah Satu Perbuatan—**82**
 2. sebagai bagian dari Serangan—**83**
 3. Mengenai Meluas atau Sistematis (Chapeau)—**84**
 - Meluas atau sistematis—**86**
 - yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan kepada Penduduk Sipil —**87**
 - Mengenai Pengetahuan Pelaku—**87**
 - Pertanggungjawaban Individu—**89**
 - Pertanggungjawaban Komando—**91**
 - Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Komando (Pasal 42 ay 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) Dalam Kasus Penembakan Misterius 1982-1985—**93**
 1. Komandan militer atau orang yang bertindak sebagai komandan militer —**94**
 2. Dapat dipertanggungjawabkan—**95**
 - 3 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak—**97**

-
- 4 Unsur Mental dan Unsur Material
Pertanggungjawaban Komandan Militer—**98**
 - 5 hubungan atasan dan bawahan berdasarkan
ketentuan psl 42 (2).—**101**
 - 6. Gagal untuk melaksanakan pengendalian secara
layak dengan sengaja mengabaikan informasi—**103**
 - 7. Gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu
berdasarkan kewenangan yang dimilikinya—**104**
 - Rantai Komando—**105**
 - Unsur-Unsur *Joint Criminal Enterprise* (Penyertaan)—**107**
 - Unsur Actus Reus—**107**
 - a. Keterlibatan banyak orang (there is exist a plurality of
persons);—**107**
 - b. Adanya perencanaan (there is a common plan);—**107**
 - Unsur Mens Rea (Elemen Mental)—**109**
 - V. Kesimpulan Dan Rekomendasi —**111**
 - Kesimpulan—**111**
 - Rekomendasi—**113**

BAB 03 PERISTIWA TANJUNG PRIUK 1984-1985 115 — 150

- I. Pendahuluan—**117**
 - Umum—**117**
 - Dasar—**118**
 - Tugas—**118**
 - Referensi—**119**
 - Waktu—**119**
 - Tempat—**119**
 - Carakerja—**120**
 - Sistematika Laporan—**120**
- II. Duduk Persoalan—**121**
 - Latar Belakang—**121**
 - Pemicu Terjadinya Peristiwa—**122**
 - Terjadinya Peristiwa—**123**
- III. Fakta Yang Ditemukan —**126**

- ❑ Fakta Menurut Saksi Korban —126
- ❑ Fakta Menurut Saksi Lain-Lain—136
- ❑ Dokumen—137
- ❑ Tinjauan Lapangan—139
- IV. Analisis Temuan KP3T—140
 - ❑ Sebelum Peristiwa Tanggal 12 September 1984—140
 - ❑ Peristiwa Tanggal 12-13 September 1984—141
 - ❑ Pasca Peristiwa Tanggal 12-13 September 1984—144
- V. Kesimpulan—144
- VI. Rekomendasi —147

BAB 04 PERISTIWA TALANGSARI 1989 151 — 218

- I. Pendahuluan—153
- II. Unsur - Unsur Pelanggaran Ham Yang Berat Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dan Unsur-Unsur Pertanggung-jawaban Komando.—154
 - ❑ Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan—155
 1. salah satu perbuatan—155
 2. yang dilakukan sebagai bagian dari serangan—155
 3. meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil—156
 4. yang diketahuinya—156
 - ❑ Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.—157
 1. pembunuhan (Pasal 9 huruf a)—157
 2. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)—157
 3. penyiksaan (Pasal 9 huruf f)—158
 4. penganiayaan (Pasal 9 huruf h)—159
 5. penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)—161

- Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando.—**162**
- Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando—**163**
 - Pasal 42 ayat (1)—**163**
 1. Komandan Militer Atau Orang-Orang Yang Bertindak Sebagai Komandan Militer—**163**
 2. Pasukan—**164**
 3. Komando dan Pengendalian Yang Efektif—**164**
 4. Kekuasaan dan Pengendalian Yang Efektif—**165**
 5. Tidak Melakukan Tindakan Pengendalian Yang Layak—**165**
 6. Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan Militer—**165**
 - Pasal 42 ayat (2)—**166**
 1. Hubungan Antara Atasan dan Bawahan—**166**
 2. Atasan—**166**
 3. Bawahan—**167**
 4. Komando dan Pengendalian Yang Efektif—**167**
 5. Gagal Untuk Melaksanakan Pengendalian Secara Layak —**167**

III. Fakta Peristiwa Talangsari—**168**

- Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari—**168**
 - Kehidupan Politik di Era Orde Baru—**168**
 - Kekecewaan Kelompok Islam—**169**
 - Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru—**169**
 - Rezim Pengawasan Orde Baru—**170**
 - Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas—**171**
 - Terbentuknya Jamaah Warsidi—**172**
- Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari—**175**
 - Pembunuhan—**175**
 - Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa—**175**
 - Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang—**176**

- Penyiksaan—176
- Penganiayaan—176
- ❑ Gambaran Korban—177
- ❑ Klasifikasi Korban—178
- ❑ Jumlah Korban—178
- ❑ Sebaran Geografis Korban—179
- ❑ Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban—180
- ❑ Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari—181
- ❑ Pembunuhan—182
- ❑ Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.—183
- ❑ Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik—184
- ❑ Penyiksaan—185
- ❑ Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol pelaku bersangkutan—187
- ❑ Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah—187
- ❑ Penganiayaan (Persekusi)—188
- ❑ Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan—191
- ❑ Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000—191
 - Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan—192
 - “sebagai bagian”—193
 - Meluas—194
 - Sistematis—196
- ❑ Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana untuk menghancurkan, menganiaya, melemahkan suatu kelompok.—197
- ❑ Aspek yang diketahuinya—201
- ❑ Diturunkan kepada penduduk sipil—203
- ❑ Dugaan Pelaku Pembunuhan—206
- ❑ Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa—207

- ❑ Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang—**208**
 - ❑ Dugaan Pelaku Penyiksaan—**209**
 - ❑ Dugaan Pelaku Persekusi—**210**
 - ❑ Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya—**211**
 - ❑ Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer, Polisi dan Sipil—**213**
- IV. Kesimpulan Dan Rekomendasi —**215**
- ❑ Kesimpulan—**215**
 - ❑ Rekomendasi—**217**

BAB 05 PERISTIWA PENGHILANGAN ORANG

SECARA PAKSA 219 — 282

- I. Pendahuluan—**221**
- II. Unsur-Unsur Pelanggaran Ham Yang Berat Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Komando Dan Unsur-Unsur Joint Criminal Enterprise.—**223**
- ❑ Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan—**224**
 1. salah satu perbuatan—**224**
 2. yang dilakukan sebagai bagian dari serangan—**224**
 3. meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil—**224**
 4. yang diketahuinya—**225**
 - ❑ Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.—**225**
 1. pembunuhan (Pasal 9 huruf a)—**226**
 2. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)—**226**
 3. penyiksaan (Pasal 9 huruf f)—**227**
 4. penganiayaan (Pasal 9 huruf h)—**228**

- 5. penghilangan orang secara paksa
(Pasal 9 huruf i)—**230**
 - ❑ Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando.—**231**
 - Pasal 42 ayat (1)—**232**
 - 1. komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer—**232**
 - 2. pasukan—**232**
 - 3. komando dan pengendalian yang efektif—**233**
 - 4. kekuasaan dan pengendalian yang efektif—**233**
 - 5. Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak—**234**
 - 6. Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan Militer—**234**
 - Pasal 42 ayat (2)—**235**
 - 1. hubungan antara atasan dan bawahan—**235**
 - 2. atasan—**235**
 - 3. bawahan—**235**
 - 4. komando dan pengendalian yang efektif—**235**
 - 5. gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak —**236**
 - ❑ Unsur-Unsur Joint Criminal Enterprise—**237**
 - ❑ Unsur Actus Reus (tindakan)—**237**
 - ❑ Unsur Mens Rea (Elemen Mental)—**238**
- III. Fakta Peristiwa—**239**
- ❑ Kondisi Sosial Politik Pada Tahun 1997-1998—**239**
 - ❑ Berbagai konflik politik dengan keterlibatan aparaturnegara—**239**
 - ❑ Peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996—**240**
 - ❑ Pemilu 1997—**240**
 - ❑ Sidang Umum MPR 1998—**241**
 - ❑ Mundurnya Soeharto dari kepemimpinan nasional—**241**
 - ❑ Terjadinya Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa—**241**
 - ❑ Tindakan Negara—**242**
 - ❑ Tindakan aparaturnegara—**242**

- ❑ Struktur komando—**243**
 - ❑ Komposisi Pimpinan TNI Selama masa penghilangan dan penahanan.—**243**
 - ❑ Struktur Komando—**243**
 - ❑ Struktur Komando Pembinaan.—**243**
 - ❑ Struktur Komando Operasi.—**244**
 - ❑ Bawah Kendali Operasi—**244**
 - ❑ Operasi Mantap—**244**
 - Penjelasan Operasi Mantap dan dasar yang digunakan—**244**
 - ❑ Dewan Kehormatan—**245**
 - ❑ Pengadilan Tim Mawar—**245**
 - ❑ Bentuk-bentuk Kejahatan—**245**
 - Pembunuhan—**245**
 - Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang.—**246**
 - Penyiksaan—**252**
 - Penganiayaan—**256**
 - Penghilangan orang secara paksa.—**260**
- IV. Analisa Fakta Peristiwa—**269**
- ❑ Korban Penghilangan Orang Secara Paksa—**269**
 - ❑ Indikasi pelaku atau kelompok pelaku—**271**
 - ❑ Tim Mawar—**271**
 - ❑ Kopassus—**271**
 - ❑ Penanggung jawab Lainnya—**272**
 - ❑ Analisis Pertanggungjawaban Komando—**272**
 - ❑ Fakta-fakta berkait unsur Pelanggaran HAM yang berat—**273**
 - Sistematis—**273**
 - Meluas—**273**
 - ❑ Individu Yang Dapat Diminta Pertanggungjawaban—**273**
- V. Analisis Hukum Fakta Peristiwa—**274**
- ❑ Analisa Hukum Terhadap Bentuk-Bentuk Kejahatan—**274**

- ❑ Unsur Meluas—274
 - ❑ Jumlah Korban—274
 - ❑ Korban Yang Kembali dan Ditemukan Meninggal—275
 - ❑ Korban Yang Tidak Kembali Sampai Saat Ini—276
 - ❑ Sebaran Geografis—278
 - ❑ Unsur Sistematis—278
 - ❑ Rangkaian Perbuatan yang Dilakukan Terhadap Penduduk Sipil sebagai Kelanjutan Kebijakan Penguasa—278
- VI. Kesimpulan Dan Rekomendasi—279
- ❑ Kesimpulan—279
 - ❑ Rekomendasi—282

BAB 06 PERISTIWA KERUSUHAN MEI 1998 283 — 326

- I. Pendahuluan—285
- ❑ Latar Belakang—285
 - ❑ Maksud dan Tujuan Penyelidikan—287
 - ❑ Ruang Lingkup, Tugas dan Kewenangan Penyelidikan—288
 - ❑ Organisasi dan Tata Kerja—292
 - ❑ Penyelidikan—293
 - ❑ Pelaksanaan Penyelidikan—294
 - ❑ Kendala dan Hambatan—296
- II. Temuan—300
- ❑ Kejahatan Kemanusiaan Pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998—300
 - Unsur Serangan yang bersifat Meluas—300
 - Unsur Serangan yang bersifat Sistematis—302
 - Unsur Serangan Terhadap Penduduk Sipil—305
 - Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Kemanusiaan—306
 - ❑ Pembantuan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998—312
 - Terpenuhi Unsur Pembantuan—312

| | | |
|---------------|---|------------------|
| • | Pertanggungjawaban Pidana Pembantu Kejahatan Terhadap Kemanusiaan— | 321 |
| III. | Kesimpulan dan Rekomendasi— | 323 |
| □ | Kesimpulan— | 323 |
| □ | Rekomendasi— | 325 |
| <hr/> | | |
| BAB 07 | PERISTIWA TRISAKTI, SEMANGGI I DAN SEMANGGI II | 327 — 342 |
| <hr/> | | |
| I. | Pengantar— | 329 |
| II. | Kejahatan Terhadap Kemanusiaan— | 330 |
| □ | Pengertian— | 330 |
| □ | Prinsip non Retroaktif dalam Kejahatan terhadap Kemanusiaan— | 331 |
| III. | Fakta dan Pola Pelanggaran Hak Asasi Manusia— | 333 |
| IV. | Pemenuhan Unsur-Unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Tanggung Jawab Pidana— | 335 |
| □ | Serangan— | 335 |
| • | Serangan yang Sistematik— | 337 |
| • | Serangan Meluas— | 339 |
| • | Pertanggungjawaban Pidana— | 340 |
| □ | Rekomendasi— | 342 |
| <hr/> | | |
| BAB 08 | PERISTIWA PAPUA 2001 | 343 — 360 |
| <hr/> | | |
| I. | Latar Belakang— | 345 |
| II. | Fakta Peristiwa— | 346 |
| □ | Peristiwa Wasior— | 346 |
| □ | Peristiwa Wamena— | 347 |
| III. | Unsur-unsur Pelanggaran HAM Yang Berat— | 348 |
| □ | Kejahatan Genosida (<i>crime of genocide</i>)— | 348 |
| 1. | Latar Belakang.— | 348 |
| 2. | Peraturan Perundang-undangan Nasional.— | 349 |
| 3. | Tanggung Jawab Individual.— | 350 |

- ❑ Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*crimes against humanity*)—**350**
 1. Pertanggungjawaban Atasan (superior responsibility) dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan—**352**
- IV. Analisis Hukum Fakta Peristiwa—**353**
 - ❑ Peristiwa Wasior—**353**
 1. Unsur Meluas—**353**
 2. Rangkaian Perbuatan Sebagai Kelanjutan Kebijakan Penguasa—**354**
 - ❑ Peristiwa Wamena—**354**
 1. Unsur Meluas—**354**
 2. Rangkaian Perbuatan Sebagai Kelanjutan Kebijakan Penguasa—**355**
- V. Kesimpulan dan Rekomendasi—**355**
 - ❑ Kesimpulan—**355**
 - A. Peristiwa Wasior—**355**
 - B. Peristiwa Wamena—**357**
 - ❑ Rekomendasi—**359**

BAB 09 PERISTIWA ABEPURA PAPUA/IRIAN JAYA..... 361 — 382

- I. Pengantar—**363**
- II. Latar Belakang : Sistematis dan Meluas—**363**
- III. Fakta-fakta Peristiwa Abepura—**368**
 - ❑ Tindakan Kepolisian Pasca Penyerangan Polsek Abepura—**369**
 - ❑ Kejadian di Markas Brimobda Irian Jaya—**373**
 - ❑ Kejadian di Mapolres Jayapura—**374**
 - ❑ Kejadian di Mapolsek Abepura—**376**
- IV. Kesimpulan dan Rekomendasi—**377**
 - ❑ Kesimpulan—**377**
 - ❑ Rekomendasi—**380**

BAB 10 PERISTIWA TIMOR TIMUR 383 — 470

- I. Pendahuluan—**385**
 - ❑ Pengantar—**385**
 - ❑ Latar Belakang—**386**
 - ❑ Mandat—**387**
 - ❑ Ruang Lingkup Tugas—**390**
 - ❑ Kewenangan—**390**
 - ❑ Tujuan Pelaporan—**391**
 - ❑ Organisasi dan Tata Kerja—**391**
 - ❑ Pelaksanaan Kegiatan—**394**
- II. Keterkaitan Aparat Pemerintah Sipil Dan Militer Dengan Kelompok Sipil Bersenjata—**398**
- III. Pola Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan—**407**
 - ❑ Pembunuhan Massal—**409**
 - ❑ Penyiksaan & Penganiayaan—**410**
 - ❑ Penghilangan Paksa—**411**
 - ❑ Kekerasan Berbasis Gender—**411**
 - ❑ Pemindahan Penduduk Secara Paksa—**412**
 - Yang Terjadi Sebelum Jajak Pendapat.—**412**
 - Sesudah Pengumuman Hasil Jajak Pendapat.—**412**
 - ❑ Pembumihangusan & Pemusnahan—**413**
 - ❑ Pola Umum Operasi Kekerasan—**413**
 - Setelah Pengumuman Opsi.—**414**
 - Pembentukan Milisi—**414**
 - Teror Dan Intimidasi—**415**
 - Kebijakan Pimpinan Tni—**415**
 - ❑ Skenario Perang Saudara—**416**
 - Setelah Pengumuman Opsi—**416**
 - Setelah Pengumuman Jajak Pendapat—**417**
- IV. Kasus-Kasus Utama (Januari- Oktober 1999)—**418**
 - ❑ Pembantaian Di Gereja Liquica [E:3]—**418**
 - ❑ Pembunuhan Warga Kailako, Bobonaro 12 April 1999 [E:51]—**421**
 - ❑ Penghadangan Rombongan Manuel Gama [E:65]—**421**

- ❑ Eksekusi (Seketika) Penduduk Sipil Di Bobonaro [E :47]—**422**
- ❑ Penyerangan Rumah Manuel Carrascalao [E:1]—**423**
- ❑ Keru5uhan Di Dill [E:103]—**424**
- ❑ Penyerangan Diosis Dill [E:31]—**424**
- ❑ Penyerangan Rumah Uskup Belo [E:2]—**425**
- ❑ Pembakaran Rumah Penduduk Di Maliana, 4 September 1999 [E:7]—**426**
- ❑ Penyerangan Kompleks Gereja, Suai [E:61]—**427**
- ❑ Pembunuhan Di Polres Maliana [E:181]—**429**
- ❑ Pembunuhan Sander Thoenes [E:154]—**431**
- ❑ Pembunuhan Rombongan Rohaniwan Di Lospalos 25 September 1999 [E:152]—**432**
- ❑ Kekerasan Gender—**433**
 - Perbudakan Seksual—**433**
- V. Gambaran Korban & Pelaku—**434**
 - ❑ Gambaran Korban—**435**
 - ❑ Gambaran Pelaku—**436**
- VI. Kesimpulan dan Rekomendasi—**439**
 - ❑ Kesimpulan—**439**
 - ❑ Rekomendasi—**447**



bab 01

PERISTIWA 1965-1966

I. PENDAHULUAN

Peristiwa 1965-1966 merupakan suatu peristiwa tragedi kemanusiaan yang menjadi lembaran sejarah hitam bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya kebijakan negara pada waktu itu untuk melakukan penumpasan terhadap para anggota dan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap telah melakukan tindakan perlawanan terhadap negara.

Kebijakan negara yang diikuti dengan tindakan kekerasan terhadap warga negara yang dituduh sebagai anggota maupun simpatisan PKI pada waktu itu, dilakukan secara berlebihan dengan menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa manusia baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka.

Sesuai dengan laporan dari para korban maupun keluarga korban, pada peristiwa 1965-1966, telah mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan (persekusi) dan penghilangan orang secara paksa.

Selain itu, para korban maupun keluarga korban juga mengalami penderitaan mental (psikologis) secara turun temurun yakni berupa adanya tindakan diskriminasi di bidang hak sipil dan politik, maupun di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka korban maupun keluarga korban peristiwa 1965-1966 telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasinya guna mendapatkan keadilan serta terpulihkannya hak-hak mereka yang telah terlanggar (redress). Adapun salah satu perjuangannya adalah dengan mengadukan peristiwa tersebut kepada Komnas HAM.

Menanggapi pengaduan korban, keluarga korban, dan masyarakat, Komnas HAM, sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

telah membentuk Tim Pengkajian berkenaan dengan peristiwa tersebut. Dari hasil pengkajian, kemudian Komnas HAM menindaklanjuti dengan membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965-1966.

Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965-1966 dimaksudkan sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 jo Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa 1965-1966 menjalankan mandatnya sejak 1 Juni 2008 sampai dengan 30 April 2012. Dalam menjalankan mandatnya, tim ad hoc telah menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban sebanyak 349 (tiga ratus empat puluh Sembilan) orang. Tim juga telah melakukan peninjauan secara langsung ke sejumlah daerah dalam rangka pelaksanaan penyelidikan.

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965-1966 mengalami berbagai hambatan:

1. Luasnya Geografis Peristiwa 1965-1966.
2. Keterbatasan Anggaran
3. Lamanya Peristiwa (kejadiannya panjang dan terjadi di masa lalu)
4. Traumatik Yang Dialami Korban.

II. FAKTA PERISTIWA

Peristiwa 1965-1966 terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sehubungan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sumber pendanaan, selain mempertimbangkan berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai daerah, Komnas HAM memfokuskan pada beberapa wilayah.

Selanjutnya untuk mendalami dan memperjelas analisa bentuk-bentuk kejahatan tersebut, akan dilakukan pemilihan tempat tertentu guna memfokuskan pada peristiwa-peristiwa tertentu secara lebih rinci. Tempat-tempat yang akan dijadikan fokus analisis yaitu Maumere, LP Gerobokan Denpasar, Su-

matera Selatan, Moncong Loe-Sulawesi Selatan, Pulau Buru, Maluku dan Tempat Penahanan Jalan Gandhi Medan Sumatera Utara.

Pemilihan empat wilayah/tempat ini dianggap dapat mewakili tempat/wilayah lain yang telah dilakukan penyelidikan, dimana peristiwa serupa juga terjadi.

WILAYAH MAUMERE

❑ Pembunuhan di Pantai Wairita

Bahwa saksi merupakan orang yang melihat adanya serangkaian peristiwa ditempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam wilayah Maumere. Saksi diperintahkan oleh para pelaku untuk menggali lobang bagi korban-korban yang sudah dibunuh.

Korban-korban yang dimaksud merupakan penduduk sipil berjumlah setidak-tidaknya berjumlah 15 orang yang diidentifikasi oleh pelaku sebagai anggota, pengurus atau simpatisan PKI.

❑ Pembunuhan di Kampung Flores Timur

Bahwa saksi adalah orang yang melihat peristiwa telah terjadinya pembunuhan disatu tempat yang masuk kedalam wilayah Maumere.

Orang-orang yang dibawa menggunakan kendaraan tersebut terikat tangannya dan kemudian diturunkan dari kendaraan dibawa menuju pinggir lubang yang telah disiapkan. Jumlah orang yang pada saat itu dibawa adalah sekitar 84 orang, dengan rincian 36 orang yang berasal dari penjara dan ada juga yang berasal dari penangkapan digunung-gunung.

❑ Pembunuhan di Polsek Gelinting

Didalam wilayah Maumere, juga terjadi peristiwa pembunuhan yang terjadi di Polsek Gelinting, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi dibawah ini.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, didapat petunjuk bahwa setidaknya terdapat korban lebih dari satu orang meninggal dunia. Bahwa saksi memperkirakan bahwa korban meninggal mencapai 500 orang, yang di bunuh oleh para pelaku.

❑ Simpulan

Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum sebagai “Peristiwa Gerakan 30 September” atau terdapatnya bukti permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana pembunuhan dalam peristiwa yang terjadi di Pantai Wairita, Kampung Flores Timur dan Polsek Gelinting yang kesemuanya masuk didalam wilayah Maumere dalam kurun waktu setidaknya-tidaknya pada akhir tahun 1965.

LP PEKAMBINGAN, DENPASAR

❑ Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang.

LP Pekambingan merupakan sentral penahanan orang-orang yang dianggap terlibat dan mengetahui rencana peristiwa tanggal 1 Oktober 1965, LP ini berisi tahanan politik, kriminal, maupun militer bahkan perempuan. Blok B dikhususkan untuk perempuan. Sementara Blok A,C,D, itu untuk tahanan politik, kriminal, maupun eks militer. Sebagaimana keterangan para saksi bahwa LP Pekambingan ini merupakan pusat penahanan orang-orang yang diduga terlibat Peristiwa G 30 S, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi yang menunjuk LP Pekambingan

❑ Penyiksaan

Para saksi yang memberikan keterangan dibawah adalah saksi-saksi yang mengalami langsung penyiksaan yang dilakukan oleh para pelaku di LP Pekambingan dalam masa penahanan mereka. Selain mengalami langsung penyiksaan, sebagian saksi juga melihat para pelaku melakukan penyiksaan terhadap para korban yang lain.

❑ Simpulan

Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum sebagai “Peristiwa Gerakan 30 September” atau terdapatnya bukti permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana perbuatan perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan hukum internasional dan penyiksaan dalam peristiwa yang terjadi di LP Pekambangan, Denpasar, Bali dalam kurun waktu pada akhir tahun 1965 sampai dengan 1977.

WILAYAH SUMATERA SELATAN

❑ Penghilangan orang secara paksa

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam penyelidikan di Sumatera Selatan diduga terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk penghilangan secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i UU 26/2000.

Panangkapan para korban yang diduga terlibat yang disebut dalam kelompok Gerakan 30 September 1965 (G30S), dimulai sejak bulan Oktober 1965, di Sumatera Selatan, Para Korban ada yang hilang di tengah perjalanan, di penahanan sementara sebelum dikirim ke penahanan akhir yaitu Kamp Penahanan Pulau Kemarau-Palembang pada sekitar bulan Februari 1966 sampai pada tahun 1979.

Lokasi Kamp-Penahanan pulau Kemarau adalah sebuah Delta atau Pulau yang berada di tengah-tengah sungai Musi, berjarak 6 KM ke arah hilir dari Jembatan Ampera (Benteng Kuto Besak) kota Palembang.

Tempat-Tempat Penahan Sementara dimaksud antara lain: Tempat-tempat penahanan sementara ini adalah; Kantor Polsek dan Komplek Sekolah Dasar Bingin Teluk Rawas, Kabupaten Musi Rawas; Kantor Polsek, Kantor Puterpra Kecamatan; Bekas Kandang Sapi Milik Letkol Muhtar Aman di Lubuk Linggau; Kantor Detasmen CPM Sumsel, Jln Merdeka Palembang;

Dari tempat-tempat Penahan Sementara ini selanjutnya dikirim ke Kamp Penahanan Sumatera Selatan yaitu Kamp-Penahanan pulau Kemarau, Palembang Sumatera Selatan.

❑ Penghilangan orang secara paksa di Desa Bingin Teluk

Bapak saksi dan yang lainnya dinaikkan dalam tongkang dan dibawa ke Palembang. Setelah itu kami tidak memiliki informasi tentang keberadaan bapak saksi sampai saat ini. Kakek dan nenek mencari keberadaan bapak saksi sampai ke Lubuk Linggau namun tidak berhasil. Dari aparat keamanan juga tidak ada informasi mengenai keberadaannya. Semua teman bapak saksi yang dibawa dari Bingin Teluk Rawas dengan menggunakan tongkang tidak ada yang kembali, dan tidak ada kabar beritanya.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, ditemukan petunjuk tentang ketidakpastian tentang kondisi korban dengan tidak diberikannya akses keluarga untuk mengetahui kondisi korban. Dengan demikian ditemukan petunjuk yang memenuhi unsur pasal yang dimaksud. Petunjuk ini dapat digunakan untuk proses hukum lebih lanjut.

❑ Penghilangan orang secara paksa di Pulau Kemarau

Berdasarkan keterangan saksi, tanggal 27 Oktober 1965 saksi dan rombongan organisasi saksi dipanggil untuk menghadap ke kantor kepolisian Polres Bangka di Pangkal Pinang - Bangka. Selanjutnya saksi langsung ditahan sampai Agustus 1978. Setelah diperiksa polisi, saksi dipindahkan ke tahanan CPM Pangkal Pinang; saksi ditahan selama 6 bulan. Kemudian saksi dipindahkan ke Pulau Kemarau di Palembang, saksi mengetahui tempat tersebut bernama Pulau Kemarau saat saksi sudah berada di pulau tersebut. Pada saat dipindahkan saksi dan teman-teman sesama tahanan politik yaitu 112 orang termasuk saksi dan istri saksi juga, dimasukkan ke dalam truk umum yang terbuka namun setelah tahanan masuk maka truk ditutup dengan terpal begitu saja tanpa disangga tiang, di dalam truk 40 orang tahanan jongkok. Setelah itu, kami dibawa pergi, terpalnya dibuka ketika kami tiba di pelabuhan Belinyu Bangka. Selanjutnya, kami dinaikkan kapal pengangkut batu arang yang bernama PELBA (Pelayaran Bangka) yang mampu membawa 400 ton beban. Kami sebanyak 112 orang dimasukkan ke dalam pulka batu arang yaitu dimasukkan dari atas dan kemudian pintu atas ditutup oleh CPM padahal pulka tanpa jendela, namun apabila polisi berjaga maka pintu

dibuka sehingga ada udara masuk. Selama di kapal dikasih makan 1 kali perhari. Perjalanan yang dialami adalah bermalam-malam, kemudian akhirnya kami tahu bahwa kami dibawa Pulau Kemarau setelah sampai di sana. Di Pulau Kemarau sudah ada ratusan tahanan, kami adalah gelombang ke enam belas. Sementara gelombang ke lima belas (ada 200-an orang) adalah dari Sungai Liat Belinyu Bangka juga. Maka tahanan dari Pulau Bangka ada 300an orang. Selama di Pulau Kemarau, saksi disel bersama ratusan tahanan lainnya di dalam ruangan sel 5 x 25 meter, dimana tahanan disusun seperti sarden apabila tidur. Sel saksi tidak pernah dibuka artinya selama ditahan tahanan akan selalu berada dalam sel. ditahan di Pulau Kemarau selama 12 tahun yaitu sampai Desember 1977, istri saksi selama 10 tahun yaitu Desember 1975. Yaitu peristiwa di Pulau Kemarau. Di tempat ini sebenarnya adalah tempat pembunuhan pelan-pelan dengan cara memberikan makan ala kadarnya sehingga banyak tahanan yang bertahan hanya bulanan, tiap malam akan ada belasan orang yang meninggal. Mayat-mayatnya dibuang ke sungai Musi dalam keadaan diikat dengan kawat duri dan ditumpuk di atas besi setelah itu dibawa dengan kapal motor dan dibuang di sungai Musi. Saksi mengetahui hal ini karena saksi diperintahkan untuk membuang mayat.

Berdasarkan keterangan saksi, bahwa hilangnya terhadap kurang lebih 30.000 orang di Sumatera Selatan *tanpa proses hukum*, harus ada yang bertanggung jawab secara hukum. Hilang, meninggal karena disiksa, diseret dengan mobil, atau tidak diberi makan didalam penjara, dan mereka dibuang ke sungai termasuk yang dibuang dari tempat penahanan *Pulau Kemarau* ke sungai Musi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga ditahan tetapi berhasil selamat tersebut diatas, didapat petunjuk tentang telah hilang atau tidak kembali lebih dari satu orang atau diperkirakan kurang lebih 30.000 orang. Menurut keterangan saksi sebagian mereka disiksa dengan cara dipukul dengan besi dan tidak diberi makan didalam tahanan dan mayatnya dibuang ke sungai Musi. Sebelum dibuang mayat para korban diikat dengan kawat berduri lalu ditumpuk diatas besi (diduga sebagai pemberat agar mayat korban tenggelam). Keterangan ini dapat dijadikan petunjuk tentang adanya korban yang ditangkap dan ditahan yang tidak kembali.

□ Simpulan

Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum sebagai “Peristiwa Gerakan 30 September” atau terdapatnya bukti

permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana penghilangan orang secara paksa dalam peristiwa yang terjadi di Desa Bingin Teluk Kabupaten Musi Rawas dan Pulau Kemarau yang keduanya berada diwilayah Sumatera Selatan dalam kurun waktu pada akhir tahun 1965 sampai dengan sekarang.

KAMP MONCONGLOE, SULAWESI SELATAN

❑ Perbudakan

Keterangan saksi-saksi tersebut di bawah ini menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk perbudakan, yakni:

Bahwa saksi A ditahan sejak September 1970, setelah dipindahkan dari Penjara Makassar. Saksi merupakan tahanan gelombang ketiga yang dikirim ke Moncong Loe, Disana terdapat empat barak laki-laki dan satu barak perempuan. Saksi bersama tahanan lainnya membangun barak, pagar, WC, aula-masjid, poliklinik, pos jaga, gereja dan dapur umum. Saksi bersama dengan tahanan lain dipekerjakan di beberapa proyek tentara seperti membukan kebun-kebun pribadi milik tentara, yang luasnya tergantung pada pangkat yang dimiliki tentara yang bersangkutan.

Luasnya berkisar antara 4 sampai 6 ha. Saksi mengerjakan kebun-kebun tentara sampai dengan tahun 1977.

Bahwa saksi B ditahan di Kamp Mocong Loe sejak 1972 setelah dipindahkan dari LP Majene Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe sampai 20 Desember 1977. Selama tinggal di Moncongloe saya ikut memugar gedung Kodam lama, Gedung Chandra Kirana bersama seorang kapten dari Zeni Bangunan Kodam XIV Hasanudin, pembangunan 100 unit rumah sederhana prajurit Kodam XIV di Sungguminasa Kab. Gowa. Pekerjaan rutin selama di Kamp Moncong Loe adalah mengerjakan kebun petugas dari CPM dan petugas sipil, serta mengerjakan pekerjaan lainnya seperti membuat gambar desain. Jika mereka melihat kita malas mereka akan marah.

Bahwa saksi C ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1970 sampai Agustus 1974. Kegiatan saksi di Moncong Loe adalah membuka hutan menjadi ladang dan berkebun.

Bahwa saksi D ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1971 sampai Desember 1977. Selama ditahan di Kamp Moncong Loe mengerjakan membuka hutan untuk dijadikan ladang dan kebun.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didapat petunjuk tentang adanya perbudakan dengan cara penggunaan para tahanan untuk membangun barak, pagar, WC, aula-masjid, poliklinik, pos jaga, gereja dan dapur umum. Para tahanan dipekerjakan di beberapa proyek tentara seperti membukan kebun-kebun pribadi milik tentara, yang luasnya tergantung pada pangkat yang dimiliki tentara yang bersangkutan. Luasnya berkisar antara 4 sampai 6 ha. Saksi-saksi juga diperlakukan seperti budak yang diperas tenaganya dengan membuat jalan sepanjang kurang 23 km dari Moncong Loe ke Daya. Untuk membuat jalan tersebut, tahanan disuruh mengambil batu dari gunung dan mengangkut ke jalan raya. Selain itu, tahanan disuruh menggarap tanah perkebunan, menanam sampai memanen, membangun dan memperbaiki rumah perorangan milik petugas, mengambil dan menyusun kayu-bambu yang dijual untuk kepentingan petugas kamsing Moncong Loe. Selama bekerja para saksi tidak pernah mendapatkan upah. Beberapa saksi hanya diberi beras $\frac{1}{2}$ liter per-hari dan diberikan pada setiap satu minggu. Dengan demikian ditemukan petunjuk tentang pelanggaran delik dan unsur dimana para pelaku menggunakan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas satu orang atau lebih, seperti menjual, membeli, meminjamkan atau tukar-menukar orang atau orang-orang tersebut. Petunjuk ini dapat dipergunakan dalam proses hukum selanjutnya.

Unsur perbuatan itu dilakukan sebagai bagian serangan yang tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil;

Bahwa, tindakan para pelaku dalam hal ini apparatus yang bertugas di kamp Moncong Loe yang melakukan sendiri maupun memerintahkan orang lain dapat dikategorikan sebagai bentuk serangan dengan penggunaan kewenangan dan sarana berupa kantor untuk menangkap dan menahan para korban dalam jangka waktu yang sangat lama atau setidak-tidaknya dimulai pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1978. Korban-korban yang dimaksud merupakan penduduk sipil berjumlah setidak-tidaknya berjumlah 1000 orang yang diidentifikasi oleh pelaku sebagai anggota, pengurus atau simpatisan PKI.

Perampasan Kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas ketentuan) pokok hukum internasional

Bahwa saksi A ditahan di Kamp Moncongloe sejak September 1970 sampai dibebaskan pada 20 Desember 1977. Saksi ditempatkan di Moncongloe merupakan tahanan gelombang ketiga yang berjumlah 44 orang. Setiap barak berukuran 6 x 20 m dihuni oleh; antara 80 sampai 100 orang.

Bahwa saksi B ditahan di Kamp Mocong Loe sejak 1972 setelah dipindahkan dari LP Majene Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe sampai 20 Desember 1977. Bahwa saksi C ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1970 sampai Agustus 1974. Bahwa saksi D ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1971 sampai Desember 1977.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didapat petunjuk tentang tindakan para pelaku yang merampas kemerdekaan lebih dari satu orang dengan cara menempatkan para korban didalam satu wilayah yang sepenuhnya dalam control para pelaku. Dengan demikian, ditemukan petunjuk tentang adanya pelanggaran delik dan unsur a quo yang dapat dipergunakan dalam proses hukum selanjutnya.

Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

Bahwa saksi A ditahan di Kamp Moncongloe sejak September 1970 sampai dibebaskan pada 20 Desember 1977. Saksi ditempatkan di Moncongloe merupakan tahanan gelombang ketiga yang berjumlah 44 orang. Setiap barak berukuran 6 x 20 m dihuni oleh; antara 80 sampai 100 orang. Disana terdapat empat barak laki-laki dan satu barak perempuan. Saksi dibebaskan pada 20 Desember 1977 bersama 466 tahanan lainnya. Selama saksi ditahan tidak pernah mendapat surat penangkapan maupun penahanan.

Bahwa saksi B ditahan di Kamp Mocong Loe sejak 1972 setelah dipindahkan dari LP Majene Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe sampai 20 Desember 1977. Saksi dibebaskan pada 20 Desember 1977, berdasarkan surat perintah Nomor: SPRIN/802/TPD/XII/1977, tentang Membebaskan dari penahanan penuh menjadi tahanan rumah. Bahwa selama saksi ditahan di Kamp Moncongloe tidak pernah diajukan ke Pengadilan.

Bahwa saksi C ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1970 sampai Agustus 1974. Dalam surat Pembebasan dari Teperda Sulselra tanggal 8 Agustus 1974 dinyatakan bahwa saksi masuk dalam klasifikasi C3. Selama saksi ditahan saksi tidak pernah mendapat surat perintah penangkapan maupun penahanan, selain itu saksi juga tidak pernah diajukan ke Pengadilan.

Bahwa saksi D ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1971 sampai Desember 1977. Dalam surat pembabasan dinyatakan bahwa saksi masuk dalam klasifikasi B2 bersama Mukhlis salah satu pengurus PKI Sulawesi Selatan. Selama ditahan saksi tidak pernah menerima surat perintah penangkapan maupun penahanan. Selain itu saksi tidak pernah diajukan ke pengadilan.

❑ Simpulan

Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum sebagai “Peristiwa Gerakan 30 September” atau terdapatnya bukti permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana Perbudakan, Perampasan Kemerdekaan dan Penganiayaan dalam peristiwa yang terjadi di kamp Moncong Loe, Sulawesi Selatan, dalam kurun waktu setidaknya pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1978.

PULAU BURU, MALUKU

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam penyelidikan di Pulau buru diduga terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk perbuatan berikut :

❑ Perbudakan

Berdasarkan keterangan saksi, Setelah bebas, saksi dikenakanwajib lapor setiap hari ke kantor Koramil setempat selama sekitar 1 tahun lebih, dan ketika Komandan Koramilnya diganti, saksi dipekerjakan di Kantor Koramil selama 2 (dua) bulan tanpa diberi imbalan.

Berdasarkan keterangan saksi, Saksi dipekerjakan membuat waduk Desa Padasan, Kec, Kerek, tuban selama 2 bulan. Saksi kemudian dipindahkan dan dipekerjakan di Gudang Sawung Galing pabrik semen Gresik 4 bulan 10 hari. Setelah bebas, saksi dikenakan wajib lapor dan harus menyerahkan barang-barang yang diminta Pihak koramil serta disuruh melakukan pekerjaan tanpa ada gaji.

Berdasarkan keterangan saksi, Saksi dipekerjakan di kompleks perumahan CPM gilingan selama 1 tahun tanpa ada gaji, diwajibkan mengikuti apel seminggu 3 kali dikecamatan dan Koramil, dan juga dipekerjakan di kecamatan tanpa ada gaji, istri saksi juga disuruh melayani orang yang dianggap sebagai pemenang, tidak harus tentara. Hampir 90 persen semua istri tahanan di minta untuk melayani.

Berdasarkan keterangan saksi, Saksi dipekerjakan di Desa kroyo, kec. Karang Malang, Sragen untuk membantu mengerjakan sawah penduduk tanpa ada gaji selama 6 bulan dengan penjagaan dari Koramil. Saksi dipekerjaan di Toro untuk mengerjakan sambungan bendungan selama 3 bulan. Setelah itu dipindahkan untuk memperbaiki jalan selama 1 bulan. Saksi dipekerjaan membuat bendungan Karang Anom Sukadono selama 6 bulan tanpa dibayar. Saksi dipekerjakan mencari pasir antara Sumber Lawang – Purwodadi selama 3 bulan. Saksi dipekerjakan membuat bata. Setiap pagi dibangunkan untuk bekerja bakti mencari kayu bakar, setelah itu baru boleh mandi disungai, Wajib Lapor selama 1 Tahun.

Berdasarkan keterangan saksi, Saksi dipekerjakan oleh Komandan Penahanan setempat di Jalan Binjai, yaitu bekerja yang dikategorikan kerja paksa setiap pagi jam 7 s/d jam mata hari mau terbenam jam 18.00 sekitar 50 orang secara aplusan dikirim selama seminggu bekerja di LADANG Bekala, pancur batu, deli serdang, mencangkul, menanam benih, merumput, memanen padi dan jagung dan hasil panen dibawah ke gudang CPM, belakang Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan medan, dan tidak itu saja saksi melakukan pekerjaan menggali parit untuk perumahan projek septi tank/WC yang saksi tidak tahu projek siapa dan diatur oleh Komandan Setempat Letnan II Ismanu, tidak dibayar hanya diberi nasi bungkus. Jika saksi tidak mau melakukan pekerjaan itu kita can peganti atau mencari alasan sakit

□ Simpulan

Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum sebagai “Peristiwa Gerakan 30 September” atau terdapatnya bukti

permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana Perbudakan, di Pulau Buru, Maluku dalam kurun waktu setidaknya-tidaknya pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1978.

TEMPAT PENAHANAN JALAN GANDHI, MEDAN, SUMATERA UTARA

Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada Peristiwa Gandhi terjadi tindak-tindak kejahatan berikut.

□ Pembunuhan

Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi menyaksikan di Gandhi tindak pencambukan, tendangan, pukulan pakai pentungan, setrum, dan lain-lain. Beberapa tahanan yang mati akibat siksaan. Beberapa tahanan juga sering 'dibon' di tengah malam. Hal ini terjadi baik di Gandhi maupun di Penjara Suka Mulia. Instansi yang biasa melakukan pengebonan adalah Staf Umum Kodam I yang bermarkas di kantor Kodam. Semua orang 'dibon' di tengah malam dari Gandhi dan Suka Mulia umumnya tak pernah balik lagi.

Bahwa saksi menjalani penahanan di rumah tahanan di Jalan Gandhi, Medan, selama kira-kira 4 ½ tahun, antara Juli 1968-Desember 1972 (jawaban nomor 25). Saksi mendapat jatah makan sekali satu hari dengan menu nasi campur jagung grontol sebanyak belahan tempurung kelapa. Tidak ada ikan, tidak ada daging tidak ada telur. Sayur cuma kangkung yang kadang-kadang tercampur lintah, tercampur pecahan kaca, tercampur ular lidi, tidak ada rasa asin, tidak ada rasa cabe. Air mandi sangat kurang karena digilir dengan waktu yang sangat singkat. Pekayaan kesehatan sama sekali tidak ada.

Bahwa saksi menerangkan, pada Mei 1975 sore datang sebuah surat panggilan dari juru periksa tempat tahanan di Jl. Gandi, Medan. Isi surat meminta saksi datang menghadap. Keesokan harinya saksi datang ke Gandi dan saksi langsung diperiksa sebentar dan langsung ditahan (jawaban nomor 9). Semua benda yang digunakan tahanan seperti arloji, sepatu

dan pakaian saat masuk harus dititipkan pada petugas. Istri saksi pernah meminta kembali arloji saksi, tapi petugas mengatakan, “Ada apa? Masih untung suamimu ditahan dan tidak dibunuh. Kalau macam-macam suamimu bisa kami siksa.”

Bahwa pada 28 Oktober saksi bersama sekitar seratus orang yang terdiri dari, diantaranya, mahasiswa anggota CGMI dan Germindo (Gerakan Mahasiswa Indonesia) serta masyarakat umum. Saksi melapor dan diingatkan agar saksi tidak kembali ke rumah atau melarikan diri karena rumah akan digrebek. Setiba di pelabuhan Belawan, Medan, pada sekitar tanggal 14 Oktober 1965 saksi semua kembali digeledah oleh orang-orang berpakaian sipil yang mendapat pengawalan dari pasukan Angkatan Darat. Semua buku dan bahan cetakan disita. Pada saat itu ada seorang anggota polisi dari DPKN yang tengah berpakaian sipil berpesan kepada saksi agar saksi menghindari semua kantor organisasi, karena semua kantor telah diawasi. Sebelum rombongan saksi tiba Kantor SOB-SI di Jl. Medan Binjai (sekarang Jl. Gatot Subroto, Sipang, Jl Iskandar Muda) telah dibakar oleh kerumunan massa yang mendapat pengawalan dari tentara. Dalam kejadian tersebut Ketua SOB-SI beserta dua penjaga gedung dibunuh.

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional

Bahwa pada pertengahan 1968 saksi ditangkap oleh seorang tentara berseragam. Saksi ditahan di sebuah rumah yang dijadikan semacam rumah tahanan di Jalan Gandhi, Medan.

Bahwa pada November 1965 sekitar pk 13.00 rumah saksi di Jl. Sei Sipur didatangi sepasukan ABRI dari Kodim. Pada Mei 1975 sore datang sebuah surat panggilan dari juruperiksa tempat tahanan di Jl. Gandhi. Dalam surat, saksi hanya diminta untuk datang menghadap. Keesokan harinya saksi datang ke Gandhi dan saksi langsung diperiksa sebentar dan langsung ditahan. Kemudian saksi dipindahkan ke **Suka Mulia** Ada tiga blok tahanan di Suka Mulia dengan jumlah tahanan mencapai ratusan orang. **Blok C digunakan untuk tahanan yang berasal dari mantan satuan ABRI.** Saksi setahun ditahan di Suka Mulia September 1976 **saksi dipindah ke Tanjung Kaso bersama tahanan lain sebanyak 1 bus.**

Bahwa saksi berturut-turut menjalani penahanan di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Kantor CPM di Jalan Sena, Medan;
2. Inrehab di Jalan Binjai, sekarang kantor Kodam Bukit Barisan selama setengah tahun;
3. Inrehab Tanjung Kaso selama sekitar seminggu. Dari Medan bersama ribuan tahanan lain saksi menumpang kereta api;
4. Kantor penahanan sementara di Jalan Gandhi sekitar dua bulan; Inrehab Sukamulya selama sekitar 4 empat tahun;
5. Inrehab Tanjung Kaso sampai keluar pada Mei 1978.

Bahwa saksi saksi melihat tiga lokasi di Buterpra yang menjadi tempat penampung sementara orang-orang yang dituduh G-30 S. Tiga penampungan itu adalah **bekas sekolah Cina, kantor camat Sunggal dan Kantor Bekas Gabungan Tionghoa**. Di ketiga bangunan itu ada sekitar **200 orang tahanan**. Ada 19 barak yang diawasi ketat oleh tentara. Jadi **ada sekitar 1000 orang menjalani penahanan di tempat ini (Inrehab di jalan Binjai)**.

Bahwa pada 10 November 1965 saat diminta menghadap ke Puterpra (Koramil), bersama saksi juga dikumpulkan **sekitar 600 anggota BTI dari berbagai kecamatan**. Mereka diminta apel di lapangan depan Koramil. Saksi kemudian ditahan di sebuah bekas pasar yang dijadikan tempat kamp penahanan. Selanjutnya secara berturut-turut saksi menjalani penahanan di Kodim Taruntung, LP Taruntung, Puterpara Parlilitan, Korem Sibolga. Selanjutnya saksi dikenai wajib lapor. Saat wajib lapor di Puterpra saksi digiring ke **Penjara di Jl. Gandhi oleh Petugas Puterpra saat itu**. Petugas itu tak memberikan penjelasan apapun kepada saksi. Pada 1975, saksi dikirim ke penjara Sukamulya, di Medan. Di Sukamulya beberapa kali saksi menjalani pemeriksaan di Laksus. Pada tahun 1977 **saksi dipindahkan ke penjara Tanjung Kaso. Dari Tanjung Kaso saksi kembali dipindah ke penjara Suka Mulya** pada awal 1978. Baru pada Desember 1978 saksi dibebaskan bersama sejumlah tahanan lain yang jumlah seluruhnya mencapai **sekitar 1.000 orang tahanan**.

❑ Penyiksaan

Bahwa pada saat ditahan di gandi saksi mengalami penyiksaan Saat pemeriksaan, pelaku memukul saksi menggunakan kaki meja di bagian punggung dan paha. Saksi merasa kesakitan. Setelah itu, serorang tentara yang tidak ikut memeriksa turut memukuli saksi juga menggunakan kaki kursi di bagian punggung.

Pada malamnya, tentara lainnya kembali memeriksa. Namun kali ini tidak ada pemukulan dan pemeriksaan itu tercatat. Setelah selesai saksi menandatangani hasil pemeriksaan kedua ini. Namun, saksi tidak menerima surat penahanan apapun. Saksi kembali menjalani penahanan di tempat ini selama sekitar dua bulan sebelum kemudian dipindah ke In-rehab di Sukamulaya.

Bahwa saksi banyak mengetahui dan melihat peristiwa di Gandhi berupa pencambukan, tendangan, pukulan pakai pentungan, setrum, dan lain-lain. Ada juga beberapa tahanan yang mati akibat siksaan. Beberapa tahanan juga sering dibon di tengah malam. Hal ini terjadi baik di Gandhi maupun di Suka Mulia. Instansi yang biasa melakukan pengebonan adalah Staf Umum Kodam I yang bermarkas di kantor Kodam. Semua orang dibon di tengah malam dari Gandhi dan Suka Mulia umumnya tak pernah kembali lagi.

Bahwa di Kantor Asisten I Kodam di Jl. Gandi saksi mengalami penyiksaan berupa diinjak-injak oleh anggota mantan Mobil Brigade yang disersi dan bekerja untuk intelijen hingga pingsan dan muntah darah, disetrum pada ujung ibu jari kanan.

Bahwa sekitar tahun 1970, saksi dipanggil Koramil katanya atas perintah komandan. Saksi diperiksa kembali dengan berbagai tuduhan seperti PKI malam, tetapi jawaban saksi tetap seperti semula. Sorenya saksi dikirim ke jalan Gandhi. Disana saksi diperiksa dan dituduh sebagai PKI malam, saksi membantah dan mengalami penyiksaan yaitu disetrum. Saksi disetrum dibagian leher sekali, langsung pingsan. Sesudah sadar saksi diantar kembali ke Koramil Koala, setelah itu saksi dikembalikan ke rumah.

Bahwa selama di Gandhi, setiap hari saksi menjalani pemeriksaan oleh Tim Teperda yang semuanya berasal dari militer. Saksi dibawa ke ruangan aula bersama semua tahanan lainnya. Dalam setiap pemeriksaan saksisemua, termasuk saksi, mengalami penyiksaan. Mulai dipukuli dengan tangan kosong, dipukuli dengan tongkat kayu, hingga dipukuli dengan rotan. Pernah telapak tangan saksi dipukuli rotan berulang kali hingga kulit telapak tangan saksi melar dan seperti mau copot dari daging. Siksaan lainnya adalah jari kaki secara bergantian dijepit dengan kaki meja dan kemudian ada 2 petugas yang naik ke atas meja. Mereka melompat secara bersamaan di atas meja. Akibatnya semua kuku kaki menghitam dan satu per satu copot. Tapi saksi coba terus bertahan mengatasi penderitaan dan rasa sakit yang luar biasa. Tak pernah ada pengobatan yang diberikan oleh pemeriksa maupun dokter LP.

Saksi juga disetrum, rusuk dan jaringan otot iga ditusuk dengan ruas lima jari agar cidera. Semua siksaan yang diarahkan saksi bertujuan mencari pengakuan bahwa saksi memang menyimpan senjata. Hal ini terus terjadi selama saksi berada di Gandhi.

Bahwa saat mau memasuki Kampus Ureka, mereka semua digeledah oleh pasukan Kostrad dari Kodam Siliwangi, Jawa Barat. Saksi bermalam di sana hingga 6 Oktober 1965. Kepala rombongan pada siang hari mengeluarkan perintah agar saksisemua kembali dalam bentuk rombongan ke tempat asal masing-masing. Pada 7 Oktober 1965 pagi, saksi dan rombongan CGMI Medan dipulangkan ke Medan dengan kapal laut melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Di Tanjung Priuk mereka kembali menjalani pemeriksaan dan penggeledahan secara ketat. Saat berada di kapal, di antara rombongan ada anggota tentara berseragam lengkap dan keluarganya yang berada di antara kami. Saksi tak tahu maksudnya. Ia hanya mengatakan tengah mengambil cuti pulang ke Medan.

Bahwa saat menjalani penahanan di Jalan Gandhi saksi menjalani pemeriksaan. Di tempat pemeriksaan ada juga petugas penjara Gandhi. Pemeriksa bertanya keberadaan pengurus Partai Komunis Indonesia di tanah Karo yang saat itu belum tertangkap. Pemeriksa bertanya, “Dimana mereka?“. Saksi menjawab, “Tidak tahu.” Saksi jelaskan bahwa saksi telah satu tahun dalam penjara di Kabanjahe. Mereka tidak percaya, kemudian mereka memukul punggung dan kaki saksi dengan kayu sebesar pemukul bola kasti. Pemukulan itu hanya terjadi sekali tetapi sangat terasa sakit. Akibat itu hingga kini saksi merasa tidak enak jika terjadi perubahan cuaca. Pemeriksaan ini terjadi pada sekitar jam 22.00. Setelah pemeriksaan, saksi mereka memasukkan saksi kamar tahanan perempuan. Di dalam kamar itu ada sekitar 30 orang tahanan perempuan lainnya. Bahkan saksi masih ingat ada yang membawa anak bayi yang masih menyusui. Saksi tidak pernah menjalani sidang pengadilan. Saksi ditangkap begitu saja, ditahan begitu saja dan dibebaskan begitu saja.

Bahwa selama menjalani penahanan di Rumah Tahanan di Jalan Gandhi, Medan saksi mengalami

- Pemukulan menggunakan tangan, karet padu, kayu beroti, kayu basah sepanjang sekitar setengah meter sebesar lengan dewasa hingga kayu ini hancur;
- Penahanan di ruang WC tertutup yang sudah penuh dengan tinja selama sekitar 10 hari;

- Diremdam dalam kolam air setinggi pinggang orang dewasa selama sekitar seminggu.

❑ Penghilangan orang secara paksa

Saksi menyatakan bahwa mengetahui ada lebih dari enam puluh orang dibawa, dipindahkan dari TPU A ke LP Sukamulya, sebagian lagi dipindahan ke Satgas Intel di Gandi. Ternyata bahwa keenam puluh orang itu hilang, dan tidak tahu keberadaannya sampai sekarang, diantara mereka ada mahasiswa AISA (Akademi Ilmu Sosial Ali Arkham), pimpinan PKI di Medan, pimpinan buruh dan yang ditangkap dari berbagai kecamatan-kecamatan dan Medan

Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada saat Saksi ditahan di KODIM Medan dan ditempatkan di TPU A, tanggal 27 Mei 1966, Saksi melihat dan menyaksikan ada 27 orang, tiga orang diantaranya perempuan, tengah malam dibawa dari TPU A ke suatu tempat oleh tentara infanteri ke Pomdam Medan. Mereka tidak pernah kembali ke TPU A ataupun ke rumah.

Pada pertengahan tahun 1967, pada saat tengah malam Saksi juga mengetahui ada lebih dari enam puluh orang dibawa, dipindahkan dari TPU A ke LP Sukamulya, sebagian lagi dipindahan ke Satgas Intel di Gandi. Ternyata bahwa keenam puluh orang itu hilang, dan tidak tahu keberadaannya sampai sekarang, diantara mereka ada mahasiswa AISA (Akademi Ilmu Sosial Ali Arkham), pimpinan PKI di Medan, pimpinan buruh dan yang ditangkap dari berbagai kecamatan-kecamatan dan Medan.

Saksi. menerangkan bahwa **Elmut Tobing**, Pengurus BAPERKI Sumatera Utara diperiksa di Jalan Merbabu dan di kirim **POMDAM Bukit Barisan**. Sejak itu hilang dan tidak diketahui keberadannya.

Tokoh mahasiswa Martin Saragih, sejak kembali dari Kongres CGMI, di-jemput **POMDAM** di Medan pada awal Oktober 1965 juga hilang. Tokoh Gerwani Rumiati, Anuar Jampak, Ranos Sembiring hilang. Sedikitnya 7 orang, ditembak dengan menggunakan senjata pada **pertengahan 1966 di Lau Gerbong, Tanah karo, Sumatera Utara**.

Pada Februari 1966 malam, petugas mengambil 3 orang teman satu tempat tahanan saksi yaitu M. Noor, Sekretaris PKI CSS (Comite Sub Seksi)

PKI labuhan Deli; Effendi, anak kandung M. Noor (Sekretaris PKI CSS (Comite Sub Seksi PKI Labuhan Deli), Sekretaris Pemuda Rakyat cabang Labuhan Deli; dan, Efendi, Sekretaris Lekra, Labuhan Deli. Ketiganya tidak pernah kembali lagi ke rumah tahanan. Saksi mendengar ketiganya mati tertembak (jawaban nomor 17). Tempat penahanan itu adalah sebuah rumah di dekat penjara Labuhan Deli yang sekarang dikenal sebagai Simpang Kantor.

Berdasarkan keterangan para saksi maka dapat disimpulkan bahwa tindak penghilangan orang secara paksa terpenuhi.

❑ Simpulan

Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum sebagai “Peristiwa Gerakan 30 September” atau terdapatnya bukti permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana Pembunuhan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, Penyiksaan dan Penghilangan orang secara paksa di Tempat Penahanan Jalan Gandhi Medan Sumatera Utara dalam kurun waktu setidaknya-tidaknya pada akhir tahun 1965 sampai dengan tahun-tahun sesudahnya.

III. UNSUR-UNSUR UMUM KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN, (PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA)

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan “kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil”.

Dengan demikian, tindak kejahatan dapat dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila tindakan tersebut merupakan bagian dari serangan. Dalam hal ini serangan tersebut harus dilakukan secara sistematis atau meluas dan diketahui [oleh pelaku] merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan “yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai bagian dari kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.”

Untuk membuktikan terpenuhi unsur-unsur sebagai dimaksudkan oleh pasal 9 UU Nomor 26 tahun 2000, selain mengidentifikasi berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa, tim juga telah memilih enam wilayah dan atau tempat yang dianggap mewakili terjadinya kejahatan sebagaimana dimaksud pasal a quo, untuk lebih memudahkan perumusan lebih rinci terutama terkait dengan locus dan tempus serta pihak-pihak yang diduga dapat dimintai pertanggungjawaban. Enam wilayah dan atau tempat yang dimaksud adalah sebagai berikut;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari enam wilayah/empat sebagaimana tersebut diatas, dapat diuraikan unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 UU Nomor 26 tahun 2000, yaitu sebagai berikut;

SALAH SATU PERBUATAN (UNSUR OBJECTIVE/*ACTUS REUS*)

Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan (misalnya: pembunuhan dan perkosaan), atau kombinasi dari tindak pidana-tindak pidana itu.

Kesembilan perbuatan tersebut, yakni; ‘pembunuhan, ‘pemusnahan’, ‘perbudakan’, ‘pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa’, ‘perampasan kemerdekaan’, ‘penyiksaan’, ‘perkosaan’, ‘penganiayaan’ dan ‘penghilangan orang secara paksa’ adalah bentuk-bentuk perbuatan yang disebut, masing-masing dalam Pasal 9 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Pembunuhan dilakukan dengan cara membuat list nama para korban ke-

mudian dibawa keluar (dibon) dari tahanan dan tidak kembali lagi, saksi menerangkan bahwa mereka mendapat informasi, korban-korban yang dibawa keluar tidak kembali lagi sampai dengan sekarang. Dan terlebih lagi, korban-korban tersebut sampai dengan sekarang tidak kembali atau ditemukan oleh keluarganya. Penyiksaan dilakukan ketika korban menjalani proses pemeriksaan di POMDAM, Kantor Polisi, Kantor Imigrasi, Rumah China dan LP Pekambingan. Penyiksaan dilakukan dengan cara; dicambuk dengan menggunakan kemaluan sapi, tangan diselipkan disela-sela jari dan dikasi kayu, kemudian ditekan. Selain itu, penyiksaan dilakukan dengan pemukul dengan menggunakan kayu ke bagian kepala dan penyiletan dibagian punggung sehingga lukanya membusuk. Perampasan kemerdekaan dilakukan dengan penangkapan dan penahanan tanpa melalui prosedur yang berlaku. Perbudakaan dilakukan dengan mempekerjakan para korban dirumah-rumah pejabat militer.

Dengan mengacu kepada simpulan umum sebagaimana diuraikan dalam bab III dan simpulan khusus di enam wilayah atau tempat yang telah dipilih maka unsur dapat terpenuhi.

YANG DILAKUKAN SEBAGAI BAGIAN DARI SERANGAN (UNSUR OBJECTIF/ACTUS REUS)

Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan. Misalnya, pembunuhan besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap seluruh populasi sipil. Sedangkan unsur-unsur dari “serangan” adalah:

- Tindakan baik secara sistematis atau meluas, yang dilakukan secara berganda (multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari kebijakan Negara atau organisasi. “Tindakan berganda” berarti harus bukan tindakan yang tunggal atau terisolasi.
- “serangan” baik yang secara meluas ataupun sistematis, tidak harus merupakan “serangan militer” seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional, tetapi, serangan dapat juga diartikan lebih luas, misalnya meliputi kampanye atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil. Serangan tersebut tidak hanya harus melibatkan angkatan bersenjata, atau kelompok bersenjata.
- Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari serangan tersebut.

Seperti dinyatakan dalam bab sebelumnya, terjadi penangkapan tanpa surat penangkapan saat terjadi penyerbuan tersebut di atas. Penangkapan tanpa surat penangkapan juga terjadi setelah penyerbuan. Tindakan penangkapan ini terjadi di beberapa daerah.

Dalam bab sebelumnya dinyatakan bahwa hampir di semua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik kekerasan dan penyiksaan, yang dimulai dari proses penangkapan, menuju tempat tahanan, selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan. Secara umum penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan, pemaksaan untuk mengakui sesuatu, pemaksaan untuk menandatangani sesuatu, dan sebab-sebab yang tidak diketahui alasannya. Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya penyetruman, menginjak kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau pengakuan. Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga secara mental, misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan, intimidasi, caci maki dengan kata-kata kotor, stigmatisasi sebagai kelompok PKI, dan cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia.

Fakta serangan yang ditujukan terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI telah pula merupakan alasan yang cukup untuk ditetapkannya terjadinya tindakan persekusi (persecution) yang ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan, dimana dicantumkan motif berupa perbedaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama., jenis kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Seperti dinyatakan dalam bab sebelumnya ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum internasional berupa pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa, penangkapan dan atau pemejaraan tidak sah, perlakuan kejam dan tidak manusiawi dan penghancuran dan perampasan hak milik terhadap kelompok tertentu yang didasari persamaan paham politik.

Pada penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan. Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun merupakan bagian dari serangan, yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik dilihat dari sifat dan akibatnya, secara obyektif merupakan bagian dari serangan. Dalam bab sebelumnya juga dinyatakan bahwa dalam putusan banding Tadic dinyatakan bahwa "kejahatan yang tidak terkait dengan serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil tidak dapat diadili sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan yang memiliki karakter-

istik khusus yang memiliki nilai keburukan moral yang lebih besar daripada kejahatan biasa. Maka, untuk mendakwa seseorang atas kejahatan terhadap kemanusiaan, harus dibuktikan bahwa kejahatan tersebut terkait dengan unsur serangan terhadap penduduk sipil ..., dan terdakwa mengetahui bahwa kejahatannya memang terkait”.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya ditegaskan bahwa perbuatan yang berdiri sendiri (*isolated crimes*) bukan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.. Dalam putusan banding tersebut dinyatakan bahwa keterkaitan tersebut dibuktikan melalui terpenuhinya dua unsur yaitu: a). Perbuatan yang dilakukan (*alleged crimes*) terkait dengan serangan yang ditujukan kepada penduduk sipil; dan b). pelaku menyadari atau mengetahui hubungan kejahatan yang dilakukan dengan serangan yang terjadi.

Dari paparan tentang serangan di atas, dapat dinyatakan bahwa perbuatan ‘pembunuhan, ‘pengusiran paksa’, ‘perampasan kemerdekaan’, ‘penyiksaan’ dan ‘penganiayaan’ yang ditujukan terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI bukanlah perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (*isolated*) melainkan terkait dan merupakan merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap para anggota dan/atau simpatisan PKI. Dari paparan tentang serangan tersebut di atas, ‘rangkaiian perbuatan’ dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakibatkan kematian, perusakan tempat pemukiman, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penyiksaan, pengusiran paksa serta persekusi.

Perbuatan ‘pembunuhan, ‘pemusnahan’, ‘perbudakan’, ‘pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa’, ‘perampasan kemerdekaan’, ‘penyiksaan’, ‘perkosaan’, ‘penganiayaan’ dan ‘penghilangan orang secara paksa’ yang ditujukan terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI bukanlah perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (*isolated*) melainkan terkait dan merupakan merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI. Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh oleh pejabat sipil dan militer sebagai “gerakan subversif”.

Fakta-fakta di atas menunjukkan secara meyakinkan terpenuhinya unsur yaitu bahwa Perbuatan yang dilakukan (*alleged crimes*) terkait dengan serangan yang ditujukan kepada penduduk sipil; dan bahwa pelaku menyadari atau mengetahui hubungan kejahatan yang dilakukan dengan serangan yang terjadi. Dengan demikian dapat dinyatakan secara afirmatif bahwa perbuatan-

perbuatan ‘pembunuhan, ‘pengusiran paksa’, ‘perampasan kemerdekaan’, ‘penyiksaan’ dan ‘penganiayaan’ yang ditujukan terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI bukanlah perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI.

MELUAS ATAU SISTEMATIS (UNSUR OBJECTIF/ACTUS REUS)

Syarat “meluas atau sistematis” ini adalah syarat yang fundamental untuk membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan kejahatan internasional.

Kata-kata “meluas atau sistematis” tidak mensyaratkan bahwa setiap unsur kejahatan yang dilakukan harus selalu meluas dan sistematis. Dengan kata lain, jika terjadi pembunuhan, perkosaan dan pemukulan, maka setiap kejahatan itu tidak perlu harus meluas dan sistematis, kesatuan tindakan-tindakan di atas sudah memenuhi unsur meluas atau sistematis.

Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya, kejahatan yang dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau sistematis saja.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma tidak memberikan definisi mengenai arti meluas atau sistematis. Oleh karena itu, penafsiran “sistematis” atau “meluas” dapat mengacu kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR, dan doktrin.

❑ Unsur Meluas

Kata “meluas” menunjuk pada “jumlah korban”, dan konsep ini mencakup “massive, sering atau berulang-ulang, tindakannya dalam skala yang besar, dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius.”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapat fakta hukum bahwa bentuk-bentuk kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU Nomor 26 tahun 2000, telah terjadi diwilayah-wilayah yang dilakukan pemeriksaan oleh tim. Dari deskripsi keterangan para saksi bahwa peristiwa-peristiwa tersebut juga terjadi hampir diseluruh wilayah Republik Indonesia. Lebih

detail lagi, kejadian ini dapat dilihat di enam wilayah yang telah dipilih oleh tim untuk menggambarkan bahwa bentuk-bentuk kejahatan tersebut telah benar-benar terjadi dan dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa unsur meluas dalam peristiwa 65-66 terpenuhi.

Sebaran korban yang ditunjukkan dengan peristiwa yang terjadi dibanyak tempat dan ditambah keterangan jumlah merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang bukan bersifat tunggal, tersendiri atau acak (*single, isolated or random acts*) namun merupakan kejahatan yang kolektif (*crime in collective nature*).

□ Unsur Sistematis

Istilah “sistematis” mencerminkan “suatu pola atau metode tertentu” yang diorganisir secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapat dilihat berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara yang sama yang membentuk suatu pola tertentu. Tindakan umum yang terjadi dan alami oleh korban-korban adalah sebagai berikut; tindakan oleh para pelaku diawali dengan penangkapan oleh pelaku kepada para korban, kemudian korban ditahan ditempat-tempat militer terutama setingkat

KORAMIL (PUTERPRA), penjara-penjara atau tempat yang dikuasai oleh aparat militer yang didapat dengan pemaksaan. Ditempat-tempat penahanan inilah para korban mulai diperiksa oleh aparat yang terdiri dari unsur tentara, polisi dan Jaksa. Selama pemeriksaan inilah para korban mengalami berbagai bentuk kekerasan seperti penganiayaan, perkosaan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Selama dalam penahanan ini selain mengalami kekerasan, para korban juga sangat sedikit atau bahkan tidak diberi akses kepada keluarga, dan tidak diberi makanan yang layak bahkan terdapat korban-korban yang sama sekali tidak diberi makanan. Beberapa saksi menerangkan mereka melihat tahanan-tahanan lain meninggal karena kekuarangan makanan. Sebagian kecil tahanan dibawa ke pengadilan untuk menjalani proses pengadilan yang dianggap oleh para korban sebagai pengadilan yang tidak jujur dan fair. Hukuman penjara yang didapat sangat maksimal bahkan beberapa orang mendapat hukuman mati. Sebagian tahanan, pada tahun-tahun berikutnya dipindahkan ketempat-tempat kamp pengasingan seperti pulau Buru dan Nusakambangan.

Dengan demikian tergambar urutan peristiwa yang dialami sebagian besar korban-korban dalam peristiwa 65-66. Dalam setiap urutan memiliki bentuk-bentuk tindakan yang mirip, misalnya pembunuhan dilakukan dengan membuat daftar/list korban terlebih dahulu, kemudian daftar inilah yang digunakan oleh massa yang digerakkan atau oleh aparatus negara untuk membunuh atau mengambil para korban yang kemudian dibunuh ditempat-tempat yang telah disiapkan atau dituju seperti sungai, goa, pantai atau luweng (sumur/lobang yang dalam). Penyiksaan dilakukan dengan cara memukul, setrum, menelanjangi, pemaksaan untuk mengakui atas sesuatu hal, atau mengancam keselamatan keluarga. Dalam kejahatan perbudakan, para korban dipaksa untuk bekerja paksa pada proyek-proyek pemerintah atau tentara, tidak memberi makan yang memadai, atau bekerja dirumah-rumah pejabat militer.

Berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang tiba-tiba akan tetapi diduga telah terdapat pola yang telah disiapkan oleh para pelaku.

Terdapat persamaan pola antara satu tempat dengan tempat yang lain, dalam diagram dibawah ini yang dipilih yaitu peristiwa di Sumatera Utara dapat dilihat bagaimana kejadian berlangsung (kesinambungan antara peristiwa yang satu dengan yang lain). Pola yang sama juga terjadi ditempat yang lain.

DITUJUKAN KEPADA PENDUDUK SIPIL (UNSUR OBJEKTIF/ *ACTUS REUS*)

Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan tersebut juga harus “ditujukan terhadap penduduk sipil”. Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua populasi suatu negara, entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan. Penggunaan istilah “penduduk (population)” secara implisit menunjukkan adanya beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal atau terhadap orang per-orangan. Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan pelaku, dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Istilah “penduduk sipil” mencakup semua orang yang tidak ikut secara aktif dalam permusuhan, atau yang bukan lagi pihak peserta tempur, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah menyerah (*hors de combat*) karena

sakit, terluka, ditawan atau karena alasan lainnya. Dengan demikian, milisi, para-militer dan sejenisnya tidak dapat disebut sebagai penduduk sipil.

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Terkait dengan unsur ditujukan kepada penduduk sipil, tim telah melakukan pemeriksaan terhadap 359 saksi, yang sebagian besar merupakan saksi korban, atau keluarga korban yang memiliki atau dituduh memiliki hubungan dengan PKI, yang kesemuanya merupakan penduduk sipil sebagai diatur oleh pasal 3 konvensi Jeneva.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta hukum bahwa sebagian korban pada awalnya merupakan anggota ABRI yang juga mengalami hal yang sama dengan para korban sipil lainnya.

YANG DIKETAHUINYA (UNSUR SUBJEKTIF/MENTAL/MEN REA)

Kata “yang diketahuinya” merupakan unsur mental (*mens rea*) dalam kejahatan ini. Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada pengetahuan. Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstruktif. Secara khusus, pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindak pidana yang dilakukan tersebut juga tidak perlu disertai maksud diskriminatif kecuali untuk tindak pidana persekusi dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam peristiwa 65-66 para pelaku khususnya pada tingkat kebijakan patut diduga mengetahui akan dampak dari kebijakan yang dibuatnya. Pasca terjadinya peristiwa G 30 S, telah terjadi tindakan-tindakan kekerasan yang massif, seharusnya dilakukan tindakan pencegahan agar tindakan-tindakan tersebut tidak tambah meluas lagi. Patut diduga bahwa pembuat kebijakan dan para komandan selain membiarkan justru aktif agar kekerasan lebih meluas dengan dalih pemberantasan PKI sampai kepada akar-akarnya. Meskipun terdapat keputusan politik untuk pemberantasan PKI sampai ke

akar-akar seharusnya tetap mengacu kepada ketentuan Negara hukum, dimana pihak yang dianggap telah melakukan kejahatan harus dihadapkan ke Pengadilan, bukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang justru terindikasi sebagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Pertanggungjawaban pidana para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan pertanggungjawaban secara individual (*individual criminal responsibility*), baik pertanggungjawaban secara langsung (*direct criminal responsibility*) maupun tidak langsung atau dengan melakukan pembiaran atau kelalaian (*imputed criminal responsibility*), yang dapat dikenakan baik kepada mereka yang berada di lapangan maupun mereka yang karena kedudukannya memikul tanggung jawab komando militer atau atasan pejabat sipil (*command responsibility*).

Selain itu pertanggungjawaban komando juga berlaku apabila komandan militer atau atasan pejabat sipil tidak mengendalikan pasukan atau bawahannya secara efektif untuk mencegah atau menghentikan atau menangkap dan melaporkan pelaku kepada pihak yang berwenang atas suatu tindak pidana pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di bawah kekuasaan dan pengendaliannya. Hal ini berarti bahwa *pertanggungjawaban komando juga berlaku pada komandan militer atau atasan pejabat sipil yang lalai mengendalikan pasukannya atau bawahannya secara efektif untuk mencegah, menghentikan, dan menindak pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan hukum yang berlaku*. Hal ini telah menjadi praktek hukum internasional dalam kasus Jeans Paul Akayesu yang dihukum karena kegagalan mereka untuk mencegah tindakan pelanggaran HAM yang berat padahal mereka mengetahui adanya tindakan kejahatan tersebut.

Pertanggungjawaban komando militer atau atasan pejabat sipil atas pembiaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, meliputi pembiaran atas kejahatan terhadap kemanusiaan incas pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, yang sedang atau telah dilakukan oleh bawahannya tetapi tidak mencegah, menghentikan, menindak, melaporkan, dan menyerahkannya untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

INDIVIDU/PARA KOMANDAN MILITER YANG DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABANNYA

Dalam struktur kemiliteran, termasuk struktur di lingkungan ABRI, hubungan komando atasan-bawahan dalam satu kesatuan (*unity of command*) menciptakan rantai komando (*chain of command*) secara berjenjang mulai dari pembuat kebijakan sebagai pemegang komando tertinggi sampai pada komando taktis yang menjalankan fungsinya secara langsung atas pasukan yang berada di bawahnya.

Komandan yang memegang kekuasaan pembuatan kebijakan merupakan komando secara *de jure*. Sedangkan komandan yang memiliki kemampuan kontrol secara efektif (*duty of control*) terhadap anak buahnya adalah pemegang komando secara *de facto* yang harus mengetahui segala tindakan anak buah (*had reason to know*) dan berkewajiban mencegah terjadinya pelanggaran (*duty to prevent*) dan memberikan penghukuman bagi anak buah yang melanggar peraturan (*duty to punish*).

KOMANDAN PEMBUAT KEBIJAKAN

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim menunjukkan bahwa semua bentuk kejahatan sebagai diatur dalam pasal 7 UU 26 tahun 2000 memenuhi unsur. Kejahatan-kejahatan ini terjadi ditempat-tempat militer atau tempat yang dalam penguasaan militer. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat ditelusuri melalui berbagai rentetan kebijakan-kebijakan dibawah ini.

Bahwa, keluarnya Surat Keputusan KOTI/PANGTI ABRI, nomor 142/KOTI/11/1965 tanggal 1 Nopember 1965 bertujuan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban dari akibat peristiwa "30 September".

Bahwa, dilihat dari tujuan surat keputusan adalah untuk pemulihan keamanan dan ketertiban; bila dihubungkan dengan berbagai keterangan saksi-saksi menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dari tujuan diterbitkannya surat keputusan. Keterangan-keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa berbagai peristiwa yang masuk kedalam delik pelanggaran HAM yang berat, terjadi pada akhir tahun 1965 dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Dugaan penyimpangan dari tujuan diterbitkannya surat keputusan dapat dilihat pada adanya petunjuk bahwa pada tanggal 12 Maret 1966 terbit sebuah surat perintah penahanan rumah kepada Menteri Listrik dan Ketenagaan, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Menteri Negara diperbantukan

Presidium. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdapat 15 orang menteri yang akhirnya ditangkap yang dimulai pada tanggal 16 Maret 1966 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 1966, dimana saksi adalah salah satu menteri yang ikut ditangkap pada 4 Mei 1966. Saksi merupakan salah satu menteri kabinet Dwikora yang menjabat sebagai menteri sejak 1964. Menurut keterangan saksi, bahwa semua menteri yang ditetapkan dengan tahanan rumah atau ditangkap adalah para menteri yang diidentifikasi sebagai pendukung Presiden pada waktu itu. Ketika ditahan, saksi bertemu dengan menteri-menteri yang ditangkap dan Waperdam.

Selanjutnya, PANGKOPKAMTIB yang dibentuk berdasarkan surat keputusan KOTI/PANGTI ABRI Nomor 142/KOTI/11/1965 tanggal 1 November 1965, menerbitkan berbagai kebijakan/keputusan yang mengatur berbagai hal, seperti Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP-1196/10/1965 tanggal 29 Oktober 1965 tentang Pembentukan Team Pemeriksa Pusat/Daerah dengan tata cara kerja serta struktur organisasinya; Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP 1/KOPKAM/12/1965 tanggal 21 Desember 1965 tentang penunjukan para PENGANDA dan PANGDAM untuk menentukan oknum-oknum G.30.S/PKI yang termasuk tokoh.

Struktur tertinggi didalam PANGKOPKAMTIB dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai Komandan Pembuat Kebijakan dengan ditemukannya bukti-bukti melalui surat keputusan nomor 142 dan 01 serta surat-surat keputusan lain yang telah dikeluarkan oleh PANGKOPKAMTIB yang dapat dilihat pada bab III halaman 206 sampai dengan 215 laporan ini.

Bahwa Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP-1196/10/1965 tanggal 29 Oktober 1965 tentang Pembentukan Team Pemeriksa Pusat/Daerah dengan tata cara kerja serta struktur organisasinya korelatif dengan keterangan saksi-saksi yang mengalami berbagai bentuk tindakan kekerasan baik menjelang, selama dan sesudah menjalani proses pemeriksaan yang terjadi pada setidaknya-tidaknya akhir tahun 1965 dan tahun-tahun sesudah itu.

Bahwa, Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP1/KOPKAM/12/1965 tanggal 21 Desember 1965 tentang penunjukan para PENGANDA dan PANGDAM untuk menentukan oknum-oknum G.30.S/PKI yang termasuk tokoh telah dijadikan dasar hukum dan member otoritas kepada para PENGANDA dan PANGDAM beserta struktur yang ada dibawahnya kemudian menentukan/membuat daftar orang yang dituduh terlibat G30S. Berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa orang-orang yang masuk dalam daftar inilah yang kemudian mengalami berbagai bentuk kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan pelanggaran HAM yang berat. Diduga

kuat bahwa penerbitan surat keputusan ini, yang bersangkutan telah dapat membayangkan akibatnya dan memang ditujukan untuk; apa yang telah diprogamkan yaitu penumpasan PKI sampai keakar-akarnya.

Bahwa dua surat keputusan tersebut diatas, diduga berkorelasi dengan berbagai bentuk kejahatan seperti pembunuhan, pemusnahan, penganiayaan dan perkosaan yang terjadi di tempat-tempat penahanan pada akhir tahun 1965 dan tahun-tahun sesudahnya.

Pada tahun-tahun berikutnya, dilanjutkan keputusan PANGKOPKAMTIB No. KEP-054/KOP-KAM/7/1967 Tgl. 26-7-1967 TENTANG Penunjukkan PANGDAM I s/d IV dan IX s/d XVII sebagai Pelaksana Khusus PANGKOPKAMTIB di Daerahnya.

KOMANDAN YANG MEMILIKI KEMAMPUAN KONTROL SECARA EFEKTIF (*DUTY OF CONTROL*) TERHADAP ANAK BUAHNYA.

Bahwa PANGKOPKAMTIB telah menerbitkan Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP1/KOPKAM/12/1965 tanggal 21 Desember 1965 tentang penunjukan para PENGANDA dan PANGDAM untuk menentukan oknum-oknum G.30.S/PKI yang termasuk tokoh. Berdasarkan surat keputusan inilah kemudian para PENGANDA dan PANGDAM beserta struktur yang ada dibawahnya kemudian menentukan/membuat daftar orang yang dituduh terlibat G30S, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa orang-orang yang masuk dalam daftar inilah yang kemudian mengalami berbagai bentuk kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan pelanggaran HAM yang berat. Atas dasar surat keputusan ini, para Pangdam dalam kapasitasnya sebagai PENGANDA atau PANGDAM di daerahnya patut dimintai pertanggung jawaban karena melakukan pembiaran atas peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan.

Berdasarkan Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB NO KEP-054/KOPKAM/7/1967 Tgl. 26-7-1967 TENTANG Penunjukkan PANGDAM I s/d IV dan IX s/d XVII sebagai Pelaksana Khusus PANGKOPKAMTIB di daerahnya. Atas dasar surat keputusan ini, para Pangdam dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Khusus PANGKOPKAMTIB di daerahnya patut dimintai pertanggung jawaban karena melakukan pembiaran atas peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh Individu/Komandan/

Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan.

Bahwa Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB NO KEP-054/KOP-KAM/7/1967 Tgl. 26-7-1967 ini, berkorelasi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun setelah 1967 seperti peristiwa yang diterjadi di Pulau Buru, Maluku dan kamp Moncong Loe, Makassar.

Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, maka nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa 1965-1966, terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut adalah :

INDIVIDU/KOMANDAN/ANGGOTA KESATUAN YANG DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI PELAKU LAPANGAN

Pertanggungjawaban pidana para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan pertanggungjawaban secara individual (*individual criminal responsibility*), baik pertanggungjawaban secara langsung (*direct criminal responsibility*) maupun tidak langsung atau dengan melakukan pembiaran atau kelalaian (*imputed criminal responsibility*), yang dapat dikenakan baik kepada mereka yang berada di lapangan maupun mereka mereka yang karena kedudukannya memikul tanggung jawab komando militer atau atasan pejabat sipil (*command responsibility*).

Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP1/KOPKAM/12/1965 tanggal 21 Desember 1965 tentang penunjukan para PENGANDA dan PANGDAM untuk menentukan oknum-oknum G.30.S/PKI yang termasuk tokoh. Berdasarkan surat keputusan inilah kemudian para PEGANDA dan PANGDAM beserta struktur yang ada dibawahnya kemudian menentukan/membuat daftar orang yang dituduh terlibat G30S, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa orang-orang yang masuk dalam daftar inilah yang kemudian mengalami berbagai bentuk kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan pelanggaran HAM yang berat.

Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan , berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, maka nama-nama yang diduga terlibat

sebagai pelaku lapangan dalam peristiwa 1965-1966, terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut:

- a. Nama-nama pelaku secara langsung dalam tindak kejahatan terhadap kemanusiaan.
- b. Komandan-Komandan dan aparatur INREHAB : Pulau Buru, Sumber Rejo, Argosari, Pulau Balang, Pulau Kemarau, Tanjung Kasu, Nanga-Nanga, Moncong Loe, Ameroro, Nusakambangan, Kantor Walikota Tomohon, Plantungan, Sasono Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya, Ranomut-Manado,
- c. Komandan-Komandan dan Aparatur Tempat Tahanan : Salemba, Pabrik Padi di Lamongan, Gedung milik Yayasan Thionghoa di Jl. Liloyor – Manado, Penjara Wirogunan – Yogyakarta, Penjara Solo, Kediri, Denpasar,
- d. Aparatur ditempat-tempat yang diduga terjadi penyiksaan : Markas Kalong (Jl. Gunung Sahari), Gang Buntu (Kebayoran), Rumah China di Jl Melati – Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan – Malang, Sekolah Mac-hung Jl. Nusakambangan – Malang
- e. Komandan – Komandan dan Aparatur RTM : TPU Gandhi, Guntur, Budi Utomo, Budi Kemulyaan,

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan, keterangan korban, saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965-1966 menyimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagai berikut :
 - a. pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
 - b. pemusnahan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);

- c. perbudakan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
- e. perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
- f. penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
- g. perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
- h. penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).
- i. Penghilangan orang secara paksa (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf i Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);

Perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa. Karena perbuatan tersebut juga dilakukan secara meluas dan sistematis, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

2. Bentuk perbuatan (type of acts) dan pola (pattern) kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa 1965-1966 adalah sebagai berikut :
 - a. Pembunuhan

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara yang terjadi diberbagai tempat seperti di INREHAB: Pulau Buru, Sumber rejo, Argosari, Pulau Balang, Pulau Kemarau, Tanjung Kasu, Nanga-Nanga, Moncong Loe, Ameroro, Nusakambangan, Kantor Walikota Tomohon, Plantungan, Sasono Mulyo,

Balaikota Solo, Nirbaya, Ranomut- Manado; Tempat-tempat Tahanan:

Salemba, Pabrik Padi di Lamongan, Gedung milik Yayasan Thionghoa di Jl. Liloyor – Manado, Penjara Wirogunan – Yogyakarta, Penjara Solo, Kediri, Denpasar, Tempat yang diduga adanya penyiksaan: Markas Kalong (Jl. Gunung Sahari), Gang Buntu (Kebayoran), Gedung Jl. Latuharhari, Rumah China di Jl Melati – Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan – Malang, Sekolah Machung Jl. Nusakambangan – Malang; RTM : TPU Gandhi, Guntur, Budi Utomo, Budi Kemulyaan,

b. Pemusnahan

Penduduk sipil yang menjadi korban pemusnahan sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara dengan sebarannya antara lain; Sragen 300 orang, Sikka – Maumere 1000 orang, LP Kali Sosok – Surabaya 600 orang,

c. Perbudakan

Penduduk sipil yang menjadi korban perbudakan sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebagai berikut : Pulau Buru kurang lebih 11.500 orang (terdiri dari 18 unit dan tambahan 3 unit RST masing- masing diisi oleh 500 tahanan), dan di Moncong Loe, Makassar.

d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebanyak kurang lebih 41.000 orang.

e. Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara Sewenang-wenang.

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebanyak kurang lebih 41.000 orang.

f. Penyiksaan

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat diberbagai seperti di INREHAB : Pulau Buru, Sumber rejo, Argosari, Pulau Balang, Pulau Kemarau, Tanjung Kasu, Nanga-Nanga, Moncong Loe, Ameroro,

Nusakambangan, Kantor Walikota Tomohon, Plantungan, Sasono Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya, Ranomut- Manado; Tempat-tempat Tahanan : Salemba, Pabrik Padi di Lamongan, Gedung milik Yayasan Thionghoa di Jl. Liloyor – Manado, Penjara Wirogunan– Yogyakarta, Penjara Solo, Kediri, Denpasar, Tempat yang diduga adanya penyiksaan: Markas Kalong (Jl. Gunung Sahari), Gang Buntu (Kebayoran), Gedung Jl. Latuharhari, Rumah China di Jl Melati – Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan – Malang, Sekolah Machung Jl. Nusakambangan – Malang; RTM : TPU Gandhi, Guntur, Budi Utomo, Budi Kemulyaan,

- g. Perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara

Penduduk sipil yang menjadi korban Perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebanyak kurang lebih 35 orang.

- h. Penganiayaan (Persekusi)

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara di beberapa tempat yaitu; INREHAB : Pulau Buru, Sumber rejo, Argosari, Pulau Balang, Pulau Kemarau, Tanjung Kasu, Nanga-Nanga, Moncong Loe, Ameroro, Nusakambangan, Kantor Walikota Tomohon, Plantungan, Sasono Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya, Ranomut- Manado; Tempat-tempat Tahanan: Salemba, Pabrik Padi di Lamongan, Gedung milik Yayasan Thionghoa di Jl. Liloyor – Manado, Penjara Wirogunan – Yogyakarta, Penjara Solo, Kediri, Denpasar, Tempat yang diduga adanya penyiksaan: Markas Kalong (Jl. Gunung Sahari), Gang Buntu (Kebayoran), Gedung Jl. Latuharhari, Rumah China di Jl Melati – Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan – Malang, Sekolah Machung Jl. Nusakambangan – Malang; RTM : TPU Gandhi, Guntur, Budi Utomo, dan Budi Kemulyaan.

- i. Penghilangan orang secara paksa

Penduduk sipil yang menjadi korban penghilangan orang secara paksa sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebanyak kurang lebih 32.774 orang.

3. Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang

ada, maka nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab dalam peristiwa 1965-1966, terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut :

- a. Individu/Para Komandan Militer Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawabannya
 - a.1. Komandan pembuat kebijakan
 - a. PANGKOPKAMTIB, pada periode 1965 sampai dengan periode 1969)
 - b. PANGKOPKAMTIB, periode 19 September 1969 sampai dengan setidaknya-tidaknya pada akhir tahun 1978)
 - a.2. Komandan yang memiliki kemampuan kontrol secara efektif (duty of control) terhadap anak buahnya.

Para PENGANDA dan atau PANGDAM pada periode 1965 sampai dengan periode 1969 dan periode 1969 sampai dengan periode akhir tahun 1978).
- b. Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan

Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan, berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, maka nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku lapangan dalam peristiwa 1965-1966, terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut:

- a. Nama-nama yang disebutkan oleh saksi-saksi, dengan mengacu kepada enam wilayah yang telah dianalisis oleh tim.
- b. Komandan-Komandan dan aparaturnya INREHAB : Pulau Buru, Sumber rejo, Argosari, Pulau Balang, Pulau Kemarau, Tanjung Kasu, Nanga-Nanga, Moncong Loe, Ameroro, Nusakambangan, Kantor Walikota Tomohon, Plantungan, Sasono Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya, Ranomut- Manado,
- c. Komandan-Komandan dan Aparatur Tempat Tahanan: Salemba,

Pabrik Padi di Lamongan, Gedung milik Yayasan Thionghoa di Jl. Liloyor – Manado, Penjara Wirogunan – Yogyakarta, Penjara Solo, Kediri, Denpasar,

- d. Aparatur Tempat Penyiksaan: Markas Kalong (Jl. Gunung Sahari), Gang Buntu (Kebayoran), Gedung Jl. Latuharhari, Rumah China di Jl Melati – Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan – Malang, Sekolah Ma-chung Jl. Nusakambangan – Malang
- e. Komandan – Komandan dan Aparatur RTM : TPU Gandhi, Guntur, Budi Utomo, Budi Kemulyaan,

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa 1965-1966 menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung diminta menindaklanjuti hasil penyelidikan ini dengan penyidikan,
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka hasil penyelidikan ini dapat juga diselesaikan melalui mekanisme non yudisial demi terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan keluarganya (KKR).

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan mandat yang telah diberikan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi dalam peristiwa 1965-1966.

Jakarta, 23 Juli 2012

**TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA YANG BERAT PERISTIWA 1965-1966**

Ketua,

NUR KHOLIS, S.H., M.A.



bab 02

PERISTIWA PENEMBAKAN MISTERIUS PERIODE 1982-1985

I. PENDAHULUAN

Peristiwa penembakan misterius yang terjadi pada 1982 – 1985 yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan di luar proses hukum (extra judicial killing), penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa, dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Peristiwa ini ditanggapi oleh Komnas HAM dengan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan yaitu pengkajian yaitu dengan membentuk Tim Pengkajian Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Oleh Soeharto, di mana salah satu isu yang dikaji adalah Peristiwa Penembakan Misterius yang terjadi pada 1981 – 1985. Hasil kajian ini dibahas lebih lanjut di dalam Sidang Paripurna Komnas HAM yang memutuskan membentuk Tim Pendalaman Hasil Pengkajian tersebut. Pada 2008 Komnas HAM kembali membahas hasil pengkajian dan pendalaman tim sebelumnya, dan memutuskan untuk membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 – 1985.

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 – 1985 terdiri dari Anggota dan Staf Komnas HAM serta unsur dari masyarakat. Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 – 1985 bekerja sejak 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Agustus 2011.

Dalam rangka proses penyelidikan, tim ad hoc telah menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, antara lain pemanggilan dan pemeriksaan saksi sebanyak 115 (seratus lima belas) orang dengan rincian saksi 95 (sembilan puluh enam) orang, saksi korban 14 (empat belas) orang, saksi aparat sipil 2 (dua) orang, saksi purnawirwan TNI 2 (dua) orang, dan saksi purnawirawan Polri 2 (dua) orang. Selain itu, tim ad hoc juga telah melakukan pemeriksaan di 10 (sepuluh) tempat dan pengumpulan sejumlah dokumen.

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 - 1985 mengalami berbagai hambatan, antara lain :

1. Penolakan Purnawirawan TNI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi untuk memberikan keterangan.
2. Penolakan Purnawirawan POLRI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi untuk memberikan keterangan.
3. Adanya tindakan intimidasi terhadap korban yang akan memberikan keterangan.

II. UNSUR-UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DAN UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), mencantumkan dua jenis kejahatan yang digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelaku dua model kejahatan ini bisa diadili oleh pengadilan HAM. Pada bagian ini hanya akan diuraikan kejahatan yang memiliki relevansi dengan penyelidikan yang dilakukan tim mengenai tindakan yang memiliki kaitan dengan jenis kejahatan, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal, di mana setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun, tanpa memperdulikan tempat perbuatan dilakukan, maupun kewarganegaraan pelaku ataupun korban. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip *no safe haven* (tidak ada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam *hostis humanis generis* (musuh seluruh umat manusia) ini. Perlu ditambahkan bahwa untuk kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidak dikenal adanya *daluwarsa*.

Perkembangan hukum internasional untuk memerangi kejahatan terhadap kemanusiaan mencapai puncaknya ketika pada 17 Juli 1998, Konferensi Diplomatik PBB mengesahkan Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court/ ICC*), yang akan mengadili pelaku kejahatan yang paling serius dan menjadi perhatian komunitas internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Dimasukkannya kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam Statuta yang merupakan perjanjian multilateral, mengokohkan konsep tersebut menjadi suatu treaty norm (norma yang didasarkan kepada suatu perjanjian internasional). Dari ketentuan dalam Statuta tersebut dapat dilihat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak saja terjadi pada masa perang atau konflik bersenjata tetapi juga dapat terjadi pada masa damai. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut tidak terbatas kepada aparaturnegara (*state actor*) saja, tetapi juga termasuk pihak yang bukan dari unsur negara (*non-state actors*).

UNSUR-UNSUR UMUM KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA)

1. salah satu perbuatan

Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan (misalnya: pembunuhan dan perkosaan), atau kombinasi dari tindak pidana-tindak pidana itu.¹

2. yang dilakukan sebagai bagian dari serangan

Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan. Misalnya, pembunuhan besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap seluruh populasi sipil.

3. meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil

Syarat “meluas atau sistematis” ini adalah syarat yang fundamental untuk membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan kejahatan internasional. Kata “meluas” menunjuk pada “jumlah korban”,² dan konsep ini mencakup “*massive*, sering atau berulang-ulang, tindakannya dalam skala yang besar, dilaksanakan secara kolektif

¹ Misalnya dalam Keputusan kasus Akayesu (Prosecutor vs Akayesu, Case No. ICTR-96-4T (Trial Chamber), September 2, 1998, para.676-678) menyebutkan bahwa “pelaku didakwa karena melakukan pemerkosaan saja”.

² Tadic Judgment, *ibid*, para. 646 dan 648.

dan berakibat serius.”³ Istilah “sistematis” mencerminkan “suatu pola atau metode tertentu”⁴ yang diorganisir secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap.⁵

Kata-kata “meluas atau sistematis” tidak mensyaratkan bahwa setiap unsur kejahatan yang dilakukan harus selalu meluas dan sistematis. Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya, kejahatan yang dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau sistematis saja.

Hal yang juga sangat penting adalah menjabarkan kapan tindakan-tindakan pelaku dapat dikatakan sebagai “bagian dari serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil”. Untuk itu harus dibuktikan adanya keterkaitan yang cukup antara tindakan pelaku dengan serangan yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

4. *yang diketahuinya*

Kata “yang diketahuinya” merupakan unsur mental (*mens rea*) dalam kejahatan ini. Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada pengetahuan. Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstruktif. Secara khusus, pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindak pidana yang dilakukan tersebut juga tidak perlu disertai maksud diskriminatif kecuali untuk tindak pidana persekusi dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan.

³Prosecutor vs Akayesu, Case No. ICTR-96-4T, Sept 2, 1998, para. 580.

⁴Tadic Judgment, supra note 4, para. 648.

⁵Akayesu Judgment, supra note 7, para. 580.

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA DALAM TINDAK PIDANA YANG TERMASUK DALAM KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA)

Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dari kesemua unsur tentang cara-cara dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah:

1. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil.
2. Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau sistematis terhadap suatu kelompok penduduk sipil.

Berikut ini diuraikan mengenai unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada peristiwa penembakan misterius periode 1982 – 1985, yaitu:

1. pembunuhan (Pasal 9 huruf a)

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan “pembunuhan” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembunuhan ini selain harus dilakukan dengan sengaja, juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan ini.

2. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional (Pasal 9 huruf e)

Unsur-unsur kejahatan ini adalah:

- a. Pelaku memenjarakan (*imprisonment*) satu orang atau lebih atau secara kejam (*severe*) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut.
- b. Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional.
- c. Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar keseriusan tindakan tersebut.

Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian internasional, standar HAM dan juga bagian dari aturan dalam hukum humaniter. Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional. Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan, atau tindakan tidak berperikemanusiaan lainnya.

3. *penyiksaan (Pasal 9 huruf f)*

Unsur-unsur kejahatan ini adalah:

- a. Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau penderitaan yang mendalam (severe) baik secara fisik maupun mental.
- b. Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol pelaku bersangkutan.
- c. Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah.

Hak untuk bebas dari penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyiksaan” adalah dengan sengaja atau melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.

4. *penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)*

Unsur-unsur kejahatan ini adalah:

1. Pelaku:

- (a) Menangkap (*arrested*), menahan (*detained*) atau menculik (*abducted*) satu orang atau lebih; atau

- (b) Menolak untuk mengakui penangkapan, penahanan atau penculikan, atau menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu.
- 2. (a) Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut, diikuti atau disertai dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu; atau
 - (b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya kebebasan yang dimaksud.
- 3. Pelakunya menyadari bahwa:
 - (a) Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan suatu rangkaian tindakan yang biasanya dilakukan dengan penolakan untuk mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu;⁶ atau
 - (b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya kebebasan yang dimaksud.
- 4. Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan, atau melalui pengesahan, dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi politik.
- 5. Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu yang dilakukan dengan, atau melalui pengesahan, dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi politik.
- 6. Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu.

Salah satu unsur terpenting dari penghilangan orang secara paksa adalah dicabutnya kebebasan seseorang yang dilakukan dengan cara-cara penangkapan, penahanan dan penculikan. Cara-cara tersebut setidaknya dianggap telah cukup meliputi berbagai cara pencabutan kebebasan seseorang. Namun cara-cara tersebut memang harus dimaksudkan untuk mencabut hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum.

⁶ Perlu dipahami bahwa, dalam hal seorang pelaku yang melanggengkan penahanan yang dilakukan itu, unsur ini akan memenuhi persyaratan jika pelakunya menyadari atau mengetahui bahwa penolakan semacam itu telah terjadi atau telah dilakukan.

Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 huruf I menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghilangan orang secara paksa” adalah penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO

Konsep pertanggungjawaban komandan/atasan berlaku bagi seorang atasan dalam pengertian yang luas termasuk komandan militer, kepala negara dan pemerintahan, menteri dan pimpinan perusahaan. Artinya, bentuk pertanggungjawaban ini tidak terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu, komandan atau atasan pada tingkat tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi unsur-unsurnya.

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan, menghasut, memerintahkan, melakukan, membantu dan turut serta melakukan kejahatan. Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas, maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku. Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No 26 tahun 2000 menyebutkan bahwa komandan bukan hanya dari militer, tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer.

UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA)

❑ Pasal 42 ayat (1)

1. *komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer*

a. komandan militer

Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata. Komandan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut. Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban komandan militer. Dengan demikian, pemahaman di lingkungan militer selama ini mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua tingkat ke atas atau ke bawah (*two step up two step down*) tidak berdasar dan tidak sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional.

b. orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer

Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan anggota angkatan bersenjata suatu negara namun, karena kekuasaan dan kewenangan *de facto*-nya yang begitu besar, ia mampu memerintahkan dan mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya.

c. dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah 'dapat' dan menghilangkan kata 'secara pidana' sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan istilah 'shall be criminally responsible' yang padanan katanya adalah 'harus bertanggung jawab secara pidana'. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan tidak 'selalu harus' dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan bawahannya.

2. pasukan

Berdasarkan Pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, pasukan bersenjata dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata, kelompok-kelompok, satuan-satuan, yang terorganisir yang berada di bawah komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya, bahkan jika pihak yang bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh pihak lawan.

Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para militer. Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin militer, yang sejalan dengan hukum humaniter internasional. Yang juga termasuk dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.

3. *komando dan pengendalian yang efektif*

Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara *de facto* maupun *de jure* di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah. Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung berada di bawahnya.

Mengingat Pasal 42 Undang-Undang No 26 Tahun 2000 adalah merupakan adopsi dari Statuta Roma, maka sudah selayaknya apabila “pengendalian efektif” dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan pengendalian yang nyata/benar atau dengan kata lain merupakan pengendalian secara *de facto* (nyata).

4. *kekuasaan dan pengendalian yang efektif*

Dalam keadaan tertentu, seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung. Dalam konteks hukum humaniter, ketika terjadi konflik bersenjata internasional seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam wilayah pendudukannya. Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan dan pengendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan keselamatan daerah pendudukan tersebut. Demikian pula ketika terjadi konflik bersenjata internal atau ketegangan dan kerusuhan dalam negeri, penguasa teritorial berwenang untuk melakukan pengendalian terhadap semua satuan yang berada di wilayahnya.

5. *Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak*

Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas kewenangan, kekuasaan, ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan. Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan anak buahnya. Namun

demikian, ia dapat diminta pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia “seharusnya mengetahui” bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegah/menghentikan tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan tidak mengetahuinya. Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi yang relevan dan mengevaluasinya. Apabila komandan gagal untuk memperoleh informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut, maka syarat komandan “seharusnya mengetahui” akan terpenuhi olehnya.

6. *Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan Militer*

a. Unsur mental (*mens rea*): “mengetahui atau seharusnya mengetahui”

Beberapa hal/situasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak buahnya, seperti: jumlah dari tindak pidana yang dilakukan; tipe-tipe tindak pidana; lingkup tindak pidana; waktu ketika tindak pidana dilakukan; jumlah dan tipe dari pasukan yang terlibat; logistik yang terlibat, jika ada; lokasi geografis dari tindak pidana; tindak pidana yang meluas; waktu taktis operasi; modus operandi dari tindak pidana yang serupa; perwira dan staff yang terlibat; dan tempat komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan.

b. *Unsur materiil (actus reus)* : “tidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah-langkah yang layak berdasarkan kewenangannya”

Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya. Ukuran kemampuan seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif, termasuk kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya, dapat dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah, menghentikan, atau menghukum anak buahnya yang melakukan tindak pidana.

Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak, namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan pada saat itu.

Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang

perlu dan yang layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Jika tindak pidana telah terjadi, komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang diduga melakukannya ke pengadilan.

7. *Hubungan antara atasan dan bawahan*

Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya. Atasan harus memiliki kewenangan pengendalian terhadap pekerjaan yang dilakukan bawahannya dan dapat memberikan perintah kepada bawahannya.

a. atasan

Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya dan mengawasi/mengendalikan pelaksanaan perintah tersebut.

b. bawahan

Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan sebagai seorang bawahan.

c. komando dan pengendalian yang efektif

Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

d. Gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak

(i) dengan sengaja mengabaikan informasi

Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (*mens rea*) yang diatur dalam pasal 42 ayat (2) bagi komandan militer dan sipil. Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (*mens rea*) bagi atasan sipil adalah apabila ia “mengabaikan informasi” bukan “mengetahui atau seharusnya mengetahui” seperti yang berlaku bagi komandan militer. Struktur organisasi sipil memang tidak sama dengan

militer yang memiliki hierarki yang begitu teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui apa yang dilakukan anak buahnya.

- (ii) Kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan pengendalian atasan

Orang-orang yang masuk dalam kategori “pasukan” sebagaimana dimaksud dalam definisi “pasukan” dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam. Sedangkan bawahan yang bukan militer hanya bertanggung jawab secara efektif terhadap atasannya selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan/kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya itu.

- (iii) Gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan kewenangan yang dimilikinya

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjuk/perintah kepada bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi. Atasan juga wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain mengenai tindak pidana tersebut.

III. FAKTA PERISTIWA PENEMBAKAN MISTERIUS PERIODE 1982 – 1985

PENEMBAKAN MISTERIUS DI YOGYAKARTA PERIODE 1982–1985

□ Gambaran Peristiwa

Pada 6 April 1985 Komandan Distrik Militer 0734 Yogyakarta Letkol CZI M. Hasby mengeluarkan imbauan kepada para pengusaha dan anggota masyarakat lainnya agar tidak lagi memberikan setoran kepada pemer

dan penjahat melalui tukang-tukang pungutnya. Selkain itu ia mengingatkan para “gali” agar segera menyerahkan diri dalam waktu singkat sebelum kesabaran aparat negara mencapai batasnya. Bila para gali tidak mau melaporkan diri ke pihak garnizun, maka aparat keamanan yang akan menjemput. Ia menyatakan bahwa pihaknya memiliki nama-nama gali yang telah disusun dalam suatu daftar hitam.⁷

Dengan resep tembak langsung, para gali di Yogyakarta berjatuh satu persatu mati. Sisanya kocar-kacir. Sejumlah tokoh preman ditemukan tewas, rata-rata dengan luka tembak mematikan di kepala dan beberapa di bagian leher mereka. Beberapa di antara mereka adalah tokoh gali yang terkenal di kalangan masyarakat Yopgya. Sasaran pembasmian terhadap para gali bukan hanya menasar kelompok lapisan bawah saja.⁸

Rumah Sakit Sarjito merupakan rumah sakit di Yogyakarta yang paling banyak menangani jenazah korab penembakan misterius. Di antara puluhan jenazah sebagian besar tak bisa diidentifikasi hingga dikuburkan dalam status sebagai “Mr. X” atau orang tak dikenal. Sebagian lagi memang dikenali sebagai tokoh-tokoh galai Yogyakarta.

Selain pembunuhan dan eksekusi di luar proses pengadilan sejumlah preman di Yogyakarta juga mengalami proses penangkapan secara-semena-mena. Beberapa diantara mereka pada 1982–1983 sejak Peristiwa Petrus terjadi memilih lari ke Jakarta. Namun kemudian mereka kembali ke Yogyakarta karena Dandim 0734 bernama Muhammad Hasby menjamin mereka tidak menjadi korban.

Banyak di antara korban mati maupun survivor yang mengalami penyiksaan. Di antara korban mati bisa dikenali adanya penyiksaan ini dari tanda-tanda yang terdapat pada jenazah mereka. Perang terhadap para gali di Yogyakarta juga menggunakan cara perampasan kemerdekaan. Secara umum, korban biasanya dibawa oleh lebih dari 1 orang anggota ABRI yang kadang menggunakan seragam loreng tanpa adanya surat penangkapan. Sebagian lagi dijemput oleh orang bertopeng atau orang yang tak dikenali, baik oleh keluarga maupun masyarakat sekitar. Sebagian dari korban ditemukan masyarakat dalam bentuk sebagai jenazah.

Sebagian dari orang-orang yang dijemput pada akhirnya menjadi korban

⁷ Kedaulatan Rakyat, 7 April 1983.

⁸ Lihat “Mengungkap Misteri Penembak Miasterius” dalam *The World’s Most Shocking Covert Operations: Delapan Operasi Terselubung Paling Menggegerkan*, Angkasa Edisi Koleksi.

penghilangan orang secara paksa di mana orang yang menjadi target dijemput orang yang tidak dikenal dari rumah korban, dijemput atau dijebak oleh teman korban, diminta memenuhi panggilan polisi untuk datang ke kantor polisi. Di antara para korban yang hilang adalah para residivis yang dijemput atau di'bon" dari penjara atau lembaga pemasyarakatan.

Pangdam VII Diponegoro baru Mayjen TNI Soegiarto yang menggantikan Letjen TNI Ismail, meneruskan kebijakan perang terhadap para gali.

Akibat dari tekanan ini banyak di antara preman yang memilih menyerahkan diri kepada aparat. Dandim 0734 Dan Garnisun Yogyakarta Letkol CZI M. Hasby, dalam pertemuan dengan 300 warga Pembauran Darma Nusantara, menerangkan, jumlah 'gali' di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah melapor diri sampai minggu terakhir Mei 1983 tercatat 441 orang. Di antara yang melaporkan diri terdapat 'gali' yang mempunyai pekerjaan tetap (pegawai negeri) dengan penghasilan rata-rata Rp. 50.000/bulan.⁹ M. Hasby juga menyatakan tekadnya untuk terus melanjutkan operasi pemberantasan kejahatan di Yogyakarta.¹⁰

Sukses OPK di Yogyakarta, membuat petinggi ABRI menerapkannya ke daerah-daerah lain di Indonesia. Penlaksusda Jawa Tengah dan DIY Letkol. TNI Antono Margi menyatakan, bahwa pihak Laksusda tidak membedakan tindak-tindakan yang diterapkan terhadap para pelaku kejahatan, entah itu di DIY, Semarang atau daerah rawan lainnya. Hanya tindakan para penjahat di Yogyakarta sudah keterlaluhan.¹¹

Isyarat bahwa kebijakan di DIY akan juga diterapkan ditempat lain di Jawa Tengah muncul dari Panglima Kodam VII Diponegoro Mayjen Ismail. Ia menyatakan, "karena tindakan para gali di Yogya sudah keterlaluhan maka dilakukan gebrakan-gebrakan atau shock terapi, sebagai operasi imbalan. Operasi imbalan oleh laksusda juga sudah diterapkan di Semarang Selatan."¹²

□ Gambaran Organisasi Pelaksana


⁹ *Kompas*, 28 Mei 1983.

¹⁰ *Kompas*, 16 Juni 83

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*


Bagan 3.4.
Struktur Kodam VII/Diponegoro



Keterangan bagan Kodam VII / Diponegoro periode 1982 – 1985 adalah:

- Pangdam VII / Diponegoro adalah Mayjen TNI Ismail dan digantikan oleh Mayjen TNI Soegiarto Kasdam adalah Brigjen. T.B. Silalahi
- Asisten I Intelijen adalah(belum teridentifikasi) Asisten II Operasi adalah Kol. Ambar S.
- Asisten III Personil adalah(belum teridentifikasi)
- Asisten IV Logistik adalah Kol. Sumardi
- Asisten V teritorial adalah(belum teridentifikasi)
- Danrem 072/Pamungkas adalah Kol. CZI Siswadi


Bagan 3.5.
Struktur Korem 072/Pamungkas



Keterangan bagan Korem 072 / Pamungkas peri ode 1982 – 1985 adalah:

- Danrem 072/Pamungkas adalah Kol. CZI Siswadi
- Kasrem adalah(belum teridentifikasi)
- Asisten I Intelejen adalah(belum teridentifikasi)
- Asisten II Operasi adalah(belum teridentifikasi)
- Asisten III Personil adalah(belum teridentifikasi)
- Asisten IV Logistik adalah(belum teridentifikasi)
- Asisten V teritorial adalah(belum teridentifikasi)
- Dandim 0734 Yogyakarta adalah Letkol CZI Muhammad Hasby

Bagan 3.6.
Struktur Kodim 0734 Yogyakarta



Keterangan bagan Korem 0734 Yogyakarta periode 1982–1985 adalah:

- Danrem 0734 Yogyakarta adalah Letkol CZI Muhammad Hasby
- Kasdim adalah (belum teridentifikasi)
- Asisten I Intelijen adalah(belum teridentifikasi)
- Asisten II Operasi adalah(belum teridentifikasi)
- Asisten III Personil adalah(belum teridentifikasi)
- Asisten IV Logistik adalah(belum teridentifikasi)
- Asisten V teritorial adalah(belum teridentifikasi)
- Danramil adalah(belum teridentifikasi)

PENEMBAKAN MISTERIUS DI JAWA TENGAH PERIODE 1982–1985

- ❑ Gambaran Umum Peristiwa Penembakan Misterius di Jawa Tengah Periode 1982 – 1985

Kepala Staf Kodak IX/Jawa Tengah Brigadir Jendral Pol M. Satoto menerangkan Operasi Cerah Yang dilancarkan polisi Kodak IX/Jawa

Tengah dan seluruh jajarannya awal Desember hingga Januari 1982, berhasil mengungkap kasus-kasus kejahatan yang selama ini belum di ketahui polisi setempat. Mulai dari keterlibatan oknum-oknum ABRI dengan peralatan senjatanya, adanya good father bagi kawanannya penjahat dan para penjahat yang terorganisir, semacam mafia semua tersingkap.

Berkat Operasi Cerah angka kejahatan terutama kejahatan dengan kekerasan, secara drastis dapat menurun. Tetapi yang menjadi tantangan aparat Polri di sana adalah penjahat yang berasal dari luar kota. Dari Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jaya dan Sumatera Bagian Selatan.¹³

Kadapol Metro Jaya Mayjen Pol Anton Soedjarwo saat sambutan pembukaan Rakor kadapol VI sampai dengan XI di Ambarawa Jawa Tengah pada 9 September 1982, mengatakan, “Dewasa ini timbul kecenderungan pergeseran sifat kejahatan ke arah yang lebih sadis. Sadisisme tersebut dilakukan penjahat disamping untuk menghilangkan jejak, juga untuk mempengaruhi psikologi dan moral masyarakat. Kerja sama antar Kodak penting dalam usaha penanggulangan kejahatan karena salah satu Kodak dapat dijadikan tempat pelarian para pelaku atau tempat pelempar hasil-hasil kejahatan serta tempat merencanakan sebuah kegiatan. Dengan pola kebersamaan usaha penanggulangan juga dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan antar wilayah hukum.”

Kadapol IX/Jawa Tengah Mayjen Pol JFR Montolalu, menjelaskan sejak dilaksanakannya Operasi “Cerah I” dan “Cerah II” angka kejahatan nampak menurun cukup drastis. Sebagai contoh, pencurian kendaraan bermotor turun 10% bulan Februari dibandingkan pada Januari.¹⁴ Bahwa untuk menanggulangi kejahatan di daerah Kodak IX Jawa Tengah, sekarang sudah dilakukan Operasi “Cerah I, II, III” berhasil meringkus 824 orang tersangka kejahatan, 21 orang mati tertembak dan 17 orang menderita luka2 berat.¹⁵

Kapolri, Jenderal Pol. Dr. Awalludin, menerangkan Polri sampai bulan

¹³ Atas pertanyaan pers, sejauh mana Operasi Cerah dapat menembus “gabungan anak liar” yang lebih dikenal dengan sebutan “Gali-Gali” Jawa Tengah, dan cukup meresahkan penduduk itu, Kasdak belum dapat memberikan gambarannya. Dapat di maklumi gali-gali di Jawa Tengah ini, cukup ruwet dalam pemberantasnya karena mereka tersebar di seluruh kotanya. Tetapi Kodak Jawa Tengah tidak pesimis dalam memberantas segala kejahatan yang meresahkan masyarakat di sana. Jika masih ada yang belum berhasil di tembus Operasi Cerah I dan II untuk tahap selanjutnya kini kepolisian Kodak IX sedang mengadakan evaluasi untuk bahan Operasi selanjutnya. Lihat: Merdeka, 22 Januari 1982.

¹⁴ Lihat: Kompas, 27 Maret 1982; Suara Karya, 29 Maret 1982; Merdeka, 29 Maret 1982.

¹⁵ Berita Buana, 14 September 1982.

September melalui Operasi Sikat, Linggis, Pukat, Rajawali, Cerah dan Parkit di wilayah Indonesia berhasil menangkap pelaku kejahatan sebanyak 1.946 orang. Sedangkan barang bukti yang di sita berupa senjata tajam 1.376 buah senjata tajam, 146 pucuk senjata api genggam, 26 senjata api bahu dan 7 pucuk pistol gas. Mengenai tingkat kejahatan sampai 1 September 1982, menurut Kapolri tercatat 13.997 kasus di antaranya 136 kali dilakukan dengan cara yang sadis sedangkan pembajakan di atas bus tercatat 28 kali.¹⁶

Tabel 3.2.

Tabulasi Angka Kejahatan Sepanjang 1980-1982¹⁷ di Jawa Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik

| Propinsi | Dilaporkan | | | Diselesaikan | | |
|-------------|------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| | 1980 | 1981 | 1982 | 1980 | 1981 | 1982 |
| Jawa Tengah | 26.150 | 36.096 | 32.260 | 13.265 | 19.027 | 16.964 |

Pangdam VII Diponegoro, Mayjen TNI Ismail di dampingi Kepala Penerangan Kodak VII, Letkol, Inf Antono Margi ketika menerima Pengurus PWI Cabang Yogyakarta yang mengadakan audiensi ke Makodam VII Diponegoro pada 24 Januari 1983, mengatakan kriminalitas akhir-akhir ini sudah tidak lagi semata-mata karena masalah perut. Tetapi sudah mengarah ke demonstrasi kebingasan, ugal-ugalan dan mengandung sistem nilai lain yang mungkin sudah bau-bau politis. Sistem nilai itu di impor dari negara lain, karena kebudayaan Indonesia tidak mengenal itu.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam VII Diponegoro menyatakan, “Kita yang memberi rasa ayom kepada masyarakat terpanggil mencari modus lain yang tersembunyi, guna menghadapi demonstrasi ugal-ugalan itu. Kalau terpaksa tembak di tempat.”

Dukungan kepada kebijakan Operasi Clurit juga tergambar dari pernyataan Assisten Operasi Jateng Kol Pol Drs. Darmawan, yang menyatakan bahwa selama Operasi Clurit berlangsung di beberapa Korwil di Jateng berhasil di sita senjata tajam sebanyak 438 berupa clurit, klewang, tombak, badik, golok dan trisula. Di Semarang pelaku kejahatan

¹⁶ Sinar Harapan, 3 Desember 1982.

¹⁷ Data berasal dari investigasi KontraS 2002, disarikan dari Laporan Badan Pusat Statistik.

yang sudah ditangkap sejumlah 14 orang dan 2 orang meninggal dunia, seorang karena di keroyok massa dikarawan jati dan seorang lagi meninggal di RS Kardi.¹⁸

Pangdam VII Diponegoro, Mayjen TNI Soegiarto, mengatakan, Operasi pemberantasan kejahatan yang dilakukan serentak di seluruh wilayah Jawa Tengah dan DIY selama 3 minggu terakhir ini, akan terus dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan kepada aparat keamanan dan ketertiban selama ini. Operasi pemberantasan kejahatan itu telah berhasil menangkap beberapa puluh pelaku tindak kejahatan, diantaranya belasan yang tertembak dan sebagian lain yang menyerahkan diri.¹⁹

Penjelasan datang dari Kasipendak IX/ Jateng Mayor Pol Drs R Haryono S. Ia menjelaskan bahwa angka kejahatan di wilayah Kodak IX/Jateng dan DIY menurun sekitar 10,57% bila di bandingkan pada 1981/1982. Secara terperinci di jelaskan, untuk tindak kejahatan yang telah dilaporkan kepada Kodak IX pada 1981/1982 tercatat sebanyak 33.140 kasus. Dari jumlah tersebut yang berhasil di selesaikan pengadilan sebanyak 17.154 kasus atau sekitar 51,76%. Pada 1982/1983 hingga Februari 1983 tercatat kasus kejahatan 29.636 kasus.²⁰

Hingga akhir April 1983 angka kriminalitas dinyatakan menurun 10,57% dibanding dengan periode yang sama pada tahun yang sebelumnya.²¹ Sebanyak 306 bromocorah (gali) di Kabupaten Purworejo berikrar sanggup untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ikrar tersebut di tuangkan dalam surat pernyataan yang dibuat dan dibacakan dalam pertemuan bupati dan Muspida setempat. Bromocorah yang membuat pernyataan tersebut berasal dari 15 kecamatan, dari 16 kecamatan sekabupaten.

Isyarat bahwa kebijakan di DIY akan juga diterapkan ditempat lain di Jawa Tengah muncul dari Panglima Kodam VII Diponegoro Mayjen Ismail. Ia menyatakan, “karena tindakan para gali di Yogya sudah keterlaluan maka dilakukan gebrakan-gebrakan atau shock terapi, sebagai operasi imbangan. Operasi imbangan oleh laksusda juga sudah diterapkan di Semarang Selatan.”²²

¹⁸ *Suara Karya*, 1 Februari 1983.

¹⁹ *Kedaulatan Rakyat*, 20 April 1983.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Kedaulatan Rakyat*, 28 April 1983.

²² *Ibid.*

Di Kudus Jawa Tengah, Kepala RSUD Kudus Dr. Wiryono Ermawan, menerangkan, bahwa pihaknya mencatat sudah ada dua orang yang mendaftarkan diri untuk operasi penghilangan tatto. “Kira-kira 2 minggu lalu, tetapi sampai sekarang operasi itu belum dilaksanakan,” ujarnya.²³

Pemuda bertatto tampaknya memang mendapat perhatian khusus dari aparat keamanan saat itu. Bahkan Danjend Akabri Letjen TNI Moergito, menegaskan bahwa jangan berharap pemuda yang bertatto dapat diterima di Akabri, meskipun syarat-syarat untuk masuk Akabri dipenuhi tetap tidak dapat diterima, karena dari segi estetika badan bertatto tidak layak jadi perwira.²⁴

Namun, dari berbagai pernyataan yang secara resmi dikeluarkan oleh aparat, bisa dikatakan tak ada satu pun yang menjelaskan tentang jumlah korban yang mati terbunuh. Tapi sebuah sumber mengatakan bahwa jumlah residivis yang menjadi korban penembak misterius hingga akhir Juni 1983 sudah mencapai 543 orang. Dimana Jawa Tengah ada urutan ketiga setelah Jakarta dan Jawa Barat, yaitu berjumlah 80 orang.²⁵

Letkol Drs. Antono Margi, juga menerangkan di Jawa Tengah tidak ada penembakan misterius yang dilakukan oleh suatu kesatuan baik dari ABRI jajaran VII/ Laksuda maupun aparat kepolisian. “Tadinya pola pemberantasan di Jateng dan DI Yogyakarta dilakukan dalam tiga tahap. Yakni tahap shock therapy, pemanggilan dan pembinaan, ujarnya.²⁶

Namun dalam acara briefing untuk seluruh aparat Pemda Pati Jawa Tengah, Ismail menyangkal bahwa Petrus dilakukan oleh aparat. “Di Jawa Tengah tidak ada penembak misterius. Saya tegaskan lagi, di Jawa tengah tidak ada penembak misterius. Yang ada penjahat yang tewas karena melawan dan menantang petugas keamanan,” ujarnya.²⁷

Komandan Korem 072/Pamungkas, Kol CZI Roni Sikap Sinuraya, membantah: Tidak benar pemegang KTL/Kartu Tanda Laport (cetak miring penulis) tidak diperbolehkan meninggalkan rumah, dan tidak benar jika kedapatan tidak berada di rumah sewaktu di datangi petugas bisa di tem-

²³ *Suara Merdeka*, 28 Juli 1983.

²⁴ *Suara Merdeka*, 2 Agustus 1983.

²⁵ *Merdeka*, 26 Juli 1983.

²⁶ *Suara Medeka*, 26 Juli 1983.

²⁷ *Suara Merdeka*, 4 Agustus 1983.

bak. Mereka boleh saja meninggalkan rumah dalam batas-batas tertentu. Menurutny terdapat sekitar 2.000 pemegang KTL, semuanya masih di bawah pengawasan petugas keamanan.²⁸

❑ Fakta Peristiwa Penembakan Misterius 1982–1985 di Jawa Tengah

A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Penembakan Misterius 1982–1985 di Jawa Tengah

1. Pembunuhan

Korban jiwa dalam peristiwa Penembakan Misterius periode 1982 sampai dengan 1985 tidak dapat dinyatakan secara pasti, karena tidak ada penghitungan resmi dan sah. Ada beragam penyebutan jumlah korban. Sementara itu fakta pembunuhan yang terjadi dalam Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 sampai dengan 1985 di Jawa Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Diambil oleh atau diduga oleh tentara atau polisi (terkadang dengan menggunakan teman untuk menjemput korban)
- b. Diambil atau dieksekusi oleh orang yang tidak dikenal
- c. Diambil dari tempat umum
- d. Tidak diketahui proses pembunuhannya

2. Perampasan kemerdekaan

Dari hasil penyelidikan Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 sampai dengan 1985 ini ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Bentuk lain dari perampasan ini adalah penangkapan tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dalam peristiwa penembakan misterius periode 1982 sampai dengan 1985 dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Korban diambil dari tempat tinggalnya tanpa penjelasan apapun oleh orang yang tidak jelas identitasnya (biasanya korban dibawa dengan mobil)

²⁸ Ditanya tentang merembetnya “petrus” (penembak misterius) ke Yogyakarta, dengan nada tinggi ia balik bertanya, “dari mana istilah itu, istilahnya sudah tidak benar,” sambil meminta para wartawan untuk ikut memberikan pengertian yang benar tentang sesuatu yang menyangkut Kamtibmas. Lihat: Kedaulatan Rakyat, 17 Januari 1984.

- b. Korban diambil dari rumahnya oleh polisi tanpa alasan yang jelas
 - c. Korban diambil oleh tentara
 - d. Korban diambil dari tempat umum
 - e. Korban di ambil dari tempat ditahan
3. Penyiksaan
4. Penghilangan orang secara paksa

Pada peristiwa penembakan misterius periode 1982 sampai dengan 1985 di Jawa Tengah ditemukan tindakan penghilangan orang secara paksa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut. Fakta-faktanya sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- a. Dijemput orang yang tidak dikenal dari rumah korban
- b. Dijemput atau dijebak oleh teman korban
- c. Diambil dari jalan/tempat umum oleh polisi
- d. Diketahui memenuhi panggilan polisi untuk datang ke kantor polisi
- e. Tidak diketahui proses penghilangannya

B. Gambaran korban

Berdasarkan kesaksian di Jawa Tengah terdapat beberapa klasifikasi korban yakni; pertama, korban merupakan preman-preman kelas teri atau mereka yang dianggap melawan peraturan kekuasaan era pemerintahan Soeharto, yaitu dikenal sebagai gali, bromocorah, tukang palak, tukang copet, atau para pemuda yang dianggap preman. Kedua, residivis dan/atau mantan narapidana. Ketiga, orang yang diadukan sebagai penjahat. Klasifikasi korban yang menjadi target dalam operasi ini adalah:

- a. Dianggap sebagai pelaku kejahatan (preman, gali, buronan, bromocorah)
- b. Residivis dan/atau mantan narapidana
- c. Orang yang diadukan sebagai penjahat

1. Latar Belakang Korban

Latar belakang para korban kurang lebih sama, yaitu orang-orang yang dianggap sebagai penjahat, seperti bromocorah atau gali atau perampok atau preman. Selain itu ada juga orang-orang yang dianggap sebagai residivis yaitu orang-orang yang telah keluar masuk penjara karena melakukan kejahatan.

2. Jenis kelamin dan usia korban

Korban dalam Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 sampai dengan 1985 di Jawa Tengah dapat dipastikan berjenis kelamin laki-laki. Sementara usia para korban beragam, namun apabila ditarik usia rata-rata maka usia rata-rata korban adalah 23 tahun sampai dengan 52 tahun.

3. Jumlah korban

Tidak ditemukannya kepastian angka korban Penembakan Misterius periode 1982 sampai dengan 1985 di Jawa Tengah, menyebabkan angka korban yang mati juga tidak dapat dipastikan dengan bukti atau data yang sah menurut hukum. Pada minggu pertama Juli 1983, ada 17 mayat residivis ditemukan di Kab. Tegal. Sampai pertengahan Juli 1983, sudah ada 20 mayat gali yang ditemukan di seputar Solo, dimana 7 tewas dalam waktu 5 hari. Hasil pelaksanaan OPK di Solo (Daerah Kowil 95 Solo) ada sekitar 35 penjahat telah ditemukan tewas tertembak sampai dengan Juli 1983. Sejak 10 Juli s.d. 15/16 Juli 1983, tercatat ada 7 orang penjahat kambuhan tewas, dimana 5 orang tewas akibat terkena tembakan, dan 2 orang lainnya tewas akibat luka jerat di leher.²⁹

4. Sebaran geografis korban

Sebaran korban dalam Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 sampai dengan 1985 di Jawa Tengah tidak hanya terjadi di satu lokasi wilayah saja, namun terjadi hampir di seluruh Jawa Tengah. Wilayah sebaran yang dapat diidentifikasi adalah Semarang, Magelang, Solo, Blora dan Cilacap.

C. Gambaran pelaku atau pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan

²⁹ Koran *Kartika* 16 Juli 1983 hal 2.

dalam peristiwa yang diduga terlibat atau setidaknya mengetahui adalah dari Militer, Kepolisian dan pemerintah sipil. Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-masing institusi pada kejahatan yang terjadi. Keterlibatan berbagai institusi tersebut dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa Petrus. Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat disimpulkan di lapangan. Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui lembaga, personil, atau sumber-sumber daya negara.

Bahwa institusi militer di Jawa Tengah yang terlibat atau setidaknya mengetahui adalah Kodim Semarang, Kodim Cilacap, Kodim Salatiga, Koramil Jebres Solo, Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidaknya mengetahui adalah Polres Solo, Polres Magelang dan Polres Semarang.

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup beberapa kategori yaitu; pertama, pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan di lapangan; kedua, para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan kepolisian; Ketiga, pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk didalamnya pejabat tinggi militer, polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut.

BENTUK-BENTUK KEJAHATAN YANG TERJADI DALAM PERISTIWA PENEMBAKAN MISTERIUS 1982–1985

Peristiwa penembakan misterius atau yang disingkat dengan Petrus terjadi antara 1982 sampai dengan 1985. Pada masa itu masyarakat di berbagai daerah Indonesia, terutama Jawa, ditemukan mayat bertato dengan luka tembak, atau jempol terikat. Mayat-mayat ini ditemukan di berbagai tempat umum, misalnya pasar, sawah, jalan raya, selokan, sungai, jurang, ataupun tepi pantai. Menurut sebuah berita, korban mencapai angka 9.000 jiwa.³⁰

Semasa hidupnya, korban dianggap atau dinyatakan sebagai penjahat, para gali, kaum kecu, preman, jagoan, bromocorah, dan tukang palak, yang dalam sejarah memang selalu dipinggirkan, walau secara taktis juga sering

³⁰ Lihat David Bourchier, "Mysterious Killing....."

dimanfaatkan. Pada saat penembak misterius merajalela, terjadi pro kontra. Ada yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa antar gank, atau tindakan pengamanan ketertiban, atau shock therapy. Sementara yang kontra menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan hukuman tanpa pengadilan tersebut adalah kesalahan serius.

Bentuk-bentuk kejahatan yang diduga terjadi atas diri korban adalah yang dijelaskan di bawah ini.

❑ Pembunuhan

Di dalam Peristiwa Penembakan Misterius periode 1982–1985 ini diduga telah terjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yaitu pembunuhan. Bentuk ini diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Fakta-fakta di bawah ini memaparkan serangan yang terjadi pada periode 1982 sampai dengan 1985 terhadap penduduk sipil yang dinyatakan sebagai pengganggu keamanan di Yogyakarta, Medan, Palembang, Solo, Mojokerto, Semarang, Purwodadi, Malang, Cilacap, Magelang, dan Jakarta. Tindakan tersebut diduga dilakukan oleh pelaku yang dapat diidentifikasi sebagai aparat militer dan kepolisian setempat, misalnya Garnisun Yogyakarta dan KODIM 0734/Yogyakarta, Laksus di Medan, Polsek Ngampilan – DI Yogyakarta, Poltabes Semarang, CPM Palembang, Polres Palembang, Koramil Jebres - Solo, Polsek Banjarsari, Polsek Muspiya - Magelang, Polresta Magelang Utara, Polsek Jatiredjo - Mojokerto, Kodim 0833 Malang, POLDA Metro Jaya, dan ada beberapa lagi satuan kepolisian atau TNI lokal lainnya.

Korban jiwa dalam peristiwa Penembakan Misterius periode 1982 sampai dengan 1985 tidak dapat dinyatakan secara pasti, karena tidak ada penghitungan resmi dan sah. Ada beragam penyebutan jumlah korban, Menteri Luar Negeri Belanda pada 1984 – Hans van den Broek menyebutkan jumlah korban Penembakan Misterius adalah 3.000 orang, sementara Mulyana W. Kusumah – kriminolog menyebutkan bahwa korbannya sebanyak 2.000 orang. Sementara itu ada sumber lain yang memerinci korban Penembakan Misterius di Sumatera Utara sebanyak 300 orang, Bandung sebanyak 120 orang, Jawa Tengah sebanyak 70 orang, Yogyakarta sebanyak 60 orang, dan Jakarta sebanyak 55 orang. Kemudian Kependak VIII Langlangbuana (Jawa Barat) – Letkol. J.J. Manuraip pada 1989 menyatakan bahwa korban penembakan ada 89 orang. Sementara

itu fakta pembunuhan yang terjadi dalam Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 sampai dengan 1985 ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Diambil oleh atau diduga oleh tentara atau polisi(terkadang dengan menggunakan teman untuk menjemput korban)*

Empat puluh empat orang saksi menyatakan antara lain bahwa korban dijemput/diambil oleh orang berseragam loreng hijau dan atau orang dengan ciri dan karakter yang patut diduga sebagai tentara atau polisi, sebagian korban dijemput dari rumahnya dan sebagian yang lain diambil saat berada di jalan. Orang yang menjemput/mengambil para korban itu ada yang menggunakan topeng atau cadar untuk menutupi wajah dan identitasnya. Beberapa diantaranya menggunakan kendaraan Toyota hardtop berwarna hitam. Didapatkan pula dari keterangan para saksi, beberapa diantaranya melakukan penjemputan atau pengambilan para korban dengan membawa senjata api.

2. *Diambil atau dieksekusi oleh orang yang tidak dikenal*

Delapan orang saksi menyatakan bahwa korban diambil oleh orang yang tidak mereka kenal sebelumnya dan kemudian ditemukan dalam keadaan sudah menjadi mayat. Beberapa saksi yang merupakan keluarga korban menyatakan bahwa mayat korban dimasukkan ke dalam karung yang kemudian ditemukan di pinggir jalan atau tempat-tempat tertentu, sementara saksi yang lain menyatakan bahwa kematian korban dikabarkan oleh petugas kepolisian yang kemudian meminta keluarga korban ke rumah sakit tertentu untuk melakukan identifikasi terhadap jenazah yang ditemukan. Beberapa saksi menemukan korban dalam keadaan telah dikuburkan.

3. *Diambil dari tempat umum*

Dua orang saksi menyatakan bahwa korban diambil dari tempat umum dengan disaksikan oleh banyak orang. Ada yang diambil dari tempat bermain bilyard, sementara saksi yang lain menyatakan bahwa korban diambil pada saat sedang mengikuti arisan kusir andong yang disertai dengan permainan judi.

4. *Tidak diketahui proses pembunuhannya*

Proses pembunuhan korban Petrus seringkali tidak diketahui. Sebelas orang saksi menyatakan bahwa telah melihat mayat korban Petrus dipinggir jalan atau dipinggir sungai, namun tidak mengetahui bagaimana proses terbunuhnya para korban Petrus. Sebagian mayat yang ditemukan itu dimasukkan di dalam karung dengan jempol yang diikat seutas tali. Pada umumnya mayat yang ditemukan tersebut terdapat luka tembak atau luka oleh senjata tajam. Seorang saksi pendeta bahkan menyatakan telah menemukan mayat dalam karung yang diletakkan di depan rumahnya. Sementara saksi lainnya menyatakan telah menemukan kuburan 10 orang yang dimasukkan di dalam satu lubang di pinggir pantai.

Seorang saksi petugas medik forensik menjelaskan bahwa sekitar 1982 sampai dengan 1985 menjadi bagian dari pemeriksa mayat-mayat yang mempunyai luka tembak yang mempunyai lebih dari 1 (satu) pola yaitu ada luka tembak di bagian samping kanan yang tembus samping kiri dan di tengkuk.

□ Perampasan kemerdekaan

Dari hasil penyelidikan Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 sampai dengan 1985 ini ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Bentuk lain dari perampasan ini adalah penangkapan tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dalam peristiwa penembakan misterius periode 1982 sampai dengan 1985 dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. *Korban diambil dari tempat tinggalnya tanpa penjelasan apapun oleh orang yang tidak jelas identitasnya (biasanya korban dibawa dengan mobil)*³¹

Sembilan orang saksi menyatakan bahwa korban dijemput dari tempat tinggalnya tanpa penjelasan apapun oleh orang yang tidak memperkenalkan diri sehingga tidak diketahui identitasnya, bahkan sebagian menutupi identitasnya dengan menggunakan penutup kepala hitam ataupun cadar. Sebagian korban dijemput dari kediamannya pada tengah malam ataupun dini hari menjelang pagi. Setelah dijemput dari rumahnya, korban kemudian dibawa dengan menggunakan

³¹ Lihat BAP No. 09/TPPH_PETRUS/X/2008

mobil. Saksi yang sebagian besar merupakan keluargakorban tidak mengetahui kemana korban-korban tersebut dibawa.

2. *Korban diambil dari rumahnya oleh polisi tanpa alasan yang jelas*³²

Duapuluhsatu orang saksi menyatakan bahwa korban dijemput dari rumahnya oleh petugas kepolisian atau orang yang diduga merupakan anggota kepolisian tanpa mengemukakan alasan yang jelas dan tidak menunjukansurat penangkapan. Sebagian hanya menyatakan bahwa korban hanya dipinjam sebentar untuk sebuah urusan. Beberapa orang korban dijemput dengan paksa, bahkan ada yang dibawa dalam todongan pistol. Sebagian korban dinyatakan telah ditahan selama sepuluh hari dan kemudian dikenakan wajib lapor, namun beberapa hari setelahnya ditemukan telah meninggal dunia.

3. *Korban diambil oleh tentara*

Sebelas orang saksi menyatakan bahwa korban dijemput dari rumahnya atau diambil dari suatu tempat oleh tentara atau orang yang diduga merupakan anggota tentara yang tidak memperkenalkan identitasnya dan tidak menunjukkan surat penangkapan. Namun kemudian sebagian besar korban tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

4. *Korban diambil dari tempat umum*

Empat orang saksi menyatakan bahwakorban telah diambil dari tempat umum dengan paksa.

5. *Korban di ambil dari tempat ditahan*

Salah seorang saksi menyatakan bahwa salah satu korban Petrus diambil dari Lembaga pemasyarakatan setelah sebelumnya ditahan selama beberapa bulan oleh orang yang tidak dikenal dan menggunakan tutup kepala.

³² Lihat BAP No. 02/TPPH_PETRUS/X/2008

□ Penyiksaan

Di dalam penjelasan Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penyiksaan diartikan sebagai tindakan yang dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan. Dari keterangan para saksi, dalam peristiwa Penembakan Misterius periode 1982 – 1985 ini juga terdapat tindak penyiksaan sebagai berikut:

1. Mayat korban yang ditemukan terdapat ada bekas jeratan di lehernya seperti dijerat dengan plat besi.
2. Alat kelamin korban dibakar oleh orang yang mengambilnya.
3. Mayat korban yang ditemukan dengan bekas luka jeratan di leher dan kedua telapak tangan korban gosong.
4. Pada mayat korban terdapat biru di dahi dan pipinya.
5. Salah seorang saksi korban yang selamat memberikan kesaksian bahwa setelah dijemput dari rumahnya, saksi dipukuli dengan menggunakan rotan dibagian punggungnya.
6. Saksi korban yang selamat lainnya memberikan kesaksian bahwa pada saat dia berada ditahanan Satgas Intel, para tahanan 'dipestakan' kata lain dari dipukuli oleh petugas dengan pemeriksaan. Bentuk penyiksaan lainnya adalah dijemu dengan hanya memakai celana dalam di atas semen di lantai dasar menghadap matahari dari pukul 10 pagi sampai dengan 2 siang, atau direndam sambil duduk di dalam bak yang berisi air setinggi hidung dan di atas kepala tahanan dipasang kayu yang diberi paku agar tahanan tidak berdiri.
7. Mayat korban yang ditemukan terdapat luka lebar di bagian belakang kepala dan luka tembak di bagian depannya.
8. Mayat korban yang ditemukan dalam keadaan telanjang, badan penuh pasir, pipi kiri kanan penuh luka-luka gores seperti tergores aspal, di leher ada lingkaran menghitam seperti bekas diseterum, kaki kanan dan kiri ada lubang-lubang kecil seperti ditusuk dengan benda kecil misalnya jari-jari sepeda, kemaluannya diikat dengan tali.
9. Pada mayat korban yang ditemukan dengan luka tembak di bagian kepala dari arah belakang sehingga pada bagian muka ada lubang

besar, luka tembak di punggung.

10. Terdapat mayat yang ditemukan dalam keadaan mata tertutup dan keluar darah, jari-jari kanan-kiri bengkak dan luka, muka lebam dan biru, perutnya gembung, bagian dada ada terlihat bekas dibelah, 7 luka tembak di dada dan perut.
11. Mayat korban ditemukan dalam keadaan telanjang dibungkus dengan tikar, pada kedua pahanya ada 1 luka tembak di keningnya, 2 luka tembak di dadanya. Pipi kanannya dan gambar tato di kaki kanan ada bekas disetrika.
12. Pada mayat korban di bagian kening kepala pecah, di belakang telinga kiri ada bekas tembakan, ada 2 lubang bekas tembakan, dan di betis kaki kanan ada 1 bekas tembakan.
13. Pada mayat korban yang ditemukan ada bekas luka tembak di langit-langit mulut tembus ke kepala belakang, di dada, dan di kening, total ada 9 luka tembak, dan ada bekas penyiksaan di kakinya.
14. Salah seorang saksi menjelaskan bahwa setelah sebelumnya terjadi kejadian-kejadian antara korban dengan polisi, korban diseret dan dipukul di bagian punggung dan pundaknya serta diancam akan ditembak apabila korban menolak ke kantor polisi
15. Salah satu korban diambil setelah sholat Jumat oleh orang yang mengenakan baju coklat dan menodongkan pistol ke arah korban yang kemudian diinjak sampai pingsan.
16. Mayat korban ditemukan dengan pakaian sobek di sepanjang bagian tangan kiri kanan dan celana, di keningnya ada 3 luka tembak, di lehernya seperti diikat dengan kawat dan bekasnya menghitam seperti disetrum.
17. Pada mayat korban ada memar di pipi kanan kiri sampai menghitam, ada 1 bekas luka tembak di belakang kepala dekat leher.
18. Pada mayat korban terdapat memar pada sekujur tubuh, 1 luka tembak di dahi kanan dan kemaluan pecah, mata bolong, muka sudah hancur, dan ada bekas biru di lehernya.

□ Penghilangan orang secara paksa

Salah satu bentuk tindakan di dalam kejahatan terhadap kemanusiaan adalah penghilangan orang secara paksa. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk yang melanggar Pasal 9 huruf i Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa penghilangan orang secara paksa.

Pada peristiwa penembakan misterius periode 1982 sampai dengan 1985 ditemukan tindakan penghilangan orang secara paksa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut. Fakta-faktanya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. *Dijemput orang yang tidak dikenal dari rumah korban*

Berdasarkan keterangan dari tujuh orang saksi yang dimintai keterangan oleh Tim, para korban dijemput dari rumahnya oleh orang yang tidak dikenal, baik karena tidak memperkenalkan diri maupun sengaja menutupi identitas dirinya. Setelah korban dijemput, sebagian besar dimasukkan ke dalam mobil dan kemudian tidak diketahui lagi keberadaannya.

2. *Dijemput atau dijebak oleh teman korban*

Tiga orang saksi memberikan keterangan bahwa korban hilang dan tidak diketahui keberadaannya setelah dijemput oleh temannya secara langsung, maupun dijebak dengan undangan untuk minum-minum di rumah salah seorang temannya.

3. *Diambil dari rumahnya oleh tentara*

Salah seorang saksi memberikan keterangan bahwa korban ditangkap oleh kurang lebih 6 orang berpakaian tentara, kemudian korban dibawa dengan mobil yang diparkir di ujung gang rumahnya dan sampai saat ini keluarga tidak mengetahui keberadaannya.

4. *Diambil dari jalan / tempat umum oleh polisi*

Dua orang saksi memberikan keterangan bahwa korban diambil

dari jalan atau tempat umum oleh polisi dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

5. *Diketahui memenuhi panggilan polisi untuk datang ke kantor polisi*

Seorang saksi memberikan keterangan bahwa korban dipanggil beberapa kali ke Kantor Polsek dan pada saat memenuhi panggilan yang terakhir tidak diketahui lagi keberadaannya.

6. *Diambil dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) oleh orang yang dapat diduga adalah petugas keamanan atau penegak hukum*

Salah seorang saksi memberikan keterangan bahwa salah seorang korban dijemput oleh sekelompok orang yang mengendarai mobil colt tertutup pada saat masa pidananya telah selesai. Sejak saat itu korban tidak diketahui lagi keberadaannya.

7. *Tidak diketahui proses penghilangannya*

Empat orang saksi memberikan keterangan bahwa dalam beberapa peristiwa, proses penghilangan korban tidak diketahui. Para korban tersebut diketahui pergi ke suatu tempat tertentu, namun kemudian tidak pernah kembali lagi ke rumahnya.

❑ Gambaran korban

Korban-korban yang menjadi sasaran atau target penembakan misterius ini telah dipilih secara khusus, bahkan sudah ada daftar yang dibuat sebagai daftar Target Operasi (TO)³³. Para korban seringkali dinyatakan sebagai penjahat, gali, preman, dan biasanya lebih sering adalah mantan residivis³⁴. Ciri-ciri yang paling menonjol adalah korban biasanya mempunyai tato³⁵, pada masa itu tato identik dengan preman dan sejenisnya. Namun tak jarang korban tidak pernah bersentuhan dengan kehidupan yang melawan hukum, misalnya salah korban karena nama yang sama³⁶,

³³ Opcit BAP No. 081/BAP_TPPH PETRUS/IV/2009 dan BAP No.100/BAP_TPPH PETRUS/II/2010

³⁴ Opcit BAP No. 062/BAP_TPPH PETRUS/II/2009

³⁵ Opcit BAP No. 062/BAP_TPPH PETRUS/II/2009 dan BAP No. 093/BAP_TPPH PETRUS/IV/2009

³⁶ Opcit BAP No. 031/BAP_TPPH PETRUS/XI/2008

atau korban adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)³⁷.

1. *Klasifikasi korban*

Berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban adalah:

- a. Mereka yang dianggap sebagai pelaku kejahatan (preman, gali, buronan, bromocorah)
- b. Residivis dan/atau mantan narapidana
- c. Orang yang diadukan sebagai penjahat
- d. Orang yang menjadi korban karena "Salah target".

i. Latar Belakang Korban

Latar belakang para korban yaitu orang-orang yang dianggap sebagai penjahat, seperti bromocorah atau gali atau perampok atau preman. Selain itu ada juga orang-orang yang dianggap sebagai residivis yaitu orang-orang yang telah keluar masuk penjara karena melakukan kejahatan.

ii. Jenis kelamin dan usia korban

Korban dalam Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 sampai dengan 1985 dapat dipastikan berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dapat saja disebabkan karena area atau 'wilayah kekuasaan' kehidupan keras jalanan merupakan kehidupan kaum lelaki, sehingga berdasarkan pengetahuan umum (commonsense) bahwa preman itu adalah laki-laki. Oleh karena itu, target operasinya dibentuk dari opini publik ini, yaitu mencari preman berjenis kelamin laki-laki.

Sementara usia para korban beragam, namun apabila ditarik usia rata-rata maka usia rata-rata korban adalah 23 tahun³⁸ sampai dengan 52 tahun³⁹.

³⁷ Opcit BAP No. 090/BAP_TPPH PETRUS/IV/2009

³⁸ Opcit BAP No. 081/BAP_TPPH PETRUS/IV/2009

³⁹ Opcit BAP No. 089/BAP_TPPH PETRUS/IV/2009

2. *Jumlah korban*

Data yang ditemukan berbeda pada tiap sumber skunder, sehingga tidak ditemukan kepastian angka korban Penembakan Misterius periode 1982 sampai dengan 1985. Hal ini menyebabkan angka korban yang mati juga tidak dapat dipastikan dengan bukti atau data yang sah menurut hukum. Namun berdasarkan catatan Kontras⁴⁰ maka pada 1983 ada 547 (lima ratus empat puluh tujuh) orang dan dari jumlah tersebut, 367 tewas dengan luka tembak. Pada 1984 korban tewas mencapai 107 (seratus tujuh) orang dengan 15 orang di antaranya akibat luka tembak. Pada 1985, tercatat 74 (tujuh puluh empat) tewas dengan di antaranya 24 di antaranya akibat luka tembak. Oleh karena itu total korban jiwa dalam catatan Kontras ini adalah 713 (tujuh ratus tiga belas) orang dengan 406 (empat ratus enam) orang korban luka tembak. Sementara menurut data Tim Pengkajian Dugaan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia oleh Soeharto, maka korban jiwa dalam peristiwa ini adalah 621 (enam ratus dua puluh satu) orang dengan 67 (enam puluh tujuh) korban yang teridentifikasi⁴¹. Namun ada juga keterangan bahwa korban pada 1983-1985 mencapai 10.000 orang⁴².

Korban Pembunuhan

Berdasarkan keterangan saksi maka jumlah korban adalah 167 (seratus enam puluh tujuh) jiwa, dengan 106 (seratus enam) jiwa yang mati akibat ditembak.

Penghilangan Orang Secara Paksa

Berdasarkan keterangan saksi, maka korban dari tindakan penghilangan orang secara paksa adalah 23 (dua puluh tiga) orang.

Perampasan Kemerdekaan

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, sekurang-kurangnya terdapat sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang yang mengalami perampasan kemerdekaan/kebebasan fisik secara sewenang-wenang.

⁴⁰ Data hasil investigasi dan verifikasi yang dilakukan Kontras sampai dengan Maret 2003 (tahun 1983 sejumlah 377, tahun 1984 sejumlah 100, tahun 1985 sejumlah 70).

⁴¹ KOMNAS HAM, Laporan Tim Pengkajian Dugaan Pelanggaran HAM Yang Berat Oleh Soeharto, Jakarta, Indonesia, 2004

⁴² Lihat....

Penyiksaan

Berdasarkan keterangan saksi yang dimintai keterangan pada proses penyelidikan, jumlah korban penyiksaan adalah 14 (empat belas) orang.

3. *Sebaran geografis korban*

Sebaran korban dalam Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 sampai dengan 1985 tidak hanya terjadi di satu lokasi wilayah saja, namun terjadi hampir di seluruh Jawa dan Sumatera. Wilayah sebaran yang dapat diidentifikasi adalah Jakarta, Yogyakarta dan Bantul, Semarang, Medan, Palembang, Magelang, Solo, Cilacap, Malang, dan Mojokerto. Namun tidak menutup kemungkinan adanya lokasi lain yang merupakan tempat kejadian perkara, misalnya Bandung, Makassar, Pontianak, Banyuwangi, dan Bali. Sebaran korban tersebut juga merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang bukan bersifat tunggal, tersendiri atau acak (*single, isolated or random acts*) namun merupakan kejahatan yang kolektif (*crime in collective nature*). Sebaran geografis korban terjadi hampir di setiap lokasi yang teridentifikasi, kecuali untuk tindakan penghilangan orang secara paksa yang tidak ditemukan di wilayah Medan – Sumatera Utara

GAMBARAN PELAKU ATAU PIHAK YANG DAPAT DIMINTA PERTANGGUNGJAWABAN

Bahwa klasifikasi pelaku kekerasan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau setidaknya dapat dimintai keterangan adalah sebagai berikut :

1. *Pelaku Kejahatan Pembunuhan*

Pembunuhan dilakukan oleh aparat keamanan baik militer maupun polisi yang dapat diidentifikasi kesatuannya atau pihak-pihak yang diduga merupakan anggota aparat keamanan karena keadaannya pada saat itu menggunakan alat dan seragam sebagaimana yang digunakan oleh anggota tentara dan anggota polisi. Sehingga telah terjadi perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian.

Bahwa terhadap kejadian pembunuhan tersebut, pimpinan atau komandan militer setempat tidak menunjukkan respon berupa langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para pelakunya.

Dilakukan dengan perencanaan karena melihat cara dan alat yang digunakan oleh pelaku, serta jumlah pelaku yang mencapai ratusan mengindikasikan bahwa perencanaan dan pengetahuan atasan atau komandan karena pengerahan pasukan sebesar itu membutuhkan persetujuan dan dukungan yang cukup.

Bahwa perencanaan untuk melakukan penyerangan yang mengakibatkan kematian, sejauh ini belum dapat diketahui sampai tingkat mana dan melibatkan institusi mana saja. Namun, dari identifikasi pelaku langsung atau aparat keamanan lain yang mengetahui setidaknya dua institusi yang jelas terlibat yaitu militer dan kepolisian.

Bahwa dengan demikian, pelaku dalam kejahatan berupa pembunuhan ini dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban; Pertama, adalah pelaku langsung yang melakukan dengan cara mengambil korban dari rumah, tempat kerja, maupun dari ruang tahanan lapas dimana korban ditahan. Kedua, para pelaku yang diduga mengetahui dan terlibat dalam rencana penangkapan dan pembunuhan terhadap para korban. Ketiga, para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena mengetahui peristiwa pembunuhan namun tidak melakukan tindakan apapun kepada pelaku lapangan maupun pelaku yang turut serta merencanakan penyerangan, padahal kekuasaan ada padanya.

2. *Pelaku Kejahatan Perampasan Kemerdekaan*

Berdasarkan keterangan para saksi, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil. Hal ini dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku, posisi dan kesatuan pelaku. Namun, banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan

penahanan institusi tertentu.

Bahwa atasan atau komandan yang tidak melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang secara langsung, tetapi diduga mengetahui terjadinya penyiksaan dari indikasi banyaknya korban yang ditangkap dan ditahan di lokasi- lokasi dan tempat-tempat yang berada dibawah kekuasaannya. Atasan atau komandan tersebut juga terindikasi terlibat dalam perencanaan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang sebagai suatu metoda yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu dan mempunyai kesamaan niat dengan pelaku lapangan.

3. *Pelaku Kejahatan Penyiksaan*

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, penyiksaan dilakukan oleh aparat militer dan polisi. Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku, saksi tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer atau kepolisian dan berpakaian preman. Namun, demikian pelaku yang tidak teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu.

Bahwa atasan atau komandan yang tidak melakukan penyiksaan secara langsung, mengetahui terjadinya penyiksaan dari indikasi banyaknya korban yang disiksa di lokasi penahanan. Atasan atau komandan ini juga terindikasi terlibat dalam perencanaan penyiksaan sebagai suatu metoda yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu dan mempunyai kesamaan niat dengan pelaku lapangan.

4. *Pelaku Kejahatan Penghilangan Orang Secara Paksa*

Bahwa pelaku menyadari akibat-akibat tindakan penghilangan orang secara paksa terhadap korban maupun keluarga korban yakni tidak adanya informasi keberadaan korban dan pelaku menolak untuk memberitahukan informasinya.. Pelaku juga mengetahui bahwa penghilangan orang secara paksa merupakan tindakan melawan hukum dan tidak dapat dibenarkan..

Bahwa berdasarkan ciri-ciri pelaku penghilangan orang secara paksa yang teridentifikasi diduga aparat keamanan yang berasal dari Kodim maupun Kepolisian. Ciri-ciri pelaku penghilangan paksa antara lain

menggunakan penutup wajah sehingga tidak dapat dikenali oleh saksi, menggunakan mobil, Namun demikian ada kalanya pelaku penghilangan orang secara paksa tidak menggunakan penutup wajah dan saksi dapat mengidentifikasi pelaku berasal dari kepolisian.

Bahwa atasan atau komandan yang tidak melakukan penghilangan orang secara paksa, namun mengetahui terjadinya penghilangan orang secara paksa dari indikasi adanya korban penghilangan orang secara paksa dengan ciri-ciri khusus di wilayah komandonya. Indikasi lain mengenai faktor pengetahuan adanya penghilangan orang secara paksa adalah maksud dari adanya penangkapan, penahanan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan. Bahwa dalam jenjang atau struktur militer dan kepolisian mekanisme pelaporan berjalan secara berjenjang dan oleh karenanya atasan atau komandan seharusnya dianggap tahu adanya penghilangan orang secara paksa. Atasan dan Komandan tersebut juga terindikasi terlibat dalam perencanaan penghilangan orang secara paksa sebagai suatu metoda yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu dan mempunyai kesamaan niat dengan pelaku lapangan.

IV. ANALISIS HUKUM FAKTA PERISTIWA

BAGIAN PERTAMA

Bahwa terdapat 4 jenis tindak kejahatan yang terjadi dalam peristiwa ini yakni tindak kejahatan pembunuhan, tindak kejahatan perampasan kemerdekaan, penyiksaan dan penghilangan paksa sebagaimana diatur dalam-pasal 9 UU 26/2000.

BAGIAN KEDUA

Unsur-unsur dari perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya ditujukan kepada penduduk sipil dipaparkan berikut ini :

1. Mengenai Salah Satu Perbuatan

Bahwa 4 jenis kejahatan seperti yang terdapat dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 telah tergambar dalam Bab III di atas, yaitu Pembunuhan, penyiksaan, perampasan

kemerdekaan dan penghilangan paksa. Bahwa korban tersebut mengalami tindak kejahatan pada periode antara thn 1982 sd 1985 yaitu periode terjadinya peristiwa penembakan misterius itu.

2. *sebagai bagian dari Serangan*

Bahwa serangan yang terjadi adalah merupakan serangan yang terwujud sebagai kombinasi dari sejumlah kejahatan, misalnya perkosaan, pembunuhan dan pengusiran. Bahwa tindakan kejahatan tersebut ditujukan kepada target yang identitasnya telah diketahui oleh para pelaksana lapangan peristiwa penembakan misterius tersebut. Bagian dari serangan ini juga dapat dilihat dari pola umum berupa pengambilan/penjemputan secara paksa (termasuk dalam perampasan kemerdekaan), baik diikuti penyiksaan ataupun langsung berujung kepada pembunuhan yaitu pengambilan atau penjemputan target yang umumnya dilakukan secara paksa pada malam hari, oleh sejumlah orang yang diduga aparat keamanan.

Mengingat adanya pola yang serupa tersebut yaitu proses pengambilan/penjemputan paksa, yang diikuti dengan penyiksaan, pembunuhan kemudian perlakuan terhadap mayat yang juga mirip yaitu dibuang ditempat umum yang dekat dengan lokasi tempat tinggal korban atau setidaknya tidaknya dilokasi mana, ada sejumlah orang yang mengenal target atau dibuang ditempat lain yang jauh dari tempat tinggal target, dimana tidak ada yang mengenal target.

Mengenai status korban, team juga menemukan ciri identifikasi yang sama, yaitu mereka yang dituding sebagai anggota kelompok yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. yaitu pengacau keamanan atau sejenisnya (termasuk preman, gali, kecu, bromocorah, residivis dan semacamnya). Oleh karena itu, posisi korban dikwalifikasikan oleh penguasa ketika itu sebagai musuh negara. Pada saat itu, pemerintah mencanangkan gerakan membersihkan kriminalitas. Dengan demikian komponen status korban dapat dikenali, termasuk faktor pembeda (diskriminatif) yang dilekatkan kepada mereka, khususnya yang dengan mudah dapat dikenali melalui tatto yang dimiliki oleh mereka. Selain itu terdapat daftar nama target operasi, yang diperoleh dari aparat pemerintah setempat.

Adapun mengenai jumlah korban yang terbilang besar, menunjukkan juga bahwa dari sisi skala dan sifatnya, makin memastikan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan tersebut adalah bagian dari serangan seperti yang dirumuskan dalam pasal 9 UU 26/2000 tersebut.

3. *Mengenai Meluas atau Sistematis (Chapeau)*

Unsur Meluas

Kata “meluas” pada umumnya dilihat dengan menunjuk pada jumlah korban, di mana rumusan teknis dari konsep ini mencakup seberapa masif, sering, berulang atau besarnya skala tindakan, yang mana dilaksanakan secara kolektif dan menimbulkan akibat serius.

Dari data yang dikumpulkan Tim Penyelidik, ternyata kasus yang digolongkan sebagai Petrus terjadi di kota-kota seperti Yogyakarta, Medan, Palembang, Solo, Mojokerto, Semarang, Purwodadi, Malang, Cilacap, Magelang, Jakarta, Lampung, Pontianak, Sidoarjo, Bekasi, dan banyak kota-kota besar lainnya di Indonesia. Rentang waktunya pun menunjukkan pola peningkatan dari tahun 1982 ke 1984 dan baru menurun di tahun 1985.⁴³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Petrus yang diperkirakan terjadi di sekitar Yogyakarta di tahun 1982 telah menyebar dan menimbulkan banyak korban di seantero Indonesia, khususnya di kota-kota besar dimana sorotan media cukup tinggi untuk melaporkan adanya temuan kasus Petrus dan dengan mengingat bahwa di masa itu banyak keluarga korban di daerah tidak berani melaporkan kejadian tersebut yang karenanya juga luput dari perhatian media massa karena lokasi dan kadar kehebohannya.

Menurut sumber lain, dari jumlah korban tahun 1983, 367 orang mati karena luka tembakan. Uniknya pada tahun 1984, dari 107 korban yang bisa diketahui, hanya 15 yang dipastikan mati karena ditembak. Sebaliknya pada tahun 1985, dari 74 korban yang diketahui jasadnya, persentase penembakan naik, yaitu menjadi 28 orang. Dengan demikian, dengan melihat jumlah korban yang diperkirakan mencapai 1000 orang semenjak tahun 1982-1985 dan begitu luasnya kejadian termaksud terjadi di kota-kota di seantero nusantara dalam rentang waktu sekitar tiga tahun saja, maka unsur meluas ini sudah terpenuhi.

⁴³ Lihat BAP No. 117/BAP_TPPH PETRUS/V/2010 dan tabulasi data yang dibuat oleh Komnas HAM

Unsur Sistematis

Istilah “sistematis” mencerminkan suatu pola atau metode tertentu yang diorganisikan secara menyeluruh dan menggunakan pola tertentu meskipun kebijakan tersebut bukan merupakan kebijakan Negara secara formal.⁴⁴

Adanya indikasi terencana terlihat melalui rangkaian peristiwa seperti:

- Latar belakang secara umum yang memperlihatkan bahwa negara pada saat itu berkehendak aktif untuk memberantas para pengacau keamanan yang dianggap sudah sangat meresahkan, sebagaimana dapat dilihat dari berbagai pernyataan petinggi negara dan aparat kemananan daerah mengenai operasi-operasi yang akan dijalankan.
- Latar belakang organisatoris dan institusional, di mana terbukti bahwa aparat baik tentara maupun polisi dikerahkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang kemudian diberi nama generik sebagai Petrus. Tindakan ini dikuatkan melalui sejumlah rapat koordinasi dan pemberian pengarahan yang terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana sudah diperlihatkan dalam kumpulan dokumen media di muka.
- Propaganda media yang terbilang gencar dilakukan dapat dideteksi berupa jumlah pernyataan kalangan petinggi negara dan daerah menyangkut berbagai aspek dukungan mereka terhadap upaya pemberantasan kejahatan, termasuk dengan cara-cara kekerasan dan tindakan yang langsung ditujukan ke jantung sasaran berupa penertiban mereka yang dianggap meresahkan.
- Mobilisasi tentara dan polisi tidak diragukan lagi terjadi. Kebanyakan saksi bercerita mengenai adanya pengambilan yang dilakukan orang-orang yang teridentifikasi sebagai aparat atau setidaknya memiliki kaitan erat dengan aparat, termasuk sejumlah pola yang jelas memperlihatkan keterlibatan institusi negara di bidang keamanan (termasuk kopkamtib, laksusda dan institusi bayangan lainnya) untuk memberikan dukungan operasional.
- Serangan aparat yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah maupun yang bersifat sementara dapat dilihat dari luasnya sebaran kota yang digarap secara serius dan akumulasi jumlah peristiwa dalam kurun waktu 1982-1985 tersebut yang menunjukkan bah-

⁴⁴ Akayesu, para 580; Rutaganda, para 67; Musema para 204.

wa serangan demikian tidak dilakukan secara sporadis atau eksekif belaka.

- Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hirarki aparat juga terlihat misalnya dari pernyataan-pernyataan yang dibuat antara kepala daerah dengan pihak aparat militer dan kepolisian, termasuk antara pimpinan lembaga negara dengan pejabat yang bertugas di bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana dapat dilihat dari cuplikan media massa di muka.
- Dengan demikian skala kekerasan pun dapat dilihat dengan tingginya perhatian masyarakat melalui berbagai desas desus mengenai kekejaman yang terlihat dari banyaknya jasad korban yang sengaja dibawa dari lokasi eksekusi dan diletakkan di tempat umum yang tujuannya jelas untuk diperlihatkan kepada publik dan memberikan efek kengerian yang ditujukan baik kepada mereka yang memiliki kategori preman (bahkan sampai banyak yang tidak berani keluar rumah) ataupun juga kepada mereka yang berpotensi melontarkan protes kepada negara, termasuk berbagai ancaman yang diterima para pembela hak korban. Selain itu, meskipun di kota-kota di Jawa pada khususnya tatto dianggap sebagai tanda jagoan, tentu banyak juga masyarakat biasa yang memiliki tatto, suatu hal yang menyebabkan ketakutan luar biasa dan mendorong mereka berbondong-bondong mencoba menghapuskan tatto yang mereka miliki.

Dalam persoalan kesistematian ini, kategorisasi ilegalitasnya perbuatan yang masuk dalam kategori peristiwa Petrus agak sulit didefinisikan dan dalam prakteknya tidak begitu penting, terkecuali bagi para pelaku di lapangan untuk

menilai asas peringanan sanksi bagi mereka. Dengan demikian pengkategorisasian ini tidak memberikan pembuktian signifikan mengenai persoalan sistematisnya serangan kepada penduduk sipil tersebut dan karenanya tidak dibahas lebih lanjut. Meski demikian, dari rincian yang sudah ditemukan di atas dan menjadi yurisprudensi internasional, dengan kasat mata dapat dibuktikan bahwa komponen sistematis dalam unsur pasal 9 UU Pengadilan HAM ini kembali terbukti dengan meyakinkan.

Meluas atau sistematis

Meskipun tidak perlu dielaborasi lebih lanjut, kata-kata “meluas atau sistematis” yang tidak mensyaratkan bahwa setiap unsur kejahatan yang

dilakukan harus selalu meluas dan sistematis, dalam analisis yuridis kasus ini nampaknya perlu juga ditambahkan. Meskipun unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya, namun karena keduanya dapat dibuktikan dalam peristiwa Petrus 1982-1985, maka peristiwa bersangkutan masuk dalam pemenuhan kedua komponen alternatif dari unsur ini. Untuk itu, meskipun peristiwa ini memenuhi unsur meluas DAN juga sistematis, namun untuk keperluan penuntutan nantinya, keduanya tetap dihadirkan sebagai komponen yang terpisah sehingga tidak merancukan dan tidak pula memberi celah impunitas.

yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan kepada Penduduk Sipil

Dari data mengenai latar belakang, profesi dan rekam jejak korban, diketahui bahwa kebanyakan dari mereka termasuk dalam kategori penduduk sipil. Bahkan dengan menilik kepasrahan sebagian besar korban ketika dibawa paksa, menunjukkan tidak adanya niat apalagi persiapan menjadi milisi ataupun para militer.

Korban yang menjadi sasaran atau target penembakan misterius ini seringkali memang diberi stigma sebagai penjahat, gali, preman, dan juga mantan residivis. Namun fakta menunjukkan bahwa, tak jarang korban ada orang yang tidak pernah bersentuhan dengan kehidupan yang melawan hukum, misalnya seorang penjaga mushola.

Mengenai Pengetahuan Pelaku

Pertanyaan dalam kasus Petrus adalah apa kebijakan Negara pada saat itu dan apakah kebijakan itu menyebabkan munculnya serangan kepada penduduk sipil. Konstruksi yang ada dalam Pasal 9 mengenai yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Pada titik itu, kejadian pembunuhan yang jumlahnya terbilang massif, sebarannya terbilang luas dan adanya keterlibatan sejumlah aparat di dalamnya menyebabkan kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilekatkan kepada kejadian Petrus tersebut tidak dapat dihapuskan dengan prinsip *nullum delictum nulla poena sine previa legge poenali* yang dikenal dalam Hukum Pidana biasa ataupun prinsip non-retroaktif (tidak berlaku surut) yang dianut dalam Pasal 28I UUD 1945. Prinsip-prinsip tadi hanya berlaku untuk persoalan pidana umum atau prinsip umum

penghukuman, namun tidak dapat diterapkan dalam permasalahan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia yang memang sudah merupakan suatu bentuk hukum untuk permasalahan yang luar biasa (dalam hal ini untuk yang disebut sebagai extra-ordinary crimes di mana salah satu bentuknya adalah Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang merupakan lingkup Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur di dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia).

Perlu diperhatikan bahwa kebijakan Negara dapat berbentuk aktif ataupun pasif. Negara dalam hal ini tentu saja ditafsirkan sebagai Negara dalam keadaan bergerak, yaitu di mana penyelenggaraannya sehari-hari dilakukan oleh mereka yang disebut sebagai pemerintahan dalam arti luas, baik itu meliputi penyelenggara kekuasaan, lembaga pembuat peraturan, lembaga pengadilan, dan institusi lainnya yang menjalankan fungsi-fungsi publik dari kenegaraan.

Sementara itu, tindakan aktif pun dapat dilakukan secara tegas dan terang-terangan (perintah tertulis), tegas namun tidak terang-terangan (perintah lisan dalam rantai hirarki pemerintahan yang tidak terpublikasi di publik), dan juga yang tidak tegas dan tidak terang-terangan (ketika itu, sering terjadi penggunaan kata-kata bersayap yang oleh karenanya kata tegas atau terang-terangan harus dibaca sesuai dengan kondisi di saat itu yang bagaimanapun dapat diartikan perintah untuk menjalankan suatu tindakan tertentu yang tidak diketahui oleh publik luas).

Fakta adanya kehadiran personal keamanan baik tentara maupun polisi dalam jumlah besar di lapangan yang berkorelasi dengan kejadian Petrus (sejak pengambilan target hingga ditemukannya mayat korban), makin membuat keadaan lebih terang benderang mengenai adanya kebijakan Negara di balik keseluruhan peristiwa bersangkutan.

Selain itu sejumlah saksi menyebutkan ada pertemuan yang diadakan di antara para pemangku keamanan daerah untuk merumuskan cara pengendalian “preman” di wilayah bersangkutan dan adanya daftar nama yang menjadi target untuk dihabisi. Alhasil, dari keseluruhan temuan tadi, meskipun ada sejumlah pelaku yang tidak bersedia memberikan kesaksiaannya saat dipanggil oleh Tim Penyelidik Komnas HAM sepanjang masa penyelidikan Petrus sedang berlangsung, tidak dapat disangkal bahwa ada sebuah operasi yang disiapkan dan dijalankan secara sadar oleh berbagai petinggi keamanan daerah dan bahkan di bawah koordinasi yang ketat dari pemerintah pusat.

Selain itu diketahui bahwa aparat tidak memberikan penanganan kepada korban pembunuhan misterius tersebut, suatu hal yang membedakannya dengan korban kejahatan biasa, di mana dengan kata lain ada pola pembiaran yang diperkirakan terjadi karena aparat sendiri sudah mengetahui bahwa korban pembunuhan misterius tadi sebenarnya adalah bagian dari operasi yang dilakukan aparat keamanan.

Saksi survivor juga mengetahui siapa yang mencari mereka, bahkan dalam hal-hal tertentu juga mengetahui siapa aktor dan eksekutor yang berada di lapangan, yang ternyata merupakan bagian dari institusi keamanan tertentu, baik itu berlatar belakang tentara maupun juga kepolisian.

Pertanggungjawaban Individu

Selanjutnya mengenai hal pertanggungjawaban individu yang disebut sebagai pelaku (dalam arti luas) dalam kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat, dikenal juga prinsip-prinsip sebagaimana ditegaskan dalam Piagam Nuremberg, yang terdiri dari:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang masuk dalam kategori kejahatan internasional harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan harus dihukum.
2. Jika hukum nasional tidak memberikan ancaman pidana atas perbuatan yang merupakan suatu kejahatan internasional, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan itu terbebas dari tanggungjawab menurut hukum internasional.
3. Kedudukan sebagai kepala negara atau pejabat pemerintah, tidak membebaskannya dari tanggungjawab menurut hukum internasional.
4. Alasan bahwasanya perbuatan individu tersebut dilakukan karena melaksanakan perintah atasannya atau pemerintahannya, tidak membebaskannya dari tanggungjawab menurut hukum internasional, selama pilihan moral bebas dimungkinkan olehnya.⁴⁵

⁴⁵ Hal-hal kumulatif yang dapat membebaskan orang tersebut dari tanggung jawab secara pidana hanyalah: a. Orang tersebut berada di bawah kewajiban hukum untuk mematuhi perintah dari pemerintah atau atasan yang berwenang; b. Orang tersebut tidak mengetahui bahwa perintah itu tidak sah dan; c. Perintah itu tidak dinyatakan sebagai perintah yang melawan hukum. Meskipun demikian, ditegaskan pula bahwa semua perintah untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan tetap dinyatakan melawan hu-

5. Setiap orang yang didakwa melakukan kejahatan internasional mempunyai hak untuk mendapatkan peradilan yang adil.
6. Kejahatan-kejahatan menurut hukum internasional yang harus dihukum meliputi:
 - a. Kejahatan terhadap perdamaian; meliputi hal-hal:
 - i. merencanakan, menyiapkan, memulai atau menggerakkan perang yang bersifat agresi yang melanggar perjanjian, persetujuan, atau jaminan internasional;
 - ii. turut serta dalam menyusun rencana umum atau berkonspirasi untuk melaksanakan perbuatan apa saja yang tercantum dalam paragraf i di atas.
 - b. Kejahatan perang: pelanggaran terhadap hukum atau norma di dalam perang, seperti misalnya pelanggaran yang mencakup --tetapi tidak terbatas pada-- pembunuhan, perlakuan kejam atau pemindahan untuk dikerjapaksakan sebagai budak untuk tujuan apa pun, juga terhadap penduduk asli dari atau yang berasal dari wilayah yang dikuasai; pembunuhan atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tawanan perang, orang-orang yang berada di lautan (kapal), membunuh tawanan, merampok milik umum atau milik pribadi, perusakan yang berlebihan atau tidak diperlukan atas kota-kota, desa-desa, atau pemusnahan yang secara militer tidak dipandang perlu.
 - c. Kejahatan terhadap kemanusiaan, meliputi: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap penduduk sipil, atau penyiksaan berdasarkan alasan-alasan politik, ras, atau agama, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam kerangka pelaksanaan atau berhubungan dengan kejahatan terhadap perdamaian atau kejahatan perang.
7. Keterlibatan (*complicity*) dalam pelaksanaan suatu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana disebut dalam prinsip ke-6 adalah suatu kejahatan menurut hukum internasional.

Prinsip pertanggungjawaban pidana secara individu ini dianut juga dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan

kum dan tidak mungkin melepaskan orang bersangkutan dari penuntutan.

HAM sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (4):

“Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.”

Patut diperhatikan juga bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal, di mana setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara mana pun, tanpa memperdulikan tempat perbuatan dilakukan, maupun kewarganegaraan pelaku ataupun korban. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip *no safe haven* (tidak ada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam *hostis humanis generis* (musuh seluruh umat manusia) ini. Perlu juga ditambahkan bahwa untuk kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidak dikenal adanya *daluwarsa*.⁴⁶

Dimasukkannya Kejahatan terhadap Kemanusiaan ke dalam Statuta Roma yang merupakan perjanjian multilateral, mengokohkan konsep tersebut menjadi suatu *treaty norm* (norma yang didasarkan kepada suatu perjanjian internasional) dan diakui sebagai hukum yang berlaku universal di negara-negara yang beradab. Dari ketentuan dalam Statuta Roma tersebut dapat dilihat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak saja terjadi pada masa perang atau konflik bersenjata tetapi juga dapat terjadi pada masa damai. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut tidak terbatas kepada aparaturnegara (*state actor*) saja, tetapi juga termasuk pihak yang bukan dari unsur negara (*non-state actors*).

Tidak mengherankan apabila UU Pengadilan HAM yang banyak merujuk kepada isi ketentuan dalam Statuta Roma juga memiliki sudut pandang yang hampir sama.

Dengan demikian tidak ada keraguan untuk menerapkan baik UU Pengadilan HAM sebagai acuan nasional maupun berbagai instrumen internasional sebagai referensi penyelidikan kasus Petrus ini.

Pertanggungjawaban Komando

Istilah “pertanggungjawaban komando” dalam perkembangannya sering-

⁴⁶Pasal 1(b) 1968 Convention on Non-Applicability of Statutory Limitation to War Crimes and Crimes Against Humanity menyatakan statuta ini berlaku bagi kejahatan terhadap kemanusiaan baik yang terjadi pada saat damai maupun konflik bersenjata seperti yang diatur dalam Piagam Nuremberg serta kejahatan genosida seperti yang diatur dalam Konvensi Genosida 1948.

kali digantikan dengan istilah “pertanggungjawaban atasan” yang dimaksudkan agar sekaligus dapat mencakup atasan dari kalangan non-militer (sipil). Untuk kebutuhan praktis baik di bidang perundang-undangan dan peradilan, bagi kalangan militer lebih tepat jika digunakan istilah “pertanggungjawaban komandan”.

Pertanggungjawaban di sini tidak terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu, mengingat komandan atau atasan pada tingkat tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi unsur-unsurnya.

Doktrin hukum internasional mengenai pertanggungjawaban komando berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana secara individual yang dikembangkan melalui kebiasaan dan praktek-praktek pengadilan kejahatan perang, terutama seusai Perang Dunia II.

Kerangka konsep pertanggungjawaban komandan kini dikaji dari 3 aspek, berupa :

1. Aspek fungsional: bahwa kedudukan seorang komandan harus menimbulkan kewajiban untuk bertindak;
2. Aspek kognitif: Seorang komandan ‘harus memiliki pengetahuan’ (*must have known*) atau ‘seharusnya memiliki pengetahuan’ (*should have known*) tentang kejahatan;
3. Aspek operasional: harus ada kegagalan (*failure*)⁴⁷ untuk bertindak yang dilakukan komandan.

Komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau pemegang kekuasaan komando lainnya dituntut harus bertanggung jawab secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi pelanggaran HAM Berat. Kegagalan bertindak diartikan sebagai tidak melakukan tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission) sehingga komandan harus bertanggung jawab.

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan apabila ia ikut merencanakan, menghasut, memer-

⁴⁷ Pengertian “kegagalan/Failure” hendaknya diartikan secara luas mencakup pengertian “tidak melakukan/tidak melakukan tindakan yang layak..”

intahkan, melakukan, membantu dan turut serta melakukan kejahatan. Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas, maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku.⁴⁸

Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia telah menerapkan pertanggungjawaban komandan ini dalam mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Timor-Timur, di mana sebagian besar para pelaku dituntut berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pertanggungjawaban komando, baik militer maupun sipil. Para terdakwa yang diadili dalam pengadilan tersebut tidak hanya terdiri dari petinggi militer saja tetapi juga gubernur dan para bupati.⁴⁹

Walaupun doktrin ini berawal dari instrumen hukum humaniter di mana hukum ini hanya berlaku pada situasi konflik bersenjata, namun dalam perkembangannya, doktrin ini juga diterapkan dalam kasus-kasus yang tidak mengandung konflik bersenjata, seperti dalam kasus kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di luar konflik bersenjata.⁵⁰ Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan 1984 juga menganut prinsip pertanggungjawaban atasan ini.

UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (PASAL 42 AY 1) UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA) DALAM KASUS PENEMBAKAN MISTERIUS 1982-1985

Berikut ini dipaparkan unsur unsure yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) uu 26/2000 yakni :

⁴⁸International Law Commission, Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act Adopted by The Drafting Committee on Second Reading, Geneva 2001, dalam Pasal 11 Control Council No10 menyatakan bahwa tiap orang, tanpa didasarkan pada kebangsaan dan kapasitasnya, dianggap melakukan suatu kejahatan yang didefinisikan dalam pasal 11 paragraf 1, jika ia adalah ; (a) pelaku utama, (b) seorang kaki tangan yang melakukan kejahatan atau memerintahkan atau bersekongkol atas kejahatan tersebut; (c) mengijinkan untuk mengambil bagian pelaksanaan kejahatan; (d) berkenaan dengan perencanaan atau inisiatif untuk melakukan kejahatan tersebut; dan (e) anggota dari suatu organisasi atau kelompok yang berhubungan dengan kejahatan tersebut. Lihat : Pasal 55 KUH Pidana dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

⁴⁹ Contohnya beberapa terdakwa dalam Pengadilan HAM Ad Hoc Timor-Timur yang bukan militer adalah Abilio Soares, Euriko Guiteres, Hulman Gultom, Timbul Silaen, dkk.

⁵⁰ Lihat Kasus Akayesu, Kambanda.

1. *Komandan militer atau orang yang bertindak sebagai komandan militer*

a. Komandan militer

Komandan militer di sini selain seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata dalam konteks Petrus adalah juga komandan kepolisian.

Dari berbagai kesaksian yang diberikan, dapat diketahui bahwa sejumlah komandan aktif dalam berbagai tingkatannya memiliki keterlibatan dengan aparat yang melakukan pengambilan paksa atas sejumlah korban. Selain itu diketahui bahwa ada keterlibatan langsung dari mereka dalam peristiwa Petrus, sehingga dapat disimpulkan adanya komando yang diberikan untuk menjalankan berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori Petrus 1982-1985. Keterlibatan tersebut dapat berupa pemberian taklimat, sampai setidaknya mengetahui dan mendukung berjalannya kegiatan berbagai tindak pelanggaran serius HAM yang digambarkan di muka.

b. Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer

Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan anggota angkatan bersenjata suatu negara namun, karena kekuasaan dan kewenangan *de facto*-nya yang begitu besar, ia mampu memerintahkan dan mengendalikan pasukan. Presiden Republik Indonesia sendiri berdasarkan UUD

1945 adalah Pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.⁵¹ Kedudukan Presiden sebagai pimpinan tertinggi angkatan bersenjata (yang sekarang dipisahkan menjadi TNI dan Polri) diberi kewenangan efektif, bukan sekedar simbolik. Presiden dengan kuasa sendiri dapat mengerahkan angkatan perang untuk melakukan tindakan tertentu.⁵²

Dari konstruksi yang dapat ditemukan melalui buku otobiografi Soeharto sebagai Presiden saat itu, terbukti bahwa dirinya memegang kendali yang sangat besar dalam pemberian perintah operasi penertiban keamanan. Sementara itu sejumlah kesaksian juga menyebutkan sejumlah nama Gubernur, Walikota dan Bupati (yang sebagian besar diketahui berlatar belakang militer) yang secara efektif memimpin

⁵¹ Pasal 10 UUD 1945 menyatakan bahwa : Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

⁵² Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.

rapat koordinasi mengenai berbagai operasi penertiban keamanan yang terjadi di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, terbukti bahwa ada komando efektif yang berada di belakang aparat yang melakukan operasi Petrus tersebut.

2. *Dapat dipertanggungjawabkan*

Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah 'dapat' dan menghilangkan kata 'secara pidana' sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan istilah 'shall be criminally responsible' yang padanan katanya adalah 'harus bertanggung jawab secara pidana'. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan tidak 'selalu harus' mempertanggungjawabkan dan tidak selalu harus mempertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan bawahannya. Penggunaan istilah 'dapat' dan penghilangan kata 'secara pidana' ini tidak sejalan dengan maksud dari Pasal 28 (a) Statuta Roma, juga dengan pasal 42 (b) Undang-Undang ini jo Pasal 28 (b) Statuta Roma. Meski demikian, setidaknya dapat diperlihatkan aspek tanggung jawab itu tidak hilang dari diri para pemegang komando bersangkutan.

Dilakukan oleh pasukan yang berada dibawah komando pengendaliannya yang efektif atau dibawah Kekuasaan dan pengendalian yang efektif

a. Pasukan

Dalam hal ini dengan mudah diperoleh dari berbagai kesaksian bahwa aparat keamanan yang dapat diidentifikasi dari kasus Petrus membawa sejumlah korban ke kantor ataupun markas mereka, yang mengindikasikan bahwa mereka adalah aparat aktif dan kegiatan mereka merupakan kegiatan yang terorganisasikan secara institusi, atau setidaknya mendapatkan persetujuan dan bahkan dukungan dari institusinya.⁵³

Tidak ada keraguan bahwa dalam sejumlah kesaksian, atribut resmi sebagai aparat pun dipergunakan, malahan untuk sejumlah kasus, eksekusi yang dilakukan terhadap korban diketahui memang dilakukan oleh aparat berseragam dalam bentuk kesatuan dan bukan dilakukan oleh orang-perorangan, yang sekali lagi menunjukkan adanya pergerakan sebagai pasukan .

⁵³ Lihat Pasal 1 para. 25 Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia No.34 tahun 2004.

b. Komando dan pengendalian yang efektif

Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara *de facto* maupun *de jure* di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah. Perintah itu dari sejumlah kesaksian memang dijabarkan dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung berada di bawahnya melalui sejumlah rapat koordinasi dan pemberian taklimat. Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian “efektif” di sini berarti “nyata/benar-benar” dalam arti bahasa Inggris. Mengingat Pasal 42

Undang-Undang ini adalah merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris, maka sudah selayaknya apabila “pengendalian efektif” dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan pengendalian yang nyata atau dengan kata lain merupakan pengendalian secara *de facto*.

Untuk mengetahui seseorang bertindak sebagai komandan *de facto* diperlukan pengetahuan mengenai kebiasaan-kebiasaan serta kepatuhan-kepatuhan bawahan terhadap komandan di lingkungan tersebut. Misalnya kebiasaan untuk memberikan perintah-perintah lisan yang menggunakan peristilahan-peristilahan tertentu yang melawan hukum yang dikembangkan dalam praktek di lingkungan militer (contoh: “sekolahkan”, “sukabumikan”, “selesaikan”, dll). Hal ini diperlukan mengingat sulitnya pembuktian di pengadilan mengenai adanya komandan *de facto* dalam bentuk dokumen tertulis.

Persoalan yang seringkali timbul ketika doktrin ini diterapkan ke dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu rantai komando di luar situasi konflik bersenjata sebagaimana terjadi dalam kasus Petrus adalah hadirnya sejumlah jalur komando yang seakan merupakan jaring-jaring saluran, misalnya antara Laksusda, Garnisun, Kodam dan sebagainya yang meskipun pada satu jalur dipegang oleh orang yang sama, namun jalur kendali operasi di atas dan di bawahnya berbeda dan merupakan jalinan yang rumit. Misalnya ketika satuan militer disisipkan (atau istilah yang biasa digunakan di Indonesia adalah BKO : Bawah Kendali Operasi) kepada satuan polisi maka yang memiliki kewenangan *de jure* sebagai komandan adalah komandan dari satuan kepolisian.⁵⁴ Permasalahan

⁵⁴ Istilah BKO ini tidak hanya lazim digunakan jika ada satuan militer diperbantukan ke satuan polisi, namun juga digunakan apabila ada satuan militer yang diperbantukan ke satuan militer lain.

han timbul ketika komandan dari satuan militer yang di-BKO-kan masih menerima pengendalian efektif dari atasan asalnya.

Dalam kasus Krnojelac di ICTY⁵⁵ dinyatakan bahwa dua atau lebih atasan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang sama yang dilakukan oleh pelaku yang sama apabila pelaku utama kejahatan tersebut berada di bawah komando atasan-atasan yang sama dalam waktu yang bersangkutan (*at the relevant time*). Selanjutnya dinyatakan pula dalam Keputusan Blaskic⁵⁶ bahwa pengendalian yang efektif dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan bahwa lebih dari satu orang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas kejahatan yang sama yang dilakukan oleh seorang bawahannya.

Dalam Kasus Petrus, maka dengan tidak melulu melihat jalin-menjalin sistem komando semacam itu, maka yang ditarik untuk melakukan pertanggungjawaban adalah pemegang komando resmi dari institusi militer dan kepolisian yang ada di tempat tersebut, dengan tidak menutup kemungkinan bahwa akan ditemukan komando satuan yang berbeda dengan struktur resmi yang dikenal masyarakat. Konstruksi semacam ini diperlukan untuk tidak menghambat penyelidikan lebih lanjut mengingat sulitnya menembus dan mengurai benang kusut rantai komando yang ada di Indonesia pada masa itu yang masih tetap tidak jelas dibukakan kepada publik hingga sekarang, terlebih ketika ada keenganan pihak militer untuk membeirkan kesaksiannya di hadapan penyidik dari Komnas HAM sebagaimana terjadi dalam banyak kasus yang diselidiki oleh Komnas HAM.

Dalam kasus ini, terlihat bahwa aparat menjalankan sebuah pola operasi yang hampir sama, dan menilik struktur pendekatan keamanan yang sangat kuat pada masa itu, tidak bisa dipungkiri bahwa aparat keamanan bergerak karena adanya dukungan dan bahkan arahan dari para komandan yang ada, baik yang digolongkan sebagai atasan militer maupun sipil. Tidak terdengar adanya pembangkangan atau keluhan mengenai pembangkangan pasukan dalam kasus Petrus. Dengan demikian, komponen ini pun telah dipenuhi

3 *Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak*

Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas- batas kewenangan, kekuasaan, ketersediaan sarana dan

⁵⁵Prosecutor vs Krnojelac, Case IT-97-25 (Trial Chamber), March 15, 2002, para. 93.

⁵⁶Prosecutor vs Blaskic, Case IT-95-14 (Trial Chamber), March 3, 2000, para. 303.

kondisi yang memungkinkan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 87 Protokol Tambahan I 1977, bahwa seorang komandan memiliki tugas untuk mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa anak buahnya tahu dan memahami hukum humaniter internasional. Khususnya, seorang komandan harus:

- Menjamin bahwa anak buahnya telah mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter.
- Menjamin bahwa hukum humaniter dihormati khususnya dalam pembuatan rencana operasi.
- Menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak buahnya.
- Mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya.

Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan anak buahnya. Namun demikian, ia dapat diminta pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia “seharusnya mengetahui” bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegah/menghentikan tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan tidak mengetahuinya. Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi yang relevan dan mengevaluasinya. Apabila komandan gagal untuk memperoleh informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut, maka syarat komandan “seharusnya mengetahui” akan terpenuhi olehnya.

Dalam kasus Petrus, lagi-lagi komponen pembuktian ini terbukti telah dilanggar oleh komandan yang bersangkutan. Oleh karena itu, dari sisi pertanggungjawaban, unsur yang dimintakan dalam pasal 42 UU Pengadilan HAM ini pun telah terpenuhi.

4 *Unsur Mental dan Unsur Material Pertanggungjawaban Komandan Militer*

- (i) Unsur mental (*mens rea*) “mengetahui atau seharusnya mengetahui”

Beberapa hal/situasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa komandan mengetahui atau tidak tentang pelanggaran HAM Berat yang sedang dikerjakan oleh aparat yang menjadi anak buahnya, seperti:

- Jumlah dari tindak pidana yang dilakukan;
- Tipe-tipe tindak pidana;
- Lingkup tindak pidana;
- Waktu ketika tindak pidana dilakukan;
- Jumlah dan tipe dari pasukan yang terlibat;
- Logistik yang terlibat, jika ada;
- Lokasi geografis dari tindak pidana;
- Tindak pidana yang meluas;
- Waktu taktis operasi;
- Modus operandi dari tindak pidana yang serupa;
- Perwira dan staff yang terlibat;
- Tempat komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan.

Unsur niat (*mens rea*) mensyaratkan bahwa seorang komandan harus bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya karena ia 'harus mengetahui' atau 'seharusnya mengetahui' perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak buahnya.

Dalam kasus Petrus ini, terlihat bahwa dari sisi jumlah maupun jenis tindakan anak buah sudah pasti diketahui atau seharusnya diketahui dengan baik oleh komandan bersangkutan mengingat luasnya pemberitaan dan skala tindakan yang tentunya menimbulkan sorotan kepada institusinya.

Dalam banyak kesaksian, terlihat juga adanya dukungan operasional misalnya berupa pemakaian seragam, penggunaan alat-alat dan kendaraan yang memerlukan izin pemakaian, termasuk juga penempatan dan proses "peminjaman" yang tentunya tidak bisa dikerjakan begitu saja oleh bawahan tanpa adanya otorisasi dari komandan-komandan yang berwenang.

Kembali dalam hal ini unsur niat dapat dikonstruksikan dan menunjukkan bahwa setidaknya dukungan komandan bersangkutan, memang ada.

- (ii) Unsur materiil (*actus reus*) "tidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- langkah yang layak berdasarkan kewenangannya"

Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya. Apabila tindak pidana belum dilakukan, komandan yang ada dalam rantai komando harus mengeluarkan perintah untuk menjamin bahwa tindak pidana tidak dilakukan dan menjamin bahwa perintah tersebut dilaksanakan. Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh komandan bisa tergantung kepada posisinya dalam suatu rantai komando. Setiap komandan harus menjamin bahwa penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan untuk menentukan fakta-fakta, dan laporan tentang tindak pidana yang dilakukannya tersebut telah diteruskan kepada komandan di atasnya. Jika tindak pidana telah terjadi, maka memberikan hukuman disiplin militer adalah hal yang penting. Komandan senior dapat mengajukan ke pengadilan militer, namun komandan junior hanya dapat memberikan rekomendasi kepada komandan atas mengenai tindakan hukum disiplin yang dapat diberlakukan.

Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Jika tindak pidana telah terjadi, komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang diduga melakukannya ke pengadilan. Dalam beberapa sistem kemiliteran, komandan tingkat atas harus memerintahkan dilakukannya penyelidikan dan diadilinya pelaku, namun demikian dalam sistem militer ini pun para pelaku berhak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak memihak (*imparsial*). Seorang komandan tidak dapat memerintahkan bahwa pelaku bersalah dan harus dihukum. Komandan harus memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana diperiksa secara layak dan mendapatkan pengadilan yang adil (*fair trial*). Dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak buahnya merupakan pelanggaran HAM Berat maka merupakan kewajiban komandan militer untuk meneruskan perkara tersebut ke Komnas HAM.

Ternyata ketentuan-ketentuan normatif sebagaimana dimaksud, tidak dipenuhi dalam kasus Petrus ini. Menilik berbagai kesaksian yang diberikan kepada Tim Penyelidik, tindakan yang perlu dan sepatutnya diambil untuk mencegah terjadinya Petrus atau mencegah terulangnya melalui berbagai proses penindakan tidaklah terjadi. Bahkan dalam banyak kasus, pelaksanaan operasi tersebut yang termasuk

pelanggaran serius HAM justru diarahkan dan setidaknya didukung oleh para komandan bersangkutan, mulai dari atasan langsung hingga kepada atasan dari atasan tadi yang seharusnya menjadi pihak yang mengawasi dan mengendalikan keterlibatan pasukan di lapangan.

Menilik itu semua, nampak secara gamblang bahwa selain tidak melakukan pengendalian secara efektif untuk mencegah pelanggaran HAM, keseluruhan jejang komando dan rantai komando yang seharusnya bekerja, ternyata tidak menjalankan mekanisme penegakan HAM dalam aspek tindakan keseluruhan, malahan justru menjadi pelaksana dan pendukung operasi-operasi yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM Beart tersebut. Tidak mengherankan apabila untuk keseluruhannya, pasal 42 (1) ini memberatkan seluruh rantai komando yang ada dan memastikan bahwa mereka semua ikut bertanggung jawab.

5 *hubungan atasan dan bawahan berdasarkan ketentuan psl 42 (2).*

Pada Pasal 42 ayat (1) di atas menggambarkan mengenai hubungan dalam militer di mana seseorang memiliki kewenangan untuk mengendalikan pasukannya. Ayat (2) menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan, partai-partai politik dan perusahaan-perusahaan. Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya. Kewenangan ini juga harus berlaku bagi pejabat-pejabat tinggi. Atasan harus memiliki kewenangan pengendalian terhadap pekerjaan yang dilakukan bawahannya dan dapat memberikan perintah kepada bawahannya.

Komandan militer dapat dikenakan tanggungjawab komandan, demikian pula pimpinan politik atau atasan sipil yang mempunyai posisi sebagai penguasa dapat juga dikenakan pertanggungjawaban yang sama. Dalam paragraf ini, Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengikuti prinsip-prinsip yang dianut dalam Statuta Roma. Hal ini berarti, semua otoritas sipil atau milisi-milisi akan tetap bertanggungjawab untuk semua perbuatan anak buahnya yang berada di bawah perintahnya.

Pimpinan sipil ini juga mempunyai kewenangan dan fungsi sebagaimana seorang komandan militer tanpa harus berada dalam jenjang militer.

Perbedaannya terletak pada kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi di mana komandan militer dianggap mempunyai cukup daya untuk itu dan karenanya ia tidak dapat mengatakan bahwa ia tidak tahu. Sementara bagi pimpinan sipil, mereka diharapkan bertindak sesuai dengan pengetahuan yang mereka peroleh.⁵⁷

Dalam konteks Petrus, polisi yang masuk dalam kategori pasal 42 (2) ini sementara diulas dalam Pasal 42 (1) mengingat pada masa 1982-1985, Polisi merupakan bagian dari angkatan bersenjata dan karenanya masuk dalam rantai komando militer sehingga perubahan sistem yang terjadi semenjak tahun 2000 sengaja tidak mengulas posisi Polisi yang memang sudah dilepaskan gendengan komandonya dari tentara.

Meski demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk mengulas posisi Kepolisian secara khusus berdasarkan konstruksi Pasal 42 (2). Namun, dikarenakan hasilnya akan bersesuaian dengan apa yang sudah dibahas dalam pasal 42 (1), maka kesimpulannya juga sama, yaitu bahwa pada saat Petrus, setiap komandan (kepala) satuan kepolisian pun memiliki andil dan pertanggungjawaban atas kasus Petrus yang terjadi dikarenakan keterlibatan aparat kepolisian yang begitu intens di dalam peristiwa-peristiwa yang digolongkan sebagai Petrus di tahun 1982-1985 tersebut.

a. Atasan

Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya dan mengawasi/mengendalikan pelaksanaan perintah tersebut. Kategori dari atasan dapat mencakup pemimpin politik, pemimpin perusahaan, dan pegawai negeri senior. Sedangkan dalam organisasi militer, komandan memiliki derajat pertanggungjawaban yang berjenjang.

Dalam konstruksi ini, temuan Komnas HAM lebih merujuk kepada institusi kepolisian yang pada intinya serupa dengan yang sudah diulas di muka. Meskipun ada juga sejumlah aparat desa yang disebutkan saksi berperan sebagai penjemput atau pengundang, namun strukturnya lemah dikarenakan mereka diperkirakan diminta oleh aparat sehingga merasa tidak kuasa menolaknya dan tidak bisa diartikan hubungan atasan-bawahan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

⁵⁷ Tentang Tanggung Jawab Komando : Mengembalikan Kehormatan Komandan, diambil dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Laporan Lokakarya Internasional : Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Jakarta 20-21 Juni, 2002, para. 48.

b. Bawahan

Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan sebagai seorang bawahan. Dalam organisasi yang besar, seseorang dimungkinkan untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan. Meskipun ada juga sejumlah aparat desa yang disebutkan saksi berperan sebagai penjemput atau pengundang, namun strukturnya lemah dikarenakan mereka diperkirakan diminta oleh aparat sehingga merasa tidak kuasa menoilaknya dan tidak bisa diartikan hubungan atasan-bawahan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

c. Kekuasaan dan pengendalian yang efektif

Seorang atasan memiliki kekuasaan pengendalian yang efektif terhadap anak buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki kewenangan secara *de jure* atau *de facto* untuk mengeluarkan petunjuk terhadap anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

Dalam kasus Petrus, konstruksi pasal 42 (2) lebih tepat ditujukan kepada para pimpinan daerah, termasuk yang disebut Muspida dengan mengecualikan unsur militer yang lebih tepat masuk dalam konstruksi pasal 42 (1). Sayangnya tidak ditemukan secara jelas bagaimana rantai kekuasaan antar hirarki administrasi dalam hal ini, dikarenakan yang banyak terlibat adalah rantai komando militer di satu sisi dan hubungan horisontal antara pimpinan pemerintahan (yang dikategorikan sebagai pemerintahan sipil, meskipun banyak di antaranya kepala daerah bersangkutan adalah berlatar belakang militer) di wilayah yang sama dengan pemegang komando militer (yang bersama-sama disebut Muspida).

6. *Gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak dengan sengaja mengabaikan informasi*

Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (*mens rea*) yang diatur dalam pasal 42(2) bagi komandan militer dan sipil. Dalam pasal 42 (2) unsur mental (*mens rea*) bagi atasan sipil adalah apabila ia “mengabaikan informasi” bukan “mengetahui atau seharusnya mengetahui” seperti yang berlaku bagi komandan militer. Struktur organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus

selalu mengetahui apa yang dilakukan anak buahnya. Namun demikian, komandan militer yang telah mengetahui bahwa bawahannya akan, sedang atau telah melakukan tindak pidana dapat “mengabaikan informasi” itu. Bila hal demikian terjadi, maka komandan ini memang nyata harus dimintai pertanggungjawabannya.

Hal-hal yang penting untuk dibangun oleh seorang atasan non-militer adalah :

- Adanya informasi yang jelas mengenai risiko yang signifikan bahwa bawahan telah melakukan atau akan melakukan tindak pidana.
- Informasi ini sudah diketahui oleh atasan dan atasan ketika mengetahui informasi tersebut menunjuk pada kategori dari informasi tersebut.

Di sini memang agak sulit dikonstruksikan bagaimanakah hubungan vertikal antar berbagai hirarki pemerintahan (sipil). Kesaksian yang diberikan tidak cukup kuat menggambarkan adanya superioritas hirarki dalam konstruksi sipil yang menyebabkan tindakan yang digolongkan sebagai Petrus, misalnya arahan dari Gubernur kepada Walikota, atau Bupati kepada Camat, dan seterusnya. Yang bisa ditemukan di sini adalah kedudukan Presiden terhadap bawahan sipil dan militernya.

Untuk itu, konstruksi pasal 42 (1) ini lebih tepat ditujukan kepada pimpinan pemerintahan di tingkat pusat. Untuk konteks daerah, yang ditemukan adalah rapat-rapat koordinasi antara petinggi pemerintahan daerah dan struktur komando militer, namun menilik sistem kekuasaan di masa 1982-1985 tersebut, tidak dapat dikatakan bahwa Gubernur menjadi atasan dari Pangdam misalnya berupa penyampaian informasi mengenai Petrus, atukah keharusan memberikan informasi dari daerah administrasi di bawahnya menyangkut situasi keamanan kepada pimpinan daerah yang lebih atas. Untuk itu, kerangka yang bisa dikembangkan dalam kasus Petrus adalah lebih kepada sistem berganda yang dipegang Presiden, yaitu sebagai atasan sipil dari seluruh perangkat pemerintahan di pusat dan daerah, dan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata yang sudah dibahas di muka mengenai aplikasi pasal 42 (1).

7. *Gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan kewenangan yang dimilikinya*

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjuk/perintah kepada bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah terse-

but agar bawahan tidak melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi. Atasan juga wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain mengenai tindak pidana tersebut.


Dengan demikian, kewajiban atasan sipil ketika terjadi tindak pidana oleh bawahannya adalah segera memberikan laporan tindak pidana tersebut kepada petugas yang berwenang untuk melaksanakan penyidikan dan penuntutan. Dan dalam hal tindak pidana tersebut diduga atau terdapat indikasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat maka atasan sipil harus segera meneruskannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Dalam hal ini, sebagaimana tersurat di dalam buku biografinya, justru Presidenlah yang memberikan arahan untuk melakukan tindakan yang masuk ke dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian spesifik dari pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Indonesia.

RANTAI KOMANDO

Permasalahan yang muncul dalam menelisik rantai komando di bidang militer dan sipil adalah pelaksanaan dwi fungsi ABRI pada masa peristiwa Petrus terjadi, banyaknya perwira militer yang memegang jabatan sipil dan bahwa ada sejumlah struktur bayangan yang berhimpitan langsung dengan struktur resmi. Oleh karena itu, Tim Penyelidik mencoba untuk menganalisis terlebih dahulu struktur umum yang ada selama periode tersebut, kemudian membuat struktur hirarkis dari suatu daerah peristiwa. Berikut disajikan struktur rantia komando

Struktur Militer Unit-unit ABRI



Tanda:

- = Garis Komando
- = Garis Koordinasi
- = Hubungan Langsung Jarak Dekat

UNSUR-UNSUR *JOINT CRIMINAL ENTERPRISE* (PENYERTAAN)

Berbagai bentuk pertanggungjawaban pidana sebagaimana diuraikan diatas seperti pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban komando dan pertanggungjawaban atasan sebagai konsep pertanggungjawaban pidana bukanlah hal yang baru. Dalam pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam hukum pidana, keterlibatan seseorang dalam sebuah tindak pidana meliputi pelaku, pembantu pelaku, perencana, pemberi perintah, penghasut, penyertaan dan atasan.

UNSUR *ACTUS REUS*

Berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional, sebagaimana dapat dilihat dalam putusan The International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY), pertimbangan mengenai Joint Criminal Enterprise hendaknya memenuhi tiga persyaratan,⁵⁸ yakni:

a. *Keterlibatan banyak orang (there is exist a plurality of persons);*

Persyaratan pertama adalah adanya keterlibatan dua orang atau lebih. Keterlibatan orang-orang tersebut tidak harus terorganisasikan seperti militer, lembaga politik atau lembaga pemerintahan, karena pada dasarnya konsep Joint Criminal Enterprise dalam realisasinya merupakan keikutsertaan dari masing-masing individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana, di mana mereka mempunyai peran yang bervariasi dan mempunyai fungsi yang berbeda, baik yang memiliki derajat hirarki atau tingkatan yang paling tinggi maupun yang rendah.⁵⁹

b. *Adanya perencanaan (there is a common plan);*

Persyaratan kedua adalah perencanaan yang dibuktikan melalui keterlibatannya dalam suatu tindak pidana yang diatur dalam statuta. Tidak ada keperluan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai perencanaan, desain, tujuan yang sebelumnya harus dipersiapkan atau dirumuskan secara jelas.

⁵⁸ Tadic, Appeal Judgement, para. 227.

⁵⁹ Lihat Kvo ka Trial Judgement, para 320.

Sebuah rencana umum atau pencapaian tujuan secara materi yang dilakukan dengan tanpa persiapan, yang dapat dilihat berdasarkan fakta mengenai keterlibatan banyak orang dalam suatu tindakan, dapat dianggap sebagai dampak dari sebuah *joint criminal enterprise*. Persyaratan dari eksistensi perencanaan tidaklah mutlak, mengingat pada dasarnya terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan di luar dari lingkup perencanaan yang absolut sistematis.

Keikutsertaan tertuduh dalam persiapan termasuk keterlibatan sebagai pelaku dalam salah satu tindak pidana sebagaimana diatur dalam statuta (*the participation of the accused in the common design involving the perpetration of one of the crimes provided for in the Statute*).

Sebagai persyaratan ketiga yaitu keikutsertaan, tidak diperlukan adanya keterlibatan pelaku secara langsung dalam tindak pidana secara spesifik seperti pembunuhan, pembasmian, penyiksaan, perkosaan dan lain-lain, tetapi bisa saja dalam bentuk memberikan bantuan atau kontribusi untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan rencana umum atau tujuan.

Untuk menentukan seseorang itu terlibat atau tidak, dapat dilihat dari indikator berikut:

- (i) Berpartisipasi secara langsung dalam tindak pidana yang telah disepakati bersama (sebagai sesama pelaku dalam arti luas) seperti menjadi pelaku pembantu untuk suatu tindak pidana.
- (ii) Dalam suatu waktu hadir ketika suatu tindak pidana dilakukan, dan (dengan sepengetahuan dirinya bahwa kejahatan tersebut sedang terjadi atau malahan secara aktif melibatkan diri) dengan niat memberikan bantuan atau meminta kepada pelaku yang lain dalam *joint criminal enterprises* untuk terlibat dalam tindak pidana⁶⁰ (seperti pemberi bantuan dan sebagainya).
- (iii) Dengan bertindak dalam suatu sistem yang sudah maju, yang mana keterlibatan dalam suatu tindak pidana akan berkaitan dengan posisi, kewenangan atau fungsinya, yaitu dengan sepengetahuan dari sistem yang ada (seperti menjadi pembantu pelaku).⁶¹

Berdasarkan hal tersebut, di dalam suatu tindak pidana yang melibatkan satu

⁶⁰ Kvoka Trial Chamber even one step further, saying that it is possible to “aid or abet a joint criminal enterprise, depending primarily on whether the level of participation rises to that of sharing the intent of the criminal enterprise, para. 249.

⁶¹ Krnojelac Trial Judgement, para. 81.

atau lebih pelaku lainnya di dalam joint criminal enterprise, maka semua pelaku dalam enterprise dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana tanpa melihat posisi atau peran masing-masing pelaku.⁶²

UNSUR MENS REA (ELEMEN MENTAL)

Dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang mengatur mengenai teori joint criminal enterprise, dalam tahun 1999, ICTY dalam suatu putusannya telah mengidentifikasi adanya perbedaan mens rea, tergantung pada tindak pidana yakni (1) terlibat dalam suatu persetujuan, atau (2) dalam konteks konsentrasi dalam sebuah kamp, atau (3) yang dapat diduga.

- Dalam kategori pertama, ketika tiga orang berencana untuk membunuh orang lain dan masing-masing mempunyai peran, terhadap para pelaku yang terlibat dalam perencanaan, semua mempunyai tujuan yang sama dalam suatu tindak pidana (meski faktualnya kemungkinan satu atau lebih sebenarnya sebagai pelaku langsung).
- Dalam kategori ke dua, disebut sebagai “kamp konsentrasi” kasus, keperluan *mens rea* meliputi pengetahuan mengenai apa yang disebut tindakan secara sewenang-wenang dan mempunyai niat ikut dalam perencanaan secara umum dalam tindakan secara sewenang-wenang. Niat di sini sebagai sebuah unsur abstrak dapat dibuktikan baik secara langsung atau dengan menilik keterlibatan pelaku karena kewenangannya dalam kamp atau secara hirarki dalam organisasi.
- Dalam kategori ke tiga, sebagai contoh dalam kategori Essen Lynching, diterapkan dalam kasus di mana si pelaku mempunyai niat untuk mengambil bagian terlibat dalam joint criminal enterprise walaupun anggota kelompok yang lain yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak mengetahui tujuan dari dilakukannya tindak pidana tersebut.⁶³

Berkenaan dengan pertanggungjawaban (misalnya terhadap kematian korban yang dapat dituduhkan kepada pelaku yang lain), bagaimanapun juga setiap orang dalam kelompok tersebut harus dapat memprediksikan akibat dari tindakan tersebut.

Tidak diharuskan semua anggota yang terlibat dalam joint criminal enter-

⁶² Krnojelac Trial Judgement, para. 82.

⁶³ Tadic, Appeal judgement, para 196-204.

prise mempunyai tujuan yang sama atau mengetahui bahwa mereka terlibat dalam tindak pidana dalam joint criminal enterprise. Berdasarkan pemikiran tersebut, peran dari masing-masing terdakwa atau tertuduh setidaknya tetap harus bisa dibedakan.⁶⁴

- Sebagai pelaku pembantu dalam joint criminal enterprise karena mempunyai tujuan yang sama untuk melakukan tindak pidana dalam joint criminal enterprise di mana mereka terlibat dalam tindak pidana tersebut atau sebagai pelaku secara tidak langsung dalam tindak pidana dimaksud.
- Sebagai pemberi bantuan dan persekongkolan dalam joint criminal enterprise, di mana yang perlu ditilik adalah kesadaran mereka bahwasanya mereka telah berkontribusi dalam bentuk memberikan bantuan atau fasilitas untuk terlibat dalam suatu tindak pidana dalam *joint criminal enterprise*. Terhadap pemberi bantuan dan orang yang bersekongkol tidak diperlukan adanya keterlibatan dalam perencanaan dari pelaku pembantu tersebut.⁶⁵

Dalam tataran hukum nasional, khususnya yang mengatur mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, ketentuan mengenai joint criminal enterprise dapat ditemukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyebutkan bahwa: “percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.”

Berdasarkan konstruksi tersebut, maka banyak pihak yang tidak memiliki komando langsung secara hubungan atasan-bawahan pun bisa dikenai tuntutan yang sama sejauh mereka bisa dibuktikan keterlibatannya di dalam berbagai upaya percobaan, permufakatan jahat atau pembantuan dalam arti luas. Oleh karena itu, maka pihak-pihak yang misalnya memanfaatkan isu Petrus untuk menghabisi orang yang tidak disukainya dengan cara-cara yang berkesesuaian dengan pola Petrus atau meminjam tangan aparat dengan mempergunakan isu preman atau tattoo, dapat dikategorikan sebagai pelaku juga.

Pada dasarnya, segala bentuk pelanggaran berat Hak Asasi Manusia menun-

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Kvocka Trial Judgement, para. 284.

tut adanya pertanggungjawaban Negara, baik untuk pencegahan meluas atau berulangnya pelanggaran-pelanggaran serupa lainnya, maupun juga untuk menuntaskan pengusutannya yang berupa tindakan kepada para pelanggarnya dan setidaknya upaya pemulihan (dalam arti luas) bagi para korbannya. Hal ini berdasarkan teori *du contrat social* yang diterima sebagai basis filosofis keberadaan Negara modern yang mengisyaratkan bahwa sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan pengaturan kehidupan bermasyarakat kepada pemerintahannya, memberikan juga pertanggungjawaban Negara untuk memperhatikan keamanan, perlindungan dan jaminan hak-hak dari para warganya tersebut. Selain itu Negara dalam konteks perlindungan Hak Asasi manusia yang diakui secara universal adalah sebuah entitas yang diberikan tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan bagi keseluruhan warga yang ada di wilayahnya. Konsepsi demikian menimbulkan konsekuensi yuridis lebih jauh yaitu kewajiban untuk mengakui setiap hak yang melekat kepada diri setiap orang.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

❑ Tindak Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan maka, ditemukan fakta dan bukti yang memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982– 1985. Hal ini terlihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok orang yang diduga mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang diberikan oleh penguasa Orde Baru saat itu untuk melaksanakan tindakan penembakan misterius dengan alasan demi menjaga keamanan dan kesatuan negara Republik Indonesia, sehingga dianggap perlu dan penting melakukan sejumlah tindakan pembersihan negara dari sekelompok orang yang diduga telah dan/atau sering melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Namun tindakan pembersihan tersebut dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah, sehingga tidak satupun eksekusi yang telah

dilaksanakan (yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau cacat atau hilangnya orang) berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap atau putusan pengadilan yang *inkracht*.

Tim menemukan **bukti permulaan yang cukup** bahwa telah terjadi **kejahatan terhadap kemanusiaan** dalam Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982–1985 tersebut, dengan terpenuhinya unsur-unsur umum yaitu telah terbukti adanya serangan yang dilakukan sekelompok orang yang merupakan bagian dari aparat keamanan negara (TNI dan Polisi) dengan melakukan penangkapan, penahanan, bahkan kemudian korban yang merupakan penduduk sipil ditemukan mati atau cacat, atau bahkan hilang. Peristiwa ini terjadi hampir di seluruh Jawa dan Sumatera, yaitu tepatnya di Yogyakarta, Bantul, Solo, Semarang, Magelang, Malang, Bogor, Mojokerto, Jakarta, Palembang, dan Medan. Tim kemudian memfokuskan penyelidikan Khusus di wilayah DI. Yogyakarta dan Jawa Tengah untuk lebih mendalami mengenai peristiwa penembakan misterius di kedua wilayah tersebut, dan menemukan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, tim menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa penembakan misterius 1982 – 1985 di kedua wilayah tersebut.

Tindakan kejahatan yang dilakukan adalah pembunuhan atas 83 jiwa, penyiksaan terhadap 14 orang, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap 68 orang, dan penghilangan orang secara paksa sebanyak 23 orang.

Korban dalam peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 – 1985 ini adalah sekelompok warga sipil yang berada di wilayah Republik Indonesia (Yogyakarta, Bantul, Solo, Semarang, Magelang, Malang, Bogor, Mojokerto, Jakarta, Palembang, dan Medan). Korban ditengarai adalah orang yang bermasalah dengan hukum atau dianggap meresahkan masyarakat lainnya, yaitu biasanya korban dianggap sebagai gali/bromocorah/preman/pencopet/residivis atau pelaku tindak pidana lainnya. Biasanya korban mempunyai ciri-ciri fisik yaitu memiliki atau pernah memiliki tato.

Di dalam peristiwa Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 – 1985, pelaku diduga adalah:

1. TNI, yaitu Koramil, Kodim, dan Kodam/Laksusda
2. Polisi, yaitu Polsek, Polres, dan Polda

3. Garnizun yaitu gabungan TNI dan Polisi
4. Pejabat sipil yaitu Ketua RT, Ketua RW, Lurah

Pelaku bertindak dalam konteks melaksanakan perintah jabatan di bawah koordinasi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Republik Indonesia di bawah komando dan pengendalian Presiden Republik Indonesia.

Selain para pelaku yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan dalam pemerintahan di atas, maka ditemukan bukti adanya pelaku individu dari kelompok di atas yang bertindak secara aktif atau disebut sebagai operator.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penyelidikan dan analisis yang menghasilkan kesimpulan di atas, maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 – 1985 mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Meminta Sidang Paripurna Komnas HAM untuk menerima dan menyetujui laporan penyelidikan ini dan meneruskannya kepada instansi yang berwenang untuk melakukan proses hukum selanjutnya;
2. Meminta Sidang Paripurna Komnas HAM untuk:
 - a. Meminta Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 – 1985 dengan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - b. Menyampaikan hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 – 1985 kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR Republik Indonesia agar mempercepat proses hukum atas Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 – 1985 dengan memberlakukan azas retroaktif yang diatur Pasal 43 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Jakarta, 31 Juni 2011

**TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT PERISTIWA PENEMBAKAN
MISTERIUS
PERIODE 1982 – 1985**

KETUA,

YOSEP ADI PRASETYO



bab

03

**PERISTIWA
TANJUNG PRIUK
1984-1985**

I. PENDAHULUAN

UMUM

1. Pada tanggal 12 September 1984 telah terjadi peristiwa berdarah di Tanjung Priok Jakarta Utara yang membawa banyak korban manusia dan harta. Secara politis peristiwa tersebut dianggap telah selesai oleh Pemerintah pada waktu itu, yaitu dengan diterimanya pertanggungjawaban Panglima ABRI oleh DPR-RI tanggal 2 Oktober 1984 pada masa persidangan kedua tahun sidang 1984/1985¹. Sedangkan secara hukum menurut Pemerintah telah diselesaikan pula melalui putusan-putusan pengadilan.
2. Namun demikian rasa keadilan belum dirasakan menyentuh masyarakat, karena mereka belum berpeluang mengajukan keluh kesahnya secara terbuka yang disebabkan oleh sistem Pemerintahan Orde Baru dan kondisi sosial politik pada waktu itu.
3. Setelah Pemerintahan Orde Baru diganti dengan Pemerintahan “Reformasi”, masyarakat menyampaikan kembali rasa kepedihan mereka atas ketidakadilan tersebut kepada Komnas HAM.
4. Pada tahun 1998 Komnas HAM segera menangani kasus tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Atas hasil pemantauan/penyelidikan, Komnas HAM telah memberikan rekomendasi kepada Presiden B.J. Habibie tanggal 10 Maret 1999².
5. Namun demikian, rekomendasi Komnas HAM tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Pemerintah, sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat yang menuntut kepada Komnas HAM untuk membentuk Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok (KP3T).

¹ Lampiran 1: Catatan Rapat Kerja Gabungan Komisi I, II, III dan IX DPR RI dengan Panglima ABRI tanggal 2 Oktober 1984.

² Lampiran 2 Surat Komnas HAM tanggal 10 Maret 1999 Nomor :661ITUA/III/99 Perihal: Penyelesaian kasus Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984 Kepada Presiden RI dan Laporan Tim Komnas HAM untuk Peristiwa Tanjung Priok tanggal 11 Februari 1999.

DASAR

6. Pembentukan Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok (KP3T) didasarkan atas:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - Keputusan Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanggal 7 Maret 2000.
 - Keputusan Ketua Komnas HAM No.002/Komnas HAM/111/2000 tanggal 8 Maret 2000 tentang Pembentukan Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Man usia Di Tanjung Priok (KP3T)³.
 - Keputusan Ketua Komnas HAM No.003/Komnas HAM/III/2000 tanggal 14 Maret 2000 tentang penyempurnaan Keputusan Ketua Komnas HAM No.002/Komnas HAM/III/2000⁴.

TUGAS

7. Tugas KP3T ialah:
 - Melakukan penyelddikan dan perneriksaan tertiadap pelanggaran hak asasi manusla yang terjadi di TarNung Prlok btian Agpstus - september 1984 yang lalu sesuai dengan Pasal 89 (3) undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.
 - Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, tokoh-tokoh masyarakat, agama dan lain-lain.
 - Menganalisa dan menentukan kesimpulan dan hasil penyelidikannya tersebut,
 - Melaporkan hasil kegiatannya sesegera mungkin kepada sidang pari-

³ Lampiran 3 Keputusan Ketua Komnas HAM No.002/Komnas HAM/2000 tanggal 8 Marel 2000 tentang Pembentukan Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok (KP3T)

⁴ Lampiran 4: Keputusan Ketua Komnas HAM No. 003/Komnas HAM/III/2000 tanggal 14 Maret 2000 tentang penyempurnaan Kepututsan Ketua Komnas HAM No. 002/Komnas HAM/III/2000, tentang Pembentukan Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priuk (KP3T)

purna.

- Publikasi atas hasil kegiatan KP3T hanya dilakukan oleh Komnas HAM.
- Melakukan mediasi dan atau konsiliasi sesuai Pasal 89(4) undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

Sebagai akhir pelaksanaan tugas tersebut, maka Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan tugas KP3T sebagai bahan penentuan tindak lanjut oleh Pemerintah.

REFERENSI

1. Kode Etik untuk Para Pejabat Penegak Hukum, disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 34/169 tangg 17 Desember 1979.
2. Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/34 tertanggal 29 Nopember 1985.
3. Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekuasaan dan senjata Api oleh Para Pejabat Penegak Hukum, disahkan oleh Kongres kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Tertuduh, Havana, Kuba, 27 Agustus —7 September 1990.
4. *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Dgrading Treatment or Punishment*, disahkan oleh Resolusi Majelis umum 39/46 tertanggal 10 Desember 1984.

WAKTU

8. KP3T melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan mulai tariggal 8 Maret 2000 sampai dengan tanggal 7 Juni 2000.

TEMPAT

9. Dilaksanakan di Jakarta.

CARAKERJA

10. Dalam pelaksanaan tugasnya KP3T menggunakan cara:

- Mengundang dan melakukan wawancara / pemeriksaan para saksi, baliwala korban, para pejabat TNI, Polri, Ulama I mubaligh dan tim medis, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu, kemudian menuangkan hasil pemeriksaan dalam berita acara.
- Melakukan *approach* kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memenuhi prosedur pemeriksaan para pejabat / anggota TNI dan Polri yang bersangkutan.
- Mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus Tanjung Priok, baik berupa kaset rekaman, berita-berita dalam media massa, dokumen dan TNI, Polri dan pengadilan serta lembaga terkait.
- Melakukan observasi di tempat kejadian, bekas panggung tabligh di Jalan Sindang dan sekitarnya termasuk rumah sakit - rumah sakit dimana para korban diberi pertolongan pertama dan dirawat, serta tempat pemakaman para korban.
- Melakukan pengecekan tentang cara kerja senjata SKS (otomatis, semi otomatis atau tidak otomatis).
- Rekonstruksi muatan kendaraan truk reo.
- Mengumumkan kepada masyarakat bahwa Komnas HAM memberi kesempatan kepada korban / keluarga korban dan pihak-pihak lain yang ingin menyampaikan tambahan keterangan⁵.
- Menganalisis fakta yang diperoleh untuk selanjutnya mengambil kesimpulan dan membuat rekomendasi, berdasarkan KUHP, KUHAP, secara *impartial* dan menggunakan standar hak asasi manusia internasional.

SISTEMATIKA LAPORAN

11. Sistematika laporan KP3T terdiri dan enam bab ditambah lampiran-lam-

⁵Lampiran 5 : Siaran Pers Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok (KP3T) (KP3T) tanggal 22 Mei 2000 dan Siaran Pers KP3T Komnas HAM tanggal 25 Mei 2000.

piran yaitu:

- Bab I PENDAHULUAN.
- Bab II DUDUK PERSOALAN
- Bab III FAKTA YANG DITEMUKAN
- Bab IV ANALISIS TEMUAN KP3T
- Bab V KESIMPULAN
- Bab VI SARAN/REKOMENDASI
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

II. DUDUK PERSOALAN

LATAR BELAKANG

12. Peristiwa Tanjung Priok tanggal 12 September 1984 mempunyai latar belakang yang cukup panjang. Sejak bulan puasa / Juni 1984 telah sering dilakukan rangkaian tarawih yang berisi seramah bernada keras oleh para mubaligh. Demikian pula dalam perayaan Isra Mi'raj, para mubaligh menyampaikan pidato yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, menolak Pancasila sebagai azas tunggal⁶ hasutan tentang Kristenisasi⁷ larangan meimakai jilbab bagi anak-anak perempuan SMP, SMA negeri, korupsi, anti Cina serta pengurusan KTP yang sulit dengan keharusan pembayaran yang tinggi.
13. Disamping menjadi topik dalam pengajian, reaksi keras terhadap kebijaksanaan Pemerintah tersebut juga ditulis dalam pamflet-pamflet yang ditempel di dinding Mushola, antara lain Mushola As Sa'adah Tanjung Prick. Penceramah-penceramah dalam pengajian keras tersebut telah beberapa kali diperingatkan oleh aparat Kodim Jakarta Utara I Kodam V Jaya I Laksusda Jaya. Demikian pula telah diingatkan agar pengurus

⁶ Lampiran 6 : Transkrip Ceramah H. Amir Biki di Jalan Sindang, Tanjung Priok , Tanggal 12 September 1984.

⁷ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "Polri" Nomor O59/BAP/KP3T/IV/00 tanggal 13 April 2000.

Mushola As Sa'adah melepas pamflet-pamflet yang terpasang. Pamflet-pamflet tersebut mengandung isi menentang kebijaksanaan Pemerintah mengenai azas tunggal Pancasila dan pemakaian jilbab.

PEMICHU TERJADINYA PERISTIWA

14. Pada tanggal 7 September 1984 Sertu Hermanu yang menjabat sebagai Babinsa di Kelurahan Koja Selatan Tanjung Priok menemukan beberapa pamflet yang ditempelkan di dinding Mushola As Sa'adah. Setelah melihat pamflet-pamflet tersebut, maka Sertu Hermanu masuk ke dalam Mushola As Sa'adah dan berdialog dengan beberapa orang jemaah yang ada, dan meminta agar pamflet-pamflet itu ditanggalkan.
15. Pada tanggal 8 September 1984 Sertu Hermanu datang kembali dan masuk ke Mushola As Sa'adah. Mengetahui pamflet-pamflet masih tertempel, maka Sertu Hermanu melepas pamflet-pamflet tersebut. Karena pamflet yang tertempel pada dinding pagar sulit dilepas maka Sertu Hermanu membasahinya dengan air dan aliran air wudhu dan menggosokkannya pada pamflet tersebut dengan maksud agar tidak terbaca⁸.
16. Selanjutnya ada saksi yang menerangkan bahwa masuknya Sertu Hermanu ke Mushola As Sa'adah tersebut tanpa membuka sepatu, dan yang digunakan untuk menggosok pamflet yang tertempel di Mushola As Sa'adah tersebut adalah air dan selokan / kotor⁹. Dengan demikian ada kesan bahwa Sertu Hermanu melakukan tindakan yang tidak pantas pada Mushola As Sa'adah (tempat suci) tersebut, hal mana tidak diterima oleh masyarakat setempat.
17. Pada tanggal 10 September 1984 pengurus Mushola As Sa'adah, Syafwan Sulaeman dan Syarifuddin Rambe mengajak Sertu Hermanu ke Pos RW, meminta Sertu Hermanu untuk minta maaf atas tindakannya di Mushola As Sa'adah. Sementara berlangsung pembicaraan tersebut atas hasutan seseorang yang tidak dikenal, sepeda motor milik Sertu Hermanu yang sedang diparkir agak jauh dan Pos RW dibakar oleh massa yang marah

⁸ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "TNI" Nomor O99IBAP/KP3TN/00 tanggal 4 Mei 2000.

⁹ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "Korban" Nomor 026/BAP/KP3T/III/00 tanggal 24 Maret 2000, Nomor 029/BAP/KP3T/III/00 tanggal 24 Maret 2000, Nomor 042/BAP/KP3T/III/00 tanggal 28 Maret 2000 dan Nomor 044/BAP/KP3T/IV/00 tanggal 28 Maret 2000.

terhadap Sertu Hermanu¹⁰

18. Atas kejadian pembakaran motor tersebut maka 4 (empat) orang masing-masing bernama Achmad Sahi, Syafwan Sulaeman, Syarifuddin Rambe dan M. Nur ditangkap dan ditahan di Kodim Jakarta Utara¹¹.
19. Masyarakatl jemaah Mushola As Sa'adah berusaha membebaskan empat orang yang ditahan tersebut. Untuk itu seorang tokoh bernama Amir Biki menghubungi Kodim Jakarta Utara namun tidak berhasil. Selanjutnya Amir Biki pada tanggal 12 September 1984 menghadap Pangdam V Jaya cq Asintel namun juga tidak berhasil membebaskan tahanan dengan alasan mereka telah melakukan tindak pidana.
20. Pada tanggal 12 September 1984 malam diselenggarakan tabligh akbar di Jalan Sindang yang dihadiri oleh ribuan orang. Mereka memenuhi lorong-lorong di sekitar Jalan Sindang seperti lorong 101, 102, 103 dan 104. Di lorong-lorong tersebut dipasang banyak pengeras suara. Pada tabligh akbar tersebut Amir Biki ikut berbicara, disamping mengecam dengan keras para pejabat Pemerintah, ABRI, Pancasila sebagai satu-satunya azas, masalah penggunaan jilbab, keluarga berencana, perijinan mendirikan tempat ibadah dan sebagainya. Amir Biki juga meminta kepada pejabat pemerintahan untuk membebaskan empat temannya yang ditahan serta mengantarkannya ke panggung itu dengan memberikan batas waktu. Apabila empat tahanan sampai jam 23.00 malam itu tidak dibebaskan dan diantar ke panggung Jalan Sindang maka umat akan mendatangi pejabat pemerintahan dan siap membuat banjir darah di Tanjung Priok¹²

TERJADINYA PERISTIWA

21. Setelah diketahui bahwa empat orang yang ditahan tidak dilepaskan oleh Kodim Jakarta Utara, maka menjelang pukul 23.00 malam Amir Biki mengerahkan massa dengan membagi dua rombongan. Satu rombongan dipimpin sendiri oleh Amir Biki bergerak ke Kodim Jakarta Utara dengan tujuan untuk mengambil empat orang yang ditahan, sedangkan

¹⁰ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T Korban” Nomor OO5IBAP/KP3T/III/00 tanggal 21 Maret 2000, Nomor 034/BAP/KP3T/III/00 dan Nomor OO7IBAP/KP3TN/00 tanggal 21 Maret 2000.

¹¹ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T “Korban” Nomor 006/BAP/KP3T/III/00 tanggal 21 Maret 2000.

¹² Lampiran 6 hal. 1, *Op. Cit.*

satu rombongan lagi di bawah pimpinan Salim Qadar menuju ke arah Pasar Koja dengan tujuan untuk menggorok Gina¹³.

22. Ternyata sesampainya di depan Poires Metro Jakarta Utara, massa yang bergerak ke arah Kodim Jakarta Utara dihambat oleh satu regu Arhanud yang dipimpin oleh Sersan Dua Sutrisno Mascung di bawah komando Kapten Sriyanto, Kasi II Ops. Kodim Jakarta Utara. Kapten Sriyanto pada saat itu melaporkan kepada Dandim Jakarta Utara melalui HT bahwa aparat diserang massa yang berjumlah ribuan. Dandim Jakarta Utara menginstruksikan agar pasukan tetap bertahan dan mencegah jangan sampai massa memasuki wilayah yang dikhawatirkan akan membahayakan daerah-daerah vital seperti Pertamina dan sebagainya. Oleh karena itu agar pimpinan massa diajak untuk berunding di Poires Metro Jakarta Utara. Sesuai instruksi Dandim Jakarta Utara tersebut, maka Kapten Sriyanto mendekati pimpinan massa untuk berdamai atau berunding lebih dulu, sambil memberikan isyarat agar massa tenang dengan melambaikan kedua tangan yang keduanya sedang memegang FIT. Massa marah I tetap beringas dan ada yang maju menyerang Kapten Sriyanto yang terpaksa berjalan mundur sampai menabrak mobil yang diparkir di depan Poires Metro Jakarta Utara. Mengetahui pimpinannya terdesak, maka Prada Prayogi, salah seorang anggota pasukan menghalang-halangi massa dan menembak ke atas sebagai peringatan. Karena rriassa mendesak terus, maka kemudian Prayogi menembak ke bawah dan mengenai beberapa orang. Tembakan tersebut memicu anggota regu lainnya untuk menembak, sehingga korban kena tembak cukup banyak. Dalam peristiwa tersebut, senjata Prada Muhson direbut oleh massa, tetapi berhasil direbut kembali oleh Prada Sumitro. Senjata tersebut sempat meletus.¹⁴
23. Mengalami situasi dan melihat korban yang demikian, maka Kapten Sriyanto memenintahkan kepada anak buahnya untuk meminta bantuan kepada Poires Metro Jakarta Utara. Tetapi dan Poires Metro Jakarta Utara tidak ada bantuan, karena anggota yang ada hanya 13 orang.
24. Setelah banyak korban berjatuhan, massa panik dan melarikan din. Sementara itu datang tenaga bantuan yang dipimpin oleh Letda M. Syachrudin yang hampir tertikam oleh salah seorang anggota massa. Letda M. Syachrudin turut membantu mengangkat korban ke atas truk yang ada di situ, yaitu truk yang digunakan mengangkut pasukan Kapten Sriyanto.

¹³ *Ibid* hal.2.

¹⁴ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "TNI" Nomor 085/BAP/KP3T/IV/00 tanggal 24 April 2000, Nomor: 091/BAPN/00 tanggal I Mel 2000, Nomor: 090/BAP/KP3T/00 tanggal I Mel 2000, Nomor: 097/BAP/KP3TIOO tanggal 3 Mei 2000.

25. Sebagian korban ada yang dibawa ke RS Koja, sebagian lagi dibawa ke RS. Suka Mulya dan RS. Tugu. Sesuai perintah Dandim Jakarta Utara agar para korban diobati dan dirawat dengan baik. Sewaktu Pangdam V Jaya dan Pangab datang ke lokasi, Pangdam V Jaya memenintahkan agar semua korban dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. Di RSPAD Gatot Subroto para korban mendapat perawatan medis dan bagi korban meninggal dunia diperlakukan sesuai dengan aqidah agama¹⁵.
26. Ada beberapa orang yang tidak cidera ditangkap dan dibawa ke Kodim Jakarta Utara mengaku disiksa dengan dipukul, ditahan dan diperiksa untuk kemudian dipindahkan ke Markas Pomdam Jaya di Jalan Guntur Jakarta untuk ditahan sementara antara satu sampai sepuluh hari¹⁶. Beberapa orang tahanan Kodim Jakarta Utara dibawa ke Balak Intel Laksusda Jaya di Jalan Kramat V dan selanjutnya ke Pomdam Jaya di Jalan Guntur. Korban yang luka ringan, setelah keluar dan RSPAD Gatot Subroto sebagian langsung dibawa ke Markas Pomdam Jaya, sebagian lagi diperbolehkan pulang. Seluruh proses penangkapan dan penahanan mi dilakukan tanpa surat perintah penangkapan dan penahanan. Selama dalam tahanan baik di Kodim Jakarta Utara, Balak Intel Laksusda Jaya, Markas Pomdam Jaya Guntur dan Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis para korban mengalami penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, seperti dipukuli, disuruh berkelahi, distrum, tidak diberitahukan keberadaannya kepada keluarga dan lain-lain¹⁷. Setelah penahanan sementara di Markas Pomdam Jaya, para tahanan dipindahkan ke RTM Militer di Cimanggis, Bogor yang berlangsung antara 24 hari sampai enam bulan. Penanganan para tahanan di RTM Militer Cimanggis belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan KUHAP seperti tidak didampingi oleh penasihat hukum. Setelah penyidikan selesai, para tersangka dipindah ke Rumah Tahanan (Rutan) Salemba untuk proses selanjutnya yaitu disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terhadap 28 tersangka yang dituduh secara bersama-sama dengan kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah (Pasal 214 (1) KUHP),

¹⁵ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T RSPAD” Nomor : 075/BAP/KP3TIV/00 tanggal 1 Mei 2000, Nomor 076/BAP/KP3TN/00 tanggal 1 Mei 2000, Nomor 077/BAP/KP3T/III/00 tanggal 1 Mei 2000 dan Nomor 078/BAP/KP3T/IV/00 tanggal 27 April 2000.

¹⁶ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T “Korban” Nomor : 017/BAP/KP3T/III/00 tanggal 22 Maret 2000, Nomor: 004/BAP/KP3T/III/00 tanggal 21 Maret 2000; Nomor: 008/BAP/KP3T/III/00 tanggal 21 Maret 2000; Nomor: 019/BAP/KP3T/III/00 tanggal 23 Maret 2000; Nomor: 028/BAP/KP3T/III/00 tanggal 24 Maret 2000; Nomor: 030/BAP/KP3T/III00 tanggal 24 Maret 2000

¹⁷ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T “Korban” Nomor 006/BAP/KP3T/III00 tanggal 21 Maret 2000.

pengadilan menjatuhkan hukuman antara satu tahun sampai tiga tahun penjara dipotong masa tahanan. Hukuman dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang dan Tangerang. Sedangkan bagi tersangka yang dituduh melakukan tindak pidana subversi, pengadilan menjatuhkan hukuman bervariasi antara delapan sampai dua puluh tahun penjara dipotong masa tahanan¹⁸.

III. FAKTA YANG DITEMUKAN

FAKTA MENURUT SAKSI KORBAN

27. Selama kurang lebih empat bulan terakhir sering diadakan tabligh-tabligh akbar atau ceramah keras di mana para mubaligh menyampaikan pidato yang isinya menolak kebijaksanaan Pemerintah antara lain mengenai azas tunggal Pancasila, keluarga berencana, larangan pemakaian jilbab, integrasi WNI keturunan Cina dan lain-lain. Mubaligh dimaksud antara lain Salim Qadar, Raton, Syarifien Maloko, M. Nasir, Yayan Hendrayana dan Abdul Qadir Djaelani.
28. Di dalam Mushola As Sa'adah terpasang pamflet-pamflet di dinding Mushola As Sa'adah yang berisi tulisan Arab yang intinya menentang kebijaksanaan Pemerintah¹⁹.
29. Pada tanggal 8 September 1984 seorang Babinsa bernama Sertu Hermanu memasuki Mushola As Sa'adah tanpa membuka sepatu dan mencabuti pamflet-pamflet yang melekat di dinding Mushola As Sa'adah. Oleh karena ada pamflet yang sulit dicabut/dilepaskan, maka Hermanu menggunakan kertas yang dibasahi dengan air got untuk menghapus pamflet tersebut atau dengan maksud untuk mempermudah pencabutannya²⁰.
30. Atas perlakuan Babinsa Hermanu tersebut masyarakat di sekitarnya sangat marah. Pada tanggal 10 September 1984 diadakan pertemuan dengan Sertu Hermanu atas inisiatif Syafwan Sulaeman dan Syarifudin Rambe untuk menyelesaikan masalah tersebut di Pos RW.

¹⁸ Lampiran 7 : Tabulasi saksUkorban Peristiwa Tanjung Priok tanggal 12 September 1984.

¹⁹ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "Poiri" Nomor 074/BAP/KP3TN00 tanggal 21 Mei 2000

²⁰ Lihat Footnote no. 9.

31. Sementara berbincang dengan Sertu Hermanu masyarakat membakar motor milik Hermanu yang diparkir tidak jauh dan Pos RW.
32. Sehubungan dengan kasus pembakaran sepeda motor milik Sertu Hermanu tersebut, M. Nur ditangkap oleh polisi dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara. Tidak lama kemudian ia dipindahkan ke Kodim Jakarta Utara oleh anggota Kodim Jakarta Utara. Pada saat itu juga Syafwan Sulaeman, Syarifudin Rambe dan Ahmad Sahi ditangkap oleh anggota Kodim Jakarta Utara dan dibawa ke Kodim Jakarta Utara.
33. Sementara itu pada siang harinya kurang lebih pukul 11.00, Amir Biki menghadap Pangdam V Jaya dengan singgah terlebih dahulu di Kantor Balak Intel di Jalan Kramat V. Selanjutnya ia bersama-sama dengan Mayor Dodi Mulyadi, Perwira Staf dan Balak Intel menuju ke Makodam V Jaya. Setibanya di Makodam V Jaya, ia diterima oleh Kolonel H.M.R. Sampoerna, Asintel Laksusda Jaya. Inti pembicaraan yang disampaikan oleh Amir Biki adalah mengenai permintaannya agar keempat orang tahanan dilepaskan oleh Kodim Jakarta Utara. Namun permintaan ini tidak dipenuhi²¹.
34. Atas penangkapan dan penahanan empat orang tersebut, ditambah dengan tidak berhasilnya upaya Amir Biki untuk melepaskan mereka, maka masyarakat bertambah besar kemarahannya.
35. Pada tanggal 12 September 1984 diadakan tabligh akbar di panggung terbuka di Jalan Sindang, Kecamatan Koja, Tanjung Priok selepas sholat Isya. Acara itu dihadiri oleh ribuan massa yang tidak hanya berasal dari Tanjung Priok saja, melainkan juga dari Bekasi, Cakung, Pulo Gadung, Klender, Tangerang dan lain-lain²². Mereka tertarik pada selebaran yang berisi ajakan untuk menghadiri tabligh akbar yang khusus itu. Sebelum berangkat menuju ke panggung tersebut, Amir Biki berpamitan kepada ayah ibunya untuk meminta doa restu dan meminta dilumuri minyak wangi oleh ibunya sebagai bekal untuk melaksanakan jihad²³.
36. Jumlah massa yang hadir sekitar 50.000 orang²⁴. Mereka memadati Jalan

²¹ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "TNI" Nomor 087/BAP/KP3T/IV/00 tanggal 28 April 2000

²² Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "Korban" Nomor O27IBAPIKP3TIII/00 tanggal 22 Maret 2000

²³ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "Korban" Nomor 057/BAP/KP3TIIIIIOO tanggal 29 Maret 2000

²⁴ Lampiran 8 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No : 47/BI/SUBIPIDII985. PNJU, Dalam Perkara Terdakwa : Yayan Hendrayana, BA. Hal. 27.

Sindang berikut gang-gang maupun borong-borong di sekitarnya dalam rangka mendengarkan tabligh akbar tersebut. Beberapa mubaligh yang tampil pada acara tersebut antara lain Salim Qadar, Raton, Syarifien Maloko, M. Nasir dan lain-lain. Tabligh akbar tersebut berintikan rasa kebencian terhadap kebijaksanaan Pemerintah mengenai Pancasila sebagai azas tunggal, pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi SLTP dan SLTA, keluarga berencana, masalah integrasi WNI keturunan Cina serta berpuncak pada tuntutan pembebasan empat tahanan di Kodim Jakarta Utara yang disampaikan oleh Amir Biki yang sebelumnya tidak pernah memberikan ceramah. Tuntutan itu disertai ancaman apabila empat orang kawan mereka yang ditahan tersebut tidak dibebaskan sampai pukul 23.00, maka massa tabligh akbar tersebut akan mengambil keempat tahanan tersebut²⁵. Amir Biki juga mengajak massa menyatakan kesediaan mereka untuk mati dan membuat banjir darah di Priok²⁶.

37. Pada pukul kurang lebih 23.00 massa dibagi dua kelompok, satu kelompok di bawah pimpinan Amir Biki menuju ke Kodim Jakarta Utara sedangkan kelompok yang lain yang menuju ke Koja di bawah pimpinan Salim Qadar.
38. Massa bergerak ke Kodim Jakarta Utara untuk membebaskan 4 orang tahanan kasus pembakaran sepeda motor milik Sertu Hermanu (Babin-sa) yang dituduh menodai Mushola As Sa'adah dengan masuk Mushola tanpa lepas sepatu dan menggosok pamflet dengan air selokan. Massa bergerak dengan meneriakkan "Allahu Akbar... Allahu Akbar".
39. Setibanya di depan Mapobres Metro Jakarta Utara, rombongan yang dipimpin oleh Amir Biki dicegat oleh satuan aparat dan Arhanud yang diperbantukan kepada Kodim Jakarta Utara.
40. Menurut pengakuan korban, aparat langsung menembak massa dengan senjata otomatis. Sebagai akibatnya massa yang berada di barisan depan jatuh bergelimpangan berlumuran darah, sedangkan yang lainnya bertiarap dan ada di antaranya yang pura-pura meninggal. Namun ada pula korban yang terkena tembakan karena kebetulan sedang melewati lokasi kejadian.
41. Menurut pengakuan korban, penembakan berlangsung sekitar 10 sampai

²⁵ Lihat Lampiran 6, Op. Cit. lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "Poiri" Nomor 059/BAP/KP3T/IV/00 tanggal 13 April 2000

²⁶ Lampiran 6 hal.5, Op. Cit.

20 menit tanpa tembakan peringatan terlebih dahulu²⁷.

42. Tidak lama kemudian datang 3 buah truk yang berjalan disela-sela korban yang bergelimpangan setelah korban dipinggirkan ke tepi untuk kemudian diangkat ke atas truk. Menurut pengakuan korban jumlah korban diperkirakan banyak sekali terbukti tiga truk terisi penuh²⁸.
43. Saat itu korban tidak tahu dibawa kemana. Belakangan baru diketahuinya bahwa korban dibawa ke RS Koja, RS Suka Mulya, sedangkan yang luka berat dibawa ke RSPAD Gatot Subroto tanpa dipungut biaya apapun. Perlakuan para petugas RSPAD Gatot Subroto dirasakan sangat baik²⁹.
44. Sementara terdapat korban yang dioperasi diamputasi kaki kanannya dan diganti dengan kaki palsu³⁰. Ada pula yang terkena punggungnya, kaki, paha, dada, perut, bahkan ada yang sampai sekarang diperkirakan pelurunya masih bersarang di tangan kirinya³¹.
45. Dan RSPAD Gatot Subroto, bagi yang sudah sembuh disuruh pulang tetapi ada pula yang dijemput aparat untuk diinterogasi di Kodim Jakarta Utara kemudian dipindahkan ke Guntur dan RTM Cimanggis. Di tempat-tempat tahanan tersebut pada umumnya disiksa dengan cara-cara yang tidak manusiawi³².
46. Di RSPAD Gatot Subroto korban yang dirawat melihat bahkan ada diantaranya yang berdialog dengan Pangdam V Jaya Mayjen Try Sutrisno yang menanyakan kondisi korban luka³³.
47. Penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah penangkapan dan penahanan³⁴.

²⁷ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T “Korban” Nomor 001/BAP/KP3T/III/00 tanggal 21 Maret 2000; Nomor 022/BAP/KP3T/III/00 tanggal 23 Maret 2000

²⁸ Ibid., lihat juga Berita Acara Pemenksaan KP3T “Korban” Nomor 015/BAP/KP3T/III/00 tanggal 22 Maret 2000; Nomor O22IBAP/KP3T/III/00 tanggal 21 Maret 2000; Nomor 003/BAP/KP3T/III/00 tanggal 21 Maret 2000.

²⁹ Semua saksi korban yang telah diperiksa oleh KP3T mengakui mendapat perlakuan yang baik oleh tenaga medis di RSPAD Gatot Subroto.

³⁰ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T “Korban” Nomor OIOIBAP/KP3T/III/00 tanggal 22 Maret 2000.

³¹ Lampiran 7, *Op.Cit*

³² *Ibid.*

³³ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T “Korban” Nomor 003/BAP/KP3T/III/00 tanggal 21 Maret 2000; Nomor 002/BAP/KP3T/III/00 tanggal 23 Maret 2000.

³⁴ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T “Korban” Nomor 015/BAP/KP3T/III/00 tanggal 22 Maret 2000; Nomor O3IIBAP/KP3T/PII/00 tanggal 24 Maret 2000; Nomor 010/BAP/

48. Baru pada tanggal 2 Nopember 1984 Tim Penyidik Poiri yang dibentuk oleh Polda melakukan penyidikan yang hampir sesuai dengan KUHP.
49. Selama di tempat-tempat tahanan, keluarga korban tidak mengetahui mereka berada dimana. Setiap kali keluarga korban menanyakan ke Kodim Jakarta Utara atau ke Polres Metro Jakarta Utara selalu mendapat jawaban tidak tahu-menahu³⁵. Demikian pula korban yang meninggal tidak diketahui di mana kuburannya, hanya Amir Biki yang diketahui kuburannya karena jenasahnya diambil oleh keluarganya. Jenasah Amir Biki dimakamkan di halaman Mesjid AI A'raaf, Sukapura.
50. Perlakuan secara manusiawi baru diperoleh pada saat mereka dipindahkan ke Rutan Salemba antara lain; keluarga diberitahu, dapat dibesuk oleh keluarga, mendapat perawatan kesehatan dan lain-lain.
51. Berdasarkan keterangan saksi Maimunah, dinyatakan bahwa ada seorang korban meninggal yang adalah anak saksi sendiri diketemukan olehnya dan kemudian dikuburkan oleh keluarganya di pemakaman umum Koja³⁶.

FAKTA MENURUT SAKSI ANGGOTA TNI

52. Tabligh-tabligh di Tanjung Priok selalu bernada keras, yang isinya menentang kebijaksanaan Pemerintah, menentang Pancasila sebagai azas tunggal, masalah anak-anak sekolah yang dilarang memakai jilbab, bahkan ada kata-kata penghinaan kepada Presiden Soeharto dan nyonya Tien Soeharto³⁷.
53. Aparat sudah berkali-kali memanggil para penceramah seperti Abdul Qadir Djaelani, Ratono dan lain-lain untuk diberi teguran dan peringatan, tetapi mereka tidak pernah menghiraukan sama sekali³⁸.

KP3T/III/00 tanggal 22 Maret 2000.

³⁵ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "Korban" Nomor 038/BAP/KP3T/111/00 tanggal 28 Maret 2000; Nomor 040/BAP/KP3T/III/OO tanggal 28 Maret 2000; Nomor 045/BAP/KP3T/III/OO tanggal 28 Maret 2000; Nomor 053/BAP/KP3T/III/OO tanggal 30 Maret 2000.

³⁶ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "Korban" Nomor 054/BAP/KP3T/III/OO tanggal 28 Maret 2000

³⁷ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "TNI" Nomor 106/BAP/KP3T/IV/OO tanggal 24 April 2000; Nomor 096/BAP/KP3TN /00 tanggal 3 Mei 2000; Nomor 104/BAP/KP3TN/00 tanggal 3 Mei 2000; Lihat juga Lampiran 6, *Op. Cit.*

³⁸ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "TNI" Nomor 087/BAP/KP3T/IV/OO tanggal 28 April 2000

54. Selain tabligh-tabligh tersebut, ditemukan juga pamflet-pamflet bernada serupa yang ditempel di dinding Mushala As Sa'adah. Sertu Herrnanu, beragama Islam, menjabat sebagai Babinsa setempat memasuki Mushala tersebut dengan melepas sepatunya untuk mencoba memberikan himbauan. Namun karena pamflet-pamflet tersebut tidak dilepas juga, akhirnya ia menggunakan air dari aliran bekas kucuran air wudhu dengan maksud agar tulisan di pamflet-pamflet tersebut tidak terbaca lagi³⁹.
55. Pada malam kejadian tanggal 12 September 1984 Dandim Jakarta Utara sedang bermain tenis⁴⁰. Kapten Sriyanto, Kasi II Ops Kodim Jakarta Utara menerima telepon yang berisi ancaman dari Amir Biki pada pukul 22.00 yang kemudian dilaporkan kepada Dandim Jakarta Utara. Isi ancaman itu adalah bahwa apabila keempat orang yang ditahan di Kodim Jakarta Utara tidak dilepaskan pada malam itu dan dibawa ke panggung tabligh di Jalan Sindang, maka empat orang tahanan tersebut akan diambil sendiri ke Kodim Jakarta Utara⁴¹.
56. Ancaman serupa diterima lagi oleh Kapten Sriyanto pada ± pukul 22.30 dari orang yang mengaku mewakili kelompok Islam. Isi ancaman itu adalah apabila keempat tahanan tersebut tidak dilepaskan pada pukul 23.00 oleh Kodim Jakarta Utara dan diantar ke Jalan Sindang, maka dinyatakan agar: "tahu sendiri" dan mereka akan membunuh Cina dan membakar toko-toko di daerah Koja.
57. Setelah melapor melalui radio kepada Dandim Jakarta Utara, Kapten Sriyanto mendapat perintah dari Dandim Jakarta Utara agar Kapten Sriyanto dengan pasukan yang ada mencegat arus massa dimaksud.
58. Menurut pengakuan Kapten Sriyanto, ia mengerahkan satu peleton pasukan berjumlah 31 orang yang dibagi ke dalam tiga regu. Pasukan tersebut berasal dari pasukan yang tinggal di asrama Arhanud. Regu pertama dipimpin oleh Serda Sutrisno Mascung yang ditempatkan di perempatan lampu merah depan Polres Metro Jakarta Utara. Regu kedua dibawah pimpinan Letda Hartono ditempatkan di Pertamina, Plumpang. Regu ketiga ditempatkan di Kodim Jakarta Utara. Kapten Sriyanto berada dalam regu yang berada di depan Polres Metro Jakarta Utara.
59. Pasukan yang dikerahkan saat itu bukan dari peleton organik, melain-

³⁹ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "TNI" Nomor 099/BAP/KP3TN/OO tanggal 4 Mei 2000

⁴⁰ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "Polri" Nomor 069/BAP/KP3T/IV/00;

⁴¹ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "TNI" Nomor 085/BAP/KP3T/IV/OO tanggal 24 April 2000

kan peleton bentukan sesaat yang dipanggil dengan menggunakan alarm. Anggota-anggota pasukan tersebut merupakan anggota-anggota comotan dari regu/peleton yang berbeda-beda. Mereka berumur antara 18-22 tahun dan belum pernah mendapat latihan PHH. Senjata-senjata yang mereka gunakan adalah jenis SKS dengan cara kerja semi otomatis. Senjata-senjata itu diambil secara tergesa-gesa, sehingga jumlah peluru yang ada pada setiap anggota pasukan tidak sama, yaitu antara 5 sampai 10 butir. Setelah siap, peleton tersebut diangkut dengan truk reo ke Makodim Jakarta Utara dan selanjutnya peleton dibagi tiga regu sebagaimana tersebut di atas⁴².

60. Setibanya di depan Polres Metro Jakarta Utara, Kapten Sriyanto melaporkan melalui HT kepada Dandim Jakarta Utara bahwa massa sudah ramai. Dengan memegang HT di kedua tangannya, Kapten Sriyanto menemui kerumunan massa untuk mengajak pimpinan massa berunding di Polres Metro Jakarta Utara. Hal tersebut dilakukannya sesuai perintah Dandim Jakarta Utara untuk melakukan negosiasi dengan pimpinan massa.
61. Ajakan tersebut tidak dihiraukan, bahkan Kapten Sriyanto diserang oleh massa. Akibat serangan itu Kapten Sriyanto terdesak ke belakang dan berhenti karena terhadang mobil yang berada di depan Polres Metro Jakarta Utara. Ia nyaris disabet dengan parang oleh salah satu anggota massa.
62. Melihat keadaan tersebut, Prada Prayogi menembakkan senjatanya ke atas kemudian ke bawah ke arah kaki tanpa perintah dari siapa pun. Saat itu ia mengaku hanya membawa delapan peluru yang diambil dari gudang asrama. Tembakan Prada Prayogi tersebut segera disusul oleh tembakan beberapa anggota regu yang lain.
63. Akibat hal itu, massa yang berada di depan jatuh bergelimpangan. Pada saat yang hampir bersamaan, massa merebut senjata salah satu anggota aparat bernama Prada Muhson. Ia bergumul dan sempat terjatuh dalam usahanya mempertahankan senjata tersebut. Prada Sumitro berhasil merebut kembali senjata itu dan melakukan tarik-menarik dengan anggota massa. Ia memegang laras senjatanya, sementara popornya berada di tangan anggota massa. Akibat tarik menarik tersebut terjadilah tem-

⁴² Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "TNI" Nomor 091/BAP/KP3TN/OO tanggal 1 Mei 2000; Nomor 090/BAP/KP3TN/OO tanggal 1 Mei 2000; Nomor 089/BAP/KP3TN/OO tanggal 1 Mei 2000; Nomor 086/BAP/KP3TN/OO tanggal 1 Mei 2000.

bakan, di mana arah pelurunya lurus ke belakang Prada Sumitro⁴³.

64. Letda M. Syachrudin, pimpinan pasukan/regu bantuan tiba di TKP. Ia masih sempat melihat korban bergelimpangan dan bahkan sempat memerintahkan kepada anggotanya untuk mengangkat korban-korban ke atas truk Kapten Sriyanto untuk dibawa ke rumah sakit⁴⁴.
65. Pada saat itu pula datang rombongan Mayjen Try Sutrisno, Jenderal Beni Moerdani, Letkol Inf. R.A. Butar Butar, Walikota dan lain-lain dengan menggunakan kendaraan jip yang dikemudikan sendiri oleh Mayjen Try Sutrisno. Duduk di sebelah kiri Mayjen Try Sutrisno adalah Jenderal Beni Moerdani, sementara di sebelah belakang duduk Dandim Jakarta Utara dan Walikota Jakarta Utara⁴⁵.
66. Mayjen Try Sutrisno pada saat itu memberikan perintah kepada Letda M. Syachrudin agar ia langsung menuju ke PT. Berikat Nusantara karena dikabarkan massa akan menuju ke PT. Berikat Nusantara tersebut. Ia jua memerintahkan agar para korban dibawa ke rumah sakit dan dirawat secara baik⁴⁶.
67. Rombongan Mayjen Try Sutrisno tidak lama berada di TKP. Ia kemudian pergi meninggalkan TKP menuju ke RS. Koja dan RSPAD Gatot Subroto.
68. Senjata-senjata tajam seperti golok, parang, linggis dan lain-lain berhasil dikumpulkan dan disimpan yang belakangan menjadi barang bukti di persidangan pengadilan⁴⁷.
69. Menurut pengakuan Dandim Jakarta Utara, status keempat orang yang ditahan di Kodim Jakarta Utara adalah merupakan tahanan titipan Polres Metro Jakarta Utara. Artinya tanggung jawab terhadap tahanan tersebut masih berada di Polres Metro Jakarta Utara.
70. Menurut pengakuan saksi TNI, jumlah korban yang meninggal sebanyak 23 orang, luka-luka sebanyak 55 orang, terdiri dari 36 korban dirawat

⁴³ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "TNI" Nomor 097/BAP/KP3TN/OO tanggal 3 Mei 2000.

⁴⁴ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "TNI" Nomor 105/BAP/KP3TIIV/OO tanggal 27 April 2000

⁴⁵ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "TNI" Nomor 101/BAP/KP3T/V/OO tanggal 12 Mei 2000

⁴⁶ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "TNI" Nomor 096/BAP/KP3TN/OO tanggal 3 Mei 2000

⁴⁷ Ibid., lihat juga Berita Acara Pemeriksaan KP3T "TNI" Nomor 106/BAP/KP3T/IV/OO tanggal 24 Mei 2000.

inap di RSPAD Gatot Subroto dan 19 korban hanya mendapat pengobatan seketika dan langsung bisa meninggalkan rumah sakit setelahnya⁴⁸.

71. Korban manusia :

- 23 (dua puluh tiga) orang meninggal dibawa ke RSPAD Gatot Subroto yang terdiri dari
- 9 (sembilan) orang teridentifikasi, yaitu H. Amir Biki, diambil oleh keluarganya dan dimakamkan di Kompleks Masjid Al Araaf, Sukapura dan 8 (delapan) orang dimakamkan di pemakaman Mengkok Sukapura.
- 14 (empat belas) orang tidak teridentifikasi, 7 (tujuh) dimakamkan di pemakaman wakaf Pondok Rangon dan 7 (tujuh) dimakamkan di pemakaman Condet.
- Luka dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang.
- Luka ringan dibawa dan diberi pertolongan dan pengobatan di RSPAD Gatot Subroto tetapi tidak dirawat inap sebanyak 19 (sembilan belas) orang.

FAKTA MENURUT SAKSI ANGGOTA POLRI

72. Menurut pengakuan beberapa anggota intel Polres Metro Jakarta Utara, sejak empat bulan sebelum peristiwa Tanjung Priok telah sering berlangsung tabligh akbar yang bernada keras menentang kebijaksanaan Pemerintah antara lain menentang Pancasila sebagai satu-satunya azas, larangan pemakaian jilbab bagi siswi yang berseragam SLTP dan SLTA, masalah Keluarga Berencana dan lain-lain. Acara tabligh akbar tersebut selalu dimonitor dan dilaporkan kepada Kasat Intel Polres Metro Jakarta Utara⁴⁹.

73. Dalam kaitan dengan pelemparan batu ke sepeda motor milik Sertu Hermanu oleh massa, M. Nur salah satu pelaku pelempar motor tersebut telah tertangkap tangan oleh Polres Metro Jakarta Utara dan dibawa ke

⁴⁸ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "RSPAD" Nomor 078/BAP/KP3T/IV/OO tanggal 27 April 2000

⁴⁹ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "Polri" Nomor 059/BAP/KP3T/IV/OO tanggal 13 April 2000

Polres Metro Jakarta Utara namun sesaat kemudian diminta dan dibawa oleh anggota Kodim Jakarta Utara⁵⁰.

74. Tidak terdapat pasukan pengaman khusus untuk menangani peristiwa tersebut di Mapolres Metro Jakarta Utara Jakarta Utara⁵¹.
75. Kapolres Metro Jakarta Utara beserta perwira staf tidak berada di tempat pada saat kejadian, karena mereka sedang rapat gelar operasional diteruskan dengan menonton pertandingan tinju melalui televisi di Polsek Penjaringan⁵².
76. Wakapolres Metro Jakarta Utara datang kemudian setelah situasi aman terkendali. Rombongan Mayjen Try Sutrisno dan Jenderal Beni Moerdani datang ke Polres Metro Jakarta Utara setelah situasi aman dan ditemui oleh KaPolres Metro Jakarta Utara⁵³.
77. Menurut pengakuan salah satu anggota Polres Metro Jakarta Utara bernama Peltu Setiyoso Waluyo yang baru pulang sehabis menonton bioskop dengan seorang temannya, ia turut mengumpulkan senjata tajam di TKP dan disimpan di atas meja yang berada di salah satu ruangan MaPolres Metro Jakarta Utara⁵⁴. Dalam perjalanan menuju ke Kodim Jakarta Utara, banyak di antara massa yang membawa senjata tajam berupa golok, clurit maupun parang⁵⁵.
78. Provoost Yos Agusti mengakui ada tembakan peringatan ke atas yang selanjutnya disusul tembakan ke bawah.
79. Terhadap status tahanan yang berada di instalasi militer, pihak Polri tidak membenarkan, oleh karenanya Kapolda membentuk Tim Penyidik untuk menangani kasus pidana umum, sedangkan kelompok kasus pidana subversi ditangani oleh Tim Penyidik Kejaksaan. Polri juga mengusulkan dan disetujui oleh Menteri Kehakiman mengenai perubahan status RTM Cimanggis menjadi Rutan⁵⁶

⁵⁰ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "Polri" Nomor 067/BAP/KP3T/IV/OO tanggal 13 April 2000

⁵¹ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "Polri" Nomor 066/BAP/KP3T/IV/OO tanggal 13 April 2000

⁵² Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "Polri" Nomor 069/BAP/KP3T/IV/OO tanggal 13 April 2000

⁵³ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "Polri" Nomor 066, Op. Cit.

⁵⁴ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "Polri" Nomor 064/BAP/KP3T/IV/OO tanggal 13 April 2000.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "Polri" Nomor 074/BAP/KP3TN/OO tanggal 11

FAKTA MENURUT SAKSI LAIN-LAIN

79. Dari pemeriksaan petugas RSPAD Gatot Subroto, Lurah Pondok Rangun, penggali kubur pemakaman umum Mengkok dan Rohis Kodam V Jaya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut⁵⁷:

- Jumlah korban luka yang dirawat di RSPAD Gatot Subroto adalah 36 (tiga puluh enam) orang semuanya dapat disembuhkan.
- Jumlah korban luka yang diberi pengobatan tetapi tidak dirawat adalah 19 (sembilan belas) orang.
- Korban luka mendapatkan perawatan, pengobatan dan pelayanan dengan baik sesuai perintah pimpinan Kodam V Jaya dan ketentuan rumah sakit.
- Jumlah korban meninggal adalah 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang dapat diketahui identitasnya dan 14 (empat belas) orang tidak diketahui identitasnya.

80. Para korban meninggal dunia sebanyak :

- 1 (satu) orang yaitu Amir Biki dimakamkan oleh keluarganya di kompleks Mesjid AI A'raaf, Sukapura.
- 8 (delapan) orang yang dikenal identitasnya dimakamkan di pemakaman umum Mengkok, Sukapura, yaitu⁵⁸:
 - Zainal Amran
 - Kasmoro bin Ji'an
 - Romli
 - Andi Samsu
 - Tukimin
- Tiga makam lainnya tidak dapat diidentifikasi kembali, karena tidak diurus oleh keluarganya dan dokumennya telah terbakar bersamaan dengan terbakarnya Kantor Dinas TPU Mengkok, Su-

Mei 2000

⁵⁷ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "RSPAD" Nomor 078/BAP/KP3T/IV/OO tanggal 27 April 2000; Nomor 077/BAP/KP3TN/OO tanggal 1 Mei 2000; Nomor 076/BAP/KP3TN/OO tanggal 1 Mei 2000; Nomor 075/BAP/KP3TN/OO tanggal 1 Mei 2000.

⁵⁸ Lampiran 9 : Laporan Kunjungan Lapangan Tim KP3T; Lihat juga Berita Acara Pemeriksaan KP3T "Lain-lain" Nomor 081/BAP/KP3TN/OO tanggal 2 Mei 2000.

kapura⁵⁹.

81. Tujuh orang yang tidak dikenal identitasnya dimakamkan di makam wakaf Pondok Rangan. Dan tujuh orang lainnya yang tidak dikenal identitasnya dimakamkan di pemakaman umum Condet⁶⁰.
82. Jenasah para korban diperlakukan dengan baik sesuai perintah Pangdam V Jaya dan ketentuan Syariat Islam antara lain dimandikan, dikafani, disholatkan dan dimakamkan satu lobang untuk satu jenasah. Di dalam peti jenasah berisi satu jenasah⁶¹.
83. Dua orang perwira Rohani Islam Kodam V Jaya menyatakan tidak mengetahui lagi lokasi yang tepat makam 14 orang korban yang tidak dikenal identitasnya tersebut, karena pemakaman dilakukan pada malam hari tanpa penerangan yang memadai dan tanpa diberi tanda sebagaimana mestinya serta tanpa dikoordinasikan/dilaporkan kepada pengelola makam yang bersangkutan⁶².
84. Berdasarkan keterangan dari saksi Maimunah ada seorang korban meninggal yang ditemukan oleh saksi yaitu anak saksi sendiri bernama Mardani, kemudian dikuburkan oleh keluarganya di pemakaman Koja.
85. Atas perintah Jenderal Beni Moerdani, Walikotamadya Jakarta Utara memerintahkan melalui telepon kepada Dinas Pemadam Kebakaran agar membersihkan lokasi kejadian agar dapat dilalui dengan tenang keesokan harinya⁶³.

DOKUMEN

86. Dari pemeriksaan dokumen berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kaset rekaman pidato para mubaligh tanggal 12 September 1984 di Jalan Sindang dan klipring berita berbagai media cetak serta penjelasan Pangab di depan DPR-RI didapat fakta-fakta sebagai berikut :

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "TNI" Nomor 103/BAP/KP3TN/OO tanggal 16 Mei 2000; Nomor 102/BAP/KP3TN/OO tanggal 16 Mei 2000.

⁶¹ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T "RSPAD" Nomor 077/BAP/KP3TN/OO tanggal 1 Mei 2000; Berita Acara Pemeriksaan KP3T "Lain-lain" Nomor 081/BAP/KP3TN/OO tanggal 2 Mei 2000.

⁶² Lihat Berita Acara Pemeriksaan "TNI" No. 102 dan 103, Op. Cit.

⁶³ Lihat Berita Acara Pemeriksaan "TNI" Nomor 101/BAP/KP3TN/OO tanggal 12 Mei 2000.

- Di samping korban meninggal yang sudah disebutkan oleh para saksi korban, anggota TNI, anggota Polri maupun saksi lain sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat korban manusia maupun harta benda sebagai akibat dari pembakaran dan pengrusakan yang dilakukan oleh massa sebagai berikut⁶⁴ :
 - 9 (sembilan) orang meninggal dunia akibat dibakarnya Apotik Tanjung, Koja, yaitu delapan orang dari keluarga Tan Kio Liem beserta satu orang pembantunya.
 - 2 (dua) buah rumah di RT 003/06 terbakar.
 - 14 (empat belas) buah toko rusak, 2 buah terbakar.
 - Sebuah apotik terbakar.
 - 2 (dua) buah rumah ibadah/gereja yaitu GPIB dan Nazareth rusak.
 - 8 (delapan) buah kendaraan roda empat terbakar.
 - 4 (empat) buah kendaraan roda dua terbakar.

Kerugian yang ditaksir sebesar: Rp. 1.335.525.000,. (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

87. Dari hasil Rapat Kerja Gabungan Komisi I, II, III dan IX DPR RI, DPR mengambil kesimpulan sebagai berikut⁶⁵ :

- Penjelasan Pangkoptik (Pemerintah) melalui pers telah memberikan penjelasan tentang peristiwa Tanjung Prick dan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.
- Tindakan Pemerintah atas peristiwa tersebut dapat dipahami dan dapat diterima oleh Rapat Kerja Gabungan.
- Mendukung tindakan tersebut, karena dinilai sangat tepat dan disadari bila tidak diambil tindakan tegas akan terganggu stabilitas keamanan.
- Korban-korban yang berjatuh dalam peristiwa Tanjung Prick adalah sebagai akibat hasutan yang merugikan oknum-oknum ter-

⁶⁴ Lihat Lampiran 8, hal115.

⁶⁵ Lihat Lampiran 1, *Op. Cit.*

tentu. Hasutan-hasutan tersebut tidak dapat dipisahkan dari penyerangan terhadap Pancasila, dan UUD 1945 dan Pemerintah.

- Tema agama telah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingannya.
- Usaha-usaha pencegahan diharapkan agar peristiwa itu tidak terulang kembali.

TINJAUAN LAPANGAN

88. Di antara sembilan makam korban meninggal dunia yang diketahui identitasnya, hanya dapat diidentifikasi enam makam yaitu⁶⁶:

- 1 (satu) makam (almarhum Amir Biki) di kompleks Masjid AI A'raaf.
- 5 (lima) makam di pemakaman umum Mengkok Suka Pura masing-masing atas nama: Zainal Amran; Kasmoro bin Ji'an; Romli; Andi Samsu; dan Tukimin.
- 3 (tiga) makam lainnya di pemakaman umum Mengkok, Sukapura.

89. Makam keempat belas korban meninggal dunia yang tidak dikenal identitasnya masing-masing tujuh di pemakaman wakaf Pondok Rangon dan tujuh korban lainnya di pemakaman umum Condet belum dapat diidentifikasi lagi dengan alasan sebagaimana tersebut di atas⁶⁷.

90. Truk Reo yang diduga digunakan untuk mengangkut para korban hanya berkapasitas maksimal memuat 20 orang korban dalam keadaan terbaring berjajar berlapis dua.

91. Senjata SKS yang diduga digunakan oleh pasukan pada saat Peristiwa Tanggal 12 September 1984 bukanlah senjata otomatis melainkan semi otomatis.

⁶⁶ Lihat Lampiran 9. *Op. Cit.*

⁶⁷ Lihat Berita Acara Pemeriksaan "TNT" Nomor 102 dan Nomor 103, *Op. Cit.*

IV. ANALISIS TEMUAN KP3T

SEBELUM PERISTIWA TANGGAL 12 SEPTEMBER 1984

92. Kebijakan politik nasional sejak tahun 1978 dengan keluarnya Tap MPR No.IV Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sudah mendapat tanggapan dari sebagian umat Islam tertentu sebagai gejala akan mengecilkan umat Islam dan mengagamakan Pancasila. Reaksi semakin keras dengan rencana dan pengundangan Undang-Undang tentang Ormas Orpol yang isinya termasuk penetapan Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebijakan-kebijaksanaan lain yang dirasakan bersinggungan dengan aqidah Islam antara lain tentang perubahan masa libur sekolah, di mana pada bulan Puasa tidak lagi libur, larangan pemakaian jilbab bagi murid-murid sekolah negeri pada saat menggunakan pakaian seragam dan Program Keluarga Berencana yang mereka anggap haram. Reaksi tersebut muncul dalam pidato-pidato yang keras dan transparan dalam setiap tabligh yang sering diselenggarakan di Tanjung Priok dan sekitarnya. Dari sisi lain, menyikapi pidato pidato keras dari para mubaligh tersebut, aparat keamanan khususnya Laksusda Jaya setiap kali melakukan pemanggilan dan memberikan peringatan kepada mubaligh yang bersangkutan. Bahkan ada mubaligh (A.M. Fatwa) yang merasa selalu dikejar dan akan dicelakakan. Tidak atau belum adanya titik temu dan dialog yang efektif antara sebagian umat Islam tertentu yang terkesan keras dengan aparat yang merasa menegakkan ideologi negara dan kebijakan nasional yang dapat terkesan arogan, berakibat semakin meruncingnya situasi kebatinan masing-masing pihak, maka tidak mustahil Peristiwa Tanggal 12 September 1984 meledak sebagai puncak yang dipicu oleh kasus yang dianggap sebagai penghinaan terhadap rumah ibadah oleh Babinsa Sertu Hermanu dan penahanan empat orang warga sebagai rangkaian kasus pembakaran sepeda motor milik Babinsa Sertu Hermanu.
93. Di dalam menyampaikan protesnya terhadap azas tunggal Pancasila dan lain-lain, massa tidak menggunakan jalur hukum sebagaimana seharusnya karena mereka memperkirakan penggunaan jalur hukum tidak akan ada gunanya sebab hukum telah digunakan sebagai alat kekuasaan.
94. Kondisi massa yang mudah dihasut karena situasi sosial ekonomi, kepadatan, solidaritas keagamaan termasuk tabligh-tabligh bernada keras yang sering digelar di Tanjung Priok dan sekitarnya telah mempermudah

terjadinya tindak kekerasan oleh massa.

95. Pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang relatif masih rendah telah memungkinkan pelanggaran HAM oleh semua pihak.
96. Menghadapi situasi demikian yang telah berkembang sekurang-kurangnya empat bulan sebelum Peristiwa Tanggal 12 September 1984, aparat belum mengambil tindakan-tindakan pendekatan yang bijaksana kepada tokoh-tokoh masyarakat, khususnya pemrakarsa tabligh guna menyelesaikan permasalahan mendasar yang dihadapi.

PERISTIWA TANGGAL 12-13 SEPTEMBER 1984

97. Mengenai jumlah korban, terdapat keterangan yang berbeda-beda antara lain:
 - Banyak saksi korban mengatakan bahwa korban meninggal dan luka-luka mencapai ratusan orang.
 - Surat dari seseorang bernama Bejo Sumawinata yang mengaku telah menerbangkan I mengangkut korban meninggal sebanyak 329 orang ditambah 16 orang sehingga berjumlah 345 orang dengan pesawat heli jenis BO dalam empat kali penerbangan pulang-pergi.
 - Keterangan para saksi dari RSPAD Gatot Subroto dan para pejabat TNI menyatakan bahwa korban meninggal berjumlah 23 orang, luka dirawat 36 orang dan luka tidak dirawat (ringan) 19 orang, sehingga jumlah seluruh korban adalah 78 orang.
98. Para saksi yang menyatakan jumlah korban sampai ratusan orang, ternyata mereka tidak pernah menghitung langsung. Keterangan tersebut berdasarkan kesan dan perkiraan belaka.
99. Informasi tentang jumlah korban meninggal yang dikatakan sampai 345 orang yang pada malam itu juga diangkut dengan heli, tidak dapat dikonfirmasi karena penulis surat yang bernama Bejo Sumawinata tidak pernah hadir walaupun sudah pernah dipanggil. Selain itu tidak ada kesaksian untuk memperkuat informasi tersebut. Demikian pula dalam keterangan para saksi tidak ada yang menyebutkan, melihat atau mendengar adanya pesawat heli pada malam itu; apalagi pengangkutan jenazah dilakukan sampai 4 kali pulang-pergi. Lagi pula kapasitas angkut

pesawat Heli jenis BO yang hanya dapat mengangkut 6 orang penumpang, maka tidak mungkin dapat mengangkut jenazah yang berjumlah 345 orang dalam 4 kali penerbangan.

100. Keterangan yang terungkap menyebutkan bahwa jumlah korban yang meninggal 23 orang, luka dirawat 36 orang dan luka tidak dirawat sebanyak 19 orang.
101. Massa sekitar 50.000 orang yang memenuhi Jalan Sindang dimana panggung tabligh berada dan lorong-lorong sekitarnya memang dikerahkan melalui ajakan dan pengumuman pada acara-acara tabligh sebelumnya.
102. Kondisi massa yang kebanyakan berasal dari kelas bawah terdiri dari berbagai suku, tinggal di daerah padat, dan memiliki latar belakang agama yang dipengaruhi tabligh-tabligh keras; terlebih pada tabligh tanggal 12 September 1984 yang isinya umat Islam diperlakukan tidak adil dalam perijinan mendirikan tempat ibadah, adanya kebijaksanaan Pemerintah tentang Keluarga Berencana yang diharamkan oleh mereka, rakyat dikorbankan untuk kepentingan Cina, dipaksakannya azas tunggal Pancasila dan adanya tindakan seorang Babinsa yang memasuki Mushola tanpa buka sepatu dan menggosok pamflet dengan air dari selokan I kotor⁶⁸ serta ditahannya 4 teman-teman mereka di Kodim Jakarta Utara. Selanjutnya massa diajak untuk mendatangi markas Kodim Jakarta Utara guna membebaskan 4 tahanan; untuk itu mereka siap menumpahkan darah guna membela Islam sampai meninggal.
103. Guna penanganan masalah-masalah oleh Kodim Jakarta Utara yang memerlukan bantuan pasukan telah dikeluarkan Protap oleh Pangdam V Jaya. Pasukan bantuan bagi Kodim Jakarta Utara adalah Arhanud Tanjung Priok, sehingga kesiapan pasukan tersebut tergantung pada pengaturan oleh Dandim Jakarta Utara.
104. Petugas yang mencegah massa untuk maju terus menuju Kodim Jakarta Utara bukan pasukan yang siap di Kodim Jakarta Utara, melainkan regu dari peleton yang dibentuk secara mendadak dan comotan dari Arhanud Tanjung Priok. Dengan demikian terkesan tidak ada kesiapan pihak Kodim Jakarta Utara untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam kaitan dengan penyelenggaraan tabligh. Padahal sudah ada gejala-gejala ke arah itu, di mana Amir Biki telah menghadap ke Kodim Jakarta Utara dan Kodam V Jaya/Lak-

⁶⁸ Lihat Berita Acara Pemeriksaan KP3T “Karban” Nomor 026, Nomor 029, Nomor 042 dan Nomor 044, *Op. Cit.*

susda Jaya untuk membebaskan 4 orang yang ditahan disertai dengan ancaman-ancaman keras baik secara langsung maupun lewat telepon.

105. Dandim Jakarta Utara tidak turun langsung ke lapangan sehingga tanpa melihat situasi lapangan, sulit untuk menggerakkan I memberi arahan kepada anak buah dalam menghadapi massa beserta pimpinannya secara tepat. Kemungkinan sikap (pimpinan) massa akan berbeda bila menghadapi Dandim Jakarta Utara, dibanding menghadapi Kapten Sriyanto yang memimpin pasukan di lapangan.
106. Pangdam V Jaya Mayjen Try Sutrisno dilapori setelah terjadi penembakan dan jatuh korban, selanjutnya Pangdam V Jaya melapor kepada Pangab Jenderal Beni Moerdani.
107. Saat massa berbondong menuju ke Kodim Jakarta Utara, mereka dicegah oleh satu regu pasukan di bawah Danru Serda Sutrisno Mascung dan dipimpin oleh Kasi II Kodim Jakarta Utara Kapten Sriyanto. Karena semangatnya, massa tidak menghiraukan ajakan Kapten Sriyanto agar pimpinan massa sabar dan bersedia berunding, bahkan senjata Prada Muhson direbut massa dan terjadi pergumulan. Kapten Sriyanto terdesak ke belakang akibat massa yang brutal. Melihat hal demikian, tanpa adanya perintah Prada Prayogi menembak ke atas sebagai tanda peringatan, namun massa tetap maju, untuk kedua kalinya Prada Prayogi menembak ke arah bawah. Tembakan Prada Prayogi, tanpa komando diikuti oleh tembakan anggota regu yang lain ke arah massa sehingga menimbulkan korban.
108. Aparat Kodim Jakarta Utara melakukan penangkapan dan pemeriksaan para tersangka yang melawan petugas tanpa menyerahkan atau melibatkan aparat polisi, dengan demikian aparat Kodim Jakarta Utara telah melakukan tindakan di luar kewenangannya.
109. Aparat telah bertindak di luar KUHAP dalam melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan termasuk penyiksaan oleh aparat Kodim Jakarta Utara, Pomdam Jaya, Laksusda Jaya dan RTM Cimanggis. Tempat penahanan orang sipil di Pomdam Jaya di Jalan Guntur, di RTM Cimanggis juga kurang sesuai dengan KUHAP.
110. Aparat tidak melakukan upaya mencari keluarga korban meninggal maupun luka, sehingga keluarga korban mendapat informasi keberadaan dan kondisi korban. Yang dilakukan hanya mengumumkan agar keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya supaya datang ke Kodim Jakarta Utara. Hal tersebut dirasakan semakin menambah pen-

deritaan korban maupun keluarga yang merasa anggota keluarganya (korban) tidak kunjung pulang.

111. Pemakaman korban yang tidak dikenal identitasnya dilakukan pada malam hari tanpa menggunakan alat penerang yang memadai, dan tanpa diberi tanda-tanda yang memadai, serta tidak didaftarkan atau dikoordinasikan dengan pengurus makam sehingga mempersulit penemuan kembali lokasi makam secara tepat. Hal tersebut dapat diperkirakan sebagai kesengajaan untuk menyembunyikan (makam) korban yang dapat dijadikan bukti terjadinya peristiwa yang mengakibatkan banyak korban.

PASCA PERISTIWA TANGGAL 12-13 SEPTEMBER 1984

112. Pada saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), para terduga menerima begitu saja isi BAP mereka masing-masing karena sudah bersikap masa bodoh dan merasa bahwa sanggahan atau penolakan terhadap isinya dianggap sia-sia.

V. KESIMPULAN

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

113. Dari analisa fakta yang telah dilakukan pada Bab IV di atas, KP3T berkesimpulan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat dan pelanggaran hak asasi manusia. Kedua macam pelanggaran hak asasi manusia itu dilakukan baik oleh kelompok massa maupun oleh petugas keamanan.
114. Pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh kelompok massa adalah sebagai berikut :
- Penghilangan nyawa terhadap 9 (sembilan) orang yaitu keluarga Tan Kio Liem, termasuk seorang pembantunya.
 - Hasutan-hasutan.

115. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kelompok massa adalah sebagai berikut :

- Pengeroyokan terhadap petugas.
- Menimbulkan rasa takut.
- Pengrusakan dan pembakaran terhadap hak milik anggota masyarakat lain atas rumah ibadah, rumah, toko, apotik dan kendaraan bermotor.

116. Untuk menentukan pelanggaran hak asasi manusia oleh petugas keamanan, perlu terlebih dahulu dibedakan antara petugas keamanan yang berada di lapangan (termasuk tetapi tidak terbatas pada kesatuan Arhanud, yang selanjutnya akan disebut petugas keamanan lapangan) dan petugas keamanan yang tidak berada di lapangan (termasuk tetapi tidak terbatas pada Dandim dan Pangdam, yang selanjutnya akan disebut komandan petugas keamanan).

117. Pelanggaran hak asasi manusia berat oleh petugas keamanan lapangan dan komando adalah sebagai berikut :

- Penghilangan nyawa di luar putusan pengadilan sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, yaitu 23 (dua puluh tiga) meninggal dan semua ini pemakamannya dilakukan oleh petugas keamanan dan 1 (satu) orang ditemukan, dirawat dan dimakamkan oleh keluarganya.
- Menyebabkan luka berat sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang.
- Penyiksaan selama dalam pemeriksaan dan penahanan.

118. Pelanggaran hak asasi manusia oleh petugas keamanan lapangan dan komando adalah sebagai berikut :

- Menimbulkan rasa takut.
- Penghilangan kebebasan beribadah sholat Jumat.
- Proses pemeriksaan yang tidak sesuai KUHAP.
- Penghilangan hak untuk memperoleh informasi.

119. Pelanggaran hak asasi manusia di atas diantaranya adalah karena kelalaian (*negligence*) petugas keamanan yang mengakibatkan tindakan petugas yang melebihi sepatutnya.

TANGGUNG JAWAB PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

120. Pertanggungjawaban pelanggaran hak asasi manusia oleh kelompok massa telah diberikan dalam bentuk keputusan pengadilan pidana untuk beberapa puluh anggota kelompok massa yang langsung melakukan tindakan-tindakan pidana.
121. Pertanggungjawaban pelanggaran hak asasi manusia oleh petugas keamanan lapangan, baik dalam bentuk pidana maupun dalam bentuk lain belum pernah diberikan. Pihak Kodam tidak pernah mengambil tindakan hukum terhadap mereka.
122. Pertanggungjawaban komandan petugas keamanan dalam kesimpulan ini pada dasarnya didasarkan atas ajaran tentang tanggung jawab komando militer (*military command responsibility*) yang kini telah diterima sebagai hukum kebiasaan⁶⁹.
123. Berdasarkan atas ajaran tentang *command responsibility* ini, maka tanggung jawab komandan petugas keamanan meliputi hal-hal sebagai berikut :
- Aparat seharusnya patut menduga akan terjadi suatu keadaan yang akan menimbulkan kerusuhan besar, hal ini didukung oleh fakta hasutan-hasutan yang disampaikan sebelum terjadinya Peristiwa 12 September 1984, setidaknya-tidaknya hasutan-hasutan ini telah dilakukan sejak tanggal 8 September 1984. Hasutan hasutan itu bernada ancaman untuk melakukan pembunuhan, bersifat sangat rasialis (anti Cina) dan berniat melakukan tindakan main hakim sendiri.
 - Dalam menghadapi fakta-fakta ini dan untuk mengantisipasi kerusuhan, seharusnya (*must-have-known-doctrine*) Dandim Jakarta Utara sudah mengambil tindakan-tindakan pendekatan yang bijaksana kepada tokoh-tokoh masyarakat dan pemrakarsa tabligh, sehingga ada penyelesaian dialogis antara massa dengan petugas keamanan mengenai masalah yang dihadapi⁷⁰.

⁶⁹ (Bandingkan, misalnya Bulletin International Criminal Tribunal, yang menjelaskan bahwa, "it is now widely considered that command responsibility for failure to act has the status of customary law).

⁷⁰ (Bandingkan, misalnya pasal 86 ayat 2 Protocol/ of 1977 Additiona/ to *The Geneva Convention* : the fact that a breach of the Convention or to this Protocol was committed by a subordinate does not absolve his superiors from responsibility if they knew, or had information which should have enabled them to conclude in the circumstances at the time, that he was committing or about to commit such a breach,...).

- Komandan petugas keamanan telah gagal bertindak untuk mencegah terjadinya Peristiwa 12 September 1984, misalnya Kodam gagal untuk memeriksa kesiapan Protap dan karenanya gagal pula untuk melengkapi satuan dengan peralatan yang memadai. Pihak Komandan petugas keamanan telah tidak bertindak (*failure or omission to act*) untuk melakukan hal-hal tersebut⁷¹.
- Walau terjadinya peristiwa status negara berada dalam keadaan tertib sipil sehingga penahanan dan proses pemeriksaan seharusnya tetap berada di tangan Kepolisian. Namun, kenyataannya penahanan dan pemeriksaan dilakukan oleh aparat militer, sehingga KUHAP tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; walaupun selanjutnya prosedur pemeriksaan dan penahanan dilakukan sesuai dengan prosedur KUHAP.

VI. REKOMENDASI

124. Kepada Pemerintah :

- Menyelesaikan secara tuntas seluruh aspek dari peristiwa 12 September 1984 yang merupakan salah satu beban sejarah bangsa ini, termasuk meminta maaf, merehabilitasi nama baik dan memberikan kompensasi berupa bantuan yang layak kepada para korban dan keluarga korban meninggal.
- Belajar dari rangkaian pengalaman dalam Peristiwa 12-13 September 1984 di Kecamatan Kojja, Tanjung Prick, ini untuk tidak melakukan campur tangan langsung dalam masalah-masalah mendasar yang amat peka mengenai nilai nilai dalam kehidupan beragama.
- Lebih memusatkan perhatian kepada pelaksanaan empat tugas pokok Pemerintahan negara menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk

71

memungkinkan terlaksananya empat tugas di atas perlu diberikan perhatian secara khusus kepada masalah demokrasi, penegakan hukum dan hak asasi manusia.

- Lebih peka terhadap kompleksitas masalah yang dapat timbul di daerah yang penduduknya masih hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang belum sejahtera.
- Memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada semua saksi.

125. Kepada Panglima TNI:

- Demi kejernihan hukum dan sejarah, memeriksa seluruh personil yang terlibat dalam peristiwa ini sesuai dengan hukum yang berlaku, khususnya para komandan yang memikul tanggung jawab komando, dan para perwira staf yang melakukan atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia termasuk proses sesudahnya.
- Secara berlanjut meningkatkan kualitas kepemimpinan serta kepekaan sosial dan kemampuan pengantisipasi khususnya dari para anggota yang tugasnya terkait langsung dengan masyarakat Indonesia yang amat majemuk.
- Melanjutkan dan meningkatkan pendidikan serta sosialisasi seluruh instrumen internasional mengenai pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia kepada seluruh personil militer.
- Menginstruksikan para komandan untuk lebih intensif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi dan prosedur tetap yang telah dikeluarkan sebagai petunjuk pelaksanaan tugas, sehingga tidak terjadi lagi pengalaman pahit tanggal 12 - 13 September 1984 ini. Terdapat indikasi kuat bahwa regu yang ditugaskan ke lapangan tidak mendapatkan petunjuk yang jelas serta latihan yang memadai mengenai tugas yang harus dilaksanakannya.

126. Kepada para tokoh pimpinan masyarakat :

- Dengan kepala dingin dan rendah hati, melakukan mawas diri untuk mengambil hikmah dari seluruh kejadian yang berkaitan dengan peristiwa 12 September 1984 ini, baik dalam babak pra peristiwa, babak peristiwa 12- 13 September 1984, maupun dalam babak pasca peristiwa itu sendiri.

- Lebih menjaga dalam memberikan arahan kepada warga masyarakat jangan sampai mengakibatkan mudah melakukan pelanggaran hukum.
- Menghindarkan diri sejauh mungkin dari pengerahan massa untuk melakukan aksi langsung, yang dapat memberikan peluang untuk terjadinya keberingasan serta terlanggarnya hak asasi manusia dari warga masyarakat lainnya. Adalah merupakan kenyataan bahwa amatlah sulit untuk melakukan pengendalian terhadap massa yang ada di lapangan.
- Mengusahakan penyelesaian berbagai konflik kemasyarakatan melalui jalur hukum serta melalui lembaga-lembaga perwakilan yang berwenang.
- Menata kembali wacana kehidupan keagamaan sedemikian rupa, sehingga ajaran agama benar-benar merupakan rahmat bagi seluruh alam, dan memungkinkan seluruh umat beragama melaksanakan ibadahnya dalam suasana yang lebih sejuk.

127. Kepada jajaran pers dan media massa :

- Membantu terwujudnya pendapat umum yang positif, yang diperlukan untuk pulihnya kembali suasana damai dan saling percaya-memercayai dalam masyarakat, dari suasana saling tidak percaya yang timbul sebelum, selama, dan setelah Peristiwa Tanggal 12 September 1984 ini.
- Meminta jajaran pers dan media massa agar tetap memperhitungkan dampak sosial dari pemberitaannya mengingat demikian banyaknya masalah peka dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini.



bab 04

**PERISTIWA
TALANGSARI
1989**

I. PENDAHULUAN

Peristiwa Talangsari 1989, sesuai dengan laporan dari para korban maupun keluarga korban telah mengakibatkan jatuhnya korban baik itu yang meninggal dunia, luka-luka, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan lainnya yang tidak manusiawi (persekusi), dan pengungsian atau pengusiran penduduk secara paksa.

Berkenaan dengan hal tersebut, korban maupun keluarga korban peristiwa Talangsari telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasinya guna mendapatkan keadilan serta terpulihkannya hak-hak mereka yang telah terlanggar. Adapun salah satu perjuangannya adalah dengan mengadukan peristiwa tersebut kepada Komnas HAM.

Menanggapi pengaduan korban, keluarga korban, dan masyarakat, Komnas HAM, sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah membentuk Tim Pemantauan Peristiwa Talangsari dan juga membentuk tim untuk melakukan analisis hukum terhadap peristiwa Talangsari. Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis hukum disimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Talangsari, sehingga dibentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari 1989 terdiri dari Anggota dan Staf Komnas HAM serta unsur dari masyarakat. Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari bekerja sejak 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Juli 2008.

Dalam rangka proses penyelidikan, tim ad hoc telah menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, antara lain menerima laporan atau pengaduan, pemanggilan dan permintaan keterangan saksi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang dengan rincian saksi korban 94 (sembilan puluh empat) orang, saksi aparat sipil 1 (satu) orang, saksi aparat TNI 1 (satu) orang, dan saksi aparat Polri 2 (dua) orang. Selain itu, tim ad hoc juga telah melakukan peninjauan dan permintaan keterangan di tempat sebanyak 4

(empat) kali dan pengumpulan sejumlah dokumen. Tim ad hoc rencananya akan melakukan pemeriksaan setempat dan mendatangkan ahli, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena permintaan Komnas HAM untuk mendapatkan surat perintah dari penyidik (Jaksa Agung) tidak dipenuhi.

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 mengalami berbagai hambatan, antara lain :

1. Penolakan Purnawirawan TNI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi untuk memberikan keterangan.
2. Penolakan Purnawirawan POLRI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi untuk memberikan keterangan.
3. Penolakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenuhi permintaan Komnas HAM untuk menghadirkan secara paksa para saksi yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komnas HAM.
4. Penolakan Jaksa Agung sebagai penyidik untuk memenuhi permintaan Komnas HAM guna memberikan perintah melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat penahanan.
5. Adanya tindakan intimidasi terhadap korban yang telah memberikan keterangan.
6. Adanya sikap politik dari DPRD Lampung Timur yang menganggap kasus Talangsari sudah selesai.

II. UNSUR - UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DAN UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO.

Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal, di mana setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun, tanpa memperdulikan tempat perbuatan dilakukan, maupun kewarganegaraan pelaku ataupun korban. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip *no safe haven* (tidak ada tempat berlindung) bagi pelaku

kejahatan yang digolongkan ke dalam *hostis humanis generis* (musuh seluruh umat manusia) ini. Perlu ditambahkan bahwa untuk kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidak dikenal adanya daluwarsa.

Perkembangan hukum internasional untuk memerangi kejahatan terhadap kemanusiaan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 17 Juli 1998, Konferensi Diplomatik PBB mengesahkan Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court/ ICC*), yang akan mengadili pelaku kejahatan yang paling serius dan menjadi perhatian komunitas internasional, yaitu: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Dimasukkannya kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam Statuta yang merupakan perjanjian multilateral, mengokohkan konsep tersebut menjadi suatu *treaty norm* (norma yang didasarkan kepada suatu perjanjian internasional). Dari ketentuan dalam Statuta tersebut dapat dilihat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak saja terjadi pada masa perang atau konflik bersenjata tetapi juga dapat terjadi pada masa damai. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut tidak terbatas kepada aparaturnegara (*state actor*) saja, tetapi juga termasuk pihak yang bukan dari unsur negara (*non-state actors*).

UNSUR-UNSUR UMUM KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

1. *salah satu perbuatan*

Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan (misalnya : pembunuhan dan perkosaan), atau kombinasi dari tindak-tindak pidana itu.

2. *yang dilakukan sebagai bagian dari serangan*

Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan. Misalnya, pembunuhan besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap seluruh populasi sipil.

3. *meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil*

Syarat “meluas atau sistematis” ini adalah syarat yang fundamental untuk membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan kejahatan internasional.

Kata “meluas” menunjuk pada “jumlah korban”, dan konsep ini mencakup “massive, sering atau berulang-ulang, tindakannya dalam skala yang besar, dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius”.

Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya, kejahatan yang dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau sistematis saja.

Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan tersebut juga harus “ditujukan terhadap penduduk sipil”. Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua populasi suatu negara, entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan. Penggunaan istilah “penduduk (population)” secara implisit menunjukkan adanya beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal atau terhadap orang perorangan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi..

4. *yang diketahuinya*

Kata “yang diketahuinya” merupakan unsur mental (*mens rea*) dalam kejahatan ini. Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada pengetahuan. Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstruktif. Secara khusus, pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA DALAM TINDAK PIDANA YANG TERMASUK DALAM KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN.

Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dari kesemua unsur tentang cara-cara dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah :

1. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil.
2. Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau sistematis terhadap suatu kelompok penduduk sipil.

Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada peristiwa Talangsari adalah:

1. *pembunuhan (Pasal 9 huruf a)*

Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih. Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang undang No 26 tahun 2000, yang dimaksud dengan “pembunuhan” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembunuhan ini selain harus dilakukan dengan sengaja, juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan ini.

2. *perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)*

Unsur-unsurnya :

1. Pelaku memenjarakan (*imprisonment*) satu orang atau lebih atau secara kejam (*severe*) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut.
2. Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional.
3. Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar keseriusan tindakan tersebut.

Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian internasional, standar HAM dan juga bagian dari aturan dalam hukum humaniter. Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional. Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan, atau tindakan tidak berperikemanusiaan lainnya.

a. perampasan kemerdekaan

Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata “pemenjaraan” (imprisonment) diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah putusan pengadilan, atau dalam arti luas sebagai penahanan (detention) seperti yang diatur dalam Allied Control Council No.10. Akhirnya diputuskan bahwa “perampasan kemerdekaan fisik” diartikan dalam arti sempit. Dalam perkembangannya, istilah ini memiliki arti yang sangat luas dan dapat mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan fisik termasuk penahanan rumah, penahanan kota atau pembatasan lainnya. Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan digunakannya istilah “penahanan” (*detention*) yang definisinya sudah jelas diatur dalam hukum internasional, namun istilah “perampasan kemerdekaan” (*deprivation of liberty*) dapat diartikan lebih luas dari istilah “penahanan” (*detention*).

b. ketentuan pokok hukum internasional

Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas, tidak hanya mencakup perjanjian, namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum hukum. Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan.

3. *penyiksaan (Pasal 9 huruf f)*

Unsur-unsurnya :

1. Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau penderitaan yang mendalam (severe) baik secara fisik maupun mental.

2. Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol pelaku bersangkutan.
3. Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah.

Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan “penyiksaan” adalah dengan sengaja atau melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.

4. *penganiayaan (Pasal 9 huruf h)*

Unsur-unsurnya:

1. Pelaku dengan kejam (*severely*) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih., bertentangan dengan ketentuan hukum internasional.
2. Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok.
3. Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 7, ayat 3, atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang tidak dibolehkan dalam hukum internasional.
4. Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7, ayat 1, atau berbagai jenis kejahatan lain yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah.

Definisi dari “penganiayaan”, perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti “persecution” sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma. Bukan dalam konteks “penganiayaan” dalam KUH Pidana Indonesia.

a. definisi penganiayaan

Persecution dalam Statuta Roma adalah “..perampasan hak-hak fundamental secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena alasan identitas kelompok atau kolektivitas.”

b. kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas

Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan terhadap bangsa, etnisitas, ras atau kelompok agama, berbeda dengan kejahatan genosida. Kelompok atau kolektivitas dan anggotanya harus dapat “diidentifikasi (identifiable)”, baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka.

c. alasan

Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan berdasarkan salah satu alasan/dasar.

d. alasan politis, ras, bangsa, etnis, budaya, agama, jenis kelamin

“Alasan politis” dapat diinterpretasikan sebagai “alasan negara dan pemerintahan, atau hubungan masyarakat pada umumnya” dan tidak hanya terbatas pada anggota partai politik tertentu atau ideologi tertentu. Sehingga, kata “politis” dapat diartikan sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup dan kesehatan. Jadi, kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup.

Konsep “bangsa” lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut berada di lebih dari satu negara.

Istilah “etnis” (ethnic) lebih sempit dari istilah “etnisitas” (ethnical) dalam Pasal II Konvensi Genosida. Digunakannya istilah etnisitas (ethnical) dimaksudkan untuk mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya.

Istilah “budaya” walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menu-

rut hukum internasional. Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma, diusulkan agar digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan, kesenian, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain dari suatu kelompok/bangsa tertentu.

Persekusi yang didasari oleh “agama” seharusnya juga mencakup persekusi terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis.

Istilah “jenis kelamin” pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa digunakan dalam berbagai instrumen HAM internasional tentang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

e. alasan-alasan lain yang diakui secara universal

Istilah “diakui secara universal” harus diartikan sebagai “diakui secara luas” (*widely recognized*) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-alasan khusus / tertentu tersebut tidak diperkenankan.

f. hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam pasal 9, pasal 8 Undang-undang No.26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain seperti perang dan agresi.

5. *penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)*

Unsur-unsurnya:

1. Pelaku:

- (a) Menangkap (*arrested*), menahan (*detained*) atau menculik (*abducted*) satu orang atau lebih; atau
- (b) Menolak untuk mengakui penangkapan, penahanan atau penculikan, atau menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu.

2. (a) Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut, diikuti atau disertai dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu; atau

- (b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya kebebasan yang dimaksud.
- 3. Pelakunya menyadari bahwa:
 - (a) Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan suatu rangkaian tindakan yang biasanya dilakukan dengan penolakan untuk mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu; atau
 - (b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya kebebasan yang dimaksud.
- 4. Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan, atau melalui pengesahan, dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi politik.
- 5. Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu yang dilakukan dengan, atau melalui pengesahan, dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi politik.
- 6. Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu.

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i, yang dimaksud dengan penghilangan orang secara paksa” yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari Negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO.

Konsep pertanggungjawaban komandan/atasan berlaku bagi seorang atasan dalam pengertian yang luas termasuk komandan militer, kepala negara dan pemerintahan, menteri dan pimpinan perusahaan. Artinya, bentuk pertanggungjawaban ini tidak terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu, komandan atau atasan pada tingkat tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi unsur-unsurnya.

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan, menghasut, memerintahkan, melakukan, membantu dan turut serta melakukan kejahatan. Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas, maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan (*joint criminal enterprise*) dan statusnya disamakan sebagai pelaku. Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer.

UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO

□ Pasal 42 ayat (1)

1. *komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer*

a. komandan militer

Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata. Komandan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut. Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban komandan militer. Dengan demikian, pemahaman di lingkungan militer selama ini mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua tingkat ke atas atau ke bawah (*two step up two step down*) tidak berdasar dan tidak sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional.

b. orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer

Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan anggota angkatan bersenjata suatu negara. Namun, karena kekuasaan dan kewenangan *de facto*-nya yang begitu besar, ia mampu memerintahkan dan mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya.

c. dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah 'dapat' dan menghilangkan kata 'secara pidana' sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan istilah 'shall be criminally responsible' yang padanan katanya adalah 'harus bertanggung jawab secara pidana'. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan tidak 'selalu harus' dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan bawahannya.

2. pasukan

Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, pasukan bersenjata dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata, kelompok-kelompok, satuan-satuan, yang terorganisir yang berada di bawah komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya, bahkan jika pihak yang bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh pihak lawan. Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para militer. Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin militer, yang sejalan dengan hukum humaniter internasional. Yang juga termasuk dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.

3. komando dan pengendalian yang efektif

Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah. Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung berada di bawahnya.

Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian "efektif" yang berarti "berhasil guna" dalam bahasa Indonesia berbeda dengan "effective" yang berarti "nyata/benar-benar" dalam arti bahasa Inggris. Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris, maka sudah selayaknya lah apabila "pengendalian efektif" dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan pengendalian yang nyata/benar atau dengan kata lain merupakan pengendalian secara de facto (nyata).

4. *kekuasaan dan pengendalian yang efektif*

Dalam keadaan tertentu, seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung. Dalam konteks hukum humaniter, ketika terjadi konflik bersenjata internasional seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam wilayah pendudukannya. Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan dan pengendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan keselamatan daerah pendudukan tersebut.

5. *Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak*

Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas kewenangan, kekuasaan, ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan. Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan anak buahnya. Namun demikian, ia dapat diminta pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia “seharusnya mengetahui” bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegah/menghentikan tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan tidak mengetahuinya. Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi yang relevan dan mengevaluasinya. Apabila komandan gagal untuk memperoleh informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut, maka syarat komandan “seharusnya mengetahui” akan terpenuhi olehnya.

6. *Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan Militer*

a. Unsur mental (*mens rea*) : “mengetahui atau seharusnya mengetahui”

Beberapa hal/situasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak buahnya, seperti: jumlah dari tindak pidana yang dilakukan, tipe-tipe tindak pidana, lingkup tindak pidana, waktu ketika tindak pidana dilakukan, jumlah dan tipe dari pasukan yang terlibat, logistik yang terlibat, jika ada, lokasi geografis dari tindak pidana, tindak pidana yang meluas, waktu taktis operasi, modus operandi dari tindak pidana yang serupa, perwira dan staff yang terlibat, tempat komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan

- b. Unsur materiil (*actus reus*) : “tidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- langkah yang layak berdasarkan kewenangannya”

Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya. Ukuran kemampuan seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif, termasuk kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya, dapat dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah, menghentikan, atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya. Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak, namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan- keadaan pada saat itu.

Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Jika tindak pidana telah terjadi, komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang diduga melakukannya ke pengadilan.

□ Pasal 42 ayat (2)

1. *hubungan antara atasan dan bawahan*

Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan, partai-partai politik dan perusahaan-perusahaan. Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara *de jure* atau *de facto* untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya.

2. *atasan*

Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya dan mengawasi/mengendalikan pelaksanaan perintah tersebut. Kategori dari atasan dapat mencakup pemimpin politik, pemimpin perusahaan, dan pegawai negeri senior.

3. *bawahan*

Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan sebagai seorang bawahan. Dalam organisasi yang besar, seseorang dimungkinkan untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan.

4. *komando dan pengendalian yang efektif*

Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki kewenangan secara *de jure* atau *de facto* untuk mengeluarkan petunjuk terhadap anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

5. *gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak*

a. dengan sengaja mengabaikan informasi

Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (*mens rea*) yang diatur dalam pasal 42 ayat (2) bagi komandan militer dan sipil. Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (*mens rea*) bagi atasan sipil adalah apabila ia “mengabaikan informasi” bukan “mengetahui atau seharusnya mengetahui” seperti yang berlaku bagi komandan militer. Struktur organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui apa yang dilakukan anak buahnya.

b. kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan pengendalian atasan

Orang-orang yang masuk dalam kategori “pasukan” sebagaimana dimaksud dalam definisi “pasukan” dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam. Sedangkan bawahan yang bukan militer hanya bertanggung jawab secara efektif terhadap atasannya selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan/kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya itu.

c. gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan kewenangan yang dimilikinya

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjuk/perintah kepada bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi. Atasan juga wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain mengenai tindak pidana tersebut.

III. FAKTA PERISTIWA TALANGSARI

KONTEKS POLITIK PADA SAAT MENJELANG TERJADINYA PERISTIWA TALANGSARI

□ Kehidupan Politik di Era Orde Baru

Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah “brand image” sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin “mengoreksi total” rejim Orde Lama yang digambarkan sebagai penuh dengan “keka-cauan”, “pertentangan”, “inkonsistensi”, “pengkhianatan”, “kotor”, “penuh ketidakstabilan”, “anti-ketertiban” dan “persundalan.” Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim “tertib” yang ingin melakukan “koreksi total”, “pelurusan”, “normalisasi”, “pemerataan”, “bersih”, “stabil” dan sebagainya.

Kritik, upaya perlawanan, demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto dengan cara-cara represif. Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa diazaz-tunggalkan. Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya. Sebuah kebulatan tekad yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa. Untuk menghadapi berbagai kritis atas diri dan pemerintahannya, Soeharto mengenalkan program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Kelompok agama dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah.

❑ Kekecewaan Kelompok Islam

Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi penumpasan G30.S 1965 berakhir. ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas situasi keamanan pasca-G30.S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Ada banyak anggota ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat sipil.

Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru. Antara lain dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973, unifikasi hukum nasional di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang 1973, upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam, penyeragaman asas partai politik dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975, kembali dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978, ditetapkannya P4 dalam Sidang Umum MPR 1978.

Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk lima paket Undang-Undang Politik 1985, reaksi kalangan Islam beraneka ragam. Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi yang ekstrim-inkonstitusional. Yang pertama diwakili oleh “partai politik Islam” dan ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman. Sedangkan yang kedua diwakili oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal tersebut, dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok.

Bagi kalangan Islam, gagasan asas tunggal menimbulkan masalah, bukan karena mereka menolak Pancasila dan UUD 1945, akan tetapi karena kekhawatiran bahwa dengan menghapus asas ciri “Islam”, Pancasila akan menjadi “agama baru”. Mereka khawatir “semangat keislaman” yang menjadi “roh” organisasi menjadi mati.

❑ Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru

Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya sejumlah aksi kekerasan, antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat. Di Aceh, muncul Barisan Jubah Putih

dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah. Gerakan ini mencita-citakan “tegaknya Islam sedunia”.

Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah. Sejak keluarnya peraturan pemerintah ini, timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam. Ada yang memperbolehkan, tetapi ada pula yang melarang. Bahkan, banyak di antara kasus itu yang sampai ke pengadilan. Sementara di kalangan Islam, timbul kecaman terhadap peraturan tersebut.

❑ Rezim Pengawasan Orde Baru

Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian penduduk Indonesia. Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB). Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini.

Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang seringkali mengabaikan hukum, hak asasi manusia, dan seringkali kejam terus mendapat sorotan. Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia internasional. Sebagai institusi, KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang yang ada. Apalagi sejak Agustus 1967, KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus). Secara terang-terangan, institusi ini sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang.

Namun, akibat kritik berbagai kalangan, termasuk sejumlah organisasi internasional mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia, pada 1988 Presiden Soeharto membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas). Bakorstranas bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional, juga bertindak sebagai penasihat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata

yang langsung melapor kepada presiden. Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh lembaga baru ini. Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor, tapi juga menciptakan sebuah hegemoni.

❑ Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas

Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas, namun kuat. Pengecualan istimewa pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret yang dikeluarkan Soekarno pada 1966. Surat tersebut memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan keamanan, ketertiban dan stabilitas pemerintah. Pada Agustus 1967, para panglima regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib.

Wewenang untuk “memulihkan ketertiban dan keamanan” setelah Peristiwa G30.S telah berubah dari tahun ke tahun. Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur dan pengorganisasian Kopkamtib, sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 1982 menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban, keamanan serta stabilitas, dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan pembangunan jangka panjang pada umumnya.

Secara teoritis, Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis. Namun pada kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA, tapi juga melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis ditetapkan: menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara. Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi, penangkapan dan penahanan tidak tunduk kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler.

Dalam praktik, Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan kriminalitas dan subversi: penangkapan tanpa surat

peringatan dan penahanan tak terbatas tanpa diadili; menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan brutal sebagai cara yang normal; manipulasi prosedur pengadilan dan sidang pengadilan; penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi; memantau dan melecehkan/mengganggu mantan-tapol.

❑ Terbentuknya Jamaah Warsidi

Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah seluas 1,5 ha milik Jayus dan keluarga. Mushola ini memiliki imam bernama Imam Bakri. Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren.

Pada sekitar 1984, Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem. Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin, yang mengundang Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut. Kurang lebih $\frac{1}{2}$ tahun mengikuti kegiatan di mushola tersebut, Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang yang tepat untuk menjadi imam mushola. Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya. Setiap kali Warsidi melakukan pengajian, jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang.

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran khususnya menegakkan syariat Islam. Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)/Darul Islam (DI) faksi Abdullah Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia. Mereka berasal dari Jakarta, Solo, Bandung dan Lampung. Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam.

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984, terjadi penumpasan gerakan Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar. Sebagian pengikut kelompok Abdullah Sungkar yang berhasil lolos, kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara lain, Alex alias Muhammad Ali, Dede Saefudin, Darsono, Fauzi Isman, Maulana Abdul Latif dan lain-lain. Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan menjadi jamaah Warsidi.

Lambat-laun, kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelom-

pok ini memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam. Oleh sebab itu, dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah. Mereka memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung.

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan, mereka mengetahui adanya kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi. Oleh karena itu, pada awal Agustus 1988, kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir. Usman, Heri, Umar (menantu Warsidi), Sholeh di rumah Sofwan di Jl. Mardani, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam. Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qur'an Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan diperlukan konsep iman, hijrah dan jihad. Artinya, tidak ada jihad sebelum melakukan hijrah. Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam). Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad. Akhirnya, terjadi kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong.

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di Cibinong. Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung. Sementara sumber lain mengatakan 25 orang. Rapat menyepakati "untuk berbuat sesuatu guna mencegah Indonesia dari kehancuran". Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta. Dengan demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat. Selain itu, rapat juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung.

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh Nurhidayat, Darsono, dkk. Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali Lampung sebagai tempat hijrah. Dalam pertemuan itu, sebagai Amir Musyafir Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung. Setelah itu, terjadi pengiriman jamaah ke Lampung. Setiap wilayah diminta untuk mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai empat kemampuan, yaitu fisik (komando), dakwah, mencari dana dan konsolidasi.

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988, baik yang berasal dari Jakarta, Solo, dan Lampung sendiri, untuk kemudian dipusatkan di Cihideung. Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga. Sebelum berangkat, mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat). Sebelum ke Talangsari, hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di Sidorejo, Lampung. Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah). Apabila utusan tersebut diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari.

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirinkan antara lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan, Fauzi ke NTB, Wahidin ke Sumatera Selatan, Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi ke Jawa Barat.

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-3 keluarga. Saat awal hijrah dilakukan, sudah dibangun sekitar 10 unit rumah. Kegiatan para jamaah di pondok adalah, pertama, bertani di tanah pondok; kedua, berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia, dan masalah pendidikan. Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui pembentukan negara Islam.

Dalam ceramah-ceramahnya, kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4. Dia juga mengatakan bahwa seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat Islam yang sebenarnya.

Seperti dipaparkan di atas, upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas dilakukan dengan membentuk jamaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari luar Lampung maupun dari Lampung. Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok. Perekrutan menghasilkan anggota jamaah pengajian Warsidi. Namun tidak dapat dinyatakan bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok (termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka yang tidak mengetahui tentang adanya

perlawanan terhadap penerapan asas tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam. Mereka tersebut adalah sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari 1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas tunggal Pancasila. Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat militer dan polisi, yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi. Bahkan, bagi mereka yang masih hidup, mereka ditangkap, ditahan, dianiaya, disiksa dan diusir secara paksa.

BENTUK-BENTUK KEJAHATAN YANG TERJADI DALAM PERISTIWA TALANGSARI

❑ Pembunuhan

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat diidentifikasi sebagai aparat militer. Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia.

❑ Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk, sesuai dengan keterangan saksi Kepala Dusun, setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang terbakar dan atau rusak.

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya, maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, sekurang-kurangnya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh).

❑ Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Tindak perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989. Sesuai dengan hasil penyelidikan, didapati sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang.

❑ Penyiksaan

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik kekerasan dan penyiksaan, yang dimulai dari proses penangkapan, menuju tempat tahanan, selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan. Secara umum penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan, pemaksaan untuk mengakui sesuatu, pemaksaan untuk menandatangani sesuatu, dan sebab-sebab yang tidak diketahui alasannya. Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya penyetruman, penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau pengakuan. Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga secara mental, misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan, intimidasi, caci maki dengan kata-kata kotor, stigmatisasi sebagai kelompok PKI, Mujahidin, dan cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi, jumlah korban penyiksaan di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat puluh enam) orang.

❑ Penganiayaan

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, sekurang-kurangnya terdapat sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban penganiayaan (persekusi).

GAMBARAN KORBAN

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil, yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi dan/atau mereka yang dianggap terkait/terafiliasi dengan kelompok Warsidi.

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti terkalkulasi secara pasti. Namun demikian, berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa, penglihatan saksi pada saat penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah menemukan kerangka para korban di beberapa lokasi maupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa berada di lokasi/tempat kejadian, namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu.

Sesuai dengan data, fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses penyelidikan, didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian besar para pengikut Warsidi. Selain itu, penduduk sekitar yang tinggal berdekatan dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan, dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam keadaan tidak manusiawi. Bahwa korban perampasan kemerdekaan/kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya adalah penduduk sipil anggota jamaah, penduduk sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar dusun Cihideung.

Bahwa korban kejahatan penyiksaan, berdasarkan keterangan para saksi menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada dalam lokasi penahanan. Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyik-

saan pada tubuh korban yang sampai saat ini masih terlihat. Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental.

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah penduduk sipil anggota jamaah Warsidi, penduduk sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang tinggal di luar Dusun Cihideung. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bahwa dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa. Selain itu, juga menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi.

KLASIFIKASI KORBAN

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni; pertama, korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil, yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi dan/atau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi. Kedua, para korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan. Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan dewasa, dan juga anak-anak.

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution) yang ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan, dimana dicantumkan motif berupa perbedaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama., jenis kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

JUMLAH KORBAN

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, korban dari kejahatan yang terjadi adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims) dan bukan merupakan korban tunggal (single victim), sehingga telah memenuhi unsur “large scale”. Berikut merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi:

- a. **Korban pembunuhan** sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang.
- b. **Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa** sekurang-kurangnya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang.
- c. **Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang**, sekurang-kurangnya sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang.
- d. **Korban Penyiksaan**, sekurang-kurangnya tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) orang.
- e. **Korban Persekusi: mencakup keseluruhan korban pembunuhan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan.** Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan berjumlah 229 (dua ratus dua puluh sembilan) Orang.

SEBARAN GEOGRAFIS KORBAN

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi di beberapa lokasi. Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang bukan bersifat tunggal, tersendiri atau acak (single, isolated or random acts) namun merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature). Berikut merupakan sebaran korban:

- a. Korban Pembunuhan : Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa Lama dan Sidorejo, Lampung.
- b. Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa : Panjang, Lahang, Sindang Anom, Lahang Ujung, Desa Kubang di Padang, Desa Pulo (Kecamatan Way Jepara), Pakuan Aji, Pulau Pasiran, Papan Batu Belimbing, Rajabasa Baru, Dusun Umbul Buntu, Proyek Pancasila. Kelahang, Talangsari, Desa Tanah Pasiran, Labuhan Ratu, Way Jepara, Sri Bhawono.
- c. Korban Penyiksaan : Di Koramil Way Jepara, Koramil Labuan Maringgai, Kodim Metro, Korem Garuda Hitam, Laksusda Kramat V dan Kramat VII, Polsek Way Jepara, Kodim Painan Padang, Polres Metro, LP. Rajabasa, LP. Metro, Panti Sosial Lempasing.
- d. Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang: di Lampung, Jakarta dan Padang Painan. Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung, Desa Talangsari, Desa Pakuan Aji, Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara

Kabupaten Lampung Timur, di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

- e. Korban Persekusi/penganiayaan: Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan, penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

GAMBARAN PELAKU ATAU PIHAK YANG DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum, pada saat dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa lokasi. Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau sipil untuk melakukan pembunuhan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran rumah-rumah penduduk sipil, memaksa penghuninya keluar, dengan ancaman, pembakaran, pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan.

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidaknya mengetahui adalah dari Militer, Kepolisian dan pemerintah sipil. Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-masing institusi pada kejahatan yang terjadi. Keterlibatan berbagai institusi tersebut dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa Talangsari 1989. Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat disimpulkan di lapangan. Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui lembaga, personil, atau sumber-sumber daya negara.

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidaknya mengetahui adalah Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara, Koramil Jabung, Koramil Labuan Maringgai, Komando Distrik Militer (Kodim) Metro, Kodim 0411 Lampung Tengah, Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam Lampung. Selain itu, dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta, institusi militer yang terlibat atau setidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara Kramat V dan Kramat VII. Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidaknya mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara, Kepolisian Resort (Polres) Metro. Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidaknya mengetahui

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan tingkat Dusun Talangsari III, aparat Kecamatan Way Jepara. Bahwa institusi sipil yang juga diduga terlibat atau setidaknya mengetahui adalah Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa, Lembaga Pemasyarakatan Metro, dan Panti Sosial Lempasing.

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup beberapa kategori yaitu; pertama, pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan dilapangan; kedua, para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan kepolisian; Ketiga, pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk didalamnya pejabat tinggi militer, polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut.

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi kepada penduduk sipil, ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat keamanan.

ANALISIS HUKUM FAKTA PERISTIWA TALANGSARI

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni pembunuhan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional.

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989, dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila “perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil”.

Di samping itu, dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas, terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara dan/atau polisi serta tanggung jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan.

PEMBUNUHAN

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh, unsur-unsurnya adalah:

1. kematian;
2. kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan (*ommission*) dari pelaku atau bawahannya;
3. ketika pembunuhan terjadi, pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian.”

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989, disimpulkan sebagai berikut:

1. Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari **bukti adanya mayat dan bukti bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi.**
2. Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan (*ommission*) dari pelaku atau bawahannya. Terpenuhinya unsur ini dilihat dari: **Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti tentang keadaan penahanan/pemenjaraan).**
3. Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi, pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian. Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan kematian (Elemen mental).

Terpenuhinya “*unsur niat*” juga dapat dilihat dari **Kesimpulan adanya kenekadan yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban:**

- (a) **Bukti beratnya pemukulan.** Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasan penyiksaan yang dilakukan oleh pelaku.
- (b) **Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata.** Adapun fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai akibat dari terkena peluru senjata api.
- (c) **Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu.**
- (d) **Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja.**

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka setelah dilakukan analisa hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas, kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang.

PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA.

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa Talangsari 1989, adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Adapun elemen hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan terjadinya perpindahan penduduk secara paksa. Pengertian pemindahan penduduk secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata, akan tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti dengan tindakan kekerasan, penahanan, penekanan secara psikologi atau penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang.

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain, bukti adanya sejumlah korban pengungsian, bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat kembali dari pengungsian.

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut, maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, setidaknya terdapat sejumlah fakta yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan, didapati adanya bukti terjadinya **perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain.**

Berdasarkan hasil penyelidikan, didapati adanya fakta sejumlah **penduduk yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.** Para penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya **penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,** karena tidak mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya.

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka setelah dilakukan analisis hukum atas fakta, sebagaimana diuraikan diatas, kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat tinggalnya.

PERAMPASAN KEMERDEKAAN ATAU PERAMPASAN KEBEBASAN FISIK

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan fisik satu orang atau lebih.
2. Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional.
3. Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan pelanggaran berat tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, didapati bukti adanya unsur penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan fisik satu orang atau lebih. Selain itu, Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional sebagaimana ditunjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan pelanggaran berat tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka setelah dilakukan analisis hukum atas fakta, sebagaimana diuraikan diatas, maka terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah terpenuhi.

PENYIKSAAN

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah pengawasan. Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penyiksaan, apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau suatu luka pada orang lain tersebut ada. Jadi, dalam hal ini niat pelaku haruslah untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain. Jelasnya dalam hal ini adalah opzet atau tujuan, terlepas dari akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga) unsur penting yang harus dipenuhi yaitu;

1. pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau penderitaan yang mendalam (severe) baik secara fisik maupun mental;
2. orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol para pelaku, dan

3. rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah.

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat pelaku (*mens rea* atau elemen mental), sehingga terbuktinya *actus reus* haruslah sejalan dengan terbuktinya elemen mental (*mens rea* atau *mental element*) dari tindakan penyiksaan.

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-fakta, dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan penyiksaan, antara lain dilakukan dengan cara menendang, memukul, menampar, menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang tertentu, dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, penyiksaan dilakukan dengan menggunakan alat atau instrumen tertentu. Alat atau instrumen yang digunakan adalah karet untuk menjepret mata, sepatu lars untuk menendang, balok kayu, kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki, rokok untuk menyundut, pistol yang dimasukkan ke mulut, popor senjata, borgol, pulpen yang dimasukkan ke jari-jari, tali rafia untuk mengikat kemaluan, cincin akik untuk memukul, rotan untuk memukul, sembilu untuk menggores, dan benda-benda lainnya, juga menggunakan setrum listrik.

Selain itu, berdasarkan keterangan para saksi, penyiksaan dilakukan dengan adanya penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi, cuci, kakus) yang memadai secara berkepanjangan.

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan di atas, membuktikan adanya penyiksaan yang menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan. Hal tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut.

Selain penderitaan fisik, korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami akibat dari tindakan perendahan martabat secara verbal/lisan. Para korban dicaci maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti “PKI”, “pemberontak”, “GPK”, “anjing”, “babi” dan kata-kata lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, telah terjadi tindakan yang men-

gakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang disiksa, diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka, mendengar jeritan istri, dan tindakan-tindakan lainnya.

ORANG-ORANG ITU (YANG DISIKSA) BERADA DALAM TAHANAN ATAU BERADA DIBAWAH KONTROL PELAKU BERSANGKUTAN

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan; 1) korban ditahan ditempat penahanan, 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan, 3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku, dan 4) adanya kendali yang dilaksanakan oleh pelaku, yang ditunjukkan dengan adanya posisi seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan dalam posisi lainnya. Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, para korban bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam kontrol pelaku, antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa (misalnya depan lurah Sarnubi), Polsek Sukadana, Polsek Labuhan Maringgai, Koramil Labuhan Maringgai, Koramil Sukadana, Kodim Metro, Korem 043 Garuda Hitam, Polres Metro, LP. Rajabsa, dan LP. Metro. Sementara yang diluar Lampung adalah Kodim Painan, Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta Timur, Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu (Satgas Intel Pusat) Bahwa tempat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun penahanan sementara.

RASA SAKIT ATAU PENDERITAAN TERSEBUT BUKAN AKIBAT YANG DITIMBULKAN DAN TIDAK INHERENT ATAU DIAKIBATKAN OLEH PENGHUKUMAN YANG SAH

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional.

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, penyiksaan yang terjadi bukan merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional. Para saksi justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan dengan hukum nasional, yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses pemeriksaan. Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi sebagaimana tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Convention Against Torture (CAT)*.

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, penyiksaan yang dilakukan juga bukan merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah. Para korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi. Para pelaku penyiksaan bukanlah pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan hukuman yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional.

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani, yang dilakukan oleh atau karena hasutan, persetujuan, sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk memperoleh keterangan, pengakuan atau sebagai penghukuman, atau ancaman atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi. Tindakan penyiksaan ini bukan timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah.

PENGANIAYAAN (PERSEKUSI)

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa Talangsari 1989, adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pe-

ngadilan HAM, yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud di dalam Statuta Roma. Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari “penganiayaan” sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP. Negara memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti persekusi ini, hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan “cukup jelas”.

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus berdasarkan satu alasan/dasar. Maka dalam hal ini, unsur-unsur yang dimaksud dalam penganiayaan – persekusi di sini adalah:

1. Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih yang bertentangan hukum internasional.
2. Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok.
3. Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 7 ayat (3), atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang tidak boleh dalam hukum internasional.
4. Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah.

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa- peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu:

1. Pembunuhan
2. Pindahan penduduk secara paksa
3. Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah
4. Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi
5. Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu, yaitu penghancuran, perampasan, dan pengambilalihan kepemilikan
6. Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang yaitu serangan terhadap penduduk sipil, dan obyek-obyek milik masyarakat sipil

7. Diskriminasi dalam memilih target kelompok/perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu)
8. Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat: Pelaku berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat
9. Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat: Pelaku menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat akan terjadi apabila hal itu dilakukan
10. Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat: Pelaku berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat.

Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum internasional berupa **pembunuhan** terhadap kelompok tertentu yang didasari persamaan paham ideologi dan keagamaan, pemindahan penduduk secara paksa, penangkapan dan/atau penahanan dan/atau pemenjaraan yang tidak sah, perlakuan kejam dan tidak manusiawi, penghancuran dan perampasan kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik masyarakat sipil di kota dan desa, tindakan perampasan hak-hak dasar dimana pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu, pelaku menyadari dan bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan,

Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagaimana diuraikan, Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan – persekusi berdasarkan alasan tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu, yaitu terhadap Jamaah Warsidi.

ELEMEN UMUM KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut:

1. Unsur materiil atau unsur objektif (*actus reus*)
 - (i) (A) Adanya suatu “perbuatan”;
 - (B) Bentuk “perbuatan’ adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j;
 - (ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari ‘serangan”;
 - (B) “Serangan” adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya disebut dalam huruf a-j;
 - (C) “Serangan” itu berlangsung secara “luas” atau secara ‘sistematis’;
 - (D) “Serangan” tersebut adalah ‘serangan yang ditujukan secara langsung ‘terhadap penduduk sipil” yang, sebagaimana diartikan oleh penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah:
 1. “Suatu rangkaian perbuatan”;
 2. ”Rangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap “penduduk sipil”;
 3. ”Rangkaian perbuatan’ tersebut merupakan “kelanjutan kebijakan”;
 4. “Kebijakan” itu adalah: kebijakan “penguasa” atau kebijakan yang “berhubungan dengan organisasi”.
2. Unsur subyektif atau unsur mental (*mens rea*)

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (*widespread*) atau sistematis (*systematic*), yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil.

UNSUR ADANYA SUATU ATAU SALAH SATU PERBUATAN DAN BENTUK PERBUATAN ADALAH SEBAGAIMANA DISEBUT DALAM HURUF A-J PASAL 9 UU NO. 26 TAHUN 2000

Ketentuan Pasal 9 menyatakan ‘salah satu perbuatan’ dan bahwa setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi

unsur-unsur perbuatan yang bersangkutan, yakni perbuatan 'pembunuhan, 'pengusiran paksa', 'perampasan kemerdekaan', 'penyiksaan' dan 'penganiayaan'. Dengan demikian unsur (adanya) perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi.

Kelima perbuatan tersebut, yakni 'pembunuhan, 'pengusiran paksa', 'perampasan kemerdekaan', 'penyiksaan' dan 'penganiayaan' adalah bentuk-bentuk perbuatan yang disebut, masing-masing dalam Pasal 9 huruf a, d, e, f dan h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dengan demikian, unsur termasuknya bentuk-bentuk perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi.

❑ Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan

unsur-unsur dari "serangan" adalah:

1. Tindakan baik secara sistematis atau meluas, yang dilakukan secara berganda (multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari kebijakan Negara atau organisasi. "Tindakan berganda" berarti harus bukan tindakan yang tunggal atau terisolasi. Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti dimaksudkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan.
2. "Serangan" baik yang secara meluas ataupun sistematis, tidak harus merupakan "serangan militer" seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional, tetapi, serangan dapat juga diartikan lebih luas, misalnya meliputi kampanye atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil. Serangan tersebut tidak hanya harus melibatkan angkatan bersenjata, atau kelompok bersenjata.
3. Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari serangan tersebut.

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah Jamaah Warsidi juga melakukan serangan. Selain itu harus dinyatakan pula bahwa serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman dan adanya dugaan keberadaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan subversif. Serangan yang dilakukan oleh Jamaah War-

sidi juga bukan serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk dibahas dalam laporan ini. Serangan tersebut, sekali lagi, tidak relevan dalam menetapkan serangan, seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, dalam Peristiwa Talangsari.

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa Talangsari. Serangan tersebut bersifat serangan militer. Ditetapkannya adanya serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjata. Selain itu, dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk.

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu penyerbuan yang menggunakan senjata api, perusakan pemukiman dan pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya sebagaimana diuraikan di atas.

□ “sebagai bagian”

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan. Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun merupakan bagian dari serangan, yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik dilihat dari sifat dan akibatnya, secara obyektif merupakan bagian dari serangan.

Dari paparan tentang serangan di atas, dapat dinyatakan bahwa perbuatan ‘pembunuhan, ‘pengusiran paksa’, ‘perampasan kemerdekaan’, ‘penyiksaan’ dan ‘penganiayaan’ yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi. Dari paparan tentang serangan tersebut di atas, ‘rangkaiannya perbuatan’ dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakibatkan kematian, perusakan tempat pemukiman, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penyiksaan, pengusiran paksa serta persekusi. Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi.

Perbuatan 'pembunuhan, 'pengusiran paksa', 'perampasan kemerdekaan', 'penyiksaan' dan 'penganiayaan' yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan- perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi, dapat ditarik dari pidato dan pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan tersebut. Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh oleh pejabat sipil dan militer sebagai "gerakan subversif".

❑ Meluas

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini mencakup tindakan yang massive, sering atau berulang-ulang, tindakannya dalam skala yang besar, dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma tidak memberikan definisi mengenai arti meluas. Oleh karena itu, arti meluas mengacu kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR, antara lain dalam putusan Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan yang massive yang meliputi sebaran geografis.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan, tergambar adanya tindakan yang massive, sering atau berulang-ulang, tindakannya dalam skala yang besar, dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius. Dengan demikian, merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur meluas dalam Peristiwa Talangsari 1989.

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas dalam Peristiwa Talangsari 1989, yaitu:

- Jumlah Korban

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur- unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, ditemu-

kan bahwa setiap korban dapat mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut. Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan adalah sebagai berikut :

| Tindak Kejahatan | Jumlah Korban |
|--|--|
| Pembunuhan | Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang |
| Pengusiran atau Pemindahan Penduduk secara Paksa | Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang |
| Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang | Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang |
| Penyiksaan | Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang |
| Penganiayaan atau Perkusi | Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang |

- Sebaran Geografis

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang luas sebaran geografisnya, sebagai berikut:

| Wilayah | Tindak Kejahatan | Lokasi |
|---------|--|--|
| Lampung | Pembunuhan | Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung (Talangsari), Sidorejo |
| | Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa | Pakuan Aji; Papan Batu Belimbing, Dusun Umbul Buntu, Kelahang, Desa Tanah Pasiran, Pakuan Aji, Way Jepara, Lahang, Lahang Ujung, Desa Pulo, Pulau Pasiran, Rajabasa Baru. |
| | Perampasan kemerdekaan secara sewenang-enang. | Rajabasa Lama, Cihideung, Desa Skadana, Desa Sidorejo, Labuan Maringgai, Desa Bandar Agung, Desa Pulo, Pelabuhan Bakauheni, Jembatan Batu, Jabung, Talangsari, Sri Bhawono, Rajabasa, Pakuan Aji, Desa Brajadewa, Way Jepara, Korem Garuda Hitam, LP Rajabasa, Kodim Metro, Lapangan Udara Branti, Polsek Labuhan Maringgai, Panti Sosial Lempasing, Koramil Jabung, Polsek Way Jepara, LP Metro, LP Tanjung Karang, Polsek Jabung, Polsek Metro, Polsek Sukadana, Koramil Sukadana, Polres Metro. |

| | | |
|-------------|--|--|
| | Penyiksaan | Koramil Jabung, Koramil Sukadana, Koramil Labuhan Maringgai, Polsek Sukadana, Polsek Labuhan Maringgai, Kodim Metro, LP Rajabasa, LP Metro, Korem 043 Garuda Hitam. |
| | Penganiayaan | Pondok Pensantren Warsidi di Desa Cihideung (Talangsari), Desa Pakuan Aji, Desa Papan Batu, Desa Pulo, Pulau Pasiran, Desa Rajabasa Baru, Proyek Pancasila, Korem 043 Garuda Hitam, LP Metro, Polsek Sukadana, |
| Sumatera | Pengusiran atau Pindahan Penduduk Secara Paksa | Panjang, Sindang Anom, Desa Barat Kubang (Padang). |
| | Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang | Padang Painan, Koramil Painan, Kodim Painan, Korem Iapay, Korem Padang. |
| | Penyiksaan | Kodim Painan, |
| DKI Jakarta | Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang | Laksusda Kramat V Jakarta, Rutan Salemba, Laksusda Kramat VII Jakarta, LP Cipinang, Gang Buntu (Cidodol) Jakarta, Kodim Jakarta Timur. |
| | Penyiksaan | Kodim Jakarta Timur, Laksusda Kramat V Jakarta, Laksusda Kramat VII Jakarta, Gang Buntu (Cidodol) Jakarta |

Dengan demikian, berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas, maka unsur meluas, yakni yang mencakup jumlah korban, sebaran geografis locus delicti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi.

❑ **Sistematik**

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 26/2000 adalah berkaitan dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud. Sistematik mengandung unsur rencana atau kebijakan, sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana atau kebijakan. Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang dilakukan secara sistematik, antara lain :

ELEMEN ADANYA TUJUAN POLITIK ATAU IDEOLOGI YANG DITUANGKAN DALAM RENCANA UNTUK MENGHANCURKAN, MENGANIAYA, MELEMAHKAN SUATU KELOMPOK.

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 1982. Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnya menegaskan bahwa satu-satunya asas yang digunakan adalah Pancasila.

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang menjurus pada pertentangan, permusuhan kekacauan dan semangat sektarian, antara lain “anti-pembangunan”, “anti-Pancasila”, “mbalelo”, “ekstrem kanan”, “ekstrem kiri”, “GPK”, “SARA”, “kelompok bermasalah”, “OTB”, “subversif”, “bersih diri”, “kiri baru”, “terlibat”, “pri-nonpri”, “mempermalukan bangsa”, “gangguan keamanan”, “subversif”, “sikap inkonstitusional”, “berada di luar sistem”, “mendalangi”, “penunggang”, “adu domba”, “kelompok master mind”, “kecemburuan sosial”, “anti-Republik”, “kelompok anti-status-quo” dan sebagainya.

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945. Bahwa dapat diduga kuat rencana menghancurkan, menganiaya, melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila. Jamaah Warsidi dianggap sebagai kelompok penentang Pancasila.

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan, menganiaya, melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-pejabat sipil dan militer pada saat itu.

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam penghancuran Jamaah Warsidi. Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas tunggal Pancasila. Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun

2000 Pasal 9 huruf a, d, e, f, h yaitu pembunuhan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi.

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang;
- b. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang;
- c. Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang;
- d. Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang; dan
- e. Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang.

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas. Hal ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat sebagaimana diuraikan diatas.

Bahwa dengan demikian, tindak-tindak kejahatan pembunuhan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan secara sewenang- sewenang, penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain.

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah. Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan serangkaian penyiksaan dan penganiayaan. Hal ini terungkap dari berita acara pemeriksaan beberapa saksi korban, yang mengungkapkan bahwa penangkapan terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan dilakukan dengan kekerasan dan paksaan

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesa-

maan yang dilakukan secara berulang-ulang. Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan pembakaran yang dilakukan secara berkali-kali/berulang-ulang.

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi, baik militer atau lainnya.

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989, merupakan serangan yang bersifat sistematis. Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale) serangan yang terjadi. Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa perlengkapan militer antara lain senjata, kendaraan berupa truk, jeep dan helikopter.

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas. Dari penggunaan kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan sumber daya finansial dalam jumlah besar.

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militer/sipil di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan bahwa hal tersebut tidak direncanakan. Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang. Serangan tersebut menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar, luka dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan. Artinya kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah. Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya unsur sistematis disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan membedakan :

- Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal;
- Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal;
- Mencapai tujuan illegal.

Mencermati dan mengkaji berbagai data, informasi dan fakta yang ada, dapat diidentifikasi bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal, namun dilaku-

kan dengan cara-cara ilegal. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman, yakni dilakukan dengan cara legal oleh instansi negara, dalam hal ini jajaran Korem 043/Garuda Hitam.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi H.M. Ritonga, setelah menerima laporan meninggalnya Danramil Way Jepara, Kapten Sutiman, Komandan Korem 043/Garuda Hitam, Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam Sriwijaya saat itu. Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan jenazah Danramil Way Jepara, Kapten Sutiman. Atas perintah tersebut, maka pada 6 Pebruari sekitar pukul 19.00 Wib, Danrem 043/Garuda Hitam melakukan rapat di desa Rajabasa Lama. Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan tingkat II Lampung Tengah.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selanjutnya, bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan strategi tapal kuda, tentunya sudah dengan perencanaan yang matang, yang menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan.

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman, telah

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan beserta dukungan logistik yang diperlukan.

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan, hal ini dapat dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti:

- (a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan yang dilakukan;
- (b) Latar belakang organisatoris dan institusional, misalnya, struktur sipil

dan militer yang mungkin berperan;

- (c) Propaganda media;
- (d) Mobilisasi angkatan bersenjata;
- (e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah maupun yang bersifat sementara;
- (f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer;
- (g) Perubahan komposisi etnis penduduk;
- (h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif, baik di bidang administrasi maupun bidang lainnya;
- (i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan, khususnya pembunuhan dan kekerasan fisik lainnya, perkosaan, penahanan secara sewenang-wenang, deportasi dan pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda suci.

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi.

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi, baik politik dan atau militer dalam merumuskan perencanaan.

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi, baik politik dan atau militer dalam merumuskan perencanaan. Berdasarkan informasi dari pernyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun militer.

ASPEK YANG DIKETAHUI NYA

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistematik terhadap penduduk sipil. Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut, dapat dilihat dari beberapa hal dibawah ini:

- Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung
- Lingkup, keparahan, dan sifat sistematis tindak yang dilakukan
- Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban
- Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku
- Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku dengan pasukan yang melakukan penyerangan
- Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum
- Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan

Bahwa pada tahun 1989, penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya. Salah satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi. Respon pemerintah atas kelompok-kelompok tersebut, dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil. Tindakan-tindakan represif ini seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara baik militer, kepolisian dan sipil.

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Salah satu tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke kompleks pondok pesantren Warsidi di Talangsari Lampung Tengah.

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil meninggal yang terdiri atas laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Korban meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar. Selain itu juga ada pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil. Aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah. Jamaah, yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok. Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer. Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses tersebut.

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal. Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup dan dilakukan dengan tidak layak, dan juga dengan mengintimidasi saksi-saksi untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya.

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari dua hal; pertama, para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi. Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai ke akar-akarnya. Kedua, adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level lokal misalnya (Koramil, Polsek, Kodim, Polres, dan Korem) sampai pada penggunaan institusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas. Pengerahan dan penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari institusi tersebut.

Bahwa dengan demikian, telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan sewenang-wenang, penyiksaan dan penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi.

DITUJUKAN KEPADA PENDUDUK SIPIL

Berdasarkan pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan tersebut harus merupakan “serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil”. Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua populasi suatu negara, entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan. Penggunaan istilah “penduduk (population)” secara implisit menunjukkan adanya beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal atau terhadap orang perorangan. Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan pelaku, dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Berdasarkan pada yurisprudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai keyakinan tertentu. Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran penyerangan. Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban. Termasuk juga serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif dan pihak lain bertahan.

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau menggunakan senjata api, sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api, dan alat-alat militer. Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer. Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit. Dengan mandasarkan pada UU No. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit.

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas, dalam peristiwa Talangsari 1989, para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam kategori penduduk sipil. Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer, ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau alat-alat militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, jamaah warsidi adalah individu-individu yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok pesantren Warsidi. Mereka menjadi korban pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penyiksaan, dan persekusi. Para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok. Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer. Di dalam rumah-rumah yang dibakar, utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar (pondok), banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar merupakan anak-anak dan ibu-ibu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan, dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan ke-

merdekaan adalah penduduk sipil anggota Jamaah, masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar dusun Cihideung.

Bahwa korban kejahatan penyiksaan, berdasarkan keterangan para saksi menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada dalam lokasi penahanan. Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari penyiksaan yang terjadi. Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang ditangkap di Jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan kemudian disiksa.

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesemuanya adalah penduduk sipil anggota jamaah, masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar Dusun Cihideung. Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa. Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi.

Bahwa berdasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penyiksaan, dan persekusi orang-orang yang telah menjadi target sasaran yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil, yakni mereka yang dianggap sebagai anggota Jamaah Warsidi dan/atau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi. Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para korban merupakan penduduk sipil karena mereka bukan merupakan anggota militer, bukan merupakan peserta tempur, bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini adalah orang-orang yang sudah menyerah, sakit, terluka, ditawan atau karena alasan lainnya. Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer. Dengan demikian telah terpenuhi unsur "penduduk sipil" sebagaimana disyaratkan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Berdasarkan unsur tersebut, maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi.

DUGAAN PELAKU PEMBUNUHAN

Penyerangan terhadap kompleks pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya 130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton dari Brimob. Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil Lampung.

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu. Peranan dan keberadaan Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam.

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk menyerah. Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar 15.00/16.00 WIB, namun melalui megaphone, terdengar perintah untuk kembali ke lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989, pukul 08.00).

Berdasarkan rangkaian kesaksian, pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam tentara atau polisi dan menggunakan senjata. Dengan demikian telah terjadi perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian.

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai untuk menanganinya. Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut.

DUGAAN PELAKU PENGUSIRAN PENDUDUK SECARA PAKSA

Paska penyerangan, menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan berkendaraan mobil serta helikopter. Aparat militer menutup lokasi selama enam bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok. Mereka kemudian mengungsi di tempat lain. Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan rumah selama bertahun-tahun.

Pada tahap pertama, terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah. Jamaah, yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok. Berdasarkan keterangan saksi, terjadi sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer. Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer.

Berdasarkan keterangan para saksi, pelaku atau pihak-pihak yang melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku. Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak yang melakukan tindakan ini, tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut.

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut. Berdasarkan fakta-fakta diatas, pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, yakni para aparat yang melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda Hitam dan juga Bri-mob yang di BKO kan pada saat itu. Paska penyerangan, dan adanya pelanggaran terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi, pihak yang harus

bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal sebelumnya.

DUGAAN PELAKU PERAMPASAN KEMERDEKAAN SECARA SEWENANG-WENANG

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi, yang kemudian meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi, penangkapan dan penahanan mana dilakukan tanpa surat perintah, yang dikeluarkan dan/atau dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan.

Berdasarkan keterangan para saksi, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung, Padang, Jakarta dan Jawa Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi, sipil dan militer.

Penangkapan di Lampung terjadi di : Rajabasa Lama, Cihideung, Desa Sukadana, Desa Sidorejo, Labuan Maringgai, Desa Bandar Agung, Desa Pulo, Pelabuhan Bakauheni, Jembatan Batu, Jabung, Talangsari, Sri Bhawono, Rajabasa, Pakuan Aji, Desa Brajadewa, Way Jepara. Di luar Lampung terjadi di : Jakarta dan Padang Painan

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam, Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa, Kodim Metro, Pelabuhan Bakauheni, Lapangan Udara Branti, Kepolisian Labuah Maringgai, Polsek Labuan Maringgai, Koramil Labuan Maringgai, Panti Sosial Lempasing, Koramil Jabung, LP Nusakambangan, Polsek Way Jepara, LP. Metro, LP. Tanjung Karang, Polsek Jabung, Polsek Metro, rumah seorang pegawai Depsos, Polsek Sukadana, Koramil Sukadana, Polres Metro. Di luar Lampung terjadi di : Laksusda Kramat V (Jakarta), Rumah Tahanan Salemba, Laksusda Kramat VII (Jakarta), LP Cipinang, Gang Buntu (Jakarta), Koramil Painan, Kodim Padang Painan, Korem Lapay, Korem Padang.

Berdasarkan keterangan para saksi, perampasan kemerdekaan secara se-

wenang- wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil. Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku, posisi dan kesatuan pelaku. Namun, banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang- wenang, tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut militer, polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu.

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer, polisi dan sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan. Dalam disimpulkan bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil.

DUGAAN PELAKU PENYIKSAAN

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi. Penangkapan disertai dengan penyiksaan dan/atau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi,

Berdasarkan keterangan para saksi, lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer, kepolisian dan sipil. Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara, Kodim Metro, dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung, di Koramil Lapay, dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII. Lokasi penyiksaan yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara, Polsek Jabung, dan Polres Metro. Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi sipil LP. Rajabasa, LP. Metro, dan Panti Sosial Lempasing.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, penyiksaan dilakukan oleh aparat militer dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan. Dalam beberapa kesaksian telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali nama pelaku dan posisi pelaku. Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku, korban tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer atau kepolisian dan berpakaian preman. Namun, demikian pelaku yang tidak teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu.

DUGAAN PELAKU PERSEKUSI

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut. Target sasaran korban oleh pelaku menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik. Sehingga syarat diskriminasi atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku.

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan, penangkapan dan penahanan yang tidak sah, perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan dan penghancuran harta kekayaan, pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat, dan serangan dengan menggunakan metode-metode peperangan yang dilarang. Kejahatan itu khusus ditujukan, meskipun dalam kenyataan ada sasaran lain, kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah.

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai cara baik secara persuasif maupun kekerasan. Tindakan kekerasan inilah yang pada akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya.

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan serta penahanan yang terjadi, tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Inilah yang menguatkan bahwa dalam peristiwa Talangsari 1989

telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan, dimana dicantumkan motif berupa perbedaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa pembunuhan, penangkapan, penahanan, dan penyiksaan. Namun, tindakan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu kebijakan tertentu dari negara. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik, yang berarti bahwa politik diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi.

Bahwa dengan demikian, pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan, pengusiran paksa, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, dan penyiksaan sebagaimana disebutkan diatas.

PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDAN DAN ATASAN POLISI DAN SIPIL LAINNYA

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, seorang komandan atau atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan, menghasut, memerintahkan, melakukan, membantu dan turut serta melakukan kejahatan. Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas, maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku.

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan pada kasus Talangsari ini, selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil lainnya.

Dalam kasus pembunuhan, pengusiran penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penyiksaan dan penganiayaan (persekusi) dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang harus bertanggung jawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya melakukan kejahatan kemanusiaan. Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan kepada anak buahnya.

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob, Kapolwil Lampung sebagai pihak yang mengizinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap penduduk sipil. Kapolwil Lampung ternyata tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi, termasuk menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang berwenang.

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut, pimpinan atau komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para pelakunya. Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan kebohongan dan penekanan kepada para saksi. Dengan cakupan dan jumlah korban yang sedemikian besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak mengetahui, namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung.

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun sipil, dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan, pengusiran paksa, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penyiksaan dan persekusi, para individu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu; 1) kewajiban sebagai komandan harus bertindak, 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan, 3) sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan

yang layak atau semestinya.

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan di atas dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Para komandan dan atasan ini tidak melakukan tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission) sehingga komandan harus bertanggung jawab. Padahal para komandan atau atasan ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut.

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas kewenangan, kekuasaan, ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan. Dalam hal ini para komandan harus; 1) menjamin bahwa anak buahnya telah mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional, 2) menjamin bahwa hukum humaniter internasional dihormati khususnya dalam pembuatan rencana operasi, 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak buahnya, dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya.

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT TINGGI MILITER, POLISI DAN SIPIL

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, pengusiran paksa, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan tindakan yang tidak terpisah satu sama lain. Kronologis peristiwa ini menunjukkan adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer, polisi dan sipil pada saat itu.

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung, Padang, Jakarta dan berbagai wilayah lainnya juga patut diduga, diketahui dan adanya koordinasi oleh para petinggi militer setidaknya setingkat Kodam. Bahwa justru tindakan-tindakan yang mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut

diketahui, didukung dan disetujui oleh para pejabat tinggi militer, polisi dan sipil. Hal ini dapat dilihat dengan adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu yang dimuat di media massa.

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut, terdapat pandangan bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan oleh karenanya harus ditumpas habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga bekerja sama dengan kelompok ini. Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi, terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer, kepolisian dan sipil dalam memandang kelompok Warsidi. Hal ini terlihat misalnya dalam setiap penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis. Bahkan dalam setiap interogasi yang dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan, dan pertanyaan-pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan, penyiksaan, perampasan kemerdekaan sewenang-wenang, penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator) terjadi tanpa sepengetahuan, dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer, kepolisian dan sipil. Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya institusional baik kepolisian, militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil, Polsek, Kodim, Polres, dan Korem) sampai pada penggunaan institusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas.dalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap sebagai kelompok yang anti pancasila. Pengerahan dan penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari institusi tersebut.

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan, penangkapan, pengusiran penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya, perampasan kemerdekaan, penyiksaan dan penganiayaan. Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan orang-orang yang diduga

terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa perpindahan orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam, dan juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, para pejabat tinggi militer, polisi dan sipil pada saat terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan, keterangan korban, saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk pembunuhan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil. Di samping itu, perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa. Karena perbuatan tersebut juga dilakukan secara meluas dan sistematis, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. Bentuk perbuatan (type of acts) dan pola (pattern) kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai berikut :
 - a. **Pembunuhan** (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang.

- b. **Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa** (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang.

- c. **Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara Sewenang-wenang** (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang.

- d. **Penyiksaan** (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) orang.

- e. **Penganiayaan (persekusi)** (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang.

3. Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, maka nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari 1989, terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut :

- a. Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang.
- b. Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat pengendali dan penanggung jawab komando (TNI/ABRI) sebanyak 19 (sembilan belas) orang.
- c. Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan) orang .
- d. Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai berikut:

1. Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan;
2. Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap peristiwa Talangsari 1989.
3. Mengupayakan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi para korban maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 1989.

Jakarta, 31 Juli 2008

**TIM AD HOC PENYELIDIKAN
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
PERISTIWA TALANGSARI 1989**

KETUA,

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK



bab

05

**PERISTIWA
PENGHILANGAN
ORANG
SECARA PAKSA
PERIODE 1997-1998**

I . PENDAHULUAN

Dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997– 1998, berdasarkan laporan yang ada di Komnas HAM, sedikitnya tercatat sebanyak 13 (tiga belas) orang yang telah mejadi korban penghilangan orang secara paksa yang sampai dengan sekarang belum dapat diketahui nasibnya yaitu **Yani Afrie, Sony, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Petrus Bima Anugerah, Wiji Thukul, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Naser.**

Sedangkan dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa terhadap para aktivis pro demokrasi yang kemudian mereka dilepaskan, sedikitnya sebanyak 10 (sepuluh) orang yang menjadi korban adalah Mugiyanto, Aan Rusdianto, Nezar Patria, Faisol Riza, Raharja Waluyo Jati, Haryanto Taslam, Andi Arief, Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahesa, “St”.

Para korban yang kembali dan keluarga korban yang sampai saat ini belum diketahui nasibnya merasa peristiwa penghilangan orang secara paksa yang terjadi pada periode 1997 – 1998 sampai dengan sekarang belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah untuk mengungkapnya. Oleh karena itu, mereka melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan kasus tersebut, salah satunya adalah dengan mengadukan permasalahan ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Menanggapi pengaduan masyarakat tersebut, Komnas HAM, sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah membentuk Tim Pengkajian Penghilangan Orang Secara Paksa, yang kemudian hasil dari Tim tersebut kemudian ditingkatkan menjadi penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Tim ad hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa bekerja sejak 1 Oktober 2005 sampai dengan 30 Oktober 2006. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997– 1998 telah meminta keterangan dari 77

(tujuh puluh tujuh) orang saksi, yaitu saksi korban maupun keluarga korban dan masyarakat umum 58 (lima puluh delapan) orang, saksi anggota/purnawirawan POLRI 18 (delapan belas) orang, Saksi purnawirawan TNI 1 (satu) orang. Disamping itu, dalam rangka pelaksanaan penyelidikan, Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997–1998 telah melakukan kunjungan lapangan sebanyak 16 (enam belas) kali.

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997–1998 mengalami berbagai hambatan, antara lain:

1. Keengganan atau ketidakmauan sebagian saksi korban untuk memenuhi panggilan penyidik guna memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997 – 1998.
2. Tertunda-tundanya jadwal pemeriksaan sebagian anggota dan purnawirawan POLRI dari jadwal yang sudah ditentukan oleh penyidik, walaupun pada akhirnya semua hadir untuk memberikan keterangan.
3. Penolakan TNI.

Panasehat hukum Personel TNI yang pada dasarnya telah menolak untuk menghadirkan personel TNI yang dipanggil tim dengan alasan bahwa merujuk Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berpendapat bahwa pembentukan Tim Ad Hoc oleh Komnas HAM ini diperuntukkan bagi pelanggaran HAM yang berat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Mereka merujuk pula pada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bahwa Komnas HAM tidak serta merta berwenang melakukan penyelidikan proyustisia melainkan harus didahului pembentukan Pengadilan HAM ad hoc melalui Keppres atas usul DPR.

4. Penolakan Jaksa Agung.

Komnas HAM telah mengirimkan surat yang memberitahukan tentang dimulainya penyelidikan kepada Jaksa Agung. Komnas HAM juga telah mengirimkan surat perihal permohonan mendapatkan perintah untuk mengunjungi lokasi atau tempat penahanan dan surat permintaan untuk mendapatkan perintah menghadirkan ahli. Jaksa Agung, menyatakan bahwa kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997 –

1998 terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan sehingga diperlukan adanya keputusan DPR RI yang mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc. Oleh karena itu, Jaksa Agung belum dapat menindaklanjuti permintaan Komnas HAM.

5. Tidak dipenuhinya permintaan penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadirkan secara paksa sejumlah saksi yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komnas HAM.

II. UNSUR-UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN, UNSUR-UNSUR PERTANGGUNG JAWABAN KOMANDO DAN UNSUR-UNSUR JOINT CRIMINAL ENTERPRISE.

Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal, di mana setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun, tanpa memperdulikan tempat perbuatan dilakukan, maupun kewarganegaraan pelaku ataupun korban. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip *no safe haven* (tidak ada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam *hostis humanis generis* (musuh seluruh umat manusia) ini. Perlu ditambahkan bahwa untuk kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidak dikenal adanya daluwarsa.

Perkembangan hukum internasional untuk memerangi kejahatan terhadap kemanusiaan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 17 Juli 1998, Konferensi Diplomatik PBB mengesahkan Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court/ICC*), yang akan mengadili pelaku kejahatan yang paling serius dan menjadi perhatian komunitas internasional, yaitu: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresif. Dimasukkannya kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam Statuta yang merupakan perjanjian multilateral, mengokohkan konsep tersebut menjadi suatu *treaty norm* (norma yang didasarkan kepada suatu perjanjian interna-

sional). Dari ketentuan dalam Statuta tersebut dapat dilihat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak saja terjadi pada masa perang atau konflik bersenjata tetapi juga dapat terjadi pada masa damai. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut tidak terbatas kepada aparaturnegara (*state actor*) saja, tetapi juga termasuk pihak yang bukan dari unsur negara (*non-state actors*).

UNSUR-UNSUR UMUM KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

1. *salah satu perbuatan*

Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan (misalnya: pembunuhan dan perkosaan), atau kombinasi dari tindak-tindak pidana itu.

2. *yang dilakukan sebagai bagian dari serangan*

Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan. Misalnya, pembunuhan besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap seluruh populasi sipil.

3. *meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil*

Syarat “meluas atau sistematis” ini adalah syarat yang fundamental untuk membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan kejahatan internasional.

Kata “meluas” menunjuk pada “jumlah korban”, dan konsep ini mencakup “*massive*, sering atau berulang-ulang, tindakannya dalam skala yang besar, dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius”.

Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya, kejahatan yang dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau sistematis saja.

Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan tersebut juga harus “ditujukan terhadap penduduk sipil”. Syarat

ini tidak mengartikan bahwa semua populasi suatu negara, entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan. Penggunaan istilah “penduduk (*population*)” secara implisit menunjukkan adanya beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal atau terhadap orang perorangan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi..

4. yang diketahuinya

Kata “yang diketahuinya” merupakan unsur mental (*mens rea*) dalam kejahatan ini. Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada pengetahuan. Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstruktif. Secara khusus, pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA DALAM TINDAK PIDANA YANG TERMASUK DALAM KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN.

Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dari kesemua unsur tentang cara-cara dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah :

1. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil.
2. Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau sistematis terhadap suatu kelompok penduduk sipil.

Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada peristiwa penghilangan orang secara paksa adalah:

1. *pembunuhan (Pasal 9 huruf a)*

Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih. Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang-undang No 26 tahun 2000, yang dimaksud dengan “pembunuhan” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembunuhan ini selain harus dilakukan dengan sengaja, juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan ini.

2. *perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)*

Unsur-unsurnya :

- a. Pelaku memenjarakan (*imprisonment*) satu orang atau lebih atau secara kejam (*severe*) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut.
- b. Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional.
- c. Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar keseriusan tindakan tersebut.

Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian internasional, standar HAM dan juga bagian dari aturan dalam hukum humaniter. Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional. Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan, atau tindakan tidak berperikemanusiaan lainnya.

a. *perampasan kemerdekaan*

Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata “pemenjaraan” (*imprisonment*) diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah putusan pengadilan, atau dalam arti luas sebagai penahanan (*deten-*

tion) seperti yang diatur dalam *Allied Control Council No.10*. Akhirnya diputuskan bahwa “perampasan kemerdekaan fisik” diartikan dalam arti sempit. Dalam perkembangannya, istilah ini memiliki arti yang sangat luas dan dapat mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan fisik termasuk penahanan rumah, penahanan kota atau pembatasan lainnya. Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan digunakannya istilah “penahanan” (*detention*) yang definisinya sudah jelas diatur dalam hukum internasional, namun istilah “perampasan kemerdekaan” (*deprivation of liberty*) dapat diartikan lebih luas dari istilah “penahanan” (*detention*).

b. ketentuan pokok hukum internasional

Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas, tidak hanya mencakup perjanjian, namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum hukum. Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan.

3. *penyiksaan (Pasal 9 huruf f)*

Unsur-unsurnya :

- a. Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau penderitaan yang mendalam (*severe*) baik secara fisik maupun mental.
- b. Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol pelaku bersangkutan.
- c. Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah.

Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan “penyiksaan” adalah dengan sengaja atau melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.

4. *penganiayaan (Pasal 9 huruf h)*

Unsur-unsurnya:

- a. Pelaku dengan kejam (*severely*) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih., bertentangan dengan ketentuan hukum internasional.
- b. Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok.
- c. Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 7, ayat 3, atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang tidak dibolehkan dalam hukum internasional.
- d. Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7, ayat 1, atau berbagai jenis kejahatan lain yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah.

Definisi dari “penganiayaan”, perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti “*persecution*” sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma. Bukan dalam konteks “penganiayaan” dalam KUH Pidana Indonesia.

a. definisi penganiayaan

Persecution dalam Statuta Roma adalah “ ..perampasan hak-hak fundamental secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena alasan identitas kelompok atau kolektivitas.”

b. kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas

Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan terhadap bangsa, etnisitas, ras atau kelompok agama, berbeda dengan kejahatan genosida. Kelompok atau kolektivitas dan anggotanya harus dapat “diidentifikasi (identifiable)”, baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka.

c. alasan

Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan berdasarkan salah satu alasan/dasar.

d. alasan politis, ras, bangsa, etnis, budaya, agama, jenis kelamin

“Alasan politis” dapat diinterpretasikan sebagai “alasan negara dan pemerintahan, atau hubungan masyarakat pada umumnya” dan tidak hanya terbatas pada anggota partai politik tertentu atau ideologi tertentu. Sehingga, kata “politis” dapat diartikan sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup dan kesehatan. Jadi, kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup.

Konsep “bangsa” lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut berada di lebih dari satu negara.

Istilah “etnis” (*ethnic*) lebih sempit dari istilah “etnisitas” (*ethnical*) dalam Pasal II Konvensi Genosida. Digunakannya istilah etnisitas (*ethnical*) dimaksudkan untuk mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya.

Istilah “budaya” walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional. Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma, diusulkan agar digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan, kesenian, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain dari suatu kelompok/bangsa tertentu.

Persekusi yang didasari oleh “agama” seharusnya juga mencakup persekusi terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis.

Istilah “jenis kelamin” pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa digunakan dalam berbagai instrumen HAM internasional tentang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

e. alasan-alasan lain yang diakui secara universal

Istilah “diakui secara universal” harus diartikan sebagai “diakui secara luas” (*widely recognized*) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan- alasan khusus / tertentu tersebut tidak diperkenankan.

- f. hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia

Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam pasal 9, pasal 8 Undang-undang No.26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain seperti perang dan agresi.

5. *penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)*

Unsur-unsurnya:

1. Pelaku:

- (a) Menangkap (*arrested*), menahan (*detained*) atau menculik (*abducted*) satu orang atau lebih; atau
- (b) Menolak untuk mengakui penangkapan, penahanan atau penculikan, atau menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu.

2. (a) Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut, diikuti atau disertai dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu; atau

- (b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya kebebasan yang dimaksud.

3. Pelakunya menyadari bahwa:

- (a) Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan suatu rangkaian tindakan yang biasanya dilakukan dengan penolakan untuk mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu; atau
- (b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya kebebasan yang dimaksud.

4. Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut dilakukan de-

ngan, atau melalui pengesahan, dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi politik.

5. Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu yang dilakukan dengan, atau melalui pengesahan, dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi politik.
6. Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu.

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i, yang dimaksud dengan penghilangan orang secara paksa” yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari Negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO.

Konsep pertanggungjawaban komandan/atasan berlaku bagi seorang atasan dalam pengertian yang luas termasuk komandan militer, kepala negara dan pemerintahan, menteri dan pimpinan perusahaan. Artinya, bentuk pertanggungjawaban ini tidak terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu, komandan atau atasan pada tingkat tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi unsur-unsurnya.

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan, menghasut, memerintahkan, melakukan, membantu dan turut serta melakukan kejahatan. Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas, maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan (*joint criminal enterprise*) dan statusnya disamakan sebagai pelaku. Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer.

UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO

□ Pasal 42 ayat (1)

1. *komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer*

a. komandan militer

Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata. Komandan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut. Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban komandan militer. Dengan demikian, pemahaman di lingkungan militer selama ini mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua tingkat ke atas atau ke bawah (*two step up two step down*) tidak berdasar dan tidak sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional.

b. orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer

Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan anggota angkatan bersenjata suatu negara. Namun, karena kekuasaan dan kewenangan *de facto*-nya yang begitu besar, ia mampu memerintahkan dan mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya.

c. dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah 'dapat' dan menghilangkan kata 'secara pidana' sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan istilah '*shall be criminally responsible*' yang padanan katanya adalah 'harus bertanggung jawab secara pidana'. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan tidak 'selalu harus' dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan bawahannya.

2. *pasukan*

Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, pasukan bersenjata dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata, kelompok-kelompok, satuan-satuan, yang terorganisir yang berada di bawah komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya, bahkan jika pihak yang bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh pihak lawan. Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para militer. Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin militer, yang sejalan dengan hukum humaniter internasional. Yang juga termasuk dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.

3. *komando dan pengendalian yang efektif*

Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggung jawab adalah pasukan yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara *de facto* maupun *de jure* di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah. Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung berada di bawahnya.

Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian “efektif” yang berarti “berhasil guna” dalam bahasa Indonesia berbeda dengan “*effective*” yang berarti “nyata/benar-benar” dalam arti bahasa Inggris. Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris, maka sudah selayaknya lah apabila “pengendalian efektif” dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan pengendalian yang nyata/benar atau dengan kata lain merupakan pengendalian secara *de facto* (nyata).

4. *kekuasaan dan pengendalian yang efektif*

Dalam keadaan tertentu, seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung. Dalam konteks hukum humaniter, ketika terjadi konflik bersenjata internasional seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam wilayah pendudukannya. Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan dan pengendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan keselamatan daerah pendudukan tersebut.

5. *Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak*

Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas kewenangan, kekuasaan, ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan. Komandan tidak secara otomatis bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan anak buahnya. Namun demikian, ia dapat diminta pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia “seharusnya mengetahui” bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegah/menghentikan tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan tidak mengetahuinya. Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi yang relevan dan mengevaluasinya. Apabila komandan gagal untuk memperoleh informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut, maka syarat komandan “seharusnya mengetahui” akan terpenuhi olehnya.

6. *Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan Militer*

(i) Unsur mental (*mens rea*) : “mengetahui atau seharusnya mengetahui”

Beberapa hal/situasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak buahnya, seperti: jumlah dari tindak pidana yang dilakukan, tipe-tipe tindak pidana, lingkup tindak pidana, waktu ketika tindak pidana dilakukan, jumlah dan tipe dari pasukan yang terlibat, logistik yang terlibat, jika ada, lokasi geografis dari tindak pidana, tindak pidana yang meluas, waktu taktis operasi, modus operandi dari tindak pidana yang serupa, perwira dan staff yang terlibat, tempat komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan

(ii) Unsur materiil (*actus reus*) : “tidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah-langkah yang layak berdasarkan kewenangannya” Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya. Ukuran kemampuan seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif, termasuk kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya, dapat dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah, menghentikan, atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya. Kemampuan

material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak, namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan- keadaan pada saat itu.

Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Jika tindak pidana telah terjadi, komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang diduga melakukannya ke pengadilan.

□ Pasal 42 ayat (2)

1. *hubungan antara atasan dan bawahan*

Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan, partai-partai politik dan perusahaan-perusahaan. Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara *de jure* atau *de facto* untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya.

2. *atasan*

Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya dan mengawasi/mengendalikan pelaksanaan perintah tersebut. Kategori dari atasan dapat mencakup pemimpin politik, pemimpin perusahaan, dan pegawai negeri senior.

3. *bawahan*

Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan sebagai seorang bawahan. Dalam organisasi yang besar, seseorang dimungkinkan untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan.

4. *komando dan pengendalian yang efektif*

Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia

memiliki kewenangan secara *de jure* atau *de facto* untuk mengeluarkan petunjuk terhadap anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

5. *gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak*

a. dengan sengaja mengabaikan informasi

Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (*mens rea*) yang diatur dalam pasal 42 ayat (2) bagi komandan militer dan sipil. Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (*mens rea*) bagi atasan sipil adalah apabila ia “mengabaikan informasi” bukan “mengetahui atau seharusnya mengetahui” seperti yang berlaku bagi komandan militer. Struktur organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui apa yang dilakukan anak buahnya.

b. kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan pengendalian atasan

Orang-orang yang masuk dalam kategori “pasukan” sebagaimana dimaksud dalam definisi “pasukan” dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam. Sedangkan bawahan yang bukan militer hanya bertanggung jawab secara efektif terhadap atasannya selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan/kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya itu.

c. gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan kewenangan yang dimilikinya

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjuk/perintah kepada bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi. Atasan juga wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain mengenai tindak pidana tersebut.

UNSUR-UNSUR JOINT CRIMINAL ENTERPRISE

□ Pengantar

Dalam pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana, keterlibatan seseorang dalam sebuah tindak pidana meliputi sebagai pelaku, pembantu pelaku, perencana, pemberi perintah, penghasut, penyertaan dan atasan.

Dalam perkembangan hukum sekarang ketika konsep tersebut kurang memadai, perkembangan hukum pidana internasional kemudian memperkenalkan suatu konsep yang disebut dengan ‘joint criminal enterprise’ yaitu manakala beberapa orang atau beberapa kelompok memiliki suatu tujuan bersama untuk melakukan kejahatan yang kemudian dilakukan secara bersama oleh beberapa orang atau kelompok ini. Setiap orang atau kelompok ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam beberapa Pengadilan ad hoc PBB juga menyebutkan prinsip Joint Criminal Enterprise sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional yang telah pula disebutkan setidaknya dalam hukum internasional yaitu the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing yang diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 52/164 tanggal 15 Desember 1997 dan Pasal 25 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.

UNSUR ACTUS REUS (TINDAKAN)

Berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional, sebagaimana dapat dilihat dalam putusan International Criminal Court for the Former of Yugoslavia (ICTY), mempertimbangkan mengenai Joint Criminal Enterprise ada 3 (tiga) persyaratan, yakni :

1. Keterlibatan banyak orang;
2. Adanya perencanaan bersama;
3. Keikutsertaan tertuduh dalam persiapan termasuk keterlibatan sebagai pelaku dalam rencana bersama terhadap salah satu tindak pidana sebagaimana diatur dalam statuta.

UNSUR MENS REA (ELEMEN MENTAL)

Dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang mengatur mengenai teori Joint Criminal Enterprise, dalam tahun 1999, ICTY dalam suatu putusannya telah mengidentifikasi adanya perbedaan *mens rea*, tergantung pada tindak pidana yakni :

1. Kategori pertama, ketika tiga orang berencana untuk membunuh orang lain dan masing-masing mempunyai peran, semua pelaku yang terlibat dalam perencanaan, semua mempunyai tujuan yang sama dalam suatu tindak pidana (dan kemungkinan satu atau lebih sebenarnya sebagai pelaku langsung).
2. Kategori kedua, disebut sebagai “kamp konsentrasi” kasus, *mens rea* meliputi pengetahuan dalam tindakan secara sewenang-wenang dan mempunyai niat dalam perencanaan secara umum dalam tindakan secara sewenang-wenang.
3. Kategori ketiga, sebagai contoh dalam kategori *Essen Lynching*, dapat diterapkan dalam kasus dimana tertuduh mempunyai niat untuk mengambil bagian terlibat dalam *Joint Criminal Enterprise* dan itu adalah walaupun anggota kelompok yang lain yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak mengetahui tujuan dari dilakukannya tindak pidana tersebut.

Dalam tahun 2001, hakim dalam kasus Srebrenica mempertimbangkan bahwa kategori perbantuan dibatasi dan dibenarkan bahwa dalam hukum kebiasaan internasional memperbolehkan keterlibatan semua pihak dalam Joint Criminal Enterprise. Dengan jelas bahwa tidak mengharuskan semua anggota yang terlibat dalam Joint Criminal Enterprise mempunyai tujuan yang sama atau mengetahui bahwa mereka terlibat dalam tindak pidana dalam Joint Criminal Enterprise.

Dalam tataran hukum nasional, khususnya yang mengatur mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa : “ Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40”.

III. FAKTA PERISTIWA

KONDISI SOSIAL POLITIK PADA TAHUN 1997-1998

Kondisi sosial politik Indonesia 1997-1998 merupakan akumulasi dari dinamika situasi-situasi yang terjadi sebelumnya dan dapat terlihat dalam berbagai rangkaian peristiwa yang terkait satu dengan yang lainnya. Untuk dapat memahami kondisi sosial politik tersebut maka perlu kiranya ditinjau berbagai peristiwa penting yang berkait dan terjadi hingga menjelang tahun 1997-1998.

Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998 terjadi pada kurun waktu dimana sedang berlangsungnya proses politik pemilihan kepala negara periode 1998-2003. Pada kurun waktu tersebut terdapat dua (2) agenda politik nasional yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 1997 dan Sidang Umum (SU) MPR pada 1-11 Maret 1998 untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Kedua agenda tersebut merupakan perhatian utama situasi politik yang berimplikasi terhadap situasi keamanan dan ketertiban nasional.

BERBAGAI KONFLIK POLITIK DENGAN KETERLIBATAN APARATUR NEGARA

Wacana pergantian Soeharto sendiri sesungguhnya telah berkembang sejak terpilihnya kembali Soeharto menjadi presiden pada periode 1993-1998. Upaya-upaya memunculkan alternatif-alternatif penggantinya muncul bersamaan dengan berdirinya berbagai kelompok politik baru.

Bersamaan dengan munculnya organisasi-organisasi maupun kelompok-kelompok politik baru, pada sisi yang lain terjadi berbagai konflik baik pada organisasi politik seperti partai dan ormas maupun organisasi kemasyarakatan yang telah ada sebelumnya. Salah satu yang menonjol adalah konflik dengan adanya keterlibatan aparatur negara, baik aparatur pemerintahan maupun keamanan. Beberapa konflik terbuka yang dapat dicatat antara lain seperti: **Konflik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)**, **Konflik Nahdlatul Ulama (NU)**, **Konflik Partai Demokrasi Indonesia (PDI)**.

PERISTIWA KERUSUHAN 27 JULI 1996

Berdasarkan laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang peristiwa tanggal 27 Juli 1996 di Jakarta, disebutkan bahwa pada tanggal 27 Juli 1996 di Jakarta telah terjadi 2 peristiwa pokok yaitu: Pengambilalihan, yang disertai dengan kekerasan, gedung sekretariat DPP PDI di Jl.Diponegoro (sekitar pukul 06.00 – 09.15 WIB) dan tindakan-tindakan perusakan, pembakaran dan lain-lain terhadap barang-barang milik umum dan pribadi (sekitar pukul 11.00 hingga melewati pukul 23.00 WIB).

Komnas HAM menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut terjadi akibat semua pihak, termasuk pemerintah terutama selaku badan publik dan penegak hukum tidak mematuhi hukum yang berlaku dan tidak menempuh jalan hukum. Pemerintah cq aparaturnya keamanan tidak secara dini mengambil langkah-langkah konkrit pencegahan, berupa penguatan kemampuan fisik dalam bentuk penempatan satuan-satuan Kepolisian untuk mengatasi kemungkinan konflik fisik, dimana eskalasi pertikaian meningkat secara jelas seharusnya telah dapat diantisipasi.

PEMILU 1997

Saat berlangsungnya kampanye pada 29 April 1997 – 14 Mei 1997, muncul fenomena kampanye “Mega Bintang” menyusul instruksi Megawati agar masa pendukungnya tidak mengikuti kampanye PDI pimpinan Soerjadi. Kampanye “Mega Bintang” yang bermula dari kota Solo, selama masa kampanye dengan cepat menyebar pada kota-kota lainnya hingga merebak pada kampanye di Jakarta. Berbagai spanduk, poster, banner dan lain-lainnya digunakan secara terbuka dan meluas selama masa kampanye. Wacana Mega-Bintang, Mega-Bintang-Rakyat dan kemudian SIAGA mendapat perhatian besar baik bagi kelompok-kelompok politik di luar kepartaian maupun bagi partai-partai politik yang ada, begitu juga sikap dan reaksi pemerintah.

Pemilu akhirnya dapat berjalan dengan lancar dan hampir tanpa hambatan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1997. Hasil Pemilu 1997 memenangkan Golkar dengan lebih dari 70 % suara. Dengan demikian maka fraksi Golkar akan sangat mendominasi sidang MPR dan kekuatan fraksi lain bisa dipastikan tidak dapat melakukan manuver-manuver yang berarti.

SIDANG UMUM MPR 1998

Awal tahun 1998 muncul beberapa aksi mahasiswa dan pemuda yang pada intinya menyuarkan penolakan atas pencalonan Soeharto sebagai Presiden. Skenario- skenario politik mulai menempati porsi yang meningkat dalam wacana publik khususnya terhadap calon Wakil Presiden. Golkar sendiri telah bulat mencalonkan Soeharto sebagai Presiden periode 1998-2003. Sidang Umum MPR yang berlangsung pada 1-11 Maret 1998 berjalan tanpa hambatan berarti dan terpilihnya pemimpin baru yaitu Soeharto sebagai Presiden dan B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden untuk periode 1998-2003.

MUNDURNYA SOEHARTO DARI KEPEMIMPINAN NASIONAL

Sejak memasuki tahun 1998 gelombang demonstrasi semakin meningkat dan mendekati Sidang Umum MPR 1998 gelombang demonstrasi tersebut mulai membesar dan meluas dibanyak kota-kota besar di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah dan meluasnya aksi-aksi tersebut, isu yang digunakan mulai memasuki isu-isu politis seperti pertanggungjawaban pemerintah atas situasi sosial ekonomi rakyat, tuntutan reformasi hingga penolakan Soeharto sebagai presiden periode berikutnya.

Menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998, situasi keamanan yang tidak terkendali, tingginya aksi-aksi menentang Soeharto, krisis ekonomi dan mundurnya beberapa menteri serta menolaknya beberapa orang menjadi menteri, akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya.

TERJADINYA PERISTIWA PENCULIKAN DAN PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA

Menjelang dan selama berlangsungnya Sidang Umum MPR pada bulan Maret 1998, terjadi penghilangan orang secara paksa yang dimulai terhadap Desmond J. Mahesa, Pius Lustrilanang, Haryanto Taslam dan Suyat. Kemudian disusul dengan munculnya laporan orang hilang terhadap Raharja Waluya Jati, Faisol Riza, Aan Rusdianto, Mugiyanto, Nezar Patria dan Andi Arief. Dengan hilangnya orang-orang tersebut kemudian muncul kembali informasi tentang orang-orang yang telah dinyatakan hilang sejak tahun 1997 yaitu Dedy Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Yani Afrie dan Sonny.

Pada kemudian hari, setelah beberapa orang yang sempat ditahan kembali kerumah masing-masing dan memberikan pengakuan di hadapan publik, diketahui bahwa terdapat nama lain yaitu Lucas Da Costa juga pernah bersama mereka., di tempat penahanan yang sama .

Pada saat terjadinya kerusuhan pada bulan Mei 1998, beberapa orang dilaporkan telah hilang selama berlangsungnya peristiwa tersebut. Ucok Munnandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin dan Abdun Nasser adalah nama-nama yang secara resmi telah dilaporkan sebagai orang hilang.

Selain itu seorang aktifis yaitu Leonardus Nugroho alias Gilang di Solo diketemukan telah meninggal dunia hanya sesaat setelah mundurnya Soeharto dari jabatannya. Meninggalnya Gilang akibat tusukan tersebut memicu opini masyarakat tentang adanya kelompok tertentu dengan motif politik melakukan pembunuhan terhadap salah satu tokoh aktifis kelompok pemuda dan pengamen tersebut.

TINDAKAN NEGARA

Negara, khususnya aparat keamanan, melakukan berbagai macam tindakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Tindakan persuasif melalui pendekatan kultural, keagamaan maupun lainnya dilakukan oleh aparat negara hingga berbagai bentuk tindakan dengan menggunakan perangkat hukum serta jalan kekerasan seperti penyiksaan dan penangkapan ilegal. Begitu juga tindakan represif lainnya yang dilakukan terhadap berbagai kelompok aktifis pemuda maupun mahasiswa di banyak wilayah di Indonesia.

Bersamaan dengan terjadinya berbagai peristiwa maupun konflik politik dan sosial selama kurun waktu 1997-1998 dan waktu-waktu sebelumnya, pihak keamanan telah terlibat dalam berbagai tindakan baik dalam rangka pengamanan maupun keterlibatannya secara khusus dalam peristiwa-peristiwa tersebut.

TINDAKAN APARATUR KEAMANAN NEGARA

Dalam tataran ideologi, pihak keamanan melihat adanya usaha-usaha tersebut dari golongan ekstrim dan anti Pancasila yang ingin menciptakan kerawanan dan ketidakstabilan di dalam kehidupan masyarakat. Sementara

situasi politik masih diwarnai perpecahan di dalam kepengurusan parpol dan ormas baik ditingkat pusat maupun daerah.

Terdapat kecenderungan bahwa sistem politik yang ada mengakibatkan timbulnya penggunaan mekanisme di luar sistem politik yang semakin meningkat dengan ditandai aksi-aksi unjuk rasa dan keberingasan massa yang mengarah kepada anarkisme. Berbagai tindakan antisipasi juga dilakukan pihak aparat keamanan seperti latihan pengamanan SU MPR yang dilakukan sebelum SU MPR dilaksanakan. Pelatihan tersebut melibatkan sejumlah besar aparat dan bersifat demonstratif.

STRUKTUR KOMANDO

Pemahaman atas struktur komando dalam mekanisme umum di ABRI dapat dijelaskan berdasarkan beberapa pendapat pemimpin atau mantan-mantan pemimpin ABRI/TNI sebagaimana dimuat pada pemberitaan di media massa.

KOMPOSISI PIMPINAN TNI SELAMA MASA PENGHILANGAN DAN PENAHANAN.

Saat penculikan awal terhadap para aktivis pro demokrasi yang dilakukan oleh Tim Mawar, jabatan pimpinan militer pada saat itu telah mengalami beberapa kali perubahan. Selama terjadi pergantian pimpinan tersebut penculikan dan penahanan tetap/terus terjadi.

STRUKTUR KOMANDO

Dalam tubuh ABRI/TNI terdapat 2 struktur komando yaitu struktur Komando Pembinaan dan struktur Komando Operasi.

STRUKTUR KOMANDO PEMBINAAN.

Struktur Komando Pembinaan berada dibawah tanggungjawab dan kendali Kepala staf dan untuk Angkatan Darat berada di bawah KASAD. Struktur Komando Pembinaan melingkupi pembinaan kekuatan/pasukan dan ti-

dak dapat melakukan perintah operasi bagi pasukan-pasukan yang berada dibawah tanggungjawabnya.

STRUKTUR KOMANDO OPERASI.

Struktur Komando Operasi berada di bawah tanggungjawab dan kendali Panglima ABRI/TNI. Struktur Komando Operasi merupakan pemberi Perintah Operasi terhadap jajaran di bawahnya yaitu Pangdam selaku Pangkoops (Panglima Komando Operasi) maupun Pangkodahan (Panglima Komando Daerah Pertahanan). Selain itu Pangab/TNI juga merupakan pemberi Perintah Operasi bagi Kotama (Komando Utama) seperti Kostrad, Kopassus, Marinir dan lain sebagainya, melalui mekanisme Bawah Kendali Operasi (BKO).

BAWAH KENDALI OPERASI

Berdasarkan pernyataan pemimpin maupun mantan petinggi ABRI tentang Bawah Kendali Operasi dapat dilihat dari pemberitaan di berbagai media massa. Pengertian BKO secara resmi adalah Bentuk penugasan dimana dukungan logistik dan administrasi satuan yang membantu masih berada di satuan asal, sedangkan kendali operasional satuan berada di satuan yang dibantu.

OPERASI MANTAP

- ❑ Penjelasan Operasi Mantap dan dasar yang digunakan

Menghadapi Pemilu 1997 dan SU MPR 1998, Panglima ABRI (Pangab) mengeluarkan Speng/031/III/1996 tanggal 25 Maret 1996 tentang Rencana kampanye Sukses dan Operasi yaitu Rencana Operasi Mantap. Operasi Mantap dipimpin langsung oleh Pangab dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) bertindak sebagai Wakil.

Sejalan dengan kebijakan mengedepankan Kepolisian dalam pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), maka Kepala Operasi (Kaops) Pengamanan Langsung (Pamsung) Pemilu 1997 dan SU

MPR 1998 dipimpin oleh Kapolri. Untuk itu maka pada jajaran Kepolisian dibentuk Operasi Mantap Brata yang dipimpin oleh Kapolri.

DEWAN KEHORMATAN

Setelah mendapatkan tekanan dari banyak pihak baik dalam dan luar negeri, serta hasil penyelidikan Puspom ABRI, maka Pangab pada tanggal 3 Agustus 1998 kemudian membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Hasil DKP memberikan rekomendasi dan disetujui oleh Pangab yaitu :

- o Memberhentikan dari dinas aktif Letjen Prabowo Subianto (mantan Danjen Kopassus yang saat itu menjabat Pangkostrad).
- o Memberhentikan Mayjen Muchdi PR dari jabatan Danjen Kopassus.

PENGADILAN TIM MAWAR

Dalam rangka melaksanakan salah satu keputusan Pangab maka kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Puspom ABRI, kemudian diketahui adanya Tim Mawar yang dibentuk oleh Kopassus sebagai kelompok yang diduga bertanggungjawab terhadap penculikan. Selanjutnya dilaksanakan sidang pengadilan terhadap anggota-anggota TNI yang dianggap terlibat dalam peristiwa penculikan. Pengadilan ini secara umum dikenal dengan sebutan “Pengadilan Tim Mawar”. Pengadilan pada Mahkamah Militer Tinggi Jakarta yang mengadili 11 tersangka Tim Mawar.

BENTUK-BENTUK KEJAHATAN

- Pembunuhan

Pembunuhan terhadap Gilang

Leonardus Nugroho Iskandar alias Gilang ditemukan meninggal pada tanggal 23 Mei 1998 di hutan Watu Mloso kilometer 23, kelurahan sarangan, kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

❑ Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang.

1. *Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap Mugiyanto.*

Mugiyanto adalah seorang aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (SMID) yang memiliki posisi penting di Komite Pimpinan, dimana dia juga terlibat dalam berbagai aksi demonstrasi mahasiswa pada waktu itu.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 1998 sekitar pukul 18.45 melalui jendela, korban melihat ada sekitar 6 (enam) orang yang tidak dikenal sedang memperhatikannya dari bawah. Tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba pintu rumah korban digedor oleh beberapa orang yang diketahui dari bunyinya yang cepat dan banyak. Tanpa banyak bicara, sekitar 10 (sepuluh) orang masuk ke dalam rumah dan seingatnya hanya ada 2 (dua) orang diantara mereka memakai pakaian tentara. Selanjutnya, orang yang memakai kopiah menggandeng korban dan mengatakan “enggak apa-apa mas, ikuti saja bapak-bapak ini”, lalu korban digandeng oleh 2 (dua) orang yang berpakaian preman dan di bawa paksa turun keluar dari rumah.

2. *Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap Aan Rusdianto*

Aan Rusdianto adalah seorang aktivis yang dilahirkan di Ciamis pada tanggal 13 April 1974. Korban ditangkap pada tanggal 13 Maret 1998, sekitar pukul 19.00 Wib di lantai 2 (dua) Rumah Susun Klender bersama dengan korban lainnya yaitu Nezar Patria . Pada saat itu ada orang yang mengetuk pintu rumah dan kemudian dibukakan oleh korban ternyata ada sekitar 5-6 orang masuk tanpa basa-basi dan salah seorang dari mereka menodongkan pistol di pinggang korban.

3. *Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap Nezar Patria*

Korban merupakan Sekretaris Jenderal (sekjen) Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (SMID) pada tahun 1998. Pada tanggal 13 Maret 1998 sekitar pukul 19.00 malam, korban baru saja pulang dari Bogor. Tidak lama kemudian, muncul dua orang mengetuk pintu. Dua orang tersebut berpakaian preman yang menggunakan sebo

(selubung kepala berwarna hitam) tetapi belum sepenuhnya terpasang. Korban mendengar kedua orang tersebut langsung menanyakan nama korban kepada Aan. Pelaku kemudian langsung masuk dan diikuti oleh dua orang yang lain, jadi seluruhnya mereka ada empat orang. Salah seorang dari keempat orang tersebut langsung mencabut pistol dan kemudian memegang tangan korban.

Pelaku menanyakan nama korban dan mengecek identitas korban dan setelah pelaku yakin korban merupakan pihak yang dicari kemudian tangan korban di borgol.

4. *Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap Faisol Riza*

Selain sebagai mahasiswa, Faisol Riza juga dikenal sebagai aktivis dari Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) disamping juga sebagai salah seorang pimpinan Persatuan Rakyat Demokratik (PRD) bawah tanah.

Faisol Riza ditangkap pada tanggal 12 Maret 1998 di lantai 2 RSCM, saat Korban bersama dengan beberapa rekannya selesai membuat pernyataan bersama menolak Suharto menjadi Presiden dengan mengatasnamakan Komite Nasional Perjuangan Demokrasi (KNPD), dimana yang bersangkutan sebagai salah seorang anggotanya.

5. *Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap Raharja Waluya Jati*

Korban adalah anggota Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Korban di culik dan kemudian berada dalam penyekapan mulai dari tanggal 12 Maret 1998 sampai dengan 26 April 1998. Penculikan dilakukan oleh sekitar 8-10 orang yang mempunyai ciri-ciri diantaranya berambut panjang dan berbadan tegap yang kesemuanya berpenampilan seperti preman. Pelaku yang sebelumnya mengikuti korban selepas acara di YLBHI. Korban dikejar dan kemudian lari ke ruang Unit Gawat Darurat (UGD) lantai 2 RSCM dan memasuki WC. Pelaku menggedor WC dan kemudian menangkap korban dengan cara diapit dari kiri dan kanan. Salah satu pelaku membawa pistol dan memukul korban setelah korban berteriak-teriak.

6. *Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap Haryanto Taslam.*

Haryanto Taslam adalah Pengurus Pusat PDI, aktivis PDI Pro Mega yang memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok aktivis lainnya diantaranya Herman Hendrawan. Pada 8 Maret 1998 kira-kira pukul 7 malam dan dalam keadaan gerimis, korban akan ke Pondok Pinang melalui tol Kampung Rambutan. Pada saat di depan Masjid At Tiin, di belakang mobil korban ada sebuah mobil tanpa lampu. Mobil tersebut menyalip dan mendesak mobil korban ke tepi. Sempat terjadi kejar-kejaran hingga di pintu Taman Mini dan mobil korban ditabrak. Korban turun dan ada 3 orang yang turun. Mereka menawarkan kepada korban untuk ke bengkel. Namun, 2 (dua) orang diantara mereka langsung memegang dan mendorong korban ke atas mobil, mata korban ditutup dan tangannya diborgol. Mobil langsung berjalan.

7. *Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap "St".*

"St" adalah anggota GMNI dan aktivis politik di Solo yang seringkali melakukan advokasi masyarakat. Kegiatan advokasi yang menonjol adalah advokasi kasus Kedung Ombo dengan Romo Mangun. Pada tanggal 12 Pebruari 1998, sekitar pukul 02.00 atau 03.00, rumah korban diketuk oleh seseorang dan ternyata adalah Suyatno kakak Suyat untuk menanyakan apakah Suyat berada dirumahnya atau tidak. Ketika Suyatno membuka pintu, terkejut karena ada sekitar 20 (duapuluh) orang berpakaian sipil atau preman, berambut panjang dan memakai topi langsung masuk kerumahnya secara tiba-tiba dan menanyakan dimana Suyat.

Korban langsung dibawa oleh mereka dan dia melihat ada 3 (tiga) mobil kijang berada diujung jalan rumahnya. Dia dinaikkan di salah satu mobil yang berada dibelakang dimana didalamnya sudah ada 5 (lima) orang. Di dalam mobil, matanya dikerudungi/ditutup sehingga tidak bisa melihat. Sekitar 30 menit an, sesampainya di suatu tempat, Korban diinterogasi oleh 2 (dua) orang interogator, yang sudah ada ditempat tersebut sebelumnya. Introgator menanyakan berbagai aktivitasnya diantaranya advokasi kedung ombo, keterlibatan korban dengan PRD dan ditanyakan mengenai keberadaan Suyat.

8. *Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap Suyat.*

Suyat adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, angkatan 1995. Suyat merupakan Pengurus Pusat Komite Nasional Perjuangan Untuk Demokrasi (KNPD) yang membidangi Pendidikan dan Propaganda dan anggota Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi. Dia aktif dalam kegiatan demonstrasi baik di Solo maupun di Jakarta. Korban diambil secara paksa dari rumah temannya pada 12 Februari 1998 sekitar pukul 04.00 dini hari. Dua orang dari pelaku menarik Suyat secara paksa ketika korban membukakan pintu dan 1 (satu) orang mendorong dan menodongkan senjata dari arah belakang lalu membawanya menuju mobil yang diparkir tidak terlalu jauh dari rumah temannya yang telah dipersiapkan sebelumnya.

9. *Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik Lain secara sewenang-wenang terhadap Bimo Petrus Anugerah.*

Korban adalah aktivis PRD, berlatar belakang sebagai mahasiswa FISIP Universitas Airlangga angkatan 1993. Aktivitasnya dimulai sejak bergabung dengan Kelompok Belajar Mentari (KBM) di Surabaya. Bersama-sama dengan Herman Hendrawan, Dandik Katjasungkana, dkk mendirikan organisasi Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Korban bahkan pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan SMID Surabaya. Pada tahun 1996, pasca peristiwa 27 Juli 1996, korban ditarik ke Jakarta dan menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan SMID Nasional. Aktivitas SMID adalah pengorganisasian mahasiswa, buruh, dan seniman. Sejak tahun 1996, SMID aktif melakukan aksi menentang kekuasaan otoriter Soeharto. Aktivitas politik SMID semakin intens sejak terjadi intervensi politik dan militer dalam suksesi dalam tubuh PDI. Organisasi SMID ini mengambil posisi untuk mendukung Megawati Soekarnoputri. Sampai dengan sekarang belum diketahui secara jelas mengenai nasib korban.

10. *Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik Lain secara sewenang-wenang terhadap Herman Hendrawan.*

Korban adalah aktivis PRD, berlatar belakang sebagai mahasiswa FISIP Universitas Airlangga angkatan 1990. Korban dikenal juga sebagai aktivis PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia) dan SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi) di Surabaya, yang terlibat aktif melakukan aktivitas pengorganisasian mahasiswa di Surabaya, Jogjakarta, dan Jakarta. Pada bulan November 1995, ber-

sama dengan aktivis SMID lain, korban membantu pelaksanaan aksi buruh PT Sritex di Solo. Korban juga pernah aktif membantu pelaksanaan aksi buruh di Tandes, Surabaya tanggal 8 Juli 1996. Sejak itu, korban dijadikan target penangkapan Dan Intel Kodam V Brawijaya saat isu OTB (Organisasi Tanpa Bentuk) dipakai untuk melegitimasi penangkapan-penangkapan terhadap aktivis pro- demokrasi.

Tanggal 22 Juli 1996, korban diangkat menjadi Ketua PRD Jawa Timur. Tanggal 29 Juli 1996, PRD dinyatakan secara resmi sebagai dalang peristiwa penyerbuan kantor PDI tanggal 27 Juli 1996. Tanggal 1 Agustus 1996, korban pamit pindah ke Jakarta dengan alasan sudah tak aman baginya ada di Surabaya. Sejak itu, korban ditugasi menjadi ‘mediator’ PRD dan PDI. peran korban menjadi lebih vital untuk menjembatani relasi antara PRD dan PDI.

Korban diduga diculik pada tanggal 12 Maret 1998 sekitar siang hari setelah menghadiri konferensi pers KNPD di kantor YLBHI, Jl Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat. Pada hari yang sama, terjadi penculikan juga terhadap Raharja Waluyo Jati dan Faisol Riza. Saksi Pius Lustril-anang yang pernah berkomunikasi dengan korban saat berada di sel penyekapan menyatakan bahwa korban mengaku diculik di daerah sekitar RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat.

11. *Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap Andi Arief*

Korban Andi Arief, dikenal sebagai aktivis PRD Medio 1997-1998, setelah pimpinan PRD Budiman Sudjatmiko dan kawan-kawan ditangkap dengan tuduhan subversif, Andi Arief dikenal sebagai ‘pimpinan PRD bawah tanah’; berusaha tetap mengkoordinasi dan mengatur kegiatan PRD agar tetap eksis sebagai salah satu organisasi oposan menentang rezim Soeharto. Tanggal 28 Maret 1998, sekitar pukul

10.00 WIB, korban mengunjungi sebuah ruko milik kakak korban di Bandar Lampung. Sekitar 5 menit kemudian, tiba-tiba ada sekelompok laki-laki memasuki ruko tersebut. Segera korban ditangkap, ditutup mukanya dengan *sheibo*, dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil. Kemudian korban mengetahui mobil menuju Pelabuhan Bakauheni dan mobil dinaikkan ke dalam sebuah kapal ‘Mufida’

12. *Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap Pius Lustrilanang.*

Pada tanggal 14 Februari 1998 sekitar pukul 13.00 WIB di depan RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo), Pius Lustrilanang ditangkap oleh sekelompok orang berpakaian “preman”. Pius kemudian dimasukkan ke dalam mobil berwarna abu-abu sambil ditodongkan pistol.

13. *Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain Secara sewenang-wenang terhadap Desmond J. Mahesa.*

Desmond Junaedi Mahesa adalah pengacara dan Ketua LBH Nusantara Cabang Jakarta, saat diculik sedang menangani gugatan judicial review sekitar 60-an warga Ciseeng (Parung) terhadap Menteri Pertambangan dan Energi, berkaitan dengan saluran tegangan tinggi (SUTET). Desmond juga aktif di Forum Kebangsaan Indonesia. Tanggal 3 Februari 1998, diketahui Desmond berada di kantor LBHN, Jl. Cililitan Kecil, Jakarta Timur. Pada pukul 12.00 WIB, Desmond keluar dari kantor LBHN menuju Jl. Salemba Raya dengan menggunakan Mikrolet. Desmond ditangkap tepat di depan Kantor Departemen Pertanian dan selanjutnya dibawa ke Poskotis (Pos Komando Taktis) di Cijantung.

14. *Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap Sonny*

Sonny adalah rekan Yani Afrie. Berkaitan dengan adanya isu penolakan terhadap pemilu tahun 1997, sekitar bulan April 1997, pada pukul 20.00 WIB, Korban, Yani Afrie, Dedi dan Surya sedang berada di Mall Kelapa Gading. Keempatnya menunggu seorang teman untuk berangkat bersama-sama ke rumah salah seorang Pengurus PDI Pro Megawati. Pada saat sedang menunggu, tiba-tiba datang mobil truk berukuran kecil ke arah mereka dan dari mobil tersebut turun sekitar 10 orang aparat bersenjata laras panjang. Aparat tersebut memaksa keempatnya untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Aparat tersebut sempat menembak ke aspal sebanyak 3 kali sambil mengancam “awas kalau kalian lari!”. Dalam perjalanan menuju Kodim diketahui orang yang menangkap mereka adalah TNI dengan pakaian seragam yang berbeda seperti pasukan gabungan. Salah seorang diantara aparat tersebut mengatakan bahwa mereka adalah pasukan gabungan. Simbol dan plat nomor tentara pada kendaraan yang membawa mereka

juga menunjukkan bahwa mereka adalah tentara. Kemudian diketahui mereka adalah aparat dari Kodim Jakarta Utara, salah satunya diketahui bernama Danil. Setelah tiba di suatu tempat seorang diantara aparat mengatakan bahwa tempat tersebut adalah Kodim Jakarta Utara.

15. *Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap Yani Afrie.*

Yani Afrie alias Ryan adalah sopir angkot yang pada waktu hilang sedang dalam jadwal membawa kendaraan malam hari. Ryan alias Yani Afrie oleh pihak keluarga diketahui anggota PDI dan ikut PDI pro Mega. Pada sekitar bulan April 1997, pada pukul 20.00 WIB, Sonny, Yani Afrie, Dedi dan Surya sedang berada di Mall Kelapa Gading. Mereka menunggu seorang teman untuk berangkat bersama-sama ke rumah salah seorang Pengurus PDI Pro Megawati. Pada saat sedang menunggu, tiba-tiba datang mobil truk berukuran kecil ke arah mereka dan dari mobil tersebut turun sekitar 10 orang aparat bersenjata laras panjang. Aparat tersebut memaksa keempatnya untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Aparat tersebut sempat menembak ke aspal sebanyak 3 kali sambil mengancam “awas kalau kalian lari!”. Dalam perjalanan menuju Kodim terlihat orang yang menangkap mereka adalah TNI dengan pakaian seragam yang berbeda seperti pasukan gabungan. Salah seorang diantara aparat tersebut mengatakan bahwa mereka mereka adalah pasukan gabungan. Simbol dan plat nomor tentara pada kendaraan yang membawa mereka juga menunjukkan bahwa mereka adalah tentara. Setelah tiba di suatu tempat seorang diantara aparat mengatakan bahwa tempat tersebut adalah Kodim Jakarta Utara.

□ Penyiksaan

1. *Penyiksaan terhadap Mugiyanto*

Di tempat penahanan, korban ditanyai oleh pemeriksa tentang nama, siapa saja yang tinggal bersamanya? Karena jawabannya “sendirian”, korban dipukul dan ditendang sehingga bibirnya berdarah, perut mual-mual dan sampai dia terjatuh. Korban dipaksa berdiri dan ditanyai kembali mengenai keberadaan teman-temannya. Karena mereka tidak suka akan jawaban korban, kemudian dipukul dan di-

tendang lagi. Setelah itu, korban mendengar suara sirene dan suara cambuk. Korban dipaksa untuk membuka celana dan sepatu, hingga hanya memakai celana dalam. Korban ditutup kedua matanya menggunakan kain yang di-rangkap, kedua tangan dan kakinya diikat di keempat sudut velbet sehingga Korban dalam posisi tidur. Korban pada saat itu sangat panik karena suara sirene terus-menerus berbunyi disertai dengan letupan cambuk. Ketika ada sebuah alat yang ditempelkan ke tubuhnya, suara cambuk itu berbunyi disertai adanya aliran listrik yang menyetrum tubuh korban. Barulah korban mengetahui, ternyata yang berbunyi seperti cambuk itu adalah alat yang bermuatan listrik. Korban diperiksa dan diinterogasi lagi dan dia mengalami siksaan yang sama seperti dipukul, disetrum di kaki, ditendang serta diancam.

2. *Penyiksaan terhadap Aan Rusdianto*

Di tempat penahanan pertama, korban diinterogasi dan disiksa selama kurang lebih 2(dua) hari 2 (dua) malam. Penyiksaan yang dialami oleh korban seperti ditinju dengan kepalan tangan, ditendang dengan sepatu lars, disetrum dengan menggunakan alat *electrical shock*, dicambuk dengan tali tambang plastik, dan beberapa kali senjata laras panjang ditempelkan ke leher, sambil korban disuruh memegangnya, dan ditanyakannya “apa ini?”. Pada saat diberi makan, borgol ditangan sebelah kanan dilepas, namun mata tetap ditutup hanya dibuka sedikit pada bagian mulut. Tangan diborgol pada *velddbed* (tempat tidur terpal yang biasa digunakan oleh tentara), kaki diikat dengan tali tambang plastik, tidur hanya mengenakan celana dalam saja.

3. *Penyiksaan terhadap Nezar Patria*

Korban didudukkan pada sebuah kursi dan langsung dipukuli dan ditendang oleh banyak orang, yang tidak diketahui persis jumlah mereka berapa, namun korban menduga jumlah mereka di atas 6 orang. Korban dipukuli dan ditendang demikian rupa sehingga kursi lipat tempat korban duduk patah, dan diganti dengan satu kursi lagi, yang kemudian juga patah. Korban mengalami siksaan disetrum selama sekitar 3-4 jam terus menerus. Cara melakukan penyetruman pada awalnya menggunakan tongkat listrik yang ditempelkan ke kaki, jempol kaki, dan di bagian belakang paha.

Kemudian pelaku meningkatkan caranya dengan menggunakan alat

yang lebih besar dan lebih tinggi voltasenya (seperti alat yang biasa digunakan di rumah sakit).

Mesin ditempelkan pada betis dan kaki dan terasa sangat sakit. Setiap kali korban menjawab pertanyaan, mereka menyetrum korban. Akhirnya korban menjawab semua pertanyaan dengan “tidak tahu” karena apa pun jawaban yang korban berikan, pelaku tetap melakukan penyetruman. Pelaku kemudian menyetrum di dada korban dengan voltase yang tinggi sekali. Korban tahu voltase tinggi sekali karena tempat korban diterlentangkan (alas tempat tidur) sampai bergetar karena arus listrik tersebut dan menyebabkan korban kehilangan kesadaran.

4. *Penyiksaan terhadap Faisol Riza*

Korban dimasukkan ke dalam suatu ruangan dan didudukkan pada sebuah kursi dan kedua tangan diborgol ke kursi. Setelah difoto, mata Korban ditutup kembali dan tidak berapa lama kemudian datang satu orang yang memukulinya terus menerus, terutama dibagian muka tanpa mengucapkan apa-apa. Akibat pemukulan tersebut, Korban mengalami luka dan berdarah terutama di bagian bibir. Korban juga dipukuli dibagian perut dan kepala bagian belakang dan menurut perkiraan Korban, ada

3(tiga) orang yang melakukan interogasi dan penyiksaan terhadap diri Korban. Selain pemukulan, korban juga mendapat siksaan berupa disetrum dengan menggunakan alat kejut listrik yang diarahkan ke hampir seluruh tubuh, terutama bagian-bagian persendian kecuali bagian dada. Terkadang pelaku juga menggunakan beberapa alat kejut listrik pada beberapa persendian secara bersamaan. Siksaan yang dilakukan selain setrum dan pukulan juga disulut rokok dan dibakar dengan korek api di tangan dan kaki, dipukul dengan gagang pistol, digantung seperti orang bunuh diri dan ditidurkan di atas balok es dengan tanpa pakaian apapun. Saya ditidurkan di atas balok es untuk beberapa lama, kemudian di minta berdiri dan dipukul, setelah itu ditidurkan kembali di atas balok es. Akibat intensitas penyiksaan makin tinggi yang dilakukan selama 3-4 hari, menyebabkan Korban tidak bisa tidur.

5. *Penyiksaan terhadap Raharja Waluya Jati.*

Korban mengalami penyiksaan selama dalam penyekapan. Korban didudukkan dalam sebuah kursi dan mengalami penganiayaan de-

ngan cara ditendang. Korban mengalami penyiksaan selama interogasi dengan cara dibaringkan diatas balok es dengan kondisi telanjang telungkup dan telentang selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Korban dipukuli dibagian dahi terus menerus, digetok dan terasa sangat sakit. Selama interogasi, korban dipaksa mengakui sesuatu dengan siksaan. Korban juga disiksa dengan *electric choc* yang berbentuk seperti tongkat.

6. *Penyiksaan terhadap Haryanto Taslam.*

Pada 8 Maret 1998 kira-kira pukul 7 malam, sampai di suatu tempat dan masih dalam kondisi mata tertutup dan tangan diborgol, Korban diinterogasi tentang berbagai macam kegiatan politik yang pernah, sedang dan akan Korban lakukan pada waktu itu. Secara psikis Korban merasa tertekan karena cara interogasi yang dilakukan dengan mata tertutup dan tangan terborgol serta dengan pertanyaan-pertanyaan antara lain pernah disetrum atau belum. Korban ditakut-takuti akan disetrum. Pemeriksa menanyakan apakah korban mau disetrum. Korban mendengar pemeriksa memainkan alat setrum itu.

7. *Penyiksaan terhadap "St".*

Selama berada di tempat penahanan, korban mengalami penyiksaan yaitu dipukul, ditendang, ditodongkan pistol dikepalanya sampai disuntik. Akibat suntikan itu, pikirannya menjadi kacau dan tidak bisa lagi mempunyai kemampuan untuk memetakan situasi tempat tersebut.

8. *Penyiksaan terhadap Pius Lustrilanang.*

Setelah masa interogasi selama dua hari kemudian Pius dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang dipenuhi suara musik yang diputar keras.

9. *Penyiksaan terhadap Desmond J. Mahesa.*

Selama diinterogasi Desmond dipukuli, ditendang dan disetrum. Setelah tiga jam, kemudian Desmond dimasukkan kedalam ruangan yang terdapat bak mandi di dalamnya. Desmond sempat disuruh menyelam dalam bak kemudian ditanya perihal diri dan sikap politiknya.

10. Penyiksaan terhadap Sony.

Korban, Yani Afrie, Dedi dan Surya saat ditahan di Kodim dibawa ke suatu ruangan gelap dan mengalami pemukulan yang dilakukan secara bergantian.

11. Penyiksaan terhadap Yanie Afrie

Korban, Sonny, Dedi dan Surya pada saat di Kodim dibawa ke suatu ruangan gelap dan mengalami pemukulan yang dilakukan secara bergantian. Setelah itu, keempatnya dipisahkan dalam berbagai ruangan. Diketahui terdapat sekitar 4 ruangan ditempat tersebut. Ketika diinterogasi, keempatnya ditempatkan pada ruangan yang berbeda dan Surya mendengar teriakan-teriakan dari Korban, Sonny dan Dedi yang salah satunya mengatakan, “Tolong... Saya tidak niat ngebom”.

□ Penganiayaan*1. Penganiayaan terhadap Mugiyanto*

Pada tanggal 15 Maret 1998, sekitar pukul 13.00, korban dibawa dengan kendaraan dengan mata tertutup. Dalam perjalanan, korban diancam dan mereka mengatakan : “nanti harus bekerjasama, harus mau memberi keterangan, jika tidak kami akan bunuh dan kami bisa membunuh sekarang juga di jalan tol sebelah sana!”. Salah satu diantara mereka, ada yang menempelkan sesuatu ke pelipis korban yang diperkirakan adalah sebuah pistol. Di dalam perjalanan dengan menggunakan mobil, korban sempat dipukul disekitar punggung oleh salah satu diantara mereka.

2. Penganiayaan terhadap Aan Rusdianto

Korban ditangkap pada tanggal 13 Maret 1998, sekitar pukul 19.00 Wib di lantai 2 (dua) Rumah Susun Klender bersama dengan korban lainnya yaitu Nezar Patria dibawa ke beberapa tempat yang tidak diketahui karena mata korban selalu ditutup dengan seibo terbalik. Orang-orang yang tidak dikenal ini, memiliki tubuh tegap tinggi, berpakaian preman, berambut cepak dan ada yang berambut panjang sambil menodongkan pistol di pinggang korban, kemudian korban dibawa secara paksa masuk ke mobil dan dibawa ke beberapa tempat

yang tidak diketahui karena mata korban selalu ditutup dengan seibo yang dipakaikan secara terbalik.

3. *Penganiayaan terhadap Nezar Patria*

Korban mengalami penganiayaan selama proses penculikan terhadap dirinya. Penculikan dan Penganiayaan dilakukan pada tanggal 13 Maret 1998. saat itu korban tinggal di rumah susun klender bersama dengan empat orang yaitu, korban, Aan Rusdianto, Mugianto, dan Bimo Petrus. Ketika para pelaku masuk, korban sedang memegang pisau untuk memotong jeruk. Melihat korban memegang pisau, salah seorang dari keempat orang tersebut langsung mencabut pistol dan kemudian memegang tangan korban.

Korban dipaksa untuk keluar dari rumah dengan cara 2 (dua) orang mengapit dan langsung menarik korban turun menuju lantai bawah. Waktu menuruni tangga badan korban diangkat sehingga kaki korban tidak mengenai tangga dan terseret. Badan kedua orang yang mengangkat korban tersebut besar-besar. Setelah itu langsung dimasukkan ke mobil. Ketika di dalam mobil, mata korban segera ditutup dan diselubungi dengan topeng seibo (topeng yang menutup kepala sampai leher, hanya ada lubang untuk kedua belah mata) berwarna hitam. Waktu dikenakan, lubang tempat mata diputar menjadi di belakang kepala korban. Mereka kemudian menggeledah dompet korban dan mengambil tanda pengenal.

4. *Penganiayaan terhadap Faisol Riza*

Korban mengalami penganiayaan berupa pemukulan di sekujur tubuhnya terutama di bagian ulu hati, menyebabkan dirinya sulit bernapas dan tidak dapat berteriak. Pelaku kemudian menyeretnya ke bawah dan memasukannya ke dalam mobil yang sudah disiapkan di halaman parkir. Saat di dalam mobil, Korban didudukkan di lantai mobil dengan kedua tangan diborgol ke belakang dan kepala ditutup dengan kain warna hitam. Radio mobil dihidupkan dengan suara sangat keras dan Korban di todong dengan menggunakan pistol di pinggang dan para penculik mengatakan agar Korban tenang dan jangan melawan.

5. *Penganiayaan terhadap Raharja Waluya Jati*

Korban mengalami penganiayaan selama proses penculikan terhadap dirinya. Pada saat akan ditangkap salah pelaku mengeluarkan pistol. Kemudian korban dipegang pada sisi kiri dan kanan dan dibawa ke lantai bawah. Di sepanjang dari lantai 2 sampai ke tempat parkir korban berteriak dan minta dipanggilkan pengacara, “ini bukan kriminal”. Kemudian salah satu orang memukul ulu hati, setelah itu korban tidak bisa berteriak lagi. Saat di tempat parkir salah seorang diantara penangkap mengeluarkan pistol.

Korban dimasukkan ke dalam kendaraan jenis jeep, melalui pintu belakang mobil. Mata korban diikat, ditutup dengan kain hitam kemudian tangan korban diborgol dengan tangan ke belakang saat dimasukkan ke dalam mobil yang berada di halaman parkir. Saat itu mobil sudah siap dan dalam keadaan pintu terbuka. Posisi badan korban telungkup dan badan korban diinjak sepanjang perjalanan.

6. *Penganiayaan terhadap Haryanto Taslam*

Pada saat ditangkap, 2 (dua) orang diantara mereka langsung memegang dan mendorong korban ke atas mobil dan mata korban ditutup dan tangannya diborgol. Pada waktu korban disergap oleh 2 (dua) orang, korban merasakan ada benda keras yang ditempelkan ditulang rusuk dan punggungnya. Asumsi korban benda keras tersebut adalah senjata api. Selanjutnya, korban meminta tutup kepala dibuka sedikit sebatas lubang hidung karena merasa kesulitan bernafas dan meminta agar borgol dilonggarkan.

7. *Penganiayaan terhadap Pius Lustrilanang.*

Pius diancam akan dibunuh pada malam harinya setelah dilakukan penangkapan. Setelah melalui perjalanan yang tidak terlalu lama, kemudian mobil tiba di sebuah tempat seperti sebuah kantor. Kemudian Pius diinterogasi dengan tangan terborgol. Pius akhirnya disetrum akibat mengatakan bahwa ia tidak menghadiri pertemuan yang dimaksud. Pius juga dimasukkan ke dalam bak dan diinjak sebanyak 3 kali di bagian kepala. Selama proses interogasi itu Pius selalu dalam keadaan diborgol dan wajah yang ditutupi dengan kain penutup wajah (seibo). Setelah masa interogasi selama dua hari kemudian Pius dimasukan ke dalam sebuah ruangan yang dipenuhi suara musik yang diputar keras.

8. *Penganiayaan terhadap Desmond J. Mahesa.*

Saat penangkapan Desmond dihadang dua orang yang menodongkan senjata. Kemudian Desmond dibawa dengan menggunakan Suzuki Vitara warna abu-abu yang telah menunggu di GMKI. Saat diringkus dan dimasukkan mobil, kepala Desmond ditutup dengan benda seperti tas hitam dan musik diputar keras-keras serta dihimpit dua orang. Setelah tiba di sebuah ruangan kemudian wajah Desmond ditutup dengan kain hitam dan tangan diborgol ke kursi. Segera ia diinterogasi. Selama diinterogasi Desmond dipukuli, ditendang dan disetrun. Setelah tiga jam, kemudian Desmond dimasukan kedalam ruangan yang terdapat bak mandi di dalamnya.

9. *Penganiayaan terhadap Yani Afrie*

Pada saat sedang menunggu temannya di depan Mall Kelapa Gading, tiba-tiba datang mobil truk berukuran kecil ke arah mereka dan dari mobil tersebut turun sekitar 10 orang aparat bersenjata laras panjang. Aparat tersebut memaksa keempatnya untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Aparat tersebut sempat menembak ke aspal sebanyak 3 kali sambil mengancam “awas kalau kalian lari!”.

Korban, Sony, Dedi dan Surya pada saat di Kodim dibawa ke suatu ruangan gelap dan mengalami pemukulan yang dilakukan secara bergantian. Setelah itu, keempatnya dipisahkan dalam berbagai ruangan.

10. *Penganiayaan terhadap Sony.*

Pada saat sedang menunggu temannya di depan Mall Kelapa Gading, tiba-tiba datang mobil truk berukuran kecil ke arah mereka dan dari mobil tersebut turun sekitar 10 orang aparat bersenjata laras panjang. Aparat tersebut memaksa keempatnya untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Aparat tersebut sempat menembak ke aspal sebanyak 3 kali sambil mengancam “awas kalau kalian lari!”. Korban, Yani Afrie, Dedi dan Surya pada saat di Kodim dibawa ke suatu ruangan gelap dan mengalami pemukulan yang dilakukan secara bergantian. Setelah itu, keempatnya dipisahkan dalam berbagai ruangan.

11. *Penganiayaan terhadap ”St”.*

Korban dinaikkan di salah satu mobil yang berada dibelakang dima-

na didalamnya sudah ada 5 (lima) orang. Di dalam mobil, matanya dikerudungi/ditutup sehingga tidak bisa melihat. Sekitar 30 menit, sesampainya di suatu tempat, Korban diintrogasi oleh 2 (dua) orang introgator, yang sudah ada ditempat tersebut sebelumnya. Interogator menanyakan berbagai aktivitasnya, diantaranya advokasi Kedung Ombo, keterlibatan korban dengan PRD dan ditanyakan mengenai keberadaan Suyat.

❑ Penghilangan orang secara paksa.

1. *Penghilangan orang secara paksa terhadap Mugiyanto*

Korban ditangkap secara paksa pada 13 Maret 1998 di Rumah Susun Klender oleh orang yang tidak dikenal dan kemudian ditempatkan di tempat penahanan yang dirahasiakan yang kemudian diketahui di Poskotis Kopassus di Cijantung dan baru dilepaskan pada 15 Maret 1998, kemudian dipindahkan ke tahanan di Polda Metro Jaya.

2. *Penghilangan orang secara paksa terhadap Aan Rusdianto*

Korban ditangkap secara paksa pada 13 Maret 1998 di Rumah Susun Klender oleh orang yang tidak dikenal dan kemudian ditempatkan di tempat penahanan yang dirahasiakan yang kemudian diketahui di Poskotis Kopassus di Cijantung dan baru dilepaskan pada 15 Maret 1998, kemudian dipindahkan ke tahanan di Polda Metro Jaya.

3. *Penghilangan orang secara paksa terhadap Nezar Patria*

Korban ditangkap secara paksa pada 13 Maret 1998 di Rumah Susun Klender oleh orang yang tidak dikenal dan kemudian ditempatkan di tempat penahanan yang dirahasiakan yang kemudian diketahui di Poskotis Kopassus di Cijantung dan baru dilepaskan pada 15 Maret 1998, kemudian dipindahkan ke tahanan di Polda Metro Jaya.

4. *Penghilangan orang secara paksa terhadap Faisol Riza*

Korban ditangkap secara paksa pada 12 Maret 1998 di lantai 2 RSCM oleh orang yang tidak dikenal dan kemudian ditempatkan di tempat penahanan yang dirahasiakan yang kemudian diketahui di Poskotis Kopassus di Cijantung dan baru dilepaskan pada 25 April 1998, tan-

pa melalui proses hukum.

5. *Penghilangan orang secara paksa terhadap Raharja Waluya Jati*

Korban ditangkap secara paksa pada 12 Maret 1998 di lantai 2 RSCM oleh orang yang tidak dikenal dan kemudian ditempatkan di tempat penahanan yang dirahasiakan yang kemudian diketahui di Poskotis Kopassus di Cijantung dan baru dilepaskan pada 26 April 1998, tanpa melalui proses hukum.

6. *Penghilangan orang secara paksa terhadap Haryanto Taslam*

Korban ditangkap secara paksa pada 8 Maret 1998 di jalan raya dekat Pintu Utama TMII oleh orang yang tidak dikenal dan kemudian ditempatkan di tempat penahanan yang dirahasiakan yang kemudian diketahui di Poskotis Kopassus di Cijantung dan baru dilepaskan pada 17 April 1998, tanpa melalui proses hukum.

7. *Penghilangan orang secara paksa terhadap "St".*

Korban ditangkap secara paksa pada 12 Februari 1998 di kediamannya oleh orang yang tidak dikenal dan kemudian ditempatkan di tempat penahanan yang tidak diketahuinya dan baru dilepaskan pada April 1998, tanpa melalui proses hukum.

8. *Penghilangan orang secara paksa terhadap Suyat*

Korban ditangkap secara paksa pada tanggal 12 Pebruari 1998 oleh orang yang tidak dikenal dan sampai dengan saat ini belum diketahui lebih lanjut nasib korban.

9. *Penghilangan orang secara paksa terhadap Petrus Bima Anugerah alias Bimo*

Tidak ada saksi yang melihat atau mendengar sendiri peristiwa terjadinya perampasan kemerdekaan fisik yang dialami oleh korban. Namun dapat dirunut kronologi pra-perampasan kemerdekaan korban antara lain sebagai berikut:

Sampai tanggal 12 Maret 1998, diketahui korban tinggal bersama-sama Aan Rusdianto, Nezar Patria, dan Mugiyanto di Rumah Susun

Klender. Tanggal 13 Maret 1998 pagi hari, korban bersama-sama dengan Aan dan Nezar mengikuti rapat di sekitar Kantor Pos Besar Pasar Baru, Jakarta. Sore hari korban berpisah, sementara Aan dan Nezar pulang menuju tempat tinggal mereka. Sesampainya di rumah, terjadi penculikan terhadap Nezar, Aan, dan kemudian Mugiyanto. Korban tak ikut tertangkap karena tidak ada di rumah. Tak diketahui siapa pelaku penghilangan paksa terhadap korban. Tak ada penjelasan dari Negara tentang bagaimana keberadaan korban saat ini, apakah masih hidup atau sudah mati.

10. *Penghilangan orang secara paksa terhadap Herman Hendrawan*

Tidak ada saksi yang melihat atau mendengar sendiri peristiwa terjadinya penghilangan paksa terhadap korban. Namun diduga kuat bahwa korban diculik pada tanggal 12 Maret 1998 sekitar siang hari setelah menghadiri konferensi pers KNPD di kantor YLBHI, Jl Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat. Pada hari yang sama, terjadi penculikan juga terhadap Raharja Waluyo Jati dan Faisol Riza. Saksi Pius Lustril-anang yang pernah berkomunikasi dengan korban saat berada di sel penyekapan menyatakan bahwa korban mengaku diculik di daerah sekitar RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat.

11. *Penghilangan orang secara paksa terhadap Wiji Thukul*

Wiji Thukul atau Widji Widodo adalah seorang seniman penyair dan buruh. Setelah adanya peristiwa 27 Juli 1996, Sipon istri korban mengetahui bahwa Korban dituduh terlibat pada kerusuhan 27 Juli 1996 bersama Budiman Sudjatmiko, Wilson dan kawan-kawannya. Sekitar bulan Agustus 1996, malam hari Korban pamit dengan mengatakan “saya mau tidak mau harus menyelamatkan diri dulu karena semua ini sudah ngawur”. Sekitar bulan Agustus 1996 itu juga, rumah Sipon didatangi dan digededah oleh Polisi dan diliput Wartawan. Sekitar 8 orang berpakaian seragam polisi dan tentara, mereka langsung masuk dan mengambil dokumen-dokumen. Pada saat itu Sipon dipaksa untuk menandatangani surat yang berlogo Polri dan kop surat yang bertuliskan Polres Surakarta, yang menyebutkan bahwa Sipon menyerahkan dokumen-dokumen tersebut.

Pada Agustus 1996 Sipon dipanggil pihak kelurahan dan disuruh menghadap ke Koramil untuk diperiksa sehubungan dengan keberadaan korban. Pada saat di Koramil, orang yang memeriksa Sipon

mengatakan “aku tidak percaya kalau kamu tidak tahu dimana suami kamu”. Pemeriksa itu juga bertanya “Apa yang dilakukan Thukul selama jadi suamimu, pasti kamu tahu”,

Sipon merasa kesulitan dalam mencari suaminya, orangtua korban juga sering bertanya dimana suaminya. Sipon telah berupaya mencari korban dengan Kontras ke DPR, tetapi hasilnya nihil dan juga melaporkan ke Komnas HAM. Sekitar bulan Maret tahun 2000, Wahyu Susilo melaporkan hilangnya korban ke Polda Metro Jaya dan diterima bagian Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Polda Metro Jaya, namun sampai dengan saat ini belum diketahui keberadaan korban.

12. Penghilangan orang secara paksa terhadap Dedi Umar Hamdun

Korban dilahirkan di Ambon, 29 Mei 1955, bertempat tinggal di Jl. Yupiter 4A/5, Villa Cinere Mas, Jakarta Selatan dan Jl. Kebon Nanas II/2. Korban pada waktu itu disamping sebagai aktivis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga merupakan seorang usahawan.

Sekitar jam 11.00 WIB, Korban menelepon Noval Alkatiri dan sempat berbicara dengan salah seorang kakak kandungnya yang bernama Hamdun Saleh Helmy.

Korban menyampaikan kepada kakaknya tersebut agar pergi bersama dengan Pak Said untuk melihat rumah, karena dia ada keperluan lain dengan Noval. Korban diketahui tidak ada kontak dengan keluarga pada tanggal 29 Mei 1997, yakni sekitar pukul 21.00 WIB, berbarengan dengan hilangnya kontak Noval Alkatiri kepada keluarganya. Setelah 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kemudian Korban, Noval Alkatiri dan Ismail tidak juga diketemukan, Eva Arnaz (istri Korban) dan Orang Tua Noval Alkatiri melaporkan peristiwanya ke Polda Metro Jaya. Sampai dengan saat ini belum diketahui secara jelas dimana keberadaan korban dan bagaimana nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal.

13. Penghilangan orang secara paksa terhadap Noval Alkatiri

Korban dilahirkan 25 Mei 1967, bertempat tinggal di Jl. H. No. 33, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan dan di Jl. S, Rt. 04/11 No. 20, Kebon Baru, Jakarta Selatan. Korban pada waktu itu menjabat sebagai Direktur PT. Sangkuriang Tour and Travel dan PT. Rahama Pratama.

Korban terakhir terlihat pada tanggal 29 Mei 1997 bersama-sama dengan seorang temannya yang bernama Hamdun Saleh Helmy yang merupakan kakak kandung Dedy Hamdun. Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Korban yang berada di Tebet, sekitar jam 11.00 WIB. Setelah menerima telepon Dedy Hamdun kemudian Korban menelepon orang tuanya yang bernama Pak Said Alkatiri dan meminta agar datang ke kantornya untuk bersama-sama melihat rumah-rumah di daerah Kemang yang akan dibeli oleh Pimpinannya. Korban keluar kantor berbarengan dengan Hamdun Saleh Helmy dan kemudian mengajak anak buahnya yang bernama Ismail untuk ikut dengannya. Hamdun Saleh Helmy pergi bersama dengan orang tua Korban dan seorang lagi yang bernama Pak Najib (makelar) naik dalam satu mobil menuju daerah Kemang. Sedangkan Korban bersama Ismail dengan menggunakan mobil BMW warna Putih menuju ke Rumah Sakit Bunda menemui Dedy Hamdun sesuai dengan percakapan melalui telepon sebelumnya.

Sekitar pukul 21.00 WIB, Hamdun Saleh Helmy menerima telepon dari orang tua Korban, yang menanyakan Dedy Hamdun berada dimana, karena Korban belum kembali dan tidak bisa dihubungi melalui telepon, padahal hampir setiap jam sekali ada komunikasi antara keluarga Noval Alkatiri dengan Korban. Kemudian Hamdun Saleh Helmy menanyakan hal tersebut ditanyakan kepada teman-teman Dedy Hamdun, relasinya maupun Eva Arnaz istri kedua Dedy Hamdun serta Laila mantan istri Dedy Hamdun, tetapi semua mengatakan juga tidak mengetahui.

Setelah 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kemudian Korban, Dedy Hamdun, dan Ismail tidak juga diketemukan, Hamdun Saleh Helmy mengantarkan Eva Arnaz dan Orang Tua Korban melaporkan peristiwanya ke Polda Metro Jaya. Sampai dengan saat ini belum diketahui secara jelas dimana keberadaan korban dan bagaimana nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal.

14. *Penghilangan orang secara paksa terhadap Sony.*

Korban adalah rekan Yani Afrie, sama-sama aktifis PDI Pro Megawati. Pada tahun 1997, berdekatan dengan adanya isu penolakan terhadap pemilu tahun 1997, sekitar bulan April 1997, pada pukul 20.00 WIB, Korban, Yani Afrie, Dedi dan Surya sedang berada di Mall Kelapa Gading. Keempatnya menunggu seorang teman untuk berangkat bersama-sama ke rumah salah seorang Pengurus PDI Pro Megawati.

Pada saat sedang menunggu, tiba-tiba datang mobil truk berukuran kecil ke arah mereka dan dari mobil tersebut turun sekitar 10 orang aparat bersenjata laras panjang. Aparat tersebut memaksa keempatnya untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Aparat tersebut sempat menembak ke aspal sebanyak 3 kali sambil mengancam “awas kalau kalian lari!”. Sampai dengan saat ini belum diketahui secara jelas dimana keberadaan korban dan bagaimana nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal.

15. *Penghilangan orang secara paksa terhadap Yani Afrie.*

Korban adalah rekan Sony, sama-sama aktifis PDI Pro Megawati. Pada tahun 1997, berdekatan dengan adanya isu penolakan terhadap pemilu tahun 1997, sekitar bulan April 1997, pada pukul 20.00 WIB, Korban, Sony, Dedi dan Surya sedang berada di Mall Kelapa Gading. Keempatnya menunggu seorang teman untuk berangkat bersama-sama ke rumah salah seorang Pengurus PDI Pro Megawati.

Pada saat sedang menunggu, tiba-tiba datang mobil truk berukuran kecil ke arah mereka dan dari mobil tersebut turun sekitar 10 orang aparat bersenjata laras panjang. Aparat tersebut memaksa keempatnya untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Aparat tersebut sempat menembak ke aspal sebanyak 3 kali sambil mengancam “awas kalau kalian lari!”. Sampai dengan saat ini belum diketahui secara jelas dimana keberadaan korban dan bagaimana nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal.

16. *Penghilangan orang secara paksa terhadap Andi Arief.*

Korban ditangkap dari rumah kakaknya di Bandar Lampung pada tanggal 27 Maret 1998. Korban tidak diberitahu alasan apa yang menyebabkan ia ditangkap dan disekap. Korban baru dilepaskan pada tanggal 16 April 1998 tanpa melalui proses hukum.

17. *Penghilangan orang secara paksa terhadap Pius Lustrilanang.*

Korban ditangkap secara paksa pada tanggal 4 Pebruari 1998 sekitar pukul 13.00 WIB di depan RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) oleh orang yang tidak dikenal dan tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan dan alasan penangkapan terhadap korban. Korban selanjutnya dibawa ke suatu tempat penahanan yang dira-

hasiakan di Poskotis Cijantung dan baru dilepaskan pada tanggal 2 April 1998 tanpa melalui proses hukum.

18. *Penghilangan orang secara paksa terhadap Desmond J. Mahesa.*

Korban ditangkap secara paksa pada tanggal 3 Pebruari 1998 oleh orang yang tidak dikenal dan tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan dan alasan penangkapan terhadap korban. Korban selanjutnya dibawa ke suatu tempat penahanan yang dirahasiakan di Poskotis Cijantung dan baru dilepaskan pada 3 April 1998. tanpa melalui proses hukum.

19. *Penghilangan orang secara paksa terhadap Ucoq Munandar Siahaan*

Pada tanggal 14 Maret 1998, sekitar jam 15.00 Korban pergi ke Mall Ramayana, Ciputat. Di Mall tersebut terjadi penjarahan dan pembakaran. Setelah itu, Korban tidak pernah kembali lagi. Pada tanggal 15 Mei 1998, Paian Siahaan, ayah Korban, mencari Korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), tetapi mayat Korban tidak ada di sana. Selanjutnya, sekitar tanggal 16 - 17 Mei 1998, Paian Siahaan, ayah Korban, mencari Korban ke beberapa tempat yaitu ke rumah sakit- rumah sakit, Polsek Ciputat, Pamulang, Serpong, Tangerang, Depok dan Polres Jakarta Selatan serta ke Polda Metro Jaya, disana saksi ditunjukkan daftar nama orang-orang yang ditahan, namun Korban tidak diketemukan. Di Polsek Ciputat dan Puspom ABRI di Gambir Paian Siahaan, ayah Korban, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berkaitan hilangnya Korban.

Pada sekitar pukul 23.00 WIB yang tanggal dan bulannya tidak teringat, pernah ada suara seorang laki-laki mengancam lewat telepon, yang mengatakan “kamu tidak usah mencari anak kamu lagi”, “awas kalau kamu cari”. Paian Siahaan, ayah Korban, menerima telepon seperti itu sebanyak dua kali dan terjadi setelah dia mengikuti beberapa demo bersama Kontras, sekitar tiga bulan setelah hilangnya Korban. Setelah itu kurang lebih selama satu tahun, hampir setiap malam dua tiga kali, Paian dan keluarga sering mendapat telepon gelap. Setelah diangkat peneleponnya tidak mau berbicara. Hal tersebut saksi rasakan sebagai teror sehingga setelah pada malam itu terjadi dua tiga kali telepon yang demikian, Paian akhirnya mencabut telepon untuk menghindari teror lebih jauh.

20. Penghilangan orang secara paksa terhadap Hendra Hambali

Hendra Hambali adalah Mahasiswa Tarumanegara. Pernah ikut demonstrasi mahasiswa pada kasus Trisakti tanggal 12 Mei 1998, namun dia bukanlah aktivis mahasiswa. Korban dinyatakan hilang pada peristiwa kerusuhan pada tanggal 14 Mei 1998.

Berdasarkan keterangan Lie Seng Wan, ayah Korban bahwa pada tanggal 14 Mei 1998 sekitar pukul 17.00 Korban ijin mau keluar rumah. Sekitar pukul 18.00, ada tetangganya melihat Korban di Glodok Plaza di sekitar lokasi kejadian. Pukul 19.00 atau 20.00 ada tentara yang mulai terlihat dan berada di lokasi kejadian untuk mengamankan kerusuhan dan kebakaran. Diperkirakan Korban hilang antara pukul 19.00 – 21.00 Wib. Lie Seng Wan curiga bahwa anaknya tidak mungkin mati terbakar di dalam Glodok Plaza karena dia mendapat cerita dari para tetangga bahwa ada yang melihat anaknya diculik, namun dilepaskan lagi. Orang yang melakukan penangkapan tersebut adalah aparat, berpakaian sipil kepala botak. Malam harinya Lie Seng Wan menuju ke Glodok Plaza, namun tidak menemukan mayatnya. Kemudian, Lie Seng Wan mencari mayat anaknya ke RSCM, tetapi mayat anaknya juga tidak diketemukan di sana. Kemudian, Lie Seng Wan melaporkan hilangnya Korban ke Polsek Mangga Dua, Polres Jakarta Barat dan Polda Metro Jaya. Lie Seng Wan pernah mengalami teror melalui telepon setelah dia mengadukan kasus anaknya ke KontraS. Peneror mengatakan, “jangan banyak lapor ke wartawan kalau anakmu mau selamat!”. Dari nada suaranya gagah, seperti tentara.

21. Penghilangan orang secara paksa terhadap Yadin Muhyidin

Yadin Muhyidin adalah anak nomor 2 dari 3 bersaudara, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 11 September 1976. Korban tidak pernah terlibat dalam kegiatan atau organisasi politik dan Korban tidak mempunyai musuh. Aktivitas korban hanya di sekolahnya yaitu Sekolah Pelayaran Maritim (SPM).

Pada tanggal 14 Mei 1998 sekitar pukul 11.00 WIB, Korban pergi untuk menonton kerusuhan berupa pembakaran di Ruko Griya Inti, Sunter Agung. Sekitar pukul 12.00 WIB, korban sempat pulang kerumah untuk makan dan sholat. Setelah itu korban berangkat lagi ke lokasi kerusuhan karena diajak temannya yang bernama Imam sekitar pukul 13.00 WIB.

Nurhasanah, ibu korban, menyuruh ayah korban untuk mencari di lokasi kerusuhan karena khawatir terhadap korban yang belum kembali ke rumah. Ayah korban mencari korban pada pukul 15.00 WIB sampai magrib dan tidak ketemu. Pada saat itu banyak sekali /ribuan orang di lokasi kerusuhan.

Nurhasanah mendapat keterangan dari Rudi, teman korban, bahwa Rudi masih melihat korban sekitar pukul 18.00 WIB dan sempat berkomunikasi dengan korban. Rudi bercerita bahwa dia mengatakan kepada korban untuk segera pulang karena dicari oleh Ayah korban. Setelah itu Rudi tidak melihat korban. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 18.30 WIB, Rudi melihat orang-orang berbaju hijau, seperti tentara, datang dengan truk yang besar-besar, sambil membawa pentungan, menyeret dan mengangkut orang-orang ke dalam truk. Orang-orang yang ditangkap tersebut mukanya ditutupi dengan tangan sendiri, mungkin karena takut dipukul, kemudian disuruh naik ke truk.

Keesokan harinya tanggal 15 Mei 1998, korban juga tidak pulang ke rumah. Nurhasanah mengetahui bahwa ayah korban melakukan upaya mencari korban di beberapa tempat. Pada tanggal 16 Mei 1998, Ayah korban mencari korban di beberapa tempat antara lain ke kantor Polisi di Jalan Gorontalo, Tanjung Priok. Di kantor polisi tersebut, Ayah korban melihat daftar nama-nama orang yang ditangkap pada tanggal 14 Mei 1998 yang dalam daftar tersebut ada sekitar 400 orang dan diantaranya ada nama korban. Ayah korban menanyakan tentang keberadaan korban yang dijawab oleh petugas dengan mengatakan, “sudah dikeluarkan pada hari Jum’at malam”. Sampai dengan sekarang belum diketahui secara jelas dimana keberadaannya dan bagaimana nasibnya.

22. *Penghilangan orang secara paksa terhadap Abdun Naser*

Abdun Naser merupakan Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang lahir di Banjarnegara tahun 1964.¹ Korban tidak aktif dalam berbagai kegiatan di Kampusnya maupun di daerahnya.² Korban terakhir tinggal di Tangerang.³

¹ BAP No. Widiyanto hal. 3, para 5.

² BAP No. Widiyanto hal. 3, para 7.

³ BAP No. Widiyanto hal. 3, para 8.

Pada tanggal 14 Mei 1998, korban dan adiknya Husni Thamrin menyaksikan terbakarnya Mall Karawaci, Tangerang. Pada saat kerusuhan datang mobil patroli yang menyebabkan orang-orang yang berkerumuan berlarian termasuk korban dan Husni Thamrin, namun keduanya terpisah. Husni Thamrin pergi dengan sepeda motor dan sampai dirumah. Setelah menunggu beberapa waktu, korban tidak juga kembali. Sejak saat itu korban tidak pernah kembali.

Keluarga korban, yaitu bapaknya, melaporkan hilangnya korban ke KontraS. Bapak korban juga mencoba mencari keberadaan korban ke beberapa Rumah Sakit di Tangerang dan Jakarta. Sampai dengan sekarang belum diketahui secara jelas dimana keberadaannya dan bagaimana nasibnya.

IV. ANALISA FAKTA PERISTIWA

KORBAN PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA

Korban Penghilangan Orang Secara Paksa dapat dikelompokkan dalam tiga pengelompokan yaitu:

- Korban yang hilang pada saat bersamaan dengan terjadinya kerusuhan Mei 1998 di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Nama-nama korban yang dinyatakan hilang saat bersamaan dengan terjadinya kerusuhan pada bulan Mei 1998 dan menjadi obyek penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997 – 1998 adalah UcoK Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, Abdun Naser.

- Korban yang hilang atau pernah hilang dan diketahui pernah berada pada lokasi yang sama atau dibawah penguasaan suatu kelompok yang sama.

Kelompok korban ini melalui pengadilan Mahmilti II terhadap Tim Mawar Kopassus diketahui pernah ditahan pada Poskotis (Pos Komando Taktis) Markas Kopassus di Cijantung, DKI Jakarta atau berada dalam penguasaan Kopassus.

Nama-nama korban tersebut adalah, Mugiyanto, Aan Rusdianto, Nezar Patria, Faizol Riza, Raharja Waluya Jati, Haryanto Taslam, Andi Arief., Pius Lustrilanang, Desmond J Mahesa.

Selain kesembilan korban tersebut ternyata berdasarkan hasil penyelidikan terdapat korban lain yang juga pernah ditahan di tempat yang sama, yakni: Yani Afrie, Sony, Herman Hendrawan, Dedi Umar Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Lucas Da Costa.

Melalui kesaksian beberapa korban yang pernah ditahan pada lokasi yang sama diketahui bahwa 7 (tujuh) orang dimaksud di atas (Yani Afrie cs) juga pernah ditahan pada Poskotis yang sama, Markas Kopassus di Cijantung, Jakarta.

Analisis Atas Pelepasan Mugianto cs dan Andi Arief

Terdapat 2 (dua) peristiwa yang perlu mendapat catatan yaitu proses pelepasan Mugiyanto cs (bersama Aan Rusdianto dan Nezar Patria) di satu kelompok dan Andi Arief di lain kelompok. Keduanya dilepaskan dengan cara diserahkan kepada pihak Kepolisian yaitu Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Kedua kelompok ini dalam proses pelepasannya menjalani proses hukum saat berada pada pihak Kepolisian.

Analisis Atas Pelepasan Andi Arief

Berdasarkan temuan-temuan yang ada, diketahui bahwa proses pelepasan Andi Arief dari lokasi Cijantung dilakukan melalui BIA (Badan Intelijen ABRI) yang kemudian diserahkan kepada Mabes Polri dan selanjutnya diserahkan kepada Polda Metro Jaya.

- **Korban lain yang memiliki indikasi mendapatkan perlakuan yang sama akibat latar belakang aktifitas politik.**

Terdapat beberapa nama korban yang masih dilaporkan telah hilang setelah mundurnya Soeharto yaitu Wiji Thukul dan Petrus Bima Anugerah. Juga dilaporkan telah meninggalnya seorang aktifis bernama Leonardus Nugroho Iskandar alias Gilang yang diduga terjadi akibat pembunuhan terencana di sekitar Solo. Selain itu, Ismail, seorang supir dan rekan Noval Alkatiri, juga telah dilaporkan hilang bersama dengan Dedy Hamdun dan Noval Alkatiri. Ketiga orang tersebut memiliki indikasi adanya keterkaitan motif dan situasi yang berkait dengan orang-orang hilang lainnya yang telah memiliki indikasi yang lebih jelas tentang ke-

beradaan maupun kelompok yang sempat menguasai mereka, yaitu yang berhubungan dengan penahanan di Poskotis Cikantung.

INDIKASI PELAKU ATAU KELOMPOK PELAKU

Melalui pengadilan Tim Mawar, pihak Kopassus mengakui telah menahan 9 orang yang kemudian telah mereka lepaskan. Bahwa tindakan yang mereka lakukan diakui dalam rangka mengamankan negara dari kelompok-kelompok radikal yang ingin menggagalkan SU MPR 1998. Berdasarkan fakta ini maka dapat dikatakan bahwa kesembilan orang yang ditahan berada dalam penguasaan Kopassus dalam suatu kurun waktu. Hal tersebut juga berlaku terhadap 7 orang lain yang berdasarkan pengakuan korban yang dilepaskan juga pernah ditahan di lokasi penahanan yang sama yaitu Poskotis Kopassus Cijantung.

TIM MAWAR

Tim Mawar merupakan sebuah tim yang dibentuk dibawah Grup IV Kopassus berdasarkan perintah langsung dan tertulis dari Danjen Kopassus pada waktu itu. Perintah tersebut diberikan kepada Dan Grup IV Kopassus pada waktu itu yang

dilanjutkan kepada DanYon 42 pada waktu itu. Kebijakan ini kemudian dilanjutkan pada kepemimpinan penggantinya dimana penculikan tetap berlangsung.

KOPASSUS

Berdasarkan waktu dibentuknya Tim Mawar yaitu Juli 1997, maka terhadap korban- korban lain yang ditahan sebelum bulan tersebut dimungkinkan adanya Tim lainnya atau personal yang telah dibentuk atau ditunjuk secara institusional oleh Kopassus. Terjadinya penahanan baik sebelum dibentuknya Tim Mawar dan dalam dua kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penghilangan orang secara paksa atau penculikan merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan sebuah kebijakan secara institusional dibawah tanggungjawab Danjen Kopassus.

PENANGGUNGJAWAB LAINNYA

Atas proses yang terjadi terhadap Mugiyanto cs dan Andi Arief maka terdapat pelaku atau kelompok pelaku, yang dapat diminta pertanggungjawabannya atau setidaknya dapat diminta keterangannya.

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO

Berdasarkan pengakuan terbuka kepada publik dapat diambil beberapa kesimpulan:

- Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan Tim Mawar adalah berdasarkan perintah.
- Perintah Danjen Kopassus tersebut didasarkan atas perintah atasannya.
- Berdasarkan pernyataan Ketua DKP, diketahui bahwa perintah BKO tersebut kemudian dianalisa dan dijabarkan oleh Danjen Kopassus.
- Terhadap perintah BKO yang dikatakan diterima Danjen Kopassus sendiri memiliki tanda tanya. Hal ini menunjukkan adanya hal-hal yang disembunyikan oleh dirinya maupun DKP. Definisi Bawah Kendali Operasi (BKO) adalah bentuk penugasan dimana dukungan logistik dan administrasi satuan yang membantu masih berada di satuan asal sedangkan kendali operasional satuan berada di satuan yang dibantu.
- Dengan pengertian seperti di atas maka apabila Kopassus mendapat perintah BKO maka tanggungjawab operasi dan pengendalian berada pada satuan dimana Kopassus di BKO-kan. Tetapi yang terjadi operasi Tim Mawar tetap berada di bawah kendali dan tanggungjawab Danjen Kopassus.
- Disamping itu berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, terdapat analisis yang memungkinkan Kopassus melakukan Operasi Intel Sandi Yudha. Dalam melaksanakan operasi Intel Sandi Yudha, pengendali operasi adalah setingkat Panglima dan tidak boleh didelegasikan. Dengan demikian maka dapat diperoleh beberapa hal, yaitu:
 1. Operasi Intel Sandi Yudha ditetapkan oleh Pangab dengan suatu Perintah Operasi.
 2. Penanggungjawab Operasi adalah Pangab.
 3. Pelaku Operasi Sandi Yudha adalah Kopassus.

FAKTA-FAKTA BERKAIT UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT

❑ Sistematis

- Adanya kelompok terorganisir.
- Memanfaatkan fasilitas negara.
- Rentang waktu terjadinya peristiwa sejak tahun 1997 hingga 1998.
- Adanya perencanaan awal hingga upaya pengaburan kasus yang melibatkan pimpinan tertinggi ABRI/TNI dan institusi keamanan lainnya seperti Kodam V Jaya, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian.

❑ Meluas

- Peristiwa terjadi pada beberapa lokasi terpisah seperti Lampung, Jakarta dan Solo.
- Korban terdiri dari kelompok-kelompok politik yang berbeda.
- Jumlah korban yang berkaitan dengan penahanan di Poskotis Markas Kopassus Cijantung setidaknya berjumlah 16 orang.

INDIVIDU YANG DAPAT DIMINTA PERTANGGUNGJAWABAN

Berdasarkan data, fakta dan informasi yang ada, terdapat sejumlah nama dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang patut dimintai pertanggungjawabannya sehubungan dengan peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997 – 1998.

V. ANALISIS HUKUM FAKTA PERISTIWA

Dalam peristiwa penculikan terhadap sejumlah orang periode 1997 – 1998 terjadi peristiwa pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) Yang Berat yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni pembunuhan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa.

Di samping itu, dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas, terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara dan/atau polisi serta tanggung jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan.

ANALISA HUKUM TERHADAP BENTUK-BENTUK KEJAHATAN

Berdasarkan fakta-fakta dan analisa peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998, maka telah dilakukan analisa hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan dengan menggunakan *case matrix* yaitu suatu sistem pengujian terhadap setiap elemen kejahatan yang juga dipergunakan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan sistem ini juga akan dipergunakan oleh Jaksa Agung dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

UNSUR MELUAS

Unsur meluas dapat dilihat baik dari jumlah korban yang banyak maupun dari sebaran geografis *locus delicti*-nya. Setelah dilakukan analisa hukum terhadap setiap korban, maka telah terpenuhi unsur-unsur terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sejumlah korban sebagaimana tersebut di bawah ini.

JUMLAH KORBAN

Jumlah korban yang banyak meliputi:

1. Korban pembunuhan : 1 orang;
2. Korban perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang : 19 orang;
3. Korban penyiksaan : 11 orang
4. Korban penganiayaan : 12 orang
5. Korban penghilangan orang secara paksa : 23 orang

KORBAN YANG KEMBALI DAN DIKETEMUKAN MENINGGAL

Bahwa berdasarkan pada fakta peristiwa dan analisa yang dilakukan terdapat korban yang telah kembali pada peristiwa penghilangan orang secara paksa pada periode 1997-1998. Para korban yang kembali dan masih hidup berjumlah 10 orang dan satu orang ditemukan telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan kesaksian para korban tersebut dan bukti-bukti lainnya, terbukti tindak kejahatan yang terjadi dan dialami oleh para korban tidak terbatas pada perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang sebagaimana yang dinyatakan selama ini oleh persidangan kasus Tim Mawar namun mencakup pula tindak kejahatan lainnya yaitu penghilangan orang secara paksa, penganiayaan dan penyiksaan. Para korban yang dilepaskan dan telah kembali mengalami berbagai tindak kejahatan berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa yang merupakan jenis-jenis kejahatan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Bahwa kejahatan-kejahatan yang terjadi terhadap para korban yang telah kembali, dapat diklasifikasikan berdasarkan pada pola penangkapan, pola penahanan, pola pelepasan dan peranan para pelaku. Selain itu, terdapat satu korban yang diketahui meninggal dunia. Berdasarkan pola-pola ini, para korban yang telah kembali dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kelompok korban dengan uraian sebagai berikut :

1. Kejahatan yang terjadi pada Leonardus alias Gilang

Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan, Korban ditemukan meninggal dunia. Bahwa dengan demikian, korban mengalami kejahatan yang berupa **pembunuhan**.

2. Kejahatan yang terjadi pada Mugiyanto, Aan Rusdianto, Nezar Patria

Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan, para korban telah mengalami tindak kejahatan antara lain *perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan Orang Secara Paksa.*

3. Kejahatan yang dialami Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol Riza, dan **Raharja Waluya Jati, Pius Lustrilanang, Desmon J. Mahesa**

Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan, para korban telah mengalami tindak kejahatan antara lain *perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan, Penghilangan Orang Secara Paksa.*

4. Kejahatan yang dialami Andi Arief

Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan, para korban telah mengalami tindak kejahatan antara lain **perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penganiayaan, penghilangan Orang Secara Paksa.**

5. Kejahatan yang terjadi pada “st”

Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan, para korban telah mengalami tindak kejahatan antara lain *perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan Orang Secara Paksa.*

KORBAN YANG TIDAK KEMBALI SAMPAI SAAT INI

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, analisa fakta dan bukti hukum yang telah dilakukan terhadap sejumlah korban pada peristiwa penghilangan orang secara paksa pada periode 1997-1998, bahwa korban yang hingga sekarang tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya adalah berjumlah 13 (tiga belas) orang, yaitu : Yani Afrie alias Ryan, Sonny, Herman Hendrawan, Suyat, Petrus Bima Anugerah alias Bimo, Wiji Thukul, Dedi Umar Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhyidin dan Abdun Naser.

Bahwa para korban yang sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya telah mengalami beberapa tindak kejahatan yakni : perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan, dan penghilangan secara paksa yang merupakan jenis- jenis kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Bahwa kejahatan-kejahatan yang terjadi terhadap para korban yang hingga sekarang tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya dapat diklasifikasikan berdasarkan pada latar belakang aktivitas politik. Dengan demikian, para korban yang hingga sekarang tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (tiga) kelompok korban dengan uraian sebagai berikut:

1. Kejahatan Yang Terjadi Terhadap Yani Afrie alias Ryan dan Sonny

Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan, para korban telah mengalami tindak kejahatan antara lain *perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan, kejahatan Penghilangan Orang Secara Paksa*

2. Kejahatan Yang Terjadi Terhadap Herman Hendrawan.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan, para korban telah mengalami tindak kejahatan antara lain *perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penghilangan Orang Secara Paksa.*

3. Kejahatan Yang Terjadi Terhadap Suyat, Petrus Bima Anugerah alias Bimo dan Widji Widodo alias Wiji Thukul.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan, para korban telah mengalami tindak kejahatan antara lain *perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penghilangan orang secara paksa*

4. Dedi Umar Hamdun, Noval Alkatiri, dan Ismail

Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan, para korban telah mengalami tindak kejahatan antara lain *perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penghilangan orang secara paksa.*

5. Yadin Muhyidin, Hendra Hambali, Ucok Siahaan dan Abdun Nasser

Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan, para korban telah mengalami tindak kejahatan antara lain *penghilangan Orang Secara Paksa*.

SEBARAN GEOGRAFIS

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa yang terjadi di berbagai tempat yang luas sebaran geografisnya, yang meliputi antara lain Solo, Sragen, Karanganyar, Jakarta Tiimur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara , Lampung.

UNSUR SISTEMATIS

Unsur sistematis dapat dilihat dari adanya perencanaan yang dilakukan oleh para pelaku dan dengan menggunakan fasilitas negara. Selain itu, didapati adanya pola yang sama dalam melakukan penangkapan terhadap korban.

RANGKAIAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL SEBAGAI KELANJUTAN KEBIJAKAN PENGUASA

Kejahatan-kejahatan tersebut di atas dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil yang berarti suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa. Penguasa dalam hal ini adalah pimpinan dan jajaran Tentara Nasional Indonesia yang dalam kerangka operasi penculikan terhadap para aktivis pro demokrasi serta pimpinan dan jajaran aparat kepolisian yang mengetahui atau setidaknya memproses secara hukum sebagian korban penculikan yang diserahkan dari para penculik kepada kepolisian. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tindakan yang dilakukan dan/atau keterangan yang diberikan oleh saksi serta adanya fakta hukum berdasarkan putusan persidangan Mahkamah Militer Tinggi yang memeriksa perkara penculikan yang dilakukan oleh Tim Mawar.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Setelah mempelajari dan mempertimbangkan dengan saksama semua temuan di lapangan, keterangan korban, saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 - 1998 menyimpulkan sebagai berikut :

1. Tim Ad Hoc Penghilangan Orang Secara Paksa tidak menemukan fakta dan atau bukti permulaan yang dapat dijadikan dasar untuk menduga terjadinya kejahatan genosida.
2. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997 – 1998 dalam bentuk pembunuhan, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa terhadap penduduk sipil. Di samping itu, perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa. Karena perbuatan tersebut juga dilakukan secara meluas dan sistematis, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
3. Bentuk Bentuk perbuatan (*type of acts*) dan pola (*pattern*) kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997 – 1998, dibagi dalam dua *event* atau kejadian/peristiwa yaitu **sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 (terhadap korban yang sudah kembali)** dan **peristiwa yang sampai dengan sekarang masih berlanjut (terhadap korban yang sampai dengan sekarang belum kembali)**, adalah sebagai berikut :

I. korban yang sudah kembali), sebagai berikut :

a. Pembunuhan

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidaknya tidaknya tercatat sebanyak satu orang yaitu Leonardus Nugroho Iskandar alias Gilang.

- b. Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara Sewenang-wenang.

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidaknya-tidaknya tercatat sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu : Mugiyanto, Aan Rusdianto, Nezar Patria, Faisol Riza, Raharja Waluya Jati, Haryanto Taslam, Andi Arief, Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahesa, “St”.

- c. Penyiksaan

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidaknya-tidaknya tercatat sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu : Mugiyanto, Aan Rusdianto, Nezar Patria, Faisol Riza, Raharja Waluya Jati, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahesa, “St”.

- d. Penganiayaan

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidaknya-tidaknya tercatat sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu : **Mugiyanto, Aan Rusdianto, Nezar Patria, Faisol Riza, Raharja Waluya Jati, Haryanto Taslam, Andi Arief, Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahesa, “St”.**

- e. Penghilangan Orang Secara Paksa

Penduduk sipil yang menjadi korban penghilangan orang secara paksa sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidaknya-tidaknya tercatat sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu : **Mugiyanto, Aan Rusdianto, Nezar Patria, Faisol Riza, Raharja Waluya Jati, Haryanto Taslam, Andi Arief, Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahesa, “St”.**

II. Peristiwa yang sampai dengan sekarang masing berlanjut (terhadap korban yang sampai dengan sekarang belum kembali), sebagai berikut :

- a. Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara Sewenang-wenang.

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidaknya-tidaknya tercatat sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu : **Yani Afrie, Sonny, Herman Bima Anugerah alias Bimo, Wiji Thukul.**

b. Penyiksaan

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak **2 (dua)** orang yaitu : **Yani Afrie, Sonny**.

c. Penganiayaan

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak **2 (dua)** orang yaitu : **Yani Afrie, Sonny**.

d. Penghilangan Orang Secara Paksa

Penduduk sipil yang menjadi korban penghilangan orang secara paksa sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak **13 (tiga belas)** orang yaitu : **Yani Afrie, Sonny, Herman Hendrawan, Dedi Umar Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Petrus Bima Anugerah, Wiji Thukul, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhyidin, Abdun Naser**.

4. Penanggung jawab

Penanggung jawab tindak kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut di atas, meliputi:

- a. Komandan atau atasan yang tidak mencegah, menghentikan, atau menyerahkan pelaku kepada pejabat yang berwenang untuk diproses menurut hukum.
- b. Penanggung jawab individual atau pelaku di lapangan sehingga terjadinya tindak kejahatan itu sendiri; dan joint criminal enterprise.

5. Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, maka nama-nama pelaku yang diduga terlibat berdasarkan bentuk pertanggungjawaban pidana pada peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Pada Periode 1997-1998, terutama namun tidak terbatas pada sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, sebagai berikut :

- a. Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan secara langsung sebanyak 11 (sebelas) orang.
- b. Individu-individu yang patut dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan prinsip tanggung jawab komando sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- c. Individu-individu yang patut dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan prinsip Joint Criminal Enterprise sebanyak 6 (enam) orang.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997 – 1998 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai berikut :

1. Meminta kepada Jaksa Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan ini dengan dengan penyidikan baik terhadap peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (korbannya sudah kembali) maupun peristiwa yang sampai dengan sekarang masih berlangsung (korbannya yang sampai dengan sekarang belum kembali).
2. Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997–1998 yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (korbannya sudah kembali).
3. Mengupayakan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi para korban maupun keluarga korban dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 – 1998.

Jakarta, 30 Oktober 2006

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
YANG BERAT PERISTIWA PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA
PERIODE 1997 – 1998

Ruswiati Suryasaputra
Ketua

Sriyana
Sekretaris

M. Farid
Anggota

Abdul Haris Semendawai
Anggota

Martono
Wakil Ketua

Zoemrotin K. Susilo
Anggota

S.A. Supardi
Anggota

Fadillah Agus
Anggota



bab 06

PERISTIWA KERUSUHAN MEI 1998

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peristiwa Kerusuhan Mei tanggal 13-15 Mei 1998 sangat membekas bagi rakyat Indonesia. Peristiwa Kerusuhan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks situasi dan dinamika politik Indonesia pada waktu itu, antara lain berbagai peristiwa sebelumnya seperti Pemilihan Umum (Pemilu) 1997, penculikan sejumlah aktivis, krisis ekonomi. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (SU MPR RI) Tahun 1998, demonstrasi mahasiswa yang terus-menerus, serta tewas tertembaknya mahasiswa Trisakti. Semuanya berkaitan erat dengan peristiwa tanggal 13-15 Mei 1998 yang berlanjut pada pergantian kepemimpinan nasional pada tanggal 21 Mei 1998. Tragedi tersebut terjadi di beberapa kota secara bersamaan dengan memakan korban nyawa dan harta benda. Sesuatu yang tak pernah terbayangkan secara nyata dan mengejutkan.

Kerusuhan 13 –15 Mei 1998 terjadi dalam bentuk kerusuhan massal yang meliputi berbagai tindakan pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, dan pemerkosaan. Terdapat indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat pada peristiwa tersebut. Kerusuhan diyakini terkait erat dengan proses pergeseran elit politik saat itu yang kemudian diikuti dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai momentum kemenangan gerakan reformasi.

Era reformasi ditandai dengan dua isu sentral, yaitu demokratisasi dan HAM. Proses demokratisasi diwujudkan dalam bentuk penataan kehidupan bernegara berdasarkan

prinsip-prinsip transparansi dan pertanggungjawaban publik beriringan dengan upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu dan perlindungan serta pemajuan HAM.

Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu memiliki makna strategis sebagai bagian dari proses transisi demokrasi yang harus dilalui oleh bangsa Indonesia. Hal ini untuk menegakkan hukum dan HAM, sekaligus memberikan keadilan kepada para korban dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan dengan cara menghukum para pelaku pelanggaran HAM.

Komitmen penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dituangkan dalam butir ke-10 Arah Kebijakan Bidang Hukum dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yaitu, "*menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas*". Arah kebijakan ini kemudian diterjemahkan dalam Program Penuntasan Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Pelanggaran HAM dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) berdasarkan UU No. 25 Tahun 2000. Menurut undang-undang ini, salah satu indikator kinerja program Propenas mengenai penuntasan pelanggaran HAM adalah meningkatnya jumlah penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat.

Terhadap Peristiwa Kerusuhan 13 – 15 Mei 1998 berbagai lapisan masyarakat dan dunia internasional mendesak pemerintah Indonesia untuk mengungkap kasus tersebut. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998 berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan Jaksa Agung, pada tanggal 23 Juli 1998 dengan tujuan untuk menemukan dan mengungkap fakta dan latar belakang terjadinya peristiwa 13-15 Mei 1998. Setelah menjalankan tugasnya, TGPF mengeluarkan dan mengumumkan hasil temuannya berupa Laporan Akhir TGPF yang pada intinya menyatakan bahwa kerusuhan tersebut bukanlah suatu peristiwa yang terjadi sesaat atau terisolir tetapi merupakan peristiwa yang menjadi bagian dari pergeseran-pergeseran politik. Pada kerusuhan tersebut telah terjadi

serangkaian peristiwa yang mempunyai indikasi adanya pelanggaran HAM yang berat (*gross violation of human rights*), khususnya “kejahatan terhadap kemanusiaan” (*crimes against humanity*).

Laporan TGPF sebetulnya dapat menjadi salah satu alat bukti yang penting, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. TGPF memang bukan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan adanya pelanggaran HAM yang berat. TGPF lebih sekadar sebagai tim untuk menemukan dan mengungkap fakta dan latarbelakang Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Kenyataan terhentinya upaya hukum terhadap pengungkapan dan pertanggungjawaban Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 membuat korban, keluarga korban, beberapa LSM pendamping, sejumlah ormas, partai dan pers beberapa kali meminta Komnas HAM untuk menyelidiki peristiwa tersebut.

Atas dasar tuntutan masyarakat serta keyakinan perlunya pencegahan upaya impunitas dan keharusan menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Tim Pengkajian Laporan TGPF. Berdasarkan Hasil kajiannya, tim ini menemukan adanya indikasi telah terjadi pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 jo Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, yang dilaporkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM. Tim ini merekomendasikan pembentukan Tim Penyelidik untuk kasus Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

11.2. Maksud dan Tujuan Penyelidikan

Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dimaksudkan sebagai perwujudan dari diberlakukannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menempatkan Komnas HAM sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat, dengan merujuk pada Laporan Akhir TGPF maupun Hasil Kajian dari Tim Pengkajian Laporan TGPF Komnas HAM. Penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM lebih jauh adalah upaya pencarian fakta untuk mengungkapkkan telah terjadi atau tidaknya pelanggaran HAM yang berat pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 serta

untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas terjadinya Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, untuk selanjutnya dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan oleh penyidik, sehingga memang terbukti bahwa hukum dan keadilan telah ditegakkan.

Pentingnya penyelidikan terhadap Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang kemudian tersusun dalam sebuah laporan hasil penyelidikan, paling tidak berdampak pada dua hal penting sebagai berikut :

- a. Penegasan komitmen Pemerintah RI terhadap tanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM sesuai dengan Pasal 28 Ayat (4) UUD 1945, TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Propenas, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Laporan Penyelidikan Kerusuhan Mei 1998 diharapkan dapat menjadi hasil dari tahapan penyelidikan (*inquiry*) yang selanjutnya akan digunakan oleh Kejaksaan Agung RI. selaku penyidik, untuk melakukan proses penyidikan dan penuntutan di pengadilan sesuai Pasal 19 dan Pasal 20 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- c. Menunjang upaya untuk membuat jera dan mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa mendatang (*deterrence*), serta mengembalikan rasa keadilan masyarakat.

1.3. Ruang Lingkup, Tugas dan Kewenangan Penyelidikan

Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 terjadi di beberapa wilayah dalam rentang waktu sekitar bulan Mei 1998. Kerusuhan dalam skala besar terjadi di beberapa wilayah, yaitu:

Kerusuhan 4-8 Mei 1998 dan 27 Mei 1998 di Medan dan kabupaten lain di Sumatra Utara.

Kerusuhan 13-15 Mei 1998 di Jakarta.

Kerusuhan 14-15 Mei 1998 di Solo.

Kerusuhan 15 Mei 1998 di Lampung.

Kerusuhan 13-15 Mei 1998 di Palembang.

Kerusuhan 14-15 Mei 1998 di Surabaya.

Menurut Kadispem Polri ketika itu, Bigjen. (Pol) Da'i Bachtiar, korban dalam kerusuhan di berbagai kota tersebut meliputi:¹

- Jakarta: 293 orang tewas, 1.344 bangunan rusak dan dibakar, 1.009 kendaraan roda empat rusak/dibakar, 205 kendaraan roda dua rusak/dibakar.
- Solo, Klaten, Boyolali: 19 tewas, 694 bangunan rusak/dibakar, 324 kendaraan bermotor rusak/dibakar.
- Medan. Deli. Langkat. Simalungun: 4 tewas, 992 bangunan rusak/dibakar, 90 kendaraan bermotor rusak/dibakar.
- Palembang: 1.232 bangunan rusak/dibakar, 49 kendaraan bermotor rusak/dibakar.
- Surabaya: 17 toko rusak/dibakar, 3 kendaraan bermotor rusak/dibakar.
- Padang: 4 bangunan rusak/dibakar, 2 kendaraan bermotor rusak/dibakar.
- Bandung: 32 toko rusak/dibakar.

Jumlah korban menurut laporan TGPF adalah 52 orang korban perkosaan, 14 orang korban penganiayaan, 10 orang korban penyerangan seksual, dan 9 orang korban pelecehan seksual. TGPF mencatat korban tewas di peristiwa "Yogya Lautan Api" sebanyak 488 jiwa. Ini jumlah terbesar dibandingkan korban di titik kerusuhan lain. Dari hasil penyelidikannya dulu, Wakil Sekretaris TGPF Asmara Nababan pun menyimpulkan aksi brutal di pertokoan ini memang terpolo dan terorganisasi. "Mereka terlatih, dan besar kemungkinannya terkait dengan militer," kata Asmara.

Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRK) menyatakan bahwa korban meninggal dunia akibat dibakar/terbakar sebanyak 1.190 orang, 27 orang meninggal akibat

senjata atau lainnya, dan 90 orang luka-luka, sedangkan korban pemerkosaan dan pelecehan seksual yang melapor hingga 3 Juli 1998 sebanyak 168 orang. Di Jakarta 153 orang, 20 di antaranya meninggal dunia. Pemerkosaan terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan kawasan lain yang ada konsentrasi warga Tionghoa.² Di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1998 terdapat 9 orang korban pemerkosaan, 3 diantaranya meninggal dunia. Tanggal 14 Mei 1998 ada 132 orang korban pemerkosaan, 14 diantaranya meninggal dunia.³

Menurut laporan TGPF, jika dilihat dari satuan unit wilayah, maka terdapat beberapa kesamaan dan variasi pola kerusuhan sebagai berikut,⁴

- a. Di Solo terdapat petunjuk jelas adanya keterlibatan preman setempat dan aparat keamanan, terutama dari kesatuan Kopassus. Kerusuhan di Solo mengindikasikan keterkaitan antara kekerasan massa di tingkat bawah dengan pertarungan elit atas.
- b. Kerusuhan di Surabaya dan Lampung dapat dikelompokkan menjadi satu klasifikasi. Kerusuhan di kedua kota ini berlangsung relatif cepat dan dapat segera diatasi. Skalanya relatif kecil dengan korban dan kerugian yang tidak begitu besar. Di kedua kota ini menunjukkan lebih menonjolnya sifat lokal, sporadis, terbatas, dan spontan.
- c. Kerusuhan di Palembang lebih bersifat tidak spontan dibandingkan di Surabaya dan Lampung. Para “penumpang gratis” atau provokator lokal lebih berperan, sekalipun tidak ada indikasi yang mengarah pada indikasi kerusuhan terencana dan terorganisir dalam skala yang lebih besar. Sedangkan kerusuhan di Medan, unsur-unsur penggerak lokal lebih menonjol lagi dan terjadi sejak sebelum tanggal 13 – 15 Mei 1998.
- d. Kerusuhan di Jakarta, jika dilihat dari urutan waktu, ada pola aksi yang serentak dalam skala yang luas dengan korban yang cukup besar. Indikasi terencana dan terorganisir terlihat dari adanya pelaku yang bukan warga setempat, terlihat terlatih, dan “kekosongan” aparat keamanan saat terjadi kerusuhan.

Walaupun memiliki pola yang berbeda-beda, kerusuhan di semua kota telah menimbulkan korban akibat peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi saat itu. Dalam

negara hukum, setiap pelanggaran hukum harus diungkap dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula terhadap Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di beberapa kota seharusnya dilakukan proses penyelidikan dan proses hukum demi tegaknya hukum dan HAM.

Namun karena luasnya area penyelidikan, Komnas HAM memutuskan untuk membatasi ruang lingkup penyelidikan pada kerusuhan tanggal 13 – 15 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya, yaitu Tangerang, Bekasi dan Depok. Jakarta dipilih sebagai fokus penyelidikan dengan pertimbangan: (a) skala kerusuhan yang luas, (b) banyaknya korban, dan (c) kuatnya indikasi kerusuhan terencana dan terorganisasi, serta pembiaran oleh aparat keamanan.

Sesuai dengan Pasal 18 jo 19 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Komnas HAM, yang dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Ketua Komnas HAM No. 10.a/KOMNAS HAM/III/2003 Tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, ditentukan ruang lingkup tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan mencari berbagai data, informasi dan fakta tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998.
- b. Menyelidiki tingkat keterlibatan aparaturnya negara atau badan atau kelompok lain dalam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
Merumuskan hasil penyelidikan dan pengumpulan data sebagai dasar untuk menentukan tindakan selanjutnya.

Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh Tim Ad Hoc Penyelidikan berdasarkan Keputusan Ketua KOMNAS HAM aquo, dengan merujuk pada Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 19 UU No. 26 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang terjadi dan kasus-kasus yang berkaitan;
- b. meminta keterangan pihak-pihak korban;
 - c. memanggil dan memeriksa saksi-saksi dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia;
 - d. mengumpulkan bukti-bukti tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia;
 - e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - f. kegiatan lain yang dianggap perlu.

1.4. Organisasi dan Tata Kerja

Sehubungan dengan penanganan peristiwa kerusuhan Mei 1998, Komnas HAM pertama kali membentuk Tim Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, terhadap hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998 dan telah menyimpulkan adanya indikasi dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Maka untuk menindaklanjuti hal itu Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dengan Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 08.a/Komnas HAM/II/2003 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Kerusuhan Mei 1998 tertanggal 3 Februari 2003, yang beranggotakan 13 orang dengan diketuai oleh Salahuddin Wahid dan pembentukan Tim Asistensi berdasarkan Keputusan Ketua KOMNAS HAM Nomor 08.b/Komnas HAM/II/2003 tentang Pengangkatan Tim Asistensi dan Sekretariat Tim Ad Hoc tertanggal 3 Februari 2003 yang beranggotakan 16 orang.

Komnas HAM kemudian meningkatkan status tim sebagai tim penyelidik “*pro justicia*” untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan data yang lebih lengkap sehubungan dengan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, berdasarkan Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: 10.a/Komnas/III/2003 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 tertanggal 6 Maret 2003 berdasarkan UU No 26 Tahun 2000 walaupun masa kerja tim terdahulu yang dibentuk berdasarkan No 08.a/Komnas HAM/II/2003 belum habis waktunya.

Untuk mendukung kerja tim tersebut dibentuk pula Tim Asistensi dan Sekretariat berdasarkan Keputusan Ketua Komnas HAM 10.b/Komnas HAM/III/2003 tertanggal 6 Maret 2003. Susunan organisasinya sama seperti tersebut dalam surat Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tertanggal 3 Februari 2003 Nomor 08.b/Komnas HAM /II/2003. Tim tersebut memiliki masa kerja selama tiga bulan sejak tanggal 6 Maret 2003 sampai dengan tanggal 6 Juni 2003.

Namun mengingat Tim masih membutuhkan waktu untuk mengembangkan penyelidikan secara lebih mendalam, maka Komnas HAM mempertimbangkan perlu memperpanjang waktu kerja Tim. Berdasarkan keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 14/Komnas HAM/VI/2003 tentang perpanjangan Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 tertanggal 7 Juni 2003. Masa kerja baru tim adalah selama tiga bulan sejak tanggal 7 Juni 2003 sampai dengan 7 September 2003 dengan keanggotaan baru berjumlah 8 orang dengan tetap diketuai oleh Salahuddin Wahid. Demikian juga dilakukan perpanjangan masa kerja Tim Asistensi dan Tim Sekretariat berdasarkan keputusan Ketua KOMNAS HAM Nomor: 15/Komnas HAM/VI/2003 tentang perpanjangan Tim Asistensi dan Tim Sekretariat Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 tertanggal 7 Juni 2003 dengan anggota berjumlah 13 orang.

1.5. Penyelidikan

Proses kerja Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 meliputi:

- Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dari berbagai organisasi, lembaga maupun instansi resmi.
- Melakukan verifikasi atas data dari berbagai sumber tersebut.
- Mengundang narasumber.
- Memanggil para saksi dan ahli
- Menganalisis temuan serta menyusun ulang gambaran alur peristiwa.
- Menyimpulkan hasil temuan dan menyusun rekomendasi.

Prosedur penyelidikan yang dilakukan antara lain meliputi:

- a. Melakukan pengumpulan data, informasi dan fakta tentang dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dari berbagai sumber dan mengelola masukan tersebut dengan melakukan verifikasi.
- b. Merumuskan hasil penyelidikan, dan mengumpulkan data sebagai dasar untuk menentukan tindakan selanjutnya.
- c. Memanggil dan meminta keterangan saksi, ahli, dan pihak-pihak terkait yang bisa diduga sebagai harus bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan *Pro Justitia*.
- d. Melaksanakan kegiatan lain yang dianggap perlu, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- e. Menganalisis hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti.
- f. Hasil dari kegiatan tersebut tersebut akan dilaporkan kepada sidang paripurna Komnas HAM.

Penyelidikan diawali pembuatan kerangka hukum, diikuti dengan penyusunan alat bukti dan penyiapan berkas perkara. Untuk menunjang penyiapan berkas perkara, dilakukan pengumpulan informasi/petunjuk, kesaksian, fakta, data lapangan yang berkaitan dengan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dari berbagai sumber yang ditindaklanjuti dengan verifikasi dan pengesahan. Data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kejadian lokasi, jenis unsur pelanggaran HAM yang berat, tindakan, korban/pelaku untuk direkonstruksi dan disusun secara kronologis. Kemudian dilakukan analisis untuk mencari keterkaitan antar alat bukti serta menghubungkan dengan unsur-unsur hukum.

1.6. Pelaksanaan Penyelidikan

Pelaksanaan penyelidikan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu;

1. Mengumpulkan dan menganalisis data-data tentang Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 terutama dari laporan dan data-data TGPF, Media Massa, Internet, Laporan NGO, Laporan Perguruan Tinggi, dan sumber-sumber data lainnya.

2. Mengidentifikasi dan menentukan perangkat hukum yang digunakan dalam proses penyelidikan dan ketentuan-ketentuan hukum tentang pelanggaran HAM yang berat, terutama kejahatan terhadap kemanusiaan.
3. Mengidentifikasi dan membuat daftar saksi-saksi yang mengetahui secara langsung Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998, saksi-saksi aparat pemerintahan dan aparat keamanan yang berwenang saat kerusuhan terjadi, saksi-saksi tokoh masyarakat yang terlibat atau mengetahui dinamika elit politik saat kerusuhan terjadi, ahli-ahli, nara sumber, dan data-data lain yang dibutuhkan untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran HAM yang berat dalam kerusuhan 13-15 Mei 1998.
4. Melakukan investigasi untuk mendapatkan identitas dan kontak dengan saksi-saksi yang dibutuhkan, sumber-sumber informasi dan data-data lain.
Memanggil saksi-saksi untuk didengar keterangannya dengan mengirimkan surat pemanggilan secara layak.

Saksi-saksi, ahli, dan narasumber yang dipanggil dan memberikan keterangannya kepada penyidik berjumlah 81 orang. Dari sejumlah saksi, ahli dan nara sumber tersebut diatas, yang tidak memenuhi panggilan penyidik adalah;

1. Riefki Muna karena sedang berada di luar negeri;
2. Abdurrahman Wahid, sudah bersedia hadir tetapi karena kesibukan saksi dan keterbatasan waktu tim penyidik sehingga sampai saat pembuatan laporan belum dapat dimintai keterangannya.
3. Nurcholish Madjid, sudah bersedia hadir tetapi karena kesibukan saksi dan keterbatasan waktu tim penyidik sehingga sampai saat pembuatan laporan belum dapat dimintai keterangannya.
4. Setiawan Djodi, sudah bersedia hadir tetapi karena kesibukan saksi dan keterbatasan waktu tim penyidik sehingga sampai saat pembuatan laporan belum dapat dimintai keterangannya.
5. Harkristuti Harkrisnowo, sudah bersedia hadir tetapi karena kesibukan saksi dan keterbatasan waktu tim penyidik sehingga sampai saat pembuatan laporan belum dapat dimintai keterangannya secara langsung, namun telah dilakukan penyelidikan dan pemberian keterangan melalui email.

Sedangkan saksi-saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangannya dari aparat pemerintah dan aparat keamanan yang berwenang pada saat terjadinya Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 total berjumlah 48 orang. Dari pemanggilan tersebut, yang hadir menghadap untuk didengar keterangannya adalah 3 orang. Terhadap saksi-saksi lain yang tidak hadir memenuhi panggilan penyelidikan, dilakukan pemanggilan II sebanyak 45 orang. Namun, saksi-saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya tersebut juga tidak ada yang memenuhi panggilan penyelidikan, sehingga dilakukan pemanggilan paksa (*sub poena*) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada akhirnya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat nomor W7.DC.HN.5438/VII/2003/01/PNJktPst menyatakan tidak bisa memenuhi permohonan pemanggilan paksa tersebut dengan alasan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terhadap Kerusuhan 13-15 Mei 1998 adalah penyelidikan pro yustisia berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 sehingga tidak relevan lagi menggunakan pemanggilan secara paksa. Pemanggilan paksa menurut surat tersebut hanya digunakan untuk proses penyelidikan dalam konteks pemantauan sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, sedangkan untuk penyelidikan pro yustisia digunakan mekanisme dalam KUHAP. Namun ketentuan KUHAP tidak mengatur kewenangan pemanggilan paksa oleh penyelidik, sehingga kewenangan *sub poena* Komnas HAM tidak dapat dilaksanakan.

1.7. Kendala dan Hambatan

Penyelidikan yang dilakukan Tim Ad Hoc menghadapi beberapa kendala terutama terkait dengan perbedaan penafsiran atas ketentuan peraturan perundang-undangan, dan beberapa hambatan teknis lainnya. Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa DPR mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc didasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat yang dibatasi pada lokus dan tempos delicti tertentu. Dalam proses hukum "dugaan" suatu pelanggaran ataupun tindak pidana lain hanya bisa diperoleh melalui proses penyelidikan pro yustisia yang dilakukan oleh penyelidik yang berwenang menurut hukum.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 satu-satunya penyelidik yang berwenang melakukan penyelidikan pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM.

Namun ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 ditafsirkan berbeda oleh Tim Penasehat Hukum Perwira TNI. Mereka menafsirkan bahwa penyelidikan baru bisa dilakukan apabila telah terbentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dengan Keputusan Presiden atas usulan DPR. Dengan demikian DPR yang menentukan ada tidaknya dugaan pelanggaran HAM yang berat, padahal DPR bukan lembaga hukum dan tidak memiliki kewenangan penyelidikan. Jika tidak berwenang melakukan penyelidikan, menjadi pertanyaan proses hukum apakah yang dijadikan dasar dugaan adanya pelanggaran HAM yang berat oleh DPR?. Pendapat Tim Penasehat Hukum TNI ini juga menjadi pendapat pihak POLRI yang disampaikan ketika beraudiensi dengan Tim Ad Hoc pada tanggal 3 Juli 2003.

Masalah hukum muncul berkaitan dengan proses pemanggilan paksa. Pasal 95 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini terkait dengan kewenangan penyelidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang 39 Tahun 1999 junto Pasal 18 dan 19 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000.

Undang-Undang 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 merupakan satu kesatuan yang tidak bisa ditafsirkan secara terpisah. Undang-Undang 26 Tahun 2000 merupakan pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Ketentuan Bab ke Empat tentang penyelidikan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 memang tidak menyebutkan kewenangan pemanggilan secara paksa dengan bantuan Ketua Pengadilan Negeri, namun kewenangan ini tetap melekat pada Komnas HAM berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 karena proses penyelidikan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 saja atau Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 saja, tetapi menggunakan semua perangkat

hukum yang saling melengkapi. Apabila terjadi pertentangan antar peraturan, maka digunakan asas-asas konflik hukum, seperti asas *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu peraturan hukum yang bersifat khusus mengatasi peraturan hukum yang bersifat umum jika keduanya mengatur hal yang sama, sedangkan jika peraturan hukum yang bersifat umum tidak mengatur suatu hal, maka harus dirujuk pada peraturan hukum yang bersifat umum..

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM, maka Komnas HAM mengajukan permohonan pemanggilan secara paksa kepada Ketua Pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan surat nomor 063/SK/PPP-TPPM1998/VII/2003 untuk menghadirkan beberapa orang yang sudah dua kali dipanggil secara patut tetapi menolak atau tidak menghadap. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat nomor W7.DC.HN.5438/VII/2003/01/PNJktPst menyatakan tidak bisa memenuhi permohonan pemanggilan paksa tersebut dengan alasan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terhadap Kerusuhan 13-15 Mei 1998 adalah penyelidikan pro-yustisia berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 sehingga tidak relevan lagi menggunakan pemanggilan secara paksa. Pemanggilan paksa menurut surat tersebut hanya digunakan untuk proses penyelidikan dalam konteks pemantauan sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, sedangkan untuk penyelidikan pro yustisia digunakan mekanisme dalam KUHAP. Pendapat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut menunjukkan adanya penafsiran secara terpisah-pisah antara ketentuan penyelidikan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000.

Kendala lain muncul adalah tidak adanya mekanisme hukum perlindungan saksi yang menjamin keselamatan sehingga saksi merasa aman dan bebas memberikan keterangannya. Beberapa saksi bersedia memberikan keterangan dengan syarat dilindungi dan ada jaminan keamanan terhadap saksi dan keluarganya. Terhadap permintaan ini, Komnas HAM tidak bisa memberikan jaminan perlindungan saksi karena perangkat hukum yang ada, seperti Pasal 34 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Korban dan Saksi, belum bisa memberikan jaminan perlindungan saksi.

Adapun hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Sulitnya melakukan investigasi untuk mendapatkan saksi-saksi, bukti-bukti, dan data-data lainnya mengingat peristiwa kerusuhan telah terjadi 5 (lima) tahun yang lalu dan banyak diantara saksi yang sudah pindah alamatnya.
- b. Beberapa saksi yang dimintai keterangannya sudah tidak bisa mengingat secara detail peristiwa yang terjadi saat itu.
- c. Sumber informasi dari para pejabat, baik sipil maupun militer, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terkait dengan Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 banyak yang telah pindah tugas atau pensiun sehingga tidak diketahui alamatnya, atau sudah meninggal dunia.
- d. Kendala perbedaan penafsiran menimbulkan hambatan sejumlah besar anggota atau mantan anggota TNI dan Polri tidak hadir memenuhi panggilan Komnas HAM untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tidak hadir untuk dapat dimintai beberapa barang bukti, seperti dokumen MANTAP JAYA, dll.
- e. Adanya pejabat pemerintahan yang bersedia hadir akan tetapi tidak bersedia memberikan keterangan.
- f. Adanya pihak yang menyimpan barang bukti, seperti beberapa dokumen TGPF, akan tetapi tidak menjaga barang bukti sehingga sebenarnya dapat dikualifikasi menghilangkan barang bukti, seperti yang dilakukan oleh Sekretaris TGPF.
- g. Saksi yang sulit menyesuaikan waktunya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan kesibukannya.
- h. Saksi yang mengalami trauma akibat Peristiwa Kerusuhan Mei tersebut.

II. TEMUAN

Tim menggunakan analisis hukum berdasarkan fakta-fakta hasil penyelidikan dengan merujuk rumusan dan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia maupun dalam doktrin dan praktek peradilan yang berkembang. Berdasarkan fakta-fakta hasil penyelidikan dan juga rujukan rumusan dan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, maka analisis hukum menunjukkan telah terpenuhinya unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 sebagai berikut:

KEJAHATAN KEMANUSIAAN PADA PERISTIWA KERUSUHAN MEI 1998

□ Unsur Serangan yang bersifat Meluas

Berdasarkan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan, sebagaimana dipaparkan dalam Bab III, tergambar adanya rentetan tindak kejahatan yang berlangsung secara kumulatif dan terjadi di berbagai tempat di Jakarta secara bersamaan, sehingga merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur meluas dalam Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998. Selain itu, terpenuhinya unsur meluas juga tampak dari besarnya jumlah penduduk sipil yang menjadi korban dari rentetan tindak kejahatan tersebut.

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, yaitu :

| WILAYAH | LOKASI KERUSUHAN |
|---------------|---|
| Jakarta Utara | <ul style="list-style-type: none"> • Penjaringan • Muara Karang • Mangga Dua • Kapuk • Bandengan |

| | |
|---------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Jl. Mangga Besar • Jl. Sawah Besar • Pengadilan Negeri Jakut • Komplek Ruko Griya INti Sentosa, Sunter • Goro Kelapa Gading • Jembatan Tiga • Jembatan DUa • Jl. Tanah Pasir dan Tanah Merah |
| Jakarta Pusat | <ul style="list-style-type: none"> • Jl. Hasyim Ashari • Jl. KH. Mas Mansyur • Jl. Bendungan Hilir • Jl. Letjen. Suprpto, Pasar Cempaka Putih • Jl. Letjen. Suprpto, Pertokoan Poncol • Pecenongan Barat • Jl. Gunung Sahari • Jl. Salemba Raya, sekitar Kampus UI • Jl. Tanah Abang • Jl. Casablanca • Jl. Hayam Wuruk, sekitar Show Room Motor Besar • Jl. Diponegoro, Cikini, Megaria dan sekitarnya • Jl. Gunung Sahari, Pasar dan Atrium Senen • Jl. Hayam WUruk sekitar Gajah Mada Plaza • Jl. Letjend. Soprapto, Pertigaan Cempaka Putih • Jl. Rasuna Said • Cideng Barat • Jl. Pasar Tanah Abang sekitarnya |
| Jakarta Timur | <ul style="list-style-type: none"> • Jl. Matraman Raya, Polsek Matraman, BCA, FIP • Jl. I Gusti Ngurah Rai, Yogya Plaza, Klender • Jl. Inspeksi Saluran Kalimalang, Hembo Dept. Store • Jl. Pahlawan Revolusi no. 10, Pondok Bambu • Jl. Raya Bekasi, Pulogadung • Jln. Pemuda, Arion Plaza, Rawamangun • Jln. Pegambiran, Rawamangun • Jln. Pemuda, Pool DLLAJ, Rawamangun • Pertokoan Pulo Mas • Jl. D.I. Panjaitan NO. 4 Pertokoan Graser • Jln. Raya Bogor Kramat Jati • Agung Shop, Kalimalang • Hero Kalimalang • Naga Swalayan, Jl. Jatiwaringin Raya • Jl. Matraman Raya, Gramedia sekitarnya • Plaza Jatinegara • Ramayana dan Matahari, Rawa Bening, Jatinegara • Cawang • Sekitar Jl. Sahardjo dan Menteng Dalam • Jl. Raya Pondok Bambu, pertokoan Malioboro • Sekitar Stasiun Kampung Melayu • Jl. Dewi Sartika, sekitar suapan Pembaruan • Penganiayaan, Cawang • Suasana sekitar Pasar Pondok Gede • Sekitar terminal Pulo Gadung • Sekitar Jl. Perintis Kemerdekaan |

❑ Unsur Serangan yang bersifat Sistimatis

Konteks sosial politik dan kebijakan diskriminasi negara yang diuraikan pada awal Bab III menunjukkan bahwa pelanggaran HAM yang berat pada Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 memiliki hubungan dengan kebijakan negara sekaligus telah dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber publik dan privat dengan kebijakan dan kewenangan politik yang ada. Kebijakan negara yang ini adalah salah satu faktor pengondisian kebencian dan pengambinghitaman etnis Tionghoa, yang kemudian menyebabkan masyarakat Tionghoa menjadi sasaran setiap kali terjadi kerusuhan, termasuk di dalamnya Peristiwa 13 – 15 Mei 1998. Hal ini ditambah dengan adanya kesenjangan ekonomi dan kekurangharmonisan hubungan sosial antara sekelompok kecil masyarakat Tionghoa dengan masyarakat lainnya.

Kerusuhan 13-15 Mei 1998 nyata-nyata telah mengakibatkan penghancuran, penganiayaan dan melemahkan korban kelompok masyarakat sipil. Bahkan dalam Bab III telah digambarkan adanya indikasi sentimen rasial yang mengakibatkan penghancuran, penganiayaan, atau melemahkan kelompok masyarakat etnis Tionghoa dengan berbagai macam tindakan kriminal yang berulang-ulang di berbagai tempat dalam rentang waktu yang sama dengan pola yang sama, dan dipicu oleh sekelompok orang yang memiliki karakteristik sejenis pada tiap lokasi kerusuhan.

Fakta yang berhasil didapatkan menunjukkan bahwa Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 adalah kerusuhan yang sudah terencana, apalagi jika dilihat dari ciri-ciri pelaku kerusuhan yang hampir sama. Tindakan kriminal yang meluas dan berulang-ulang yang terkait dengan penduduk sipil dapat dilihat dari banyaknya titik-titik kerusuhan mulai dari 13 sampai 15 Mei 1998.

Meluasnya kerusuhan yang terjadi tidak semua disebabkan oleh reaksi masyarakat yang mengikuti kerusuhan yang terjadi disekitarnya. Penyebaran lokasi kerusuhan disebabkan oleh beberapa pola:

1. Dilakukan oleh beberapa kelompok (baik yang berjalan bergerombol maupun diangkut dengan kendaraan) pada lokasi dan waktu yang berbeda.

2. Massa berpindah lokasi dan melakukan kerusuhan.
3. Adanya kelompok-kelompok yang memprovokasi warga di **beberapa** pemukiman pada waktu dan lokasi yang berbeda, kemudian mendorong **massa** melakukan
- 4 kerusuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerusuhan tidak **bersifat** spontan.

Kerusuhan yang terjadi didorong oleh sekelompok orang tertentu **dan** pada banyak lokasi terlihat dengan ciri-ciri tertentu. Kelompok massa ini **dikenal** dengan sebutan provokator atau gerombolan. Kelompok ini terlihat terlatih, terorganisir dan membawa peralatan tertentu yang dipergunakan untuk merusak **atau** membakar. Pada banyak lokasi, kelompok ini terlihat diangkut dengan **kendaraan** tertentu seperti mikrolet, mini bus ataupun truk. Selain itu terlihat adanya **sekelompok** tertentu yang terpisah dari kelompok yang menjarah, memperhatikan **penjarahan** dan memiliki sistem komunikasi.

Ciri-ciri kelompok provokator atau orang-orang yang memiliki **peran** tertentu dalam kerusuhan, menunjukkan kemiripan dengan ciri-ciri yang **dimiliki** oleh aparat keamanan. Selain kemiripan fisik seperti rambut, postur tubuh, **kemampuan** yang terlatih, gerakan tubuh, juga pada beberapa lokasi terlihat **menggunakan** atribut yang dimiliki aparat keamanan seperti kendaraan angkut (truk dengan **plat** nomor aparat keamanan) dan sepatu lars. Sebagai catatan, pengakuan **beberapa** saksi di media massa (diakui sendiri oleh seorang saksi dalam verifikasi) **mengatakan** bahwa kelompok aparat tertentu terlibat dalam rangkaian kerusuhan **dan** diorganisir di Kodam Jaya.

Kerusuhan terjadi pada beberapa tempat sekaligus dengan pola **tindakan** yang hampir sama. Hal ini menunjukkan adanya suatu pola yang sama **dan** dilakukan oleh beberapa kelompok karena terjadi pada lokasi berbeda pada **waktu** yang hampir bersamaan, sehingga membuktikan bahwa kerusuhan **terjadi** melalui suatu perencanaan tertentu.

Pengamanan saat Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998, **sebagaimana** dijelaskan dalam kebijakan pengamanan Operasi Mantap pada Bab III, **menunjukkan** bahwa telah ada kebijakan pengamanan tingkat tinggi secara politik **ataupun** militer dengan

menggunakan sumber daya publik. Namun sebaliknya, Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 menggambarkan adanya pembiaran terjadinya kerusuhan dan pelanggaran HAM yang berat yang bisa dilihat dari temuan fakta di mana banyak terjadi kekosongan aparat dan atau tindakan aparat yang membiarkan kerusuhan terjadi.

Fakta menunjukkan pada 55 lokasi tidak terlihat adanya aparat keamanan di lokasi kerusuhan. Ketidakhadiran aparat di 55 lokasi menunjukkan ketidaksiapan aparat keamanan melakukan pengamanan lokasi-lokasi kerusuhan. Aparat terlihat pada 25 lokasi kerusuhan. Pada 25 lokasi tersebut terlihat aparat melakukan pengamanan efektif pada 12 lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pengamanan yang dilakukan aparat pada lokasi kerusuhan tidak efektif, karena sebagian besar tindakan yang dilakukan tidak efektif.

Laporan yang ada menyebutkan bahwa pihak intelijen telah memberikan peringatan dini (*early warning*) kepada jajaran pimpinan keamanan akan adanya kerusuhan pada bulan Mei 1998. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan ABRI saat itu telah mengetahui akan adanya kerusuhan. Tetapi terhadap informasi ini tidak terlihat adanya kesiapan khusus yang terlihat dari ketidakhadiran aparat di banyak lokasi. Sementara itu fakta di lapangan menunjukkan adanya aparat di lokasi kerusuhan yang meninggalkan lokasi tidak lama setelah kerusuhan terjadi sehingga menyebabkan massa mendapat peluang melakukan kerusuhan dan pada 30 lokasi aparat terlihat membiarkan kerusuhan terjadi. Fakta lain menunjukkan bahwa aparat dilapangan mendapat perintah menjaga bangunan tertentu tanpa melakukan pengamanan pada wilayah disekitarnya yang berdekatan. Hal ini menunjukkan adanya perintah tertentu untuk melakukan hal tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah ada kebijakan aparat untuk membiarkan kerusuhan terjadi yang menggunakan fasilitas dan sumber-sumber publik, dengan cara; (1) tidak mengerahkan pasukan secara patut sehingga banyak daerah yang tidak diamankan, (2) pasukan yang ada dilokasi tidak melakukan tindakan apapun saat kerusuhan terjadi, (3) pasukan meninggalkan lokasi kerusuhan, dan (4) pasukan tidak bergerak ke lokasi kerusuhan yang jaraknya relatif dekat.

□ Unsur Serangan Terhadap Penduduk Sipil

Berdasarkan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan, tergambar adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil, yang menimbulkan korban pada penduduk sipil. dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, yaitu sebagai berikut :

| WILAYAH | PERBUATAN |
|-----------------|---|
| Jakarta Utara | <ul style="list-style-type: none"> • Pembakaran • Pembunuhan (<i>Killing</i>) • Penganiayaan (Persecution) • Kekerasan Seksual lain terhadap perempuan • Penderitaan Fisik atau Mental yang Berat terhadap Anggota Kelompok (tertentu) • Pemindahan Penduduk secara Paksa (<i>enforced displacement of persons</i>) • Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain secara Sewenang-wenang • Pelanggaran Kebebasan dari Rasa Takut (<i>freedom from fear</i>) • Perusakan Rumah, Bangunan dan Kendaraan • Perampasan Barang Milik Pribadi |
| Jakarta Pusat | <ul style="list-style-type: none"> • Pembakaran • Penganiayaan (persecution) • Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Fisik lain secara Sewenang-wenang • Perusakan Rumah, Bangunan dan Kendaraan • Perampasan Barang Milik Pribadi |
| Jakarta Timur | <ul style="list-style-type: none"> • Penjarahan • Pembakaran • Pembunuhan (<i>killling</i>) • Penyiksaan (<i>torture</i>) • Penganiayaan (<i>persecution</i>) • Penderitaan Fisik atau Mental yang Berat terhadap Anggota Kelompok (tertentu) • Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik lain secara Sewenang-wenang • Penghilangan Orang Secara Paksa • Pelanggaran Kebebasan dari Rasa Takut (<i>freedom from fear</i>) • Perusakan Rumah, Bangunan dan Kendaraan |
| Jakarta Selatan | <ul style="list-style-type: none"> • Penjarahan • Pembakaran • Pembunuhan (<i>killling</i>) • Perusakan Rumah, Bangunan dan Kendaraan |
| Jakarta Barat | <ul style="list-style-type: none"> • Perusakan • Penjarahan • Pembakaran • Pembunuhan (<i>killling</i>) • Penganiayaan (<i>persecution</i>) • Pemindahan Penduduk secara Paksa (<i>enforced displacement of persons</i>) • Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain secara Sewenang-wenang • Pelanggaran Kebebasan dari Rasa Takut (<i>freedom from fear</i>) • Perusakan Rumah, Bangunan dan Kendaraan • Perampasan Barang Milik Pribadi |

| | |
|-----------|---|
| Depok | <ul style="list-style-type: none"> • Perusakan • Penjarahan • Pembakaran • Pembunuhan (<i>killling</i>) • Perusakan Rumah, Bangunan dan Kendaraan |
| Tangerang | <ul style="list-style-type: none"> • Perusakan • Penjarahan • Pembakaran • Pembunuhan (<i>killling</i>) • Perusakan Rumah, Bangunan dan Kendaraan • Perampasan Barang Milik Pribadi |

□ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Berdasarkan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar bahwa para komandan militer ataupun atasan dari pejabat sipil pemerintahan daerah telah lalai mengendalikan pasukannya secara efektif untuk mencegah, menghentikan, dan menindak pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada peristiwa kerusuhan Mei 1998, sesuai dengan hukum yang berlaku, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai suatu alat pertahanan dan keamanan negara, maka keberadaan ABRI adalah untuk mengabdikan kepada seluruh rakyat Indonesia, yang selalu siap dan tanggap dalam rangka melindungi kepentingan seluruh Indonesia, sebagaimana tergambar dalam pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, yang menyatakan ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara bagi **kesiap-siagaan** dan **ketanggapsegeraan** penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, dengan fungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Begitu juga dengan peran dan tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta, yang bersifat khusus, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II butir 2.5. laporan ini.
- b. Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut, ABRI mempunyai peraturan pelaksanaan, baik dalam bentuk prosedur tetap (Protap), petunjuk pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Tehnis (Juknis), yang mengatur mengenai prosedur dan langkah-langkah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan (huru hara). bahkan ABRI mempunyai pasukan yang secara khusus ditugaskan menangani huru hara, yaitu Pasukan Anti Huru Hara (PHH).
- c. Bahwa sejak tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 Juni 1998, keadaan dan pengamanan oleh ABRI di wilayah DKI Jakarta berada dalam situasi

- khusus, dan bukan dalam keadaan biasa, berkaitan dengan dijalankannya Operasi Mantap Jaya III dan Operasi Mantap Brata III dan juga sifat khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menyebabkan pengamanan DKI Jakarta jauh melebihi dari keadaan biasa atau normal, baik dari keberadaan jumlah pasukan maupun kesiapan dan kewaspadaannya.
- d. Bahwa juga dengan adanya perkiraan intelejen ABRI yang memprediksi sekitar pertengahan Mei akan ada kerusuhan di DKI Jakarta, maka kesiapan, kesiagaan dan kewaspadaan ABRI maupun aparat sipil pemerintahan juga seharusnya meningkat.
 - e. Bahwa ternyata pada tanggal 13-15 Mei 1998 terjadi kerusuhan di DKI Jakarta. Bahwa ternyata sebelum kerusuhan terjadi, para komandan tidak melakukan tindakan-tindakan preventif dalam mengantisipasi kerusuhan yang akan terjadi dan atau, dan atau pada saat kerusuhan terjadi tidak melakukan pengendalian pasukan secara patut, layak dengan melakukan penempatan pasukan secara efektif mengingat sifat meluas dari kerusuhan tersebut dan atau tidak menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah dan atau mengatasi kerusuhan (represi) sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan (huru hara), yaitu sebagai berikut :

| WILAYAH | KODE | LOKASI | TINDAKAN | ALAT BUKTI |
|---------------|-------|-------------------|---|--|
| Jakarta Utara | B1001 | Penjaringan Utara | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat setelah kerusuhan terjadi. • Terlihat keesokan setelah peristiwa | BAP_009 BAP_013 BAP_014 |
| Jakarta Utara | B1002 | Muara Karang | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat setelah kerusuhan terjadi. | BAP_004 |
| Jakarta Utara | B1003 | Mangga Dua | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • Pasukan berpindah lokasi, massa mejarah • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) • Diketahui mengetahui perihal kerusuhan sebelumnya | BAP_008 BAP_019 BAP_025 BAP_026 |
| Jakarta Utara | B1004 | Kapuk | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • terlihat 1 atau beberapa di lokasi | BAP_010 |
| Jakarta Utara | B1005 | Bandengan | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_017 |
| Jakarta Utara | B1006 | Jl. Mangga Besar | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • terlihat 1 atau beberapa di lokasi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_028 BAP_038 |

| | | | | |
|---------------|-------|--|---|---|
| Jakarta Utara | B1007 | Jl. Sawah Besar | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa meter) | BAP_028 |
| Jakarta Utara | B1009 | Komplek Ruko Griya Inti Sentosa, Sunter | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi | BAP_020 |
| Jakarta Utara | B1010 | Goro Kelapa Gading | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • Pasukan berpindah lokasi, massa menjarah. • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_032 |
| Jakarta Utara | B1011 | Jembatan Tiga | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_009 |
| Jakarta Utara | B1012 | Jembatan Dua | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Membiarkan • Pasukan berpindah lokasi, massa menjarah • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_009 |
| Jakarta Utara | B1013 | Jl. Tanah Pasir dan Tanah Merah | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat setelah kerusuhan terjadi • Membiarkan | BAP_009 BAP_013 |
| Jakarta Pusat | B1100 | Jl. Hasyim Ashari | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | TGPF BAP_038 |
| Jakarta Pusat | B1101 | Jl. KH. Mas Mansyur | <ul style="list-style-type: none"> • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | TGPF |
| Jakarta Pusat | B1102 | Jl. Bendungan Hilir | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terlihat pada saat kerusuhan terjadi | TGPF |
| Jakarta Pusat | B1103 | Jl. Letjen. Suprpto. Cempaka Putih Tengah | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi | TGPF BAP_002 BAP_006 |
| Jakarta Pusat | B1104 | Jl. Letjen. Suprpto. Cempaka Putih | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terlihat pada saat kerusuhan terjadi | TGPF BAP_002 |
| Jakarta Pusat | B1105 | Jl. Letjen. Suprpto, Pertokoan Poncol | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | TGPF BAP_045 BAP_002 |
| Jakarta Pusat | B1107 | Jl. Gunung Sahari | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | TGPF BAP_045 |
| Jakarta Pusat | B1112 | Jl. Diponegoro, Cikini, Megaria dan sekitarnya | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Membiarkan • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_033 BAP_034 BAP_022 BAP_042 BAP_045 BAP_075 BAP_076 TGPF |
| Jakarta Pusat | B1113 | Jl. Gunung Sahari, Pasar dan Atrium Senen | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | TGPF BAP_045 BAP_002 |

| | | | | |
|---------------|-------|--|--|---|
| Jakarta Pusat | B1114 | Jl. Hayam Wuruk sekitar Gajah Mada Plaza | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa meter) | BAP_011 BAP_013 BAP_038 |
| Jakarta Pusat | B1115 | Jl. Letjend, Soeprapto, Pertigaan Cempaka Putih | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusakan terjadi | BAP_029 BAP_012 |
| Jakarta Pusat | B1118 | Pasar Tanah Abang sekitarnya | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusakan terjadi | BAP_036 |
| Jakarta Timur | B1201 | Jl. Matraman Raya, Polsek Matraman, BCA, FIP | <ul style="list-style-type: none"> • Pasukan berpindah lokasi, massa menjarah | TGPF |
| Jakarta Timur | B1202 | Jl. I Gusti Ngurah Rai, Yogya Plaza, Klender | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusakan terjadi • Terlihat keesokan setelah peristiwa • Membiarkan • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_001 BAP_005 BAP_007 BAP_047 BAP_059 TGPF |
| Jakarta Timur | B1203 | Jl. Inspeksi Saluran Kalimantan, Hembo dept. Store | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusakan terjadi | BAP_012 BAP_029 TGPF |
| Jakarta Timur | B1204 | Jl. Pahlawan Revolusi no. 10, Pondok Bambu | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusakan terjadi | TGPF |
| Jakarta Timur | B1206 | Jln. Pemuda. Arion Plaza, Rawamangun | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan | TGPF |
| Jakarta Timur | B1207 | Jln. Pegambiran, Rawamangun | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusakan terjadi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | TGPF BAP_059 |
| Jakarta Timur | B1208 | Jln. Pemuda, Pool D.L.A.J, Rawamangun | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusakan terjadi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | TGPF |
| Jakarta Timur | B1210 | Jl. D.I Panjaitan No. 4, Pertokoan Grasera | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusakan terjadi | BAP_012 BAP_029 TGPF |
| Jakarta Timur | B1211 | Jln. Raya Bogor Kramat Jati | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusakan terjadi | TGPF BAP_002 |
| Jakarta Timur | B1214 | Naga Swalayan, Jl. Jatiwaringin Raya | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusakan terjadi | TGPF |
| Jakarta Timur | B1215 | Jl. Matraman Raya, Gramedia sekitarnya | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • Pasukan berpindah lokasi, massa menjarah • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) • Terlihat melakukan penghalauan lalu meninggalkan lokasi, Penjarahan terjadi | BAP_007 BAP_021 TGPF |
| Jakarta Timur | B1216 | Plaza Jatinegara | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusakan terjadi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | TGPF BAP_021 BAP_047 BAP_066 BAP_074 |
| Jakarta Timur | B1217 | Ramayana dan Matahari, Rawa Bening, Jatinegara | <ul style="list-style-type: none"> • Terlihat setelah kerusakan terjadi | TGPF BAP_037 |

| | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|
| Jakarta Timur | B1218 | Cawang | <ul style="list-style-type: none"> • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_012 BAP_016 BAP_021 BAP_029 BAP_031 |
| Jakarta Timur | B1219 | Sekitar Jl Sahardjo dan Menteng Dalam | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_045 |
| Jakarta Timur | B1220 | Jl. Raya Pondok Bambu, pertokoan Malioboro | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_012 |
| Jakarta Timur | B1221 | Sekitar Stasiun Kampung Melayu | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_021 |
| Jakarta Timur | B1222 | Jl. Dewi Sartika, Sekitar Suara Pembaruan | <ul style="list-style-type: none"> • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi | BAP_002 BAP_021 |
| Jakarta Timur | B1223 | Penganiayaan, Cawang | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_037 |
| Jakarta Timur | B1225 | Sekitar terminal Pulo Gadung | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_002 |
| Jakarta Timur | B1226 | Sekitar Jl. Perintis Kemerdekaan | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_002 |
| Jakarta Selatan | B1301 | Jl. Fatmawati Cipete | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | TGPF |
| Jakarta Selatan | B1302 | Warung Buncit | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat keesokan setelah peristiwa • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi | TGPF BAP_030 |
| Jakarta Selatan | B1303 | Kebayoran Lama NO. 21 | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | TGPF |
| Jakarta Selatan | B1304 | Pasar Rumpit | <ul style="list-style-type: none"> • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | TGPF |
| Jakarta Selatan | B1305 | Jl. Raya Kebayoran Lama No. 41 | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | TGPF |
| Jakarta Selatan | B1307 | Jl. Raya Pasar Minggu, Toko Robinson Ps. Minggu | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_006 BAP_015 BAP_033 TGPF |
| Jakarta Selatan | B1308 | Ciputat | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | TGPF BAP_044 |
| Jakarta Selatan | B1309 | Jl. Ir. Juanda | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | TGPF |
| Jakarta Selatan | B1310 | Jl. Raya Mampang Prapatan | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat keesokan setelah peristiwa | BAP_006 BAP_030 BAP_042 |
| Jakarta Selatan | B1311 | Bintaro Jaya II | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_036 |
| Jakarta Barat | B1401 | Jl. K.H. Tapa, Tomang Plaza | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat setelah kerusuhan terjadi • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi • Menawarkan jasa pengamanan lewat (edaran bulan April) | BAP_002 BAP_024 BAP_036 BAP_038 |

| | | | | |
|---------------|-------|-------------------------------------|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | |
| Jakarta Barat | B1402 | Jl. Kyai Tapa, sekitar Trisakti | <ul style="list-style-type: none"> • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_013 BAP_026 BAP_030 BAP_031 BAP_036 BAP_038 BAP_067 BAP_075 BAP_077 |
| Jakarta Barat | B1403 | Jl. Raya Tubagus Angke | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_018 BAP_026 BAP_038 |
| Jakarta Barat | B1404 | Jl. Raya Palmerah, perempatan Slipi | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_023 |
| Jakarta Barat | B1405 | Jl. Raya Daan Mogot | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_023 |
| Jakarta Barat | B1406 | Jl. Jelambar | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_023 |
| Jakarta Barat | B1408 | Jl. Pinangsia, sekitar Glodok | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Membiarkan • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi | BAP_002 BAP_011 BAP_014 BAP_027 BAP_028 |
| Jakarta Barat | B1409 | Puri Mal Indah | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_038 |
| Jakarta Barat | B1410 | Sekitar Slipi Jaya (Plaza) | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_043 BAP_046 BAP_072 |
| Jakarta Barat | B1411 | City Hotel, Medan Glodok | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_036 BAP_053 |
| Jakarta Barat | B1412 | Supermarket TOP, Green Garden | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_038 |
| Depok | B1501 | Pasar Agung Depok II | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_015 BAP_035 |
| Depok | B1502 | Sekitar Stasiun Depok | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Membiarkan • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) • Diketahui mengetahui perihal kerusuhan sebelumnya | BAP_015 BAP_033 |
| Tangerang | B1602 | Pertokoan Pamulang Permai | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat setelah kerusuhan terjadi • Terlihat keesokan setelah peristiwa • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_044 |
| Tangerang | B1630 | Cileduk sekitar Ramayana | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_051 BAP_052 |

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dikualifikasi bahwa **para** komandan telah tidak mengendalikan pasukannya secara efektif untuk **mencegah**, **menghentikan**, dan **menindak pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998**, sesuai dengan hukum yang berlaku.

PEMBANTUAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN PADA PERISTIWA KERUSUHAN MEI 1998

❑ Terpenuhinya Unsur Pembantuan

Berdasarkan uraian dalam Bab II bagian 2.3., didapatkan pengertian mengenai membantu (*medeplichtigheid*) melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 41 UU No. 26 Tahun 2000 adalah pengertian membantu (*medeplichtigheid*) sebagaimana rumusnya terdapat dalam Pasal 56 KUHP, doktrin dan yurisprudensi, sehingga pengertian dan rumusnya adalah sebagai berikut:

1. membantu waktu kejahatan terhadap kemanusiaan itu dilakukan.
2. memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan, sebagaimana dipaparkan dalam Bab III, dapat dikualifikasi bahwa beberapa pejabat ABRI (TNI dan POLRI) pembantu (*medeplichtige*) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, baik dengan tindakan membantu waktu kejahatan terhadap kemanusiaan itu dilakukan maupun dengan tindakan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan rincian fakta-fakta sebagai berikut :

1. Membantu waktu kejahatan terhadap kemanusiaan itu dilakukan, yang dengan merujuk Prof. Simons dikualifikasi sebagai berikut .
 - 1.1. Membantu secara moral, atas dasar fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Sebagai suatu alat pertahanan dan keamanan negara, maka keberadaan ABRI adalah untuk mengabdikan kepada seluruh rakyat Indonesia, yang selalu siap dan tanggap dalam rangka melindungi kepentingan seluruh Indonesia, sebagaimana tergambar dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, yang menyatakan ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara bagi **kesiap-siagaan** dan **ketanggapsegeraan** penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, dengan fungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Begitu juga dengan peran dan tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta, yang bersifat khusus, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II butir 2.5. laporan ini.

- b. Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut, ABRI mempunyai peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai prosedur dan langkah-langkah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan (*huru hara*), bahkan ABRI mempunyai pasukan yang secara khusus ditugaskan menangani huru hara, yaitu Pasukan Anti Huru Hara (PHH)

Bahwa dalam struktur kemiliteran, termasuk struktur di lingkungan ABRI, hubungan komando atasan-bawahan dalam satu kesatuan (*unity of command*) menciptakan rantai komando (*chain of command*) secara berjenjang mulai dari pembuat kebijakan sebagai pemegang komando tertinggi sampai pada komando taktis yang menjalankan fungsinya secara langsung atas pasukan yang berada di bawahnya. Berdasarkan prinsip di atas, maka pasukan hanya bisa bergerak dan atau menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban berdasarkan perintah komandannya, secara berjenjang.

- d. Bahwa sejak tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 Juni 1998, keadaan dan pengamanan oleh ABRI di wilayah DKI Jakarta berada dalam situasi khusus, dan bukan dalam keadaan biasa, berkaitan dengan dijalankannya Operasi Mantap Jaya III dan Operasi Mantap Brata III dan juga sifat khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menyebabkan pengamanan DKI Jakarta jauh melebihi dari keadaan biasa atau normal, baik dari keberadaan jumlah pasukan maupun kesiapan dan kewaspadaannya.
- e. Bahwa juga dengan adanya perkiraan intelejen ABRI yang memprediksi sekitar pertengahan Mei akan ada kerusuhan di DKI Jakarta, maka kesiapan, kesiagaan dan kewaspadaan para komandan dengan pasukan yang dibawah kendalinya juga seharusnya meningkat.

Bahwa ternyata pada tanggal 13-15 Mei 1998 terjadi kerusuhan di DKI Jakarta, dengan di satu sisi kerusuhan terjadi secara meluas dan para komandan tidak mengambil tindakan atau membiarkan huru hara terjadi, yaitu dengan tidak melakukan penempatan pasukan untuk mencegah atau mengatasi kerusuhan, atau para komandan tidak memerintahkan pasukannya yang ada ada di lokasi untuk melakukan prosedur dan langkah-langkah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan (*huru-hara*). sedangkan di sisi lain hampir di semua lokasi atau tempat kerusuhan ditemukan kelompok terorganisasi yang memprovokasi dan melakukan kerusuhan, yang rincian faktanya adalah sebagai berikut :

| WILAYAH | KODE | LOKASI | TINDAKAN | ALAT BUKTI |
|---------------|-------|-------------------|--|--|
| Jakarta Utara | B1001 | Penjaringan Utara | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat setelah kerusuhan terjadi. • Terlihat keesokan setelah peristiwa | BAP_009 BAP_013 BAP_014 BAP_014 |

| | | | | |
|---------------|-------|---|---|--|
| Jakarta Utara | B1002 | Muara Karang | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat setelah kerusuhan terjadi. | BAP_004 |
| Jakarta Utar | B1003 | Mangga Dua | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • Pasukan berpindah lokasi, massa mejarah • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) • Diketahui mengetahui perihal kerusuhan sebelumnya | BAP_008 BAP_019 BAP_025 BAP_026 |
| Jakarta Utara | B1004 | Kapuk | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • terlihat 1 atau beberapa di lokasi | BAP_010 |
| Jakarta Utara | B1005 | Bandengan | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_017 |
| Jakarta Utara | B1006 | Jl. Mangga Besar | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • terlihat 1 atau beberapa di lokasi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_027 BAP_028 BAP_038 |
| Jakarta Utara | B1007 | Jl. Sawah Besar | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_028 |
| Jakarta Utara | B1009 | Komplek Ruko Griya Inti Sentosa, Sunter | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi | BAP_020 |
| Jakarta Utara | B1010 | Goro Kelapa Gading | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • Pasukan berpindah lokasi, massa menjarah. • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_032 |
| Jakarta Utara | B1011 | Jembatan Tiga | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_009 |
| Jakarta Utara | B1012 | Jembatan Dua | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Membiarkan • Pasukan berpindah lokasi, massa menjarah • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_009 |
| Jakarta Utara | B1013 | Jl. Tanah Pasir dan Tanah Merah | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat setelah kerusuhan terjadi • Membiarkan | BAP_009 BAP_013 |
| Jakarta Pusat | B1100 | Jl. Hasyim Ashari | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | TGPF BAP_038 |
| Jakarta Pusat | B1101 | Jl. KH. Mas Mansyur | <ul style="list-style-type: none"> • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | TGPF |
| Jakarta Pusat | B1102 | Jl. Bendungan Hilir | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terlihat pada saat kerusuhan terjadi | TGPF |
| Jakarta Pusat | B1103 | Jl. Letjen. Suprpto. Cempaka Putih Tengah | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi | TGPF BAP_002 BAP_006 |
| Jakarta Pusat | B1104 | Jl. Letjen. Suprpto. Cempaka Putih | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terlihat pada saat kerusuhan terjadi | TGPF BAP_002 |

| | | | | |
|---------------|-------|--|--|---|
| Jakarta Pusat | B1105 | Jl. Letjen. Suprpto, Pertokoan Poncol | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | TGPF BAP_045 BAP_002 |
| Jakarta Pusat | B1107 | Jl. Gunung Sahari | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terlihat pada saat kerusakan terjadi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | TGPF BAP_045 |
| Jakarta Pusat | B1112 | Jl. Diponegoro, Cikini, Megaria dan sekitarnya | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terlihat pada saat kerusakan terjadi • Membiarkan • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_033 BAP_034 BAP_022 BAP_042 BAP_045 BAP_075 BAP_076 TGPF |
| Jakarta Pusat | B1113 | Jl. Gunung Sahari, Pasar dan Atrium Senen | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | TGPF BAP_045 BAP_002 |
| Jakarta Pusat | B1114 | Jl. Hayam Wuruk sekitar Gajah Mada Plaza | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa meter) | BAP_011 BAP_013 BAP_038 |
| Jakarta Pusat | B1115 | Jl. Letjend, Soeprpto, Pertigaan Cempaka Putih | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusakan terjadi | BAP_029 BAP_012 |
| Jakarta Pusat | B1118 | Pasar Tanah Abang sekitarnya | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusakan terjadi | BAP_036 |
| Jakarta Timur | B1201 | Jl. Matraman Raya, Polsek Matraman, BCA, FIP | <ul style="list-style-type: none"> • Pasukan berpindah lokasi, massa menjarah | TGPF |
| Jakarta Timur | B1202 | Jl. I Gusti Ngurah Rai, Yogya Plaza, Klender | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusakan terjadi • Terlihat keesokan setelah peristiwa • Membiarkan • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_001 BAP_005 BAP_007 BAP_047 BAP_059 TGPF |
| Jakarta Timur | B1203 | Jl. Inspeksi Saluran Kalimalang, Hembu dept. Store | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusakan terjadi | BAP_012 BAP_029 TGPF |
| Jakarta Timur | B1204 | Jl. Pahlawan Revolusi no. 10, Pondok Bambu | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusakan terjadi | TGPF |
| Jakarta Timur | B1206 | Jln. Pemuda. Arion Plaza, Rawamangun | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan | TGPF |
| Jakarta Timur | B1207 | Jln. Pegambiran, Rawamangun | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusakan terjadi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | TGPF BAP_059 |
| Jakarta Timur | B1208 | Jln. Pemuda, Pool D.I.L.A.J, Rawamangun | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusakan terjadi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | TGPF |

| | | | | |
|-----------------|-------|--|---|---|
| Jakarta Timur | B1209 | Pertokoan Pulo Mas | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | TGPF |
| Jakarta Timur | B1210 | Jl. D.I Panjaitan No. 4, Pertokoan Grasera | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_012 BAP_029 TGPF |
| Jakarta Timur | B1211 | Jln. Raya Bogor Kramat Jati | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | TGPF BAP_002 |
| Jakarta Timur | B1214 | Naga Swalayan, Jl. Jatiwaringin Raya | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | TGPF |
| Jakarta Timur | B1215 | Jl. Matraman Raya, Gramedia sekitarnya | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • Pasukan berpindah lokasi, massa menjarah • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_007 BAP_021 TGPF |
| Jakarta Timur | B1216 | Plaza Jatinegara | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | TGPF BAP_021 BAP_047 BAP_066 BAP_074 |
| Jakarta Timur | B1217 | Ramayana dan Matahari, Rawa Bening, Jatinegara | <ul style="list-style-type: none"> • Terlihat setelah kerusuhan terjadi | TGPF BAP_037 |
| Jakarta Timur | B1218 | Cawang | <ul style="list-style-type: none"> • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_012 BAP_016 BAP_021 BAP_029 BAP_031 |
| Jakarta Timur | B1219 | Sekitar Jl Sahardjo dan Menteng Dalam | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_045 |
| Jakarta Timur | B1220 | Jl. Raya Pondok Bambu, pertokoan Malioboro | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_012 |
| Jakarta Timur | B1221 | Sekitar Stasiun Kampung Melayu | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_021 |
| Jakarta Timur | B1222 | Jl. Dewi Sartika, Sekitar Suara Pembaruan | <ul style="list-style-type: none"> • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi | BAP_002 BAP_021 |
| Jakarta Timur | B1223 | Penganiayaan, Cawang | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_037 |
| Jakarta Timur | B1225 | Sekitar terminal Pulo Gadung | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_002 |
| Jakarta Timur | B1226 | Sekitar Jl. Perintis Kemerdekaan | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_002 |
| Jakarta Selatan | B1301 | Jl. Fatmawati Cipete | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | TGPF |
| Jakarta Selatan | B1302 | Warung Buncit | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat keesokan setelah peristiwa • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi | TGPF BAP_030 |

| | | | | |
|-----------------|-------|---|--|---|
| Jakarta Selatan | B1303 | Kebayoran Lama NO. 21 | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | TGPF |
| Jakarta Selatan | B1304 | Pasar Rumput | <ul style="list-style-type: none"> • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | TGPF |
| Jakarta Selatan | B1305 | Jl. Raya Kebayoran Lama No. 41 | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | TGPF |
| Jakarta Selatan | B1307 | Jl. Raya Pasar Minggu, Toko Robinson Ps. Minggu | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_006 BAP_015 BAP_033 TGPF |
| Jakarta Selatan | B1308 | Ciputat | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | TGPF BAP_044 |
| Jakarta Selatan | B1309 | Jl. H. Juanda | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | TGPF |
| Jakarta Selatan | B1310 | Jl. Raya Mampang Prapatan | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat keesokan setelah peristiwa | BAP_006 BAP_030 BAP_042 |
| Jakarta Selatan | B1311 | Bintaro Jaya II | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_036 |
| Jakarta Barat | B1401 | Jl. K.H. Tapa, Tomang Plaza | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat setelah kerusuhan terjadi • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi • Menawarkan jasa pengamanan lewat (edaran bulan April) • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_002 BAP_024 BAP_036 BAP_038 |
| Jakarta Barat | B1402 | Jl. Kyai Tapa, sekitar Trisakti | <ul style="list-style-type: none"> • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_013 BAP_026 BAP_030 BAP_031 BAP_036 BAP_038 BAP_067 BAP_075 BAP_077 |
| Jakarta Barat | B1403 | Jl. Raya Tubagus Angke | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_018 BAP_026 BAP_038 |
| Jakarta Barat | B1404 | Jl. Raya Palmerah, perempatan Slipi | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_023 |
| Jakarta Barat | B1405 | Jl. Raya Daan Mogot | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_023 |
| Jakarta Barat | B1406 | Jl. Jelambar | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_023 |
| Jakarta Barat | B1408 | Jl. Pinangsia, sekitar Glodok | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Membiarkan • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi | BAP_002 BAP_011 BAP_014 BAP_027 BAP_028 |

| | | | | |
|---------------|-------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Jakarta Barat | B1409 | Puri Mal Indah | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_038 |
| Jakarta Barat | B1410 | Sekitar Slipi Jaya (Plaza) | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_043 BAP_046 BAP_072 |
| Jakarta Barat | B1411 | City Hotel, Medan Glodok | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_036 BAP_053 |
| Jakarta Barat | B1412 | Supermarket TOP, Green Garden | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_038 |
| Depok | B1501 | Pasar Agung Depok II | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi | BAP_015 BAP_035 |
| Depok | B1502 | Sekitar Stasiun Depok | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Membiarkan • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) • Diketahui mengetahui perihal kerusuhan sebelumnya | BAP_015 BAP_033 |
| Tangerang | B1602 | Pertokoan Pamulang Permai | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlihat pada saat kerusuhan terjadi • Terlihat setelah kerusuhan terjadi • Terlihat keesokan setelah peristiwa • Terlihat 1 atau beberapa di lokasi • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_044 |
| Tangerang | B1630 | Cileduk sekitar Ramayana | <ul style="list-style-type: none"> • Membiarkan • Terlihat tidak jauh dari lokasi (beberapa km) | BAP_051 BAP_052 |

- g. Bahwa tindakan dalam butir d tersebut di atas, menjadi pendorong, secara moral, bagi para perusuh untuk melakukan tindak pidana, seperti : pembunuhan, pembakaran, pencurian, penjarahan, penganiayaan, dan lain-lain.
2. Selain itu juga dapat dikategorikan telah memenuhi unsur memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dengan merujuk Prof. Simons dikualifikasi sebagai berikut:
- 2.1. Membantu secara intelektual, atas dasar fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- a. Sebagai suatu alat pertahanan dan keamanan negara, maka keberadaan ABRI adalah untuk mengabdikan kepada seluruh rakyat Indonesia, yang selalu siap dan tanggap dalam rangka melindungi kepentingan seluruh Indonesia, sebagaimana tergambar dalam pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, yang menyatakan ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara bagi **kesiap-siagaan** dan **ketanggapsegeraan** penyelenggaraan pertahanan

keamanan negara, dengan fungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

- b. Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut, ABRI mempunyai peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai prosedur dan langkah-langkah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan (huru hara), bahkan ABRI mempunyai pasukan yang secara khusus ditugaskan menangani huru hara, yaitu Pasukan Anti Huru-Hara (PHH).
- c. Bahwa dalam struktur kemiliteran, termasuk struktur di lingkungan ABRI, hubungan komando atasan-bawahan dalam satu kesatuan (*unity of command*) menciptakan rantai komando (*chain of command*) secara berjenjang mulai dari pembuat kebijakan sebagai pemegang komando tertinggi sampai pada komando taktis yang menjalankan fungsinya secara langsung atas pasukan yang berada di bawahnya. Berdasarkan prinsip di atas, maka pasukan hanya bisa bergerak dan atau menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban berdasarkan perintah komandannya, secara berjenjang.
- d. Bahwa sejak tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 Juni 1998, keadaan dan pengamanan oleh ABRI di wilayah DKI Jakarta berada dalam situasi khusus, dan bukan dalam keadaan biasa, berkaitan dengan dijalankannya Operasi Mantap Jaya III dan Operasi Mantap Brata III dan juga sifat khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menyebabkan pengamanan DKI Jakarta jauh melebihi dari keadaan biasa atau normal, baik dari keberadaan jumlah pasukan maupun kesiapan dan kewaspadaannya.
- e. Bahwa juga dengan adanya perkiraan intelejen ABRI yang memprediksi sekitar pertengahan Mei akan ada kerusuhan di DKI Jakarta, maka kesiapan, kesiagaan dan kewaspadaan para komandan dengan pasukan yang dibawah kendalinya juga seharusnya meningkat.

Bahwa ternyata pada tanggal 13-15 Mei 1998 terjadi kerusuhan di DKI Jakarta, dengan di satu sisi kerusuhan terjadi secara meluas dan para komandan tidak melakukan penempatan pasukan untuk mencegah atau mengatasi kerusuhan, atau para komandan tidak memerintahkan pasukannya yang ada ada di lokasi untuk melakukan prosedur dan langkah-langkah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan (huru-hara), sedangkan di sisi lain hampir di semua lokasi atau tempat kerusuhan ditemukan kelompok terorganisasi yang memprovokasi dan melakukan kerusuhan.

- g. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dikualifikasi bahwa aparat ABRI telah memberi kesempatan kelompok terorganisasi untuk memprovokasi dan untuk melakukan kerusuhan, yang bersifat serangan terhadap penduduk sipil di Jakarta, yang sebenarnya berada di bawah pengamanannya.

Seandainya pun, dianggap tidak memenuhi unsur-unsur membantu secara aktif atau *passieve medeplichtigheid*, tetap dapat dikualifikasi memenuhi unsur-unsur membantu secara pasif atau *passieve medeplichtigheid*, berdasarkan paham secara sempit, yaitu bahwa telah dilakukan *passieve medeplichtigheid*, jika kepadanya dibebankan suatu kewajiban khusus untuk mencegah kejahatan, akan tetapi tidak melakukannya. Sandaran dari kewajiban itu adalah undang-undang, sebagaimana contoh kasus ibu menyusui yang diuraikan oleh Koesparmono Irsan atau contoh kasus penjaga malam yang diuraikan oleh Utrecht, yang uraian fakta-fakta hukumnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai suatu alat pertahanan dan keamanan negara, maka keberadaan ABRI adalah untuk mengabdikan kepada seluruh rakyat Indonesia, yang selalu siap dan tanggap dalam rangka melindungi kepentingan seluruh Indonesia, sebagaimana tergambar dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, yang menyatakan ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara bagi **kesiap-siagaan** dan **ketanggapsegeraan** penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, dengan fungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Begitu juga dengan peran dan tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta, yang bersifat khusus, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II butir 2.5. laporan ini.
- b. Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut, ABRI mempunyai peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai prosedur dan langkah-langkah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan (huru hara), bahkan ABRI mempunyai pasukan yang secara khusus ditugaskan menangani huru hara, yaitu Pasukan Anti Huru Hara (PHH)
- c. Bahwa dalam struktur kemiliteran, termasuk struktur di lingkungan ABRI, hubungan komando atasan-bawahan dalam satu kesatuan (*unity of command*) menciptakan rantai komando (*chain of command*) secara berjenjang mulai dari pembuat kebijakan sebagai pemegang komando tertinggi sampai pada komando taktis yang menjalankan fungsinya secara langsung atas pasukan yang berada di bawahnya. Berdasarkan prinsip di atas, maka pasukan hanya bisa bergerak dan atau menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban berdasarkan perintah komandannya, secara berjenjang.
- d. Bahwa sejak tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 Juni 1998, keadaan dan pengamanan oleh ABRI di wilayah DKI Jakarta berada dalam situasi khusus, dan bukan dalam keadaan biasa, berkaitan dengan dijalankannya Operasi Mantap Jaya III dan Operasi Mantap Brata III dan juga sifat khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menyebabkan pengamanan DKI Jakarta jauh melebihi dari keadaan biasa atau normal, baik dari keberadaan jumlah pasukan maupun kesiapan dan kewaspadaannya.

- e. Bahwa juga dengan adanya perkiraan intelejen ABRI yang memprediksi sekitar pertengahan Mei akan ada kerusuhan di DKI Jakarta, maka kesiapan, kesiagaan dan kewaspadaan para komandan dengan pasukan yang dibawah kendalinya juga seharusnya meningkat.
- f. Bahwa ternyata pada tanggal 13-15 Mei 1998 terjadi kerusuhan di DKI Jakarta, dengan di satu sisi kerusuhan terjadi secara meluas dan para komandan tidak melakukan penempatan pasukan untuk mencegah atau mengatasi kerusuhan, atau para komandan tidak memerintahkan pasukannya yang ada ada di lokasi untuk melakukan prosedur dan langkah-langkah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan (huru hara), sedangkan di sisi lain hampir di semua lokasi atau tempat kerusuhan ditemukan kelompok terorganisasi yang memprovokasi dan melakukan kerusuhan.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat dikualifikasi bahwa aparat ABRI telah tidak menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Pertahanan dan Keamanan, dengan membiarkan dan atau tidak mengambil tindakan atau prosedur penanggulangan huru hara (kerusuhan), yang menjadi kewajibannya tersebut di atas, yang menyebabkan terjadinya serangan terhadap penduduk sipil.

Pada prinsipnya, pembantuan (*medeplichtigheid*) delik kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bagian ini merupakan subsidair dari delik pokoknya, yaitu delik pembiaran incasu Pasal 9 jo Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dalam bagian V.2..

□ Pertanggungjawaban Pidana Pembantu Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Bahwa sebagaimana halnya dengan pertanggungjawaban pidana para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, maka pertanggungjawaban pidana para pembantu kejahatan terhadap kemanusiaan juga merupakan pertanggungjawaban secara individual (*individual criminal responsibility*), baik pertanggungjawaban secara langsung (*direct criminal responsibility*) maupun tidak langsung atau dengan melakukan pembiaran atau kelalaian (*imputed criminal responsibility*), yang dapat dikenakan baik kepada mereka yang berada di lapangan maupun mereka mereka yang karena kedudukannya memikul tanggung jawab komando (*command responsibility*).

Berdasarkan uraian dalam Bab II butir 2.2., pertanggungjawaban langsung dikenakan kepada komandan wilayah yang membantu pada waktu kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atau sebelum kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan, dengan tidak mengendalikan atau menempatkan atau memerintahkan pasukannya untuk melaksanakan fungsi ketertiban dan keamanan yang menjadi kewajibannya dan atau melaksanakan prosedur atau langkah-langkah penanggulangan huru-hara, yang menyebabkan terjadinya serangan terhadap penduduk sipil.

Sedangkan pertanggungjawaban tidak langsung atau pertanggungjawaban komando, berdasarkan uraian dalam bagian Bab II butir 2.2., dikenakan kepada atasannya, sebagai pembuat atau pengambil kebijakan atas pembiaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, meliputi pembiaran atas pembantuan kejahatan terhadap kemanusiaan incasus Pasal 41 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, yang dilakukan oleh komandan bawahannya dengan tidak mencegah, menghentikan, menindak, melaporkan, dan menyerahkannya untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan

- 3.1.1. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 adalah sebuah peristiwa yang tidak berdiri sendiri. Peristiwa tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari cara-cara represif yang dipergunakan oleh rezim Orde Baru dalam pengelolaan masalah bangsa yang bertujuan menghapus semua potensi perlawanan murni (*genuine*) dari kelompok masyarakat. Peristiwa Mei 1998 harus dilihat sebagai rangkaian panjang berbagai operasi intelijen di penghujung kekuasaan Orde Baru seperti Operasi Naga Hijau, Operasi Naga Merah (Peristiwa 27 Juli 1996), operasi penculikan aktivis dan penembakan mahasiswa Trisakti yang hingga kini masih berupa teka-teki besar.
- 3.1.2. Melihat sifat meluasnya dan sifat sistematisnya kejadian, urutan peristiwa dan skala waktu (*simulacrum*) peristiwa maka Tim Ad Hoc menarik kesimpulan bahwa peristiwa tersebut tidak berlangsung secara spontan, tapi lebih merupakan sebuah kerusuhan yang disengaja dan atau dirancang (*by design*).
- 3.1.3. Sifat meluasnya peristiwa terlihat dari kerusuhan yang terjadi setidaknya-tidaknya di 88 lokasi di seluruh wilayah Jakarta, Bekasi dan Tangerang.
- 3.1.4. Sifat sistematis peristiwa terlihat dari hal-hal seperti : adanya serangan terhadap kelompok etnis tertentu, khususnya Tionghoa ; adanya kebijakan negara yang diskriminatif ; adanya berbagai macam tindakan kriminal yang berulang-ulang di berbagai tempat dalam rentang waktu yang sama dengan pola yang sama, dan dipicu oleh sekelompok orang yang memiliki karakteristik sejenis pada tiap lokasi kerusuhan; adanya pola pembiaran terjadinya kerusuhan yang terlihat dari temuan fakta banyak terjadinya kekosongan aparat dan atau tindakan aparat yang membiarkan kerusuhan terjadi.

- 3.1.5. Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 juga menunjukkan bahwa warga bangsa tak mendapat perlindungan hukum yang cukup dari aparat negara (ABRI: TNI dan Polri) yang bertugas dan berkewajiban untuk memberikan perlindungan. Terlebih lagi pada saat itu tengah dilaksanakan Operasi Mantap Jaya dan Operasi Mantap Brata yang merupakan operasi khusus keamanan dan ketertiban di Jakarta dan sekitarnya.
- 3.1.6. Aparat keamanan tidak bertindak secara patut dan layak, malah ada tendensi sengaja membiarkan kerusuhan terjadi. Aparat tak berupaya menghalau massa dan memutus pergerakan massa dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan di sejumlah tempat pada saat kerusuhan tengah terjadi, aparat keamanan tidak tampak menjaga ibukota. Hal ini menunjukkan bahwa para komandan dalam Operasi Mantap tidak mengatur dan mengendalikan pasukan sebagaimana mestinya. Fakta-fakta yang ditemukan menunjukkan di satu pihak terjadi serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil dan di lain pihak terjadi tindakan pembiaran oleh aparat keamanan (ABRI: TNI dan Polri).
- 3.1.7. Dengan terpenuhinya unsur meluas dan sistematis dari serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil pada peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Tim menyimpulkan telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan pada Peristiwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7b jo Pasal 9 jo Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 41 Undang-Undang No 26 Tahun 2000.
- 3.1.8. Selanjutnya Tim menyimpulkan perlunya dimintakan pertanggungjawaban pidana, baik dalam primer maupun subsidair, kepada para pihak yang patut diduga bertanggungjawab secara hukum atas terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan pada peristiwa Kerusuhan Mei 1998, yaitu aparat keamanan (TNI dan POLRI) maupun sipil.

3.2. Rekomendasi

- 3.2.1. Mengusulkan kepada Komnas HAM untuk segera menyerahkan hasil penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang telah disetujui Sidang Paripurna Komnas HAM tersebut kepada Jaksa Agung selaku penyidik untuk melakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 jo Pasal 21 jo pasal 22 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 3.2.2. Mengusulkan kepada Komnas HAM agar mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk mengusulkan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan agar Presiden segera menindaklanjuti usul tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc tersebut.
- 3.2.3. Mengusulkan kepada Komnas HAM untuk mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan perlindungan fisik dan mental para korban, saksi dan keluarga mereka dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- 3.2.4. Mendesak Komnas HAM untuk meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengeluarkan fatwa atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 43, maupun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 95, yang memberi peluang multi-tafsir, sehingga dapat mengatasi kebuntuan dan atau kendala penegakan hak asasi manusia di Indonesia.



bab 07

PERISTIWA TRISAKTI, SEMANGGI I DAN SEMANGGI II

I. PENGANTAR

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi mandat yang dikeluarkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tanggal 27 Agustus 2001, Nomor 034/KOMNAS HAM/VII/2001 berdasarkan pertimbangan bahwa dalam peristiwa Trisakti 12 Mei 1998, Semanggi I 13-14 Nopember 1998 dan Semanggi II 23-24 September 1999, diduga telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat.

Sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto yang dilanjutkan dengan pemerintahan BJ Habibie, penanganan demonstrasi dilakukan secara represif, sebagaimana terjadi pada peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Atas kejadian ini pemerintah menanggapi dengan menggelar pengadilan militer untuk kasus Trisakti dan memproses lebih lanjut perkara Semanggi I dan Semanggi II. Disamping itu DPR RI juga membentuk Pansus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Namun usaha-usaha penegakan hukum ini menimbulkan kekecewaan besar dari kalangan masyarakat, terutama korban.

Komnas HAM menganggap perlu melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Untuk itu, pada 27 Agustus 2001 dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 034/KOMNAS HAM/VII/2001 dibentuk KPP HAM Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II yang masa kerjanya diperpanjang selama 90 (sembilan puluh) hari dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 043/Komnas HAM/XI/2001 tanggal 27 November 2001 dan diperpanjang kembali selama satu bulan pada

27 Februari 2002. Masa kerja KPP berlangsung dari 27 Februari 2001 hingga 27 Maret 2002.

Guna mendukung penyelidikan tersebut Komisi menggunakan prinsip-prinsip dasar penyelidikan yang telah diterima secara internasional dengan terlebih dahulu mengumpulkan informasi sekunder dan tersier mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Komisi juga secara resmi mengajukan permintaan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Departemen Kehakiman dan HAM RI, Polda Metro Jaya, RSAL Mintohardjo, Mahkamah Militer II – 08 Jakarta. Disamping itu Komisi melakukan penyelidikan lapangan ke berbagai lokasi kejadian seperti Kampus Universitas Trisakti dan Universitas Atmajaya. Untuk melengkapi data dan informasi dilakukan pula dengan wawancara dan pemanggilan sejumlah saksi seperti civitas akademika, mahasiswa, masyarakat korban dan beberapa dokter forensik sebagai saksi ahli.

Dalam proses penyelidikannya, KPP menemukan hambatan berupa tidak dipenuhinya pemanggilan sejumlah saksi yang berasal dari TNI atau Polri sehingga KPP menggunakan hak Sub Poena sebagaimana dijamin dalam pasal 95 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan diperkuat dengan keputusan Pengadilan Negeri sebagaimana tertuang dalam surat Pengadilan Negeri/Hak Asasi Manusia Jakarta Pusat No.W7.Dc.Hn. 628 II.2002.02 tanggal 21 Februari 2002.

II. KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

□ Pengertian

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) merupakan kejahatan yang sangat serius sehingga menjadi musuh umat manusia (*hostis humanis generis*). Dalam hukum internasional pelanggaran-pelanggaran hak

asasi manusia sebagaimana terumus dalam kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan menurut hukum kebiasaan internasional maupun prinsip-prinsip hukum umum. Praktik-praktik internasional menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan *jus cogens*.

Kejahatan demikian menimbulkan *obligatio erga omnes* (kewajiban masyarakat internasional secara keseluruhan) untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan. Oleh karena itu, terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan berlaku prinsip yurisdiksi universal. Setiap negara dapat mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di manapun dan dilakukan oleh warga negara lain.

Disamping kebiasaan dan prinsip-prinsip hukum umum, kejahatan terhadap kemanusiaan sudah diterima dalam sebuah perjanjian internasional yaitu Statuta Roma mengenai Pengadilan Pidana Internasional. Sudah diterima secara internasional pula bahwa norma-norma di dalamnya merupakan kodifikasi dari hukum (pidana) internasional. Demikian pula di tataran nasional. UU Pengadilan HAM No.26 Tahun 2000 (pasal 9) mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan.

Unsur penting dari kejahatan terhadap kemanusiaan adalah adanya serangan yang dilakukan secara sistematis (*systematic*) atau meluas (*widespread*) dan serangan itu ditujukan kepada warga sipil. Tindakan kejahatan inilah yang diduga terjadi pada kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

❑ Prinsip non Retroaktif dalam Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Prinsip non retroaktif dalam hukum pidana tidak berlaku untuk kejahatan terhadap kemanusiaan karena alasan-alasan berikut ini:

1. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan dalam hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum. Menurut kedua

sumber hukum itu, orang yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan baik secara *commission* maupun *ommission* dapat dihukum secara retroaktif

2. Pasal 15 (2) kovenan internasional mengenai hak-hak sipil dan politik memungkinkan pengecualian asas non retroaktif untuk kejahatan-kejahatan yang telah diterima sebagai kejahatan menurut prinsip-prinsip hukum umum
3. Pertanggungjawaban komando

Pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dituntut dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab komando (*command responsibility*). Secara konseptual seorang komandan dapat dimintai pertanggungjawaban baik atas perbuatan pidananya karena langsung memberi perintah kepada pasukan yang berada dibawah pengendaliannya untuk melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari kejahatan terhadap kemanusiaan (*by commission*), maupun karena membiarkan atau tidak melakukan tindakan apapun terhadap pasukan dibawah pengendaliannya (*by omission*). Pertanggungjawaban karena pembiaran dilakukan misalnya ketika komandan bersangkutan tidak melakukan upaya pencegahan perbuatan atau melaporkan kepada pihak berwenang agar dilakukan penyelidikan. Sebagai contoh dari pertanggungjawaban pidana karena pembiaran adalah Jenderal Yamashita, Perdana Menteri Tojo, Menteri Luar Negeri Hirota (pada pengadilan Tokyo), Perdana Menteri Kambada dari Rwanda dan yang sekarang masih berlangsung proses persidangannya Presiden Slobodan Milosevic, di Den Haag. Konsep demikian sudah diterima cukup lama dalam hukum internasional, terakhir terkodifikasi dalam Statuta Roma. Konsep yang sama diakui dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

III. FAKTA DAN POLA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Berdasarkan fakta-fakta, dokumen, keterangan dan kesaksian berbagai pihak, KPP HAM menemukan berbagai kekerasan yang pada dasarnya melanggar hak asasi manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, penghilangan paksa, perkosaan, perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik yang dilakukan secara sistematis serta meluas yang dilakukan oleh pelaku tertentu dengan sasaran masyarakat tertentu. Masyarakat tersebut secara khusus adalah mahasiswa maupun masyarakat yang berdemonstrasi terhadap kekuasaan politik untuk menuntut perubahan, termasuk terhadap rencana melahirkan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB). Bahkan tidak sedikit pekerja jurnalistik (wartawan) dan relawan kemanusiaan yang menjadi sasaran kekerasan.

Ditemukan pula bahwa tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia tersebut secara efektif menggunakan institusi-institusi teritorial melalui Kodam dan Polda. Lebih dari itu terdapat pula pengerahan pasukan Kotama Fungsional seperti Kostrad yang hanya dapat digunakan atas perintah petinggi TNI (ketika itu ABRI). Kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Kepolisian termasuk penggunaan alat-alat kekerasan secara tidak terukur (*execive use of force*) terhadap masyarakat ini tegas-tegas didukung dan dilandasi pada kebijakan strategis petinggi TNI dan Kepolisian (Panglima TNI maupun Kapolri).

KPP HAM memusatkan perhatian pada tiga (3) rangkaian kejadian yaitu di sekitar kampus Trisakti 12-13 Mei 1998, di sekitar Semanggi 13-14 November 1998 (dikenal dengan peristiwa Semanggi I), dan pada 23-24 September 1999 (dikenal dengan Semanggi II). Meskipun kurun waktu terjadinya peristiwa tersebut berbeda, tiga rangkaian peristiwa ini tidak dapat dipisahkan dan dilepaskan dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat akan perlunya reformasi

Kekerasan-kekerasan yang tidak manusiawi dan sangat kejam yang ditemukan dalam ketiga peristiwa itu mencakup tindakan-tindakan di bawah ini:

- a. *Pembunuhan*. Telah terjadi pembunuhan yang sistematis di berbagai daerah dalam waktu yang panjang, yaitu pada Mei 1998, Nopember 1998, serta September 1999. Tindakan pembunuhan itu dilakukan terhadap mahasiswa demonstran, petugas bantuan medis, anggota masyarakat yang berada disekitar lokasi demonstran, ataupun anggota masyarakat yang dimobilisasi untuk menghadapi demonstran. Pembunuhan serupa juga dilakukan dalam kerusuhan massa yang diciptakan secara sistematis sebagaimana terjadi di Jakarta dan Solo pada Mei 1998 (lihat laporan TGPF).
- b. *Penganiayaan*. Telah terjadi penganiayaan untuk membubarkan demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa dan anggota masyarakat oleh aparat TNI dan POLRI (dahulu disebut ABRI). Penganiayaan ini terjadi secara berulang-ulang di berbagai lokasi, seperti di kampus Universitas Trisakti, Universitas Atmajaya dan Semanggi yang mengakibatkan timbulnya korban fisik (seperti terbunuh, luka ringan dan luka berat) dan mental. Hal ini dikarenakan terkena gas air mata, pukulan, tendangan, gigitan anjing pelacak dan tembakan sehingga harus mengalami perawatan yang serius.
- c. *Perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara*. Terutama pada peristiwa Mei 1998, telah terjadi tindak kekerasan seksual termasuk perkosaan yang mengakibatkan sejumlah perempuan mengalami trauma dan penderitaan fisik dan mental. Trauma yang dialami sulit diatasi karena korban tidak berani tampil untuk menceritakan apa yang dialaminya.

- d. *Penghilangan paksa*. Pada bulan Mei 1998, telah terjadi penghilangan secara paksa terhadap 13 (tiga belas) orang yang diantaranya adalah aktifis dan anggota masyarakat yang hingga kini nasib dan keberadaannya tidak diketahui. Dalam peristiwa ini, negara belum juga mampu menjelaskan nasib dan keberaan mereka.
- e. *Perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik*. Sebagai bagian dari tindakan kekerasan, dilakukan pula tindakan penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan melewati batas-batas kepatutan sehingga menimbulkan rasa tidak aman dan trauma. Perbuatan ini dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penundukan secara fisik dan mental terhadap korban.

IV. PEMENUHAN UNSUR-UNSUR KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA

SERANGAN

Adanya serangan yang sistematis atau meluas terhadap warga masyarakat merupakan ciri utama dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari analisis terhadap ketiga rangkaian kejadian di atas disimpulkan bahwa telah terpenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Di bawah ini kami jabarkan analisis terhadap serangan beserta konsekuensi pertanggungjawaban pidananya

Serangan yang dilakukan aparat TNI dan POLRI pada tiga rangkaian peristiwa tersebut sangat jelas bukan merupakan serangan dalam pengertian perang. Tetapi serangan dalam pengertian "*suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi*", sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan penyelidikan, dalam usaha menghadang dan membubarkan unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat, satuan kepolisian dan TNI melakukan penyerangan ke dalam kampus-kampus, dengan cara menembak, memukul dan menendang. Penyerangan itu tampak dengan jelas dalam peristiwa Trisakti, dimana aparat militer dan polisi menyerang ke arah kampus Trisakti, Universitas Taruma Negara I dan Universitas Tarumanegara II dengan menggunakan senjata api berpeluru hampa, karet dan tajam. Selain melakukan penyerangan terhadap demonstran hingga ke dalam kampus, satuan-satuan tugas tersebut juga melakukan pemukulan dan penembakan membabi buta (*indiscriminate shooting*) ke arah demonstran dan masyarakat umum (non-demonstran) di wilayah sekitar kampus Trisakti.

Penyerangan ke kampus Universitas Atmajaya di kawasan Semanggi memiliki pola yang menyerupai penyerangan di kampus Trisakti, yaitu dengan melakukan pengejaran terhadap para demonstran hingga masuk ke dalam kampus dengan disertai pemukulan dan penembakan secara membabi buta (*indiscriminate shooting*) dengan peluru tajam. Dalam penyerangan, aparat TNI dan POLRI sama sekali tidak mengindahkan standar internasional tentang penggunaan kekerasan dan senjata api yang tertuang di dalam Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum.

Penyerangan terhadap para demonstran pada ketiga peristiwa ini dan di daerah-daerah luar Jakarta tampak tidak terukur dan di luar batas-batas kewajaran (*exesive use of force*). Sebagaimana standar operasi pengendalian huru-hara penggunaan gas air mata, meriam air dan tembakan salvo memang dilakukan, akan tetapi penggunaan cara itu terutama senjata api dengan peluru karet atau tajam tetap harus dibatasi. Pada ketiga rangkaian peristiwa, para demonstran tidak hanya dibubarkan dengan perangkat penghalau, tapi banyak yang diserang secara fisik, ataupun dianiaya, bahkan dalam beberapa kejadian terjadi pelecehan dan serangan seksual, yang menunjukkan operasi pengendalian itu di luar batas kewajaran. Setidaknya terdapat dua kasus penganiayaan (Semendri

dan Semanggi II) yang dilakukan oleh pasukan pengendali demonstrasi sehingga mengakibatkan korban tewas.

Pola penyerangan yang terjadi di kampus Trisakti, di kampus Atmajaya (yang dikenal dengan peristiwa Semanggi I) dan di jembatan Semanggi (yang dikenal dengan peristiwa Semanggi II), juga terjadi di daerah-daerah lain akan tetapi tidak terbatas pada penyerangan di sekitar kampus IKIP Negeri Yogyakarta yang menyebabkan tewasnya Mozes Gatot Katja, seperti di Purwokerto, Lampung, dan Palembang.

Selain dengan menggunakan alat-alat kekerasan seperti senjata api, senjata tajam dan pentungan, penyerangan juga dilakukan dengan pernyataan-pernyataan verbal yang mendorong atau membenarkan penyerangan yang dilakukan. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Menhankam Pangab (saat itu) Jenderal TNI Wiranto, yang mengatakan: "*Saya sudah perintahkan jajaran ABRI untuk mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan yang nyata-nyata sudah mengarah kepada hal-hal yang sudah bersifat anarkhis*". Dari fakta-fakta yang ada, pernyataan-pernyataan serupa juga dikemukakan oleh pejabat-pejabat militer dan kepolisian yang bertanggungjawab dalam menangani aksi-aksi mahasiswa ketika itu

❑ Serangan yang Sistematis

Yang dimaksud dengan serangan sistematis adalah berkaitan dengan ada atau tidaknya suatu kebijakan atau rencana yang mendasari terjadinya serangan tersebut. Sebagaimana dipaparkan pada bab II laporan ini, juga tercakup dalam pengertian sistematis itu adalah persiapan penggunaan atau pengerahan sumber-sumber fasilitas negara, baik militer maupun lainnya dalam melakukan penyerangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penyelidikan, unsur sistematis dari penyerangan pada ketiga rangkaian peristiwa itu sangat nyata terpenuhi. Pernyataan lisan yang menunjukkan adanya kebijakan menyerang dengan kekerasan terhadap para demonstran tampak pada pernyataan Wiranto. *"Saya sudah perintahkan jajaran ABRI untuk mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan yang nyata-nyata sudah mengarah kepada hal-hal yang sudah bersifat anarkhi"* Selain itu terlihat juga pada perintah-perintah kepada satuan tugas pengamanan di lapangan untuk melakukan penghadangan dengan barisan pagar betis untuk mencegah demonstran menuju/mendekati, masuk ke dalam atau menduduki obyek-obyek vital yang telah ditetapkan steril dari aksi-aksi demonstrasi menentang Sidang Istimewa MPR 1998.

.1

Rencana untuk menghadapi gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat secara formal dijabarkan dalam kebijakan Operasi Mantap ABRI (1997-1998) dan Operasi Mantap Brata (1999). Melalui kedua kebijakan operasional inilah, yang kemudian diturunkan dalam berbagai bentuk operasi di berbagai wilayah (di berbagai Kodam), terjadi penghadangan dan penyerangan terhadap demonstrasi mahasiswa pada tiga peristiwa yang diselidiki.

Unsur sistematis juga terpenuhi dari tujuan politik yang hendak dicapai dari penyerangan tersebut, yakni mempertahankan rejim politik saat itu (baik rejim politik Soeharto maupun rejim politik BJ Habibie). Sumber-sumber daya negara, seperti angkatan bersenjata (TNI) dan kepolisian, telah dikerahkan guna mencapai tujuan politik tersebut. Dalam konteks mencapai tujuan politik inilah kemudian mahasiswa dan masyarakat yang menuntut Reformasi itu dipersepsikan sebagai "perusuh negara", dengan mengatakan tindakan mereka sudah anarkis

Unsur sistematis juga terpenuhi dari pengerahan sumber-sumber militer dan kepolisian seperti pengerahan pasukan dengan segala peralatan kekerasannya. Jumlah pasukan yang dikerahkan dalam menangani ketiga peristiwa tersebut

sangat masif, sebagai contoh pada tanggal 13 November 1998 dalam peristiwa Semanggi I pasukan TNI dan POLRI yang dikerahkan berjumlah 18.040 orang. Selain pengerahan sumber-sumber publik, juga dibentuk dan dikerahkan Pam Swakarsa untuk menghadapi aksi-aksi mahasiswa yang semakin luas. Melalui pembentukan Pam Swakarsa ini, Polda Metro Jaya telah melibatkan lebih kurang 125 ribu warga sipil, khususnya pada peristiwa Semanggi I.

□ Serangan Meluas

Selain terpenuhinya unsur sistematik pada ketiga rangkaian peristiwa tersebut juga memenuhi unsur meluas (*widespread*). Dari berbagai praktik selama ini dan mengacu pada hukum hak asasi manusia internasional, yang dimaksud dengan 'meluas' mengacu kepada frekuensi penyerangan yang terus berulang (*frequent*), skala dari suatu perbuatan, baik dari segi sebaran tempat maupun jumlah korban. Kendati demikian, pengertian meluas, tidak selalu menunjuk pada adanya rentetan tindakan kejahatan yang berlangsung secara kumulatif dan terjadi di berbagai tempat secara bersamaan. Tetapi besaran (*magnitude*) yang luar biasa dari sebuah tindakan kejahatan yang terjadi sudah cukup (*sufficient*) mengatakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berdasarkan hasil penyelidikan pada ketiga rangkaian peristiwa itu, unsur meluas terpenuhi dengan nyata dari frekuensi serangan yang terus-menerus dilakukan dan skala perbuatan yang terjadi di sana. Pada peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II penyerangan yang dilakukan berlangsung berulang-ulang, dengan melakukan penembakan secara membabi buta (*indiscriminate shooting*) dan pemukulan terhadap warga sipil (yang sebagian besar mahasiswa) Tindakan yang berulang ini tidak pernah dikoreksi, tetapi justru dibenarkan dengan alasan pengamanan kerusuhan.

Skala perbuatan yang ditemukan di sana dapat dikatakan sangat luas, yakni bukan hanya tindakan pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi tetapi juga

mencakup perbuatan-perbuatan kejam dan tidak manusiawi lainnya berlangsung pada ketiga rangkaian peristiwa tersebut. Selain itu, terpenuhinya unsur meluas juga terlihat pada besarnya jumlah warga sipil yang menjadi korban dari rangkaian perbuatan pada ketiga peristiwa tersebut, yang bukan hanya terbatas pada kalangan mahasiswa tetapi masyarakat pada umumnya (*directed against a multiplicity of victim*). Rangkaian tindak kejahatan yang dilakukan dalam tiga peristiwa tersebut juga memiliki *magnitude* yang luar biasa, yakni pembunuhan yang merupakan pelanggaran hak hidup, yang merupakan hak fundamental dan tidak dapat ditunda dalam keadaan apapun.

❑ Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan secara individual (*individual criminal responsibility*) baik langsung maupun tidak langsung. Tanggung jawab individual ini dikenakan baik pada mereka yang berada di lapangan maupun mereka yang karena kapasitasnya memikul tanggung jawab komando (*command responsibility*). Secara konseptual pertanggungjawaban komando ini dikenakan atas perbuatan yang dilakukan baik secara *commission* maupun *omission*, sebagaimana disinggung di atas.

Secara garis besar mereka yang terlibat dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II itu dapat dipilah dalam 2 (dua) kategori yaitu mereka yang bertanggungjawab secara langsung karena melakukan salah satu atau lebih dari bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan mereka yang bertanggungjawab karena kapasitasnya sebagai penanggungjawab komando (*command responsibility*).

Tentang mereka yang bertanggungjawab karena kapasitasnya sebagai komando. Operasi keamanan nasional mempunyai mekanisme yang mengikat seluruh individu yang terlibat dalam operasi tersebut melalui rantai komando, yang menjelaskan bagaimana tingkat otoritas dari individu-individu tersebut

Hirarki-rantai komando dalam operasi keamanan sekaligus menunjukkan bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan dalam operasi berhubungan dengan tanggung jawab negara terhadap HAM warga negara. Komando di tingkat taktis berkaitan dengan tindakan-tindakan satuan keamanan yang melanggar HAM yang dilakukan secara langsung dalam penyerangan dan penembakan terhadap penduduk sipil pada Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II

Dari ketiga peristiwa di atas KPP HAM berpendapat bahwa sejumlah individu harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan terhadap kemanusiaan, baik yang dilakukan dengan pembiaran (*omission*) maupun yang dilakukan secara langsung. Tanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut berada pada mereka yang memiliki tugas dan kewenangan pada tiga tingkat, yaitu:

- a. individu-individu yang diduga melakukan kejahatan kemanusiaan secara langsung di lapangan yaitu sejumlah aparat TNI dan POLRI
- b. individu-individu yang diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan karena tindakan dan posisinya di tingkat komando pengendali operasi lapangan. Individu-individu ini memiliki wewenang dan pengendalian efektif terhadap pasukan di lapangan.
- c. individu-individu yang diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan karena tindakan membiarkan dan posisi di tingkat komando strategi/kebijakan. Individu-individu ini memegang wewenang dan kekuasaan tertinggi untuk mengendalikan secara efektif pasukan TNI dan POLRI termasuk aparat intelijen. Meskipun memiliki wewenang dan kemampuan efektif untuk mengendalikan pasukan TNI dan POLRI, individu atau individu-individu ini yang sepatutnya untuk mencegah atau menghentikan jatuhnya korban mahasiswa dan warga masyarakat sipil



bab 08

PERISTIWA PAPUA 2001

I. LATAR BELAKANG

Sejarah panjang penderitaan rakyat Papua terjadi sejak zaman kolonial Belanda sampai sekarang, di mana banyak terjadi permasalahan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Masalah-masalah pelanggaran HAM yang belum mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku oleh masyarakat diadukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Menanggapi pengaduan masyarakat Papua tersebut, Komnas HAM, sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, telah membentuk Tim Pengkajian Permasalahan HAM di Papua yang bertugas untuk menyelidiki permasalahan HAM yang terjadi di Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Mengingat begitu banyak dan kompleksnya permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, penyelidikan dibatasi pada permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi selama periode 1999 - 2003 (sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Tim merekomendasikan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM untuk membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat untuk melakukan penyelidikan projustisia mengenai dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Wasior 2001 - 2002 dan peristiwa Wamena 2003, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Tim Ad Hoc Papua, yang bekerja sejak 17 Desember 2003 sampai dengan 31 Juli 2004, telah mendengar keterangan saksi untuk peristiwa Wasior sebanyak 85 orang yang terdiri dari 50 orang saksi korban, 33 orang saksi anggota Polri, dan 2 orang saksi anggota TNI. Untuk peristiwa Wamena Tim Ad Hoc Papua telah mendengar keterangan saksi sebanyak 110 orang yang terdiri dari 93 orang saksi korban, 12 orang anggota TNI, dan 5 orang anggota Polri.

II. FAKTA PERISTIWA

PERISTIWA WASIOR

Peristiwa Wasior bermula dari terbunuhnya 5 (lima) anggota Brimob dan seorang warga sipil di base camp perusahaan CV. Vatika Papua Perkasa (VPP) di Desa Wondiboi, Distrik Wasior, pada 13 Juni 2001 dini hari. Para pelaku membawa lari 6 (enam) pucuk senjata dari anggota Brimob yang tewas.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, pasukan dari Polres Manokwari diterjunkan ke Distrik Wasior untuk selanjutnya menuju Desa Wondiboi, lokasi terbunuhnya 5 (lima) anggota Brimob, guna mengevakuasi jenazah anggota Brimob yang tewas. Di samping itu, pasukan ini juga mulai melakukan pencarian pelaku pembunuhan anggota Brimob di Desa Wondiboi dan desa-desa sekitar kejadian (desa Tandia, desa Sendrawoi, desa Yopanggar, desa Windesi, desa Yomakan, desa Wondamawi I, desa Isei). Untuk memperkuat pasukan tersebut, pada hari-hari berikutnya dikirimkan pasukan dari Biak, Jayapura dan Sarong ke lokasi yang sama. Pengejaran tidak hanya dilakukan di lokasi kejadian dan desa-desa sekitarnya, tetapi juga hingga ke desa-desa yang berada di luar kabupaten Manokwari, yaitu Kabupaten Nabire dan Kabupaten Serui.

Dalam pelaksanaan pengejaran tersebut telah terjadi tindak kekerasan terhadap penduduk sipil yang dicurigai sebagai pelakunya. Mereka dibawa ke Polsek setempat (Polsek Wasior) dan disiksa. Mereka ditahan tanpa surat penahanan. Selanjutnya, sebagian besar dari mereka dipindahkan ke Polres Manokwari. Di tempat ini (ruang tahanan Polres Manokwari), mereka mengalami penyiksaan.

Demikian pula halnya dengan penduduk sipil yang ditangkap di kabupaten Nabire dan Serui. Setelah ditangkap dan ditahan di Polres Serui dan Polres Nabire tanpa surat penahanan dan disiksa, mereka dipindahkan ke Polres Manokwari. Di tempat ini mereka juga ditahan kembali tanpa surat penahanan dan disiksa. Bahkan seorang dari yang ditahan dan disiksa itu meninggal dunia di Polres Manokwari.

Selama proses pengejaran terhadap mereka yang diduga sebagai pelaku pembunuhan 5 (lima) anggota Brimob tersebut telah terjadi tindak pembunuhan, penyiksaan termasuk penyiksaan yang mengakibatkan kematian, penghilan-

gan orang secara paksa, dan perkosaan di sejumlah lokasi, yang dilakukan oleh anggota Polri.

PERISTIWA WAMENA

Peristiwa Wamena bermula dari terjadinya pembobolan gudang senjata di Markas Kodim I 1702, Wamena, yang berada di tengah kota. Pembobolan itu terjadi pukul 01.00 WIT dini hari pada 4 April 2003. Menurut keterangan Dandim 1702, Wamena dan Danrem 172/PWY, pembobol berhasil membawa lari 29 pucuk senjata dan 3.500 butir peluru. Dalam peristiwa itu terjadi kontak senjata yang menyebabkan 2 (dua) orang anggota TNI (Kodim), dan satu orang dari kelompok yang membobol meninggal dunia.

Atas peristiwa tersebut, Dandim 1702/JWY, Wamena Letkol. Kav. Masrumsyah, menyampaikan laporan kepada Danrem 172/PWY, Kolonel Agus Mulyadi, dan Pangdam XVII Trikora, Mayjen Nurdin Zainal, menjelang pagi hari 4 April 2003. Selanjutnya, Dandim Masrumsyah memerintahkan anak buahnya melakukan pengejaran di sekitar Makodim dan kota Wamena. Guna memperkuat pasukan untuk melakukan pengejaran pelaku pembobolan gudang senjata tersebut pada 5 April 2003 didatangkan pasukan tambahan (Satgas) ke Wamena yang berasal dari Kopassus dan Kostrad yang berjumlah 158 orang dengan pesawat Hercules.

Dalam melakukan pengejaran pelaku pembobolan gudang senjata ke berbagai kampung dan desa, Satgas melibatkan sebagian penduduk sipil dari Kampung Walesi sebagai penunjuk jalan (Tenaga Bantuan Operasi/TBO). Pengejaran dilakukan ke berbagai kampung, desa, dan kecamatan di Kabupaten Jayawijaya, di antaranya desa Wamena Kota, desa Sinakma, Bilume-Assologaima, Woma, Kampung Honai Lama, Kampung Napua, Kampung Walaik, Kampung Moragame-Pyramid, Kampung Ibele, Kampung Ilekma, Kampung Kwiyawage-Tiom, Kampung Hilume-Desa Okilik, Kampung Kikumo, Walesi-Kec. Asologaima dan beberapa kampung di sebelah Kwiyawage yaitu Luarem, Wupaga, Neggeyagin, Negeya, Mume, dan Timine.

Dalam pengejaran itu terjadi beberapa tindakan berupa penangkapan, penyiksaan, penganiayaan, penembakan, pembunuhan terhadap penduduk sipil serta pembakaran honai (rumah tradisional), gereja, poliklinik, dan sekolah yang mengakibatkan terjadinya pengungsian kepindahan penduduk yang bersifat terpaksa. Di samping itu terjadi perampasan uang, surat-surat berharga, mesin giling kopi, anak panah, mesin ketik, dongkrak, serta kunci kunci mobil.

III. UNSUR-UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT

KEJAHATAN GENOSIDA (*CRIME OF GENOCIDE*)

1. *Latar Belakang.*

Piagam Tribunal Militer Internasional, London, 8 Agustus 1945, yang mengatur pengadilan terhadap penjahat perang utama kekuatan poros Eropa (Jerman Nazi, Italia Fasis, dan pendukungnya) menetapkan bahwa kejahatan yang termasuk yurisdiksi Tribunal tersebut adalah kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan Genosida tidak disebut dalam Piagam tersebut.

Kejahatan Genosida sebagai kejahatan menurut hukum Internasional mula mula dinyatakan dalam Deklarasi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi 96 (I) tanggal 11 Desember 1946. Prinsip-prinsip yang termuat dalam Deklarasi ini, kemudian ditransformasikan menjadi norma norma yuridis internasional dengan dibuatnya Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida yang nasaknya diterima oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi 260 A (III) tanggal 9 Desember 1948.

Statuta Tribunal Kriminal Internasional bagi penuntutan orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia sejak 1991 (International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia - ICTY) memasukkan genosida sebagai salah satu kejahatan yang termasuk dalam kewenangan ICTY (Pasal 4). Definisi genosida menurut Statuta ICTY (pasal 4 ayat 2) sama bunyinya, kata demi kata sebagaimana yang tercantum di dalam Konvensi Genosida 1948 (Pasal II).

Statuta Tribunal Kriminal Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda - ICTR), 1994 juga menetapkan genosida sebagai salah satu kejahatan yang termasuk yurisdiksi ICTR. Definisi genosida menurut Statuta ICTR (Pasal 2 ayat 2) sama bunyinya dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Statuta ICTY, yang juga sama bunyinya dengan definisi yang tercantum dalam Konvensi Genosida 1948 (Pasal II).

Statuta Pengadilan Pidana Internasional (Statuta Roma), 1998 juga menetapkan kejahatan genosida sebagai salah satu kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Internasional tersebut (Pasal 5 ayat 1 (a)). Definisi genosida menurut Statuta Roma tersebut (pasal 6) sama dengan definisi yang tercantum dalam Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY 1991, dan Statuta ICTR 1994.

2. *Peraturan Perundang-undangan Nasional.*

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menetapkan bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk Pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum (Pasal 104 ayat (1)). Selanjutnya, penjelasan Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pelanggaran HAM yang berat” adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrarily extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*). Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU. No. 39 tahun 1999 ini tidak mendefinisikan lebih lanjut pengertian pembunuhan massal (*genocide*).

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 104 ayat (1) UU. No. 39 tahun 1999, pada 23 November 2000 diundangkan UU. No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini hanya mendefinisikan istilah “pelanggaran HAM yang berat” sebagai “pelanggaran HAM sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.” Menurut Pasal 7 Undang-undang tersebut kejahatan yang termasuk pengertian pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penjelasan Pasal 7 UU tersebut menyatakan bahwa “kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan Rome Statute of the International Criminal Court (Pasal 6 dan Pasal 7)”.

Selanjutnya, Pasal 8 Undang-undang tersebut mendefinisikan pengertian kejahatan genosida sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama”.

Undang-undang tersebut, sepanjang yang menyangkut Pasal 8, hanya memuat penjelasan mengenai Pasal 8 huruf a yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anggota kelompok adalah seorang atau lebih anggota kelompok.”

3. *Tanggung Jawab Individual.*

Sejak dibuatnya Piagam London 1945, berlaku prinsip pertanggung jawaban individual dalam tindak pidana yang termasuk yurisdiksi internasional. Konsep ini tercermin baik dalam instrumen-instrumen yang bersangkutan (Pasal 6 Piagam London 1945, Pasal IV Konvensi Genosida 1948, Pasal 6 Statuta ICTY 1991, Pasal 1 Statuta ICTR 1994, dan Pasal 25 Statuta Roma 1998) serta sebagaimana dilaksanakan dalam praktik pemeriksaan pengadilan internasional (Pengadilan Nureenberg, Pengadilan Tokyo, ICTY, dan ICTR).

KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (*CRIMES AGAINST HUMANITY*)

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*) yang merupakan musuh bersama seluruh umat manusia (*hostis humanis generis*). Oleh karena itu, berdasarkan hukum internasional terhadap jenis tindak pidana ini dituntut pertanggung jawaban negara untuk mengadili dan menghukum pelakunya secara layak. Penghukuman pelaku kejahatan ini merupakan kewajiban masyarakat internasional secara keseluruhan (*erga omnes obligatio*). Mengenai pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri, Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang bentuk-bentuknya disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 tersebut di atas, suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, apabila telah memenuhi unsur-unsur “meluas” (*widespread*) atau “sistematis” (*systematic*) dan ditujukan terhadap penduduk sipil (*civilian population*).

Yang dimaksud dengan serangan adalah bahwa serangan tersebut tidak harus selalu merupakan serangan militer, dalam arti bahwa serangan tersebut tidak perlu harus mengikutsertakan kekuatan militer atau penggunaan sen-

jata. Dengan perkataan lain, apabila terjadi pembunuhan sebagai akibat dari suatu pengerahan kekuatan atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil, keadaan bentrokan semacam ini dapat masuk ke dalam terminologi serangan (*attack*).

Selanjutnya yang dimaksud dengan serangan terhadap penduduk sipil tidak berarti bahwa serangan harus ditujukan terhadap penduduk (*population*) secara keseluruhan, tetapi cukup terhadap sekelompok penduduk sipil tertentu karena alasan keyakinan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, dan jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

Unsur meluas mengandung arti bahwa tindakan yang bersangkutan dilakukan secara besar-besaran, berulang-ulang, dan dalam skala yang besar (*massive, frequent, large scale*), dilakukan secara kolektif dengan akibat yang sangat serius, berdampak baik secara nasional maupun internasional, menimbulkan penderitaan besar, kerugian materiil maupun immateriil, mengerikan, merupakan tindakan brutal untuk memaksakan keinginan politik, menimbulkan perasaan tidak aman terhadap perseorangan maupun masyarakat, melibatkan banyak pihak, dan menimbulkan rentetan peristiwa serupa.

Yang dimaksud dengan sistematis adalah terbentuknya sebuah ide atau prinsip berdasarkan penelitian atau observasi yang terencana dengan prosedur yang sudah umum. Dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM yang berat, definisi sistematis dapat berarti kegiatan berpola yang dilakukan secara berulang dan konsisten. Pola disini berarti sebuah gagasan yang ditandai dengan tidak berubahnya posisi atau saling berhubungan, bisa juga karakter tertentu yang sudah terbentuk dan ditunjukkan secara berulang ulang.

Mengenai pengertian “meluas” dalam kasus Akayosu, ICTR menyatakan bahwa “serangan yang meluas” adalah serangan yang besar - besaran, berkali-kali, melibatkan tindak skala besar, dan dilaksanakan secara kolektif dengan sangat sungguh-sungguh, serta ditujukan terhadap korban yang beragam.

Terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan berlaku yurisdiksi universal setelah memenuhi prinsip complementarity, di mana setiap pelakunya dapat diadili di mana saja, tanpa melihat locus dan tempus delicti, dan tanpa memandang kebangsaan pelaku maupun korban, apabila negara dari pelaku tidak mau atau tidak mampu melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Selanjutnya kewajiban untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana halnya dengan kejahatan perang dan

genosida, sudah merupakan hukum kebiasaan internasional yang mempunyai daya mengikat bagi semua negara, tanpa memandang apakah negara yang bersangkutan telah meratifikasi atau mengaksesi instrumen hukum yang relevan atau tidak.

Oleh karena itu dalam praktik peradilan internasional yang mengadili pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, digunakan instrumen hukum internasional baik yang berupa konvensi, statuta keputusan mahkamah-mahkamah pidana ad hoc, prinsip-prinsip umum hukum, dan doktrin-doktrin yang kesemuanya sudah diterima masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai sumber hukum.

1. *Pertanggungjawaban Atasan (superior responsibility) dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*

Dalam praktik pengadilan internasional berkembang doktrin bahwa pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat berdalih bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah demi kepentingan negara atau karena perintah negara.

Di samping itu berkembang pula doktrin pertanggungjawaban atasan (*superior responsibility*), baik militer maupun non militer, karena atasan tidak melakukan suatu tindakan yang diperlukan (*by omission*) atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh bawahannya.

Oleh karena itu, kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan bawahannya tidak akan membebaskan pimpinan atau atasannya dari tanggung jawab pidana jika ia mengetahui seharusnya mengetahui bahwa bawahannya melakukan kejahatan, sedangkan atasannya tidak melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan layak untuk mencegah, menghentikan, atau tidak melakukan proses hukum terhadap pelakunya.

Asas pertanggungjawaban komando atau atasan dimaksudkan sebagai sarana untuk meminta pertanggungjawaban komando atau atasan baik militer maupun nonmiliter karena atasan yang bersangkutan tidak melakukan tindakan (*failure to act*) yang meliputi hal tidak melakukan pencegahan, penghentian, atau melakukan proses hukum terhadap bawahannya yang melakukan kejahatan.

Komandan Militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang diberi tugas dan kewenangan untuk memberikan perintah kepada satu atau lebih unit-unit angkatan bersenjata, atau berwenang untuk mem-

berikan perintah secara langsung kepada bawahan-bawahannya atau kepada para Komandan dari unit-unit bawahannya.

Kesatuan komando diterapkan melalui rantai komando (*chain of command*), yaitu jalur hierarki Komando mulai dari Komandan yang tertinggi sampai dengan Komandan yang terendah, di mana perintah bersumber pada Komandan atas dan dijabarkan oleh kesatuan bawah secara berjenjang sampai pada tingkat pelaksana. Namun demikian, walaupun pelaksanaan secara berjenjang sejalan dengan pertingkatan satuan, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tetap berada pada satu tangan, yaitu pemegang komando tertinggi, kecuali ada penyimpangan yang dilakukan oleh komando yang paling rendah. Prinsip pertanggungjawaban atasan diadopsi oleh UU No. 26 Tahun 2000, yaitu Pasal 42 ayat (1) dan (2).

Asas tanggung jawab komando atau atasan yang tercantum dalam Pasal 42 UU No. 26 tahun 2000 ini merupakan bagian dari konsep tanggung-jawab pidana secara individual (*individual criminal responsibility*) yang di dalam hukum internasional telah dikembangkan masyarakat internasional dalam mengadili pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan setelah Perang Dunia ke II yang pada akhirnya dikukuhkan dalam Statuta Roma (*Rome Statute of International Criminal Court*). Asas tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk dapat meminta pertanggungjawaban atasan, baik militer maupun nonmiliter, atas kejahatan yang dilakukan bawahan atau anak buahnya karena mereka tidak melakukan pencegahan atau pengendalian bawahannya.

IV. ANALISIS HUKUM FAKTA PERISTIWA

PERISTIWA WASIOR

1. Unsur Meluas

Unsur meluas dapat dilihat baik dari jumlah korban yang banyak maupun dari sebaran geografis locus delicti-nya. Dalam peristiwa Wasior, jumlah korban yang dapat didata oleh Tim Ad Hoc adalah sebagai berikut :

- a. Korban pembunuhan : 4 (empat) orang.
- b. Korban penyiksaan : 39 (tiga puluh sembilan) orang.
- c. Korban perkosaan : 1 (satu) orang.
- d. Korban penghilangan secara paksa : 5 (lima) orang.

Unsur meluas dilihat dari luasnya sebaran geografis di mana tindak pidana yang bersangkutan dapat dilihat dari terjadinya tindak pidana itu di berbagai tempat yang luas sebaran geografisnya yang meliputi 3 (tiga) kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kabupaten Manokwari, meliputi desa/kampung: Tandia, Sendrawoi, Wasior Kota, Yopanggar, Windesi, Wondiboi, lsey, Yomakan dan Wondamawi I. Selain di desa/kampung tersebut, juga di Polsek Wasior dan Polres Manokwari.
- b. Kabupaten Nabire, khususnya di Polres Nabire
- c. Kabupaten Serui, khususnya di Polres Serui.

2. *Rangkaian Perbuatan Sebagai Kelanjutan Kebijakan Penguasa*

Kejahatan-kejahatan tersebut di atas merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa, dalam hal ini pimpinan Polri, dalam kerangka operasi pencarian senjata dan pelakunya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tindak yang dilakukan dan atau keterangan yang diberikan oleh personel Polda Papua Polri kepada Tim Ad Hoc.

PERISTIWA WAMENA.

1. *Unsur Meluas*

Unsur meluas dapat dilihat baik dari jumlah korban yang banyak maupun dari sebaran geografis locus delicti-nya. Dalam peristiwa Wamena ini, jumlah korban yang dapat didata oleh Tim Ad Hoc adalah sebagai berikut :

- a. Korban pembunuhan : 9 (sembilan) orang;
- b. Korban pemindahan penduduk secara paksa : penduduk dari 25 (dua

puluh lima) kampung dan desa, di antaranya 42 (empat puluh dua) orang meninggal dunia di pengungsian, termasuk orang lanjut usia, perempuan, dan anak-anak;

- c. Korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang : 15 (lima belas) orang;
- d. Korban penyiksaan : 38 (tiga puluh delapan) orang.

2. *Rangkaian Perbuatan Sebagai Kelanjutan Kebijakan Penguasa*

Kejahatan-kejahatan tersebut di atas merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa, dalam hal ini pimpinan TNI dan/atau Polri;Jdalam kerangka operasi pencarian senjata dan pelakunya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tindak yang dilakukan dan atau keterangan yang diberikan oleh personel TNI dan atau Polri kepada Tim Ad Hoc.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Setelah mempelajari dan mempertimbangkan dengan saksama semua temuan di lapangan, keterangan korban, saksi, orang yang dapat diduga sebagai pelaku, orang yang dapat dianggap bertanggung jawab, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka Tim Ad Hoc Papua menyimpulkan sebagai berikut:

A. *Peristiwa Wasior*

1. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Wasior dalam bentuk pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, dan penghilangan secara paksa terhadap penduduk sipil. Karena berlangsung secara meluas, maka bentuk-bentuk tindak tersebut dapat dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

2. Tim Ad Hoc Papua tidak menemukan fakta dan atau bukti permulaan yang dapat dijadikan dasar untuk menduga terjadinya kejahatan genosida.
3. Bentuk perbuatan (*type of acts*) dan pola (*pattern*) kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Wasior adalah sebagai berikut :
 - a. Pembunuhan

Telah terjadi pembunuhan terhadap 4 (empat) orang penduduk sipil yaitu Daud Yomaki, Felix Urban, Henok Marani, dan Guntur Samberi;
 - b. Penyiksaan

Tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polri dilakukan dalam skala besar dan luas terhadap penduduk sipil yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bagian dari tindakan pengejaran Polisi dalam rangka mencari pelaku pembunuhan anggota Brimob. Penyiksaan ini terjadi secara berulang-ulang dalam berbagai momen, yakni di dalam kediaman masing-masing, dalam perjalanan menuju Mapolsek Wasior atau Mapolres Manokwari, dan selama mereka ditahan di dalam tahanan Mapolsek Wasior atau di Mapolres. Sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang penduduk sipil telah menjadi korban penyiksaan tersebut dan akibat dari penyiksaan tersebut satu orang meninggal dunia di Mapolres Manokwari.
 - c. Perkosaan

Oalam melakukan pengejaran terhadap para pelaku pembunuhan anggota Brimob, telah terjadi tindakan kejahatan perkosaan terhadap 1 (satu) orang penduduk sipil.
 - d. Penghilangan secara paksa

Dalam melakukan operasi pengejaran telah terjadi juga tindakan kejahatan penghilangan secara paksa terhadap sebanyak 4 (empat) orang penduduk sipil.
4. Dari berbagai kejahatan yang terjadi, kondisi korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti - bukti yang ada, terdapat dua kategori penanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Penanggung jawab dilakukannya tindak pidana itu sendiri, kare-

na yang bersangkutan diduga melakukannya, yang terdiri atas 14 (empat belas) orang anggota Polri jajaran Polda Papua;

- b. Penanggung jawab sebagai atasan karena yang bersangkutan tidak melakukan tindakan guna mencegah atau menghentikan kejahatan yang dilakukan bawahannya atau tidak menyerahkan mereka kepada pejabat yang berwenang untuk diproses menurut hukum yang terdiri atas 4 (empat) anggota Polri jajaran Polda Papua.

B. Peristiwa Wamena

1. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Wamena dalam bentuk pembunuhan, pengusiran penduduk, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang, dan penyiksaan. Karena perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa berlangsung secara meluas, maka bentuk-bentuk tindak tersebut dapat dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. Tim Ad Hoc Papua tidak menemukan fakta dan atau bukti permulaan yang dapat dijadikan dasar untuk menduga terjadinya kejahatan genosida.
3. Bentuk perbuatan (type of acts) dan pola (pattern) kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Wasior adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan

Dalam operasi pengejaran untuk mencari pelaku pembobolan gudang senjata Kodim 1702/JWY, Wamena, telah terjadi tindak kejahatan pembunuhan terhadap 9 (sembilan) orang penduduk sipil.

- b. Pengusiran penduduk

Operasi pengejaran pelaku pembobolan gudang senjata kodim 1702/JWY, Wamena, telah mengakibatkan rasa takut dan rasa tidak aman pada penduduk sipil yang tinggal di wilayah Kwi-yawage, sehingga mereka terpaksa pindah ke daerah lain yang mereka rasa aman. Korban pengusiran I kepindahan terpaksa yang berhasil didata oleh Tim Ad Hoc berasal dari 25 kampung dan, sebagai akibat dari pengungsian I kepindahan terpaksa

tersebut, 42 orang meninggal karena kelelahan dan kekurangan makan.

c. Perampasan kemerdekaan

Aksi pengejaran terhadap pelaku pembobolan gudang senjata Kodim 1702/JWY, Wamena telah mengakibatkan terjadinya perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang wenang berupa penangkapan dan penahanan secara sewenang wenang tanpa prosedur dan surat perintah penangkapan dan penahanan kepada penduduk sipil. Hal ini telah menimbulkan trauma dan rasa tidak aman pada para korban sebanyak 15 (lima belas) orang penduduk sipil.

d. Penyiksaan

Tindak penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI terjadi dalam skala besar dan luas terhadap penduduk sipil yang dicurigai sebagai pelaku pembobolan gudang senjata Kodim 1702/JWY, Wamena, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bagian dari tindakan pengejaran TNI. Penyiksaan ini terjadi secara berulang-ulang dalam berbagai kesempatan, yakni di dalam kediaman masing-masing, dalam perjalanan menuju Makodim 1702/JWY, Wamena, dan selama mereka ditahan di markas Kodim 1702/JWY, Wamena. Sebanyak 30 (tiga puluh) orang penduduk sipil telah menjadi korban penyiksaan tersebut.

4. Selain bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang berat yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, ditemukan juga adanya pelanggaran HAM lainnya yakni pemaksaan penandatanganan surat pernyataan, pemeriksaan, penggeledahan, perusakan harta benda, pembakaran, dan perusakan fasilitas publik, serta perampasan dan/atau perusakan harta benda orang lain secara melawan hukum, dan penembakan.

5. Penanggung jawab

Dari berbagai kejahatan yang terjadi, kondisi korban yang berhasil diidentifikasi, dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, terdapat dua kategori penanggung jawab, sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab dilakukannya tindak pidana itu sendiri, karena yang bersangkutan diduga melakukannya, yang terdiri atas individu-individu yang tidak dapat diidentifikasi secara pasti di antara 164 (seratus enam puluh empat) anggota TNI dalam jaja-

ran Kodam XVII/Trikora dan Satgas Bantuan dari luar Kodam XVII/Trikora.

- b. Penanggung jawab sebagai atasan, karena yang bersangkutan tidak melakukan tindak yang layak dan perlu guna mencegah atau menghentikan kejahatan yang dilakukan bawahannya atau tidak menyerahkan mereka ke pejabat yang berwenang untuk diproses menurut hukttm, yang terdiri atas 4 (empat) anggota TNI jajaran Kodam XVII/Trikora.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Tim Ad Hoc Papua menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas Ham sebagai berikut :

Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti dengan penyelidikan.



bab 09

PERISTIWA ABEPURA PAPUA / IRIAN JAYA

I. PENGANTAR

Laporan ini disusun untuk memenuhi mandat yang dikeluarkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tanggal 5 Februari 2001 Nomor: 020/KOMNAS HAM/II/2001 berdasarkan pertimbangan bahwa dalam peristiwa Abepura 7 Desember 2000 diduga telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat.

Guna mendukung dan melengkapi perspektif gender dalam metodologi kerja, KPP HAM Papua/Irian Jaya melakukan kerjasama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dari sejak awal persiapan dilakukannya penyelidikan.

KPP HAM Papua/Irian Jaya bekerja sejak tanggal 5 Februari sampai dengan 5 Mei 2001 telah memeriksa/meminta keterangan dari saksi korban sebanyak 51 (lima puluh satu) orang yang terdiri dari : Korban laki-laki 43 orang dan korban perempuan 8 orang; anggota Kepolisian sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang yang terdiri dari : Anggota Polisi 29 (dua puluh sembilan) orang dan 10 (sepuluh) anggota Brimobda Irja, saksi sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan saksi ahli sebanyak 8 (delapan) orang. KPP HAM Papua/Irian Jaya juga melakukan pemeriksaan ulang kepada delapan orang saksi yang terdiri dari : 7 (tujuh) anggota Kepolisian dan 1(satu) orang Saksi Ahli. Total saksi yang diperiksa sebanyak 117 orang. KPP HAM Papua/Irian Jaya telah melakukan kunjungan lapangan sebanyak 9 (sembilan) kali.

II. LATAR BELAKANG : SISTEMATIS DAN MELUAS

1. Pengertian tindak kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)

Pasal 9 UU No. 26/2000 menyatakan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah : “salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.”

Bertolak dari pasal 9 UU No.26/2000 maka tindak kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki dua unsur yaitu tindakan itu terjadi sebagai ba-

gian dari kebijakan negara dan berlanjut oleh aparat negara dan adanya sekelompok penduduk yang menjadi sasaran.

2. Pertanggungjawaban komando dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (*command responsibility*)

Pertanggungjawaban pidana bagi kejahatan terhadap kemanusiaan bukan hanya individual (*individual responsibility*) tetapi juga pertanggungjawaban komando (*command responsibility*).

Prinsip pertanggungjawaban komando yang tercantum dalam Statuta Roma pasal 28 diadopsi secara substansial dalam pasal 42 ayat 1 dan 2 UU No. 26 tahun 2000. Ayat dua

memperluas dengan menyatakan : “Seorang atasan, baik Polisi maupun sipil, bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendalian terhadap bawahannya, yakni:

- a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.”

Ketentuan diatas menegaskan bahwa seorang komandan tetap bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan anak buahnya jika melakukan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini dikenal dengan Yamashita Principle yaitu dalam situasi yang sangat luar biasa sekalipun, dimana komandan sama sekali tidak bisa berhubungan dengan anak buahnya untuk memberikan perintah, tanggungjawab atas tindakan anak buah tetap berada pada komando tertinggi sesuai dengan jalur komando yang ada.

3. Peristiwa Abepura dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua

Kebijakan negara terhadap Papua itu tertuang dalam **Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dalam Menyikapi Arah Politik Irian Jaya (Papua) Untuk Merdeka dan Melepaskan Diri Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia**. Kepolisian Daerah Irian Jaya menterjemahkan Rencana Operasi itu dengan membuat Telaahan Staf Tentang Upaya Polda Irian Jaya Menanggulangi Separatis Papua Merdeka Dalam Rangka Supremasi Hukum pada bulan November 2000. Telaah staf ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun operasi yang disebut “Operasi Tuntas Matoa 2000” yang berlangsung selama 90 hari. Operasi ini ditujukan kepada gerakan separatis OPM dan simpatisannya. Operasi Tuntas Matoa ini menunjukkan aparat Polda Irian Jaya telah memiliki dan mempersiapkan suatu rencana operasi yang sistematis dalam bertindak terhadap apa yang mereka sebut sebagai gerakan separatis.. Kebijakan Kepolisian itu adalah bagian dari kebijakan negara secara keseluruhan. Dua dokumen ini menunjukkan adanya unsur *sistematis* yakni memperlihatkan tindakan yang terorganisir dan mengikuti pola yang berulang, berdasarkan kebijakan yang melibatkan secara substansial sumber daya baik milik umum ataupun perorangan.

Unsur lainnya adalah tindakan yang luar biasa yang ditujukan pada *sekelompok penduduk sipil*. Dalam kasus Irian Jaya, Abepura pada khususnya sekelompok *penduduk sipil* yang dijadikan sasaran adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai separatis dan simpatisannya.

4. Fakta Peristiwa : Tindakan Aparat Kepolisian di Papua

Polda Irian Jaya menjelang Desember 2000 menyatakan Propinsi Papua berada dalam situasi siaga I. Kebijakan itu diambil berdasarkan dinamika politik yang terjadi yaitu banyaknya aksi demonstrasi dan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora, terutama rencana aksi pengibaran bendera untuk memperingati 1 Desember 2000 sebagai hari kemerdekaan Papua Barat ke-39. Kepolisian dalam menetapkan situasi Siaga I dan berbagai kebijakan keamanan atau operasi itu bertolak dari asumsi yang apriori terhadap dinamika politik rakyat Papua. Yaitu mengkategorikan seluruh gerakan rakyat Papua sebagai gerakan separatis. Dengan asumsi yang apriori itu aparat Kepolisian mengidentifikasi kelompok-kelompok rakyat Papua sebagaimana mereka yakini.

Fakta peristiwa-peristiwa penting yang menunjukkan pola dari sikap dan tindakan satuan Kepolisian itu bisa dilihat dari cara-cara atau pola pen-

anganan aksi-aksi masyarakat Papua jauh sebelum peristiwa 7 Desember 2000 terjadi khususnya menyangkut aksi pengibaran bendera Bintang Kejora yaitu : Biak 6 Juli 1998; Sorong, 5 Juli 1999; Timika, 2 Desember 1999; Merauke, 16 Februari 2000; Nabire, 28 Februari sampai 4 Maret 2000; Sorong, 27 Juli 2000; Sorong, 22 Agustus 2000; Wamena, 6 Oktober 2000.

Dari beberapa fakta peristiwa yang terjadi antara tahun 1998-2000 di atas terlihat bahwa aparat Kepolisian di Irian Jaya begitu mudah melakukan penembakan, penangkapan dan penahanan, serta penyiksaan terhadap orang-orang yang melakukan aksi protes atau orang yang dikategorikan separatis.

5. Masalah Hak Asasi Manusia dan Dinamika Politik Papua Pasca Orde Baru

Semenjak Mei 1998 di Papua terjadi berbagai macam demonstrasi yang digerakkan oleh kalangan muda terutama mahasiswa yang menuntut keadilan. Tuntutan keadilan itu disuarakan secara keras; namun ternyata tidak ada perhatian yang semestinya dari pemerintah pusat. Ungkapan dari ketidakpuasan itu akhirnya terwujud dalam pengibaran bendera Bintang Kejora di beberapa kota di Papua Juli 1998 yang dihadapi dengan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan. Peristiwa kekerasan itu mengubah tuntutan keadilan kepada tuntutan merdeka.

Melihat banyaknya peristiwa kekerasan yang terjadi akibat aksi-aksi pengibaran bendera itu. Komnas HAM setelah bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat Papua mencatat bahwa masalah di Papua adalah ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan serta semakin menonjolnya masalah ketidakadilan dan terjadinya diskriminasi di bidang politik, ekonomi dan sosial yang dialami rakyat Papua. Komnas HAM menyatakan pelanggaran hak asasi manusia di Papua terjadi karena aksi-aksi damai sepanjang tahun 1998-1999 dihadapi dengan kekerasan oleh aparat keamanan.

Dinamika politik Papua terjadi seiring dengan perubahan-perubahan sikap dan perlakuan aparat keamanan terhadap hak asasi manusia di Papua. Dinamika sosio-politik itu jugalah yang menjadi kondisi terjadinya peristiwa penyerangan Polsek Abepura 7 Desember 2000 oleh massa dan diikuti dengan penyerangan dan penangkapan ke asrama-asrama

mahasiswa dan perkampungan penduduk di sekitar Abepura oleh satuan Kepolisian.

6. Ingatan Penderitaan Rakyat Papua: Memoria Passionis

Sikap dan tindakan aparat keamanan di Papua sebagaimana yang tertera di atas tidak terjadi dalam waktu tiga tahun terakhir, melainkan merentang dari sejak awal integrasi sebagai bagian dari penerapan kebijakan politik keamanan di Papua yang bersifat militeristik yang bisa dilihat dalam : fakta-fakta tahun 1960-an dan pendirian pemerintah Indonesia di Papua.

Peristiwa sejarah tahun 1960-an yang terdiri dari tiga bagian: [1] prospek kemerdekaan dibuka oleh pemerintah Belanda pada tanggal 1 Desember 1961 dengan mengangkat 50% anggota Nieuw Guinea Raad (DPR) dari kalangan masyarakat Papua, mengibarkan bendera Bintang Kejora di samping Bendera Belanda, mensosialisasikan lagu kebangsaan

“Hai, Tanahku Papua”; [2] penetapan New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962 dilaksanakan tanpa mengikutsertakan Bangsa Papua dalam perundingan, [3] pelaksanaan PEPERA dilakukan secara tidak adil karena disertai intimidasi, paksaan, penganiayaan; dan cacat hukum karena menafsirkan secara sepihak isi perjanjian New York khususnya pasal XVIII yang mengatur pelaksanaan Act of Free Choice.

Dalam masa peralihan sesuai dengan Perjanjian New York 15 Agustus 1962, wilayah Papua akan diserahkan oleh UNTEA kepada Indonesia. Untuk itu pemerintah Indonesia menyiapkan satu struktur pemerintahan yang secara jelas dan terperinci ditetapkan dengan Keputusan Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ Panglima Besar-Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No. 79/PLM. BS Tahun 1962 khususnya bagian ‘menetapkan’ butir 1 dan 2:

- Perwakilan Republik Indonesia dengan semua unsurnya selama periode Pemerintahan Peralihan UNTEA adalah salah satu unsur pelaksanaan dari Komando Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ Pembebasan Irian Barat, dengan tugas sebagaimana disebutkan pada keputusan Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat Nomer 62/PLN. BS. TAHUN 1962.

- Bentuk dan struktur organisasi Perwakilan Republik Indonesia diwujudkan indentik dengan Komando Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Pembebasan Irian Barat (vide Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat Nomer 16/PLM. BS TAHUN 1962) untuk mempermudah tatakerdja dengan Komando Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ Pembebasan Irian Barat.

Struktur politik dan keamanan militeristik tidak memungkinkan terjadinya dialog dan perundingan untuk menangani ungkapan-ungkapan ketidakpuasan karena martabat bangsa Papua tidak dihargai. Akibatnya, ungkapan ketidakpuasan itu berubah menjadi gerakan perlawanan rakyat di berbagai tempat di Tanah Papua yang biasa disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Selanjutnya, dalam masa DOM hingga berakhirnya rezim Orde Baru patut dicatat sejumlah fakta penting yang menunjukkan secara sangat jelas pola kebijakan politik dan keamanan yang diterapkan di Papua. Fakta-fakta ini didasarkan pada laporan-laporan hak asasi manusia yang disusun baik oleh kalangan Gereja-gereja maupun kalangan LSM di Papua seperti [1] peristiwa pengungsian Suku Muyu 1984-1985, [2] peristiwa perkosaan di Jila, Timika 1987-1988, [3] peristiwa pembunuhan di Timika 1994-1995, [4] peristiwa penyiksaan warga Desa Iksan dan Upkim, Merauke 1995, [5] peristiwa operasi pembebasan sandera di Mapnduma 1996, [6] peristiwa kekerasan di Paniai 1981-2000.

Dilihat dari beberapa peristiwa di atas maka kebijakan politik keamanan di Papua telah berakibat sangat serius, terutama dalam masalah perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Papua adalah konsekuensi logis dari kebijakan politik dan keamanan pemerintah yang didasari pandangan stereotipe yang diskriminatif tentang penduduk Papua.

III. FAKTA-FAKTA PERISTIWA ABEPURA

Pada tanggal 7 Desember 2000, pukul 01.30 WIT dini hari telah terjadi tiga peristiwa yang berbeda yaitu Penyerangan Mapolsek Abepura, Pembakaran

Ruko di Lingkungan Abepura dan Pembunuhan anggota Satpam di Kantor Dinas Otonom Tk. I Propinsi Irian Jaya, di Kotaraja. Rincian dari Peristiwa-peristiwa tersebut adalah :

1. Penyerangan Mapolsek Abepura.

Sekitar pukul 01.30 WIT sekelompok massa yang berjumlah kira-kira 15 orang memasuki halaman Mapolsek Abepura dan melakukan penyerangan terhadap petugas Polsek Abepura. Akibat penyerangan dengan senjata tajam berupa kapak dan parang itu Brigpol Petrus Epaa tewas, sedangkan Briptu Darmo, Bripta Mesak Kareni dan Bripta Yoyok Sugiarto menderita luka-luka.

2. Pembakaran Ruko

Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan masuknya massa ke halaman Mapolsek Abepura terjadi pembakaran ruko di Jl. Gerilyawan yang berjarak sekitar 100 m dari Mapolsek yang dilakukan oleh kelompok massa lain yang tidak dikenal. Ruko yang dibakar terdiri dari satu rumah makan Padang dan satu lagi toko pakaian dan arloji “Restu Ibu”.

3. Pembunuhan satpam di Kantor Dinas Otonom Tk I, Irian Jaya, Kotaraja

Sekitar pukul 05.00 atau menjelang pagi ditemukan mayat Markus Padama di kantor Dinas Otonom yang berjarak sekitar 2 km dari Mapolsek Abepura. Markus Padama sehari-harinya bekerja sebagai Satpam di kantor tersebut. Korban diperkirakan tewas akibat luka bacok pada leher, luka tombak pada bagian perut.

TINDAKAN KEPOLISIAN PASCA PENYERANGAN POLSEK ABEPURA

Beberapa saat setelah terjadinya penyerangan, kemudian anggota Polsek Abepura yang piket malam itu melaporkan kejadian penyerangan di Mapolsek dan pembakaran ruko kepada Kapolsek AKP Alex Korwa melalui telpon. Seorang dari anggota Polsek yaitu Bripta Mesak Kareni juga melaporkan langsung peristiwa itu ke Mako Brimobda Irian Jaya di Kotaraja untuk meminta bantuan tenaga pengamanan.

Setelah mendapat laporan sekitar pukul 02.00 WIT, Kapolres Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing, SH langsung mendatangi Mapolsek Abepura

untuk melihat situasi. Setelah menelepon Wakapolda, Kapolres mengeluarkan perintah pengejaran dan penyekatan. Untuk operasi pengejaran dan penyekatan itu kendali operasi langsung berada dibawah Kapolres dengan dibantu oleh Dansat Brimobda Irian Jaya Kombes Pol. Drs. Johny Wainal Usman. Atas dasar perintah tersebut, satuan Brimob melakukan pengejaran ke beberapa tempat yaitu :

1. Pengejaran ke Asrama Ninmin

Satuan Brimob mendatangi asrama Ninmin di Jalan Biak yang berjarak kurang lebih 300 m dari Mapolsek Abepura sekitar pukul 02.00 WIT dini hari. Satuan Brimob yang datang dibawah komandan regu Bripka Hans Fairnap langsung melepaskan tembakan ke arah dinding bangunan asrama dan memecahkan kaca nako dan lampu; kemudian memasuki ruang tengah barak asrama pria. Sebagian dari mereka kemudian dipaksa keluar oleh anggota Brimob dengan bentakan, juga sambil dipukul dengan popor senjata, kayu dan ditendang. Setelah keluar mereka digiring sambil ditodong dengan senjata dan dipukul, kemudian dikumpulkan di depan pintu gerbang SMUN I Jalan Biak Abepura yang berjarak 50 m dari asrama Ninmin. Kemudian anggota Brimob melakukan pemukulan dan

menendang semua penghuni yang sudah dikumpulkan. Pemukulan ditujukan ke bagian kepala, kaki, tangan, dan punggung dengan menggunakan tongkat dan popor senjata. Di saat bersamaan aparat juga memberikan ancaman dan makian Setelah itu sebanyak 23 orang penghuni asrama tersebut yang terdiri dari 14 laki-laki dan 9 perempuan (satu diantaranya berusia 7 tahun) dibawa dengan truk Brimob ke Mapolsek Jayapura.

Kemudian pagi hari, pukul 07.00, tanggal 7 Desember 2000, datang lagi 4 orang anggota Brimob ke asrama Ninmin dan menangkap seorang pemuda penghuni asrama tersebut, bernama Pesut Lokbere. Dia juga dipukul dan ditendang kemudian dibawa ke Mapolsek Abepura.

2. Pengejaran ke Pemukiman Warga asal Kobakma Mamberamo, dan Wamena Barat Kabupaten Jayawijaya di Kampung Wamena Abe Pantai

Satu regu Brimob dibawah pimpinan Bripka Zawal Halim datang ke pemukiman warga asal Kobakma, Mamberamo dan warga Wamena Barat di Abe Pantai, sekitar pukul 05.30 WIT, tanggal 7 Desember 2000. Pemukiman penduduk ini terletak di atas bukit, sekitar 3 km dari Mapol-

sek Abepura. Anggota Brimob langsung mengepung rumah-rumah penduduk sambil melepaskan tembakan ke udara. Anggota Brimob memerintahkan semua warga yang berjumlah sekitar 75 KK untuk berkumpul di halaman gereja GIDI. Di halaman gereja, anggota Brimob memukul sebagian warga dengan popor senjata. Setelah itu anggota Brimob memisahkan kelompok perempuan dan anak-anak dari laki-laki. Kelompok laki-laki terus dipukul dengan popor senjata dan ditendang dengan sepatu lars sambil melepaskan tembakan untuk menakuti masyarakat. Setelah itu anggota Brimob memilih empat orang laki-laki dewasa yakni Mathias Heluka, Yepam Yokosam, Yonir Wanimbo dan Arnol Mundu Soklayo dan dipaksa naik ke truk yang sudah disiapkan dan dibawa ke Polsek Abepura.

3. Pengejaran ke asrama Yapen Waropen (Yawa)

Satuan Brimob terdiri dari 15 orang dibawah pimpinan Iptu Suryo Sudarmadi sekitar pukul 05.30 wit mendatangi asrama mahasiswa Yapen Waropen di Kampung Tiba-tiba yang terletak sekitar 1 Km dari Mapolsek Abepura. Bersamaan dengan itu aparat langsung melepaskan tembakan ke arah bangunan asrama. Mendengar tembakan itu, semua penghuni asrama keluar dan melarikan diri melewati belakang asrama dan melompati pagar tembok Rumah Sakit Jiwa Abepura menuju ke kompleks perumahan BTN Puskopad Kampkey, Abepura. Namun satu di antara mereka bernama Timothius Sirami, mengalami luka di bagian kepala akibat terserempet peluru. Kemudian empat orang dari mereka yang lain berhasil ditangkap aparat di perumahan BTN Puskopad. Tiga orang dari mereka yaitu Yason Awaki, Yedit Koromat dan John Ayer dipukul dengan popor senjata dan ditendang, kemudian diseret, diangkat dan dilemparkan ke dalam truk yang sudah diparkir di daerah itu. Mereka bertiga kemudian dibawa dengan truk menuju ke Mapolsek Abepura. Sedangkan seorang lagi bernama Djean Mambrasar beberapa waktu kemudian ditangkap dan dibawa dengan menggunakan mobil Polisi ke Mapolsek Abepura.

4. Pengejaran ke kediaman masyarakat suku Lani asal Mamberamo dan Wamena Barat, di Jalan Baru, Kotaraja.

Satu regu anggota Brimob di bawah pimpinan Iptu Suryo Sudarmadi datang ke kediaman masyarakat suku Lani asal Mamberamo, Wamena

Barat di Jl. Baru Kotaraja, sekitar pukul 08.00 WIT, tanggal 7 Desember 2000. Pemukiman ini berjarak sekitar 900 m dari Mapolsek Abepura. Anggota Brimob bergerak masuk ke dalam pemukiman penduduk sambil melepaskan tembakan ke udara. Kemudian memaksa orang-orang yang sudah berada di halaman rumah untuk tiarap. Bersamaan dengan itu beberapa orang anggota Brimob mulai memukul dengan popor senjata dan menendang serta menginjak bagian dada dan kaki warga yang sudah bertiarap. Selain itu aparat Brimob mengambil parang, sabit, panah, dan pisau-pisau dapur di dalam rumah penduduk. Setelah semua warga dikumpulkan di halaman mereka dipisah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan. Dari halaman rumah, kelompok laki-laki disuruh berjalan jongkok menuju jalan raya (lebih kurang 30 meter). Selama berjalan jongkok menuju jalan raya itu aparat terus memukul warga dengan rotan, kayu, balok dan popor senjata serta menendang pada kepala, badan, kaki dan tangan. Sedangkan kelompok perempuan dan dua anak (berusia 1 tahun 6 bulan dan 2 tahun dua bulan), salah seorang perempuan dalam keadaan hamil, disuruh merayap dari halaman rumah ke jalan raya. Setibanya di jalan raya, semuanya diperintahkan tidur terlentang di aspal sambil menatap matahari. Sebelum dinaikkan ke truk pemukiman, tendangan dan injakan tetap berlangsung terhadap kelompok laki-laki. Kemudian 48 orang laki-laki dipaksa naik ke tiga truk yang telah disediakan dan selanjutnya dibawa langsung ke Mapolres Jayapura.

5. Pengejaran ke pemukiman masyarakat asal suku Yali, Anggruk, di daerah Skyline Kecamatan Jayapura Selatan

Satu regu Brimob dibawah pimpinan Brigadir Polisi John Kamodi datang ke Skyline sekitar pukul 09.30 WIT, tanggal 7 Desember 2000. Di sana, anggota Brimob mendatangi pemukiman penduduk asal suku Yali, Anggruk, Jayawijaya yang terletak sekitar 6 Km dari Mapolsek Abepura. Anggota Brimob mengepung rumah tempat kediaman Elkius Suhuniap dan langsung melepas tembakan ke udara. Mendengar bunyi tembakan Elkius Suhuniap melompat lewat jendela dan berusaha melarikan diri. Tetapi ia ditembak anggota Brimob pada jarak lebih kurang 3 m. Elkius tewas di tempat karena luka tembak di punggung tembus ke bagian dada sebelah kanan. Lilimus Suhuniap (adik sepupu Elkius Suhuniap) yang juga lompat keluar lewat jendela, langsung ditangkap Brimob yang telah mengepung rumahnya. Lilimus ditendang aparat dengan sepatu lars pada pelipis kiri dan kanan hingga terjatuh. Sedangkan Agus Kabak

ditembak anggota Brimob di dekat sungai di Skyline yang mengakibatkan menderita luka tembak di bagian tubuh sisi kanan tembus perut bagian atas.

6. Pengejaran ke Asrama IMI (Ikatan Mahasiswa Ilaga) di Komplek Perumahan BTN Puskopad, Kampkey, Abepura.

Satu regu Brimob dibawah pimpinan Iptu Suryo Sudarmadi datang ke asrama IMI di kompleks BTN Puskopad Abepura yang berjarak lebih kurang 1,5 Km dari Mapolsek Abepura, sekitar pukul 23.00 WIT tanggal 7 Desember 2000. Anggota Brimob langsung mengepung asrama sambil melepaskan tembakan ke udara. Sebagian penghuni asrama yang sedang duduk di halaman asrama langsung diperintahkan diam di tempat dan angkat tangan. Sebagian lagi dari anggota Brimob memasuki asrama. Sesampai di dalam asrama anggota Brimob membangunkan secara paksa Tofilus Murib, Erenis Tabuni, Kelinus Tabuni dan Naman Tabuni yang sedang tidur di dalam kamar dengan memukul dan menodongkan senjata dan selanjutnya diseret ke halaman asrama. Anggota Brimob juga mengobrak-abrik isi kamar dan mengambil dompet. Selanjutnya anggota Brimob mengumpulkan sebanyak 14 laki-laki di lapangan volley dekat asrama. Di lapangan volley ini, ke-14 orang tersebut diperintahkan tiarap lalu ditendang, dipukul dengan popor senjata dan tongkat kayu. Kemudian anggota Brimob memaksa mereka berjalan jongkok menuju truk yang diparkir pada jarak sekitar 50 meter dari lapangan Volley. Setelah semuanya dinaikkan di atas truk, ke-14 orang ini dibawa ke Mapolres Jayapura.

KEJADIAN DI MARKAS BRIMOBDA IRIAN JAYA

Sekitar pukul 02.30 WIT hari Kamis tanggal 7 Desember 2000 para penghuni asrama Ninmin diangkut ke Markas Brimobda Irian Jaya sebelum dibawa ke Mapolres Jayapura. Semua korban dalam kondisi luka-luka di bagian muka dan badan akibat pemukulan baik dalam proses penangkapan maupun dalam perjalanan. Berdasarkan kesaksian, selama perjalanan di atas truk mereka dipukul, ditendang dan dimaki dengan ucapan yang menghina agama. Di Markas Brimobda Irian Jaya, beberapa orang diantara korban yang berasal dari asrama Ninmin diperintahkan untuk turun dari truk. Sebagian korban laki-laki dipaksa melepaskan pakaian, perhiasan dan dompet. Daniel Elopere melihat beberapa rekannya ditendang oleh aparat Brimob

bahkan wajah Iplena Kogoya dipukul dengan popor senjata. Menurut kesaksian Raga Kogoya, anggota Brimob juga memukul wajah Marpina Gwijangge, anak kecil yang berusia 7 tahun, sehingga hidung dan pipinya berdarah. Selanjutnya para korban tersebut dibawa ke Mapolres Jayapura.

Sekitar pukul 01.00 WIT dini hari tanggal 8 Desember 2000, 14 orang penghuni asrama IMI, dibawa anggota Brimob ke Markas Brimobda Irian Jaya. Setiba di Markas Brimobda Irian Jaya mereka diperintahkan untuk melepaskan pakaian termasuk dompet, jam tangan dan pernik-pernik lainnya sambil dipukul dan ditendang oleh anggota Brimob yang berdinias. Selanjutnya mereka diinterogasi dan tubuh mereka yang terluka disiram dengan air. Selanjutnya mereka dibawa ke Mapolres Jayapura. Selama dalam perjalanan di atas truk para korban yang dibawa ke Mapolres Jayapura terus dipukul dengan popor senjata dan ditendang oleh anggota Brimob yang melakukan pengawalan. Begitu juga para korban yang dibawa ke Mapolsek Abepura diperintahkan tidur tiarap dan dipukul dengan popor senjata.

KEJADIAN DI MAPOLRES JAYAPURA

Setiba di Mapolres Jayapura kira-kira pukul 02.30, para korban yang berasal dari asrama Ninmin sebanyak 23 orang (terdiri dari 14 laki-laki, 8 perempuan beserta 1 orang anak perempuan berusia 7 tahun) diperintahkan turun dari truk langsung dipukul satu persatu di bagian kepala dan punggung oleh aparat Kepolisian dengan tongkat plastik, popor senjata, sekop, rotan dan balok. Mereka diperintahkan berkumpul di halaman Polres lalu dipisah menjadi dua kelompok, kelompok perempuan dan laki-laki. Kelompok laki-laki diperintahkan untuk membuka baju dan dipukuli di lapangan Polres Jayapura kemudian didata oleh Pamapta Ipda Bahar Tushiba. Kelompok korban perempuan didata oleh tiga orang anggota Polisi Wanita. Mereka dipukul pada bagian kaki hingga seluruh badan dan disundut dengan api rokok di bagian tangan dan dimaki dengan kata-kata yang merendahkan martabat perempuan. Sekitar jam 05.30 para korban laki-laki dimasukkan ke dalam ruang besuk tahanan Polres sambil dipukul dan ditendang. Mereka juga dipisah antara pelajar dan mahasiswa. Di sana mereka terus mendapat pukulan dan siksaan sehingga lantai dan dinding ruangan penuh darah akibat luka-luka yang diderita. Beberapa orang dari mereka diperintahkan untuk membersihkan darah tersebut dengan air dan dipaksa meminumnya. Salah seorang yang bernama Eki Gwijangge rambutnya dipotong dan dipaksa memakan potongan rambut tersebut sambil ditodong dengan pisau di leher. Dia dipaksa menjilat darah di lantai. Bahkan luka-luka yang mereka

derita disiram dengan air. Setelah itu satu per satu diinterogasi di ruang Serse Polres Jayapura dibawah pimpinan Kasat Serse AKP Drs. Prasetyo Widiyono. Setelah diinterogasi mereka dibawa kembali ke ruang besuk Tahanan Polres dan sebagian lagi ke dalam sel. Di sana mereka bertemu dengan seorang tahanan Warga Negara Asing asal Swiss, bernama Iten Oswald Joseph. Mereka menyaksikan Orry Doronggi tewas di tahanan Polres Jayapura akibat penyiksaan yang dilakukan aparat Polres Jayapura.

Sementara itu korban perempuan tetap berbaris di lapangan Polres. Mereka juga diperiksa dan diinterogasi satu persatu di ruang Serse. Setelah menandatangani hasil interogasi yang dibuat Polisi, barang-barang yang telah diambil sebelumnya dikembalikan. Selanjutnya mereka dibariskan kembali di lapangan Polres dalam posisi berdiri dengan satu kaki sambil dipukul dan dihina agamanya serta dihina dengan kata-kata yang merendahkan martabat perempuan. Sekitar jam 08.00 WIT mereka dimasukan ke dalam ruang besuk tahanan Polres bersama para korban laki-laki. Sekitar jam 12.00 WIT, korban perempuan dibawa keluar lalu dijemur di lapangan Polres. Setelah tiga jam dijemur mereka akhirnya diberi makan, namun makanan yang diberikan tidak dapat dimakan karena luka-luka yang diderita dibagian muka dan mulut. Lebih kurang jam 17.00 WIT mereka diperbolehkan pulang dengan menumpang angkutan umum ke Abepura.

Kira-kira pukul 09.00 WIT 48 orang korban berasal dari Jalan Baru dalam kondisi babak belur diangkut dengan satu truk Brimob tiba di Mapolres Jayapura. Mereka diturunkan satu persatu sambil dipukul dengan kayu dan rotan oleh anggota Polres yang telah menunggu kedatangan mereka di lapangan Polres Jayapura. Mereka kemudian digiring ke ruang besuk tahanan Polres Jayapura sambil merangkak dan dipukul. Di ruangan tersebut telah menunggu beberapa orang Polisi yang menyuruh mereka membuka baju dan celana sambil didata satu persatu. Dari ruang Serse, mereka dimasukan ke dalam tahanan (sel) dimana telah ada tahanan lain yang berasal dari asrama Ninmin. Di dalam ruang tahanan tersebut mereka terus mendapat pukulan dari anggota Polisi yang bertugas sebagai piket jaga. Mereka hanya diberi makan dua kali dan minum air dari kran di wc, selama mereka ditahan sekitar 38 jam. Tahanan yang berasal dari Jalan Baru dibebaskan pada tanggal 8 Desember 2000 sekitar jam 16.00 WIT. Mereka dipulangkan menggunakan truk Polisi dan diturunkan di tempat dimana mereka ditangkap.

Sekitar pukul 03.00 WIT dini hari tanggal 8 Desember 2000, 14 orang penghuni asrama IMI juga diangkut ke Mapolres Jayapura. Di Polres Jayapura mereka juga dipukul dengan tongkat rotan dan kayu oleh anggota Polres yang membentuk dua barisan yang siap menyambut kedatangan para peng-

huni asrama. Mereka diturunkan satu persatu dari truk dan langsung dipukul dan ditendang bertubi-tubi oleh anggota Polisi di halaman Polres Jayapura. Mereka juga diinterogasi sambil ditampar dan dipukul. Selanjutnya aparat menggiring mereka ke ruang besuk tahanan Polres. Disana sekali lagi mereka dipukul dan diinterogasi oleh anggota Reserse Polres. Lebih kurang jam 05.00 WIT dini hari mereka dimasukkan ke dalam sel ruang tahanan Polres. Empat belas orang korban yang berasal dari asrama IMI dipulangkan pada tanggal 8 Desember 2000 sekitar jam 16.00 WIT menggunakan truk Polisi.

KEJADIAN DI MAPOLSEK ABEPURA

Para korban yang ditangkap di Asrama Yawa dan Abe Pantai tiba di Mapolsek Abepura sekitar pukul 08.00 WIT. Dari keterangan yang diberikan oleh para korban yang berasal dari Asrama Yawa antara lain oleh Yason Awaki dan Djean Mambrasar, disebutkan bahwa setelah ditangkap di sekitar di Komplek Perumahan BTN Puskopad Kampkey Abepura, mereka yang dalam kondisi babak belur dibawa ke Mapolsek Abepura dengan posisi berbaring dan mata tertutup. Setiba di Polsek Abepura mereka bertiga (Yason Awaki, Djean Mambrasar dan John Ayer) dipukul dan ditendang dibagian muka dan perut oleh anggota Polsek yang berdinis pada hari itu. Pukulan dan tendangan tersebut berlangsung sampai siang hari. Sementara itu keterangan saksi korban Arnol Mundu Soklayo dan Mathias Heluka menyebutkan mereka (Mathias Heluka, Yepam Yokosam, Yonir Wanimbo dan Arnol Mundo Suklayo) yang ditangkap di sekitar Abe Pantai dibawa ke Polsek Abepura sambil diperintahkan tiarap dibawah bangku truk dan dipukul dengan popor senjata sepanjang

perjalanan. Setiba di Polsek Abepura, mereka langsung dipukul dan disiksa oleh sejumlah anggota Polsek Abepura. Mereka diperintahkan berbaris dan melepaskan pakaian sambil terus dipukul dengan menggunakan kabel listrik dan kayu. Akibat dari perlakuan itu, Arnol Mundu Soklayo mengalami kelumpuhan permanen. Seluruh tahanan baru dipulangkan pada tanggal 8 Desember 2000 sekitar jam 17.00 WIT, setelah terlebih dahulu dipaksa membuat dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama dan wajib lapor.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah berhasil dikumpulkan fakta dan bukti yang menunjukkan indikasi kuat bahwa dalam peristiwa Abepura 7 Desember 2000 telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan secara sistematis serta meluas berupa penyiksaan, pembunuhan kilat, penganiayaan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang yang ditujukan kepada kelompok sipil yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kategori pelanggaran hak asasi manusia terutama tetapi tidak terbatas pada perusakan dan perampasan barang milik pribadi.
2. Dari seluruh fakta dan bukti-bukti tersebut, tidak menemukan adanya kejahatan genosida.
3. Bentuk perbuatan (type of acts) dan pola (pattern) kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut:

I. PENYIKSAAN

Penyiksaan ini dilakukan dalam skala besar, luas dan sistematis terhadap mahasiswa dan penduduk sipil, baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang bermukim di Kecamatan Abepura dan Kecamatan Jayapura Selatan dengan latar belakang suku yang sebagian besar dari Pegunungan Tengah (Wamena Barat) sebagai bagian dari tindakan pengejaran Polisi dalam rangka mencari pelaku penyerangan Mapolsek Abepura. Penyiksaan ini terjadi secara berulang-ulang dalam berbagai momen yakni dilakukan di kediaman masing-masing korban, selama dalam perjalanan menuju Mapolsek Abepura atau Mapolres Jayapura dan selama mereka ditahan di Mapolsek Abepura dan Mapolres Jayapura. Akibat penyiksaan tersebut dua orang meninggal dunia di Mapolres Jayapura dan seorang cacat seumur hidup, disamping seorang lainnya yang cacat seumur hidup akibat penembakan sewenang-wenang.

II. PEMBUNUHAN KILAT

Telah terjadi pembunuhan kilat terhadap Elkius Suhuniap di daerah Skyline yang dilakukan oleh anggota Brimob.

III. PENGANIAYAAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN, RAS DAN AGAMA

Semua korban mengalami tindakan diskriminasi atas dasar ras dan agama, namun korban perempuan mengalami tindakan diskriminasi berganda. Perempuan mengalami penganiayaan yang sama seperti yang dialami oleh korban lainnya. Selain itu perempuan juga mengalami bentuk-bentuk tindakan lain seperti makian yang ditujukan pada perempuan karena ia adalah perempuan dan karena adanya sikap serta cara pandang yang diskriminatif terhadap perempuan.

IV. PERAMPASAN KEMERDEKAAN ATAU KEBEBASAN FISIK LAIN SECARA SEWENANG-WENANG

- a. Aksi penggeledahan dan penangkapan tanpa prosedur dan surat perintah penangkapan dari yang berwenang dilakukan terhadap orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan peristiwa penyerangan Mapolsek Abepura.
- b. Pengungsian secara tidak sukarela terjadi karena adanya pengejaran dan penangkapan terhadap mahasiswa dan penduduk sipil. Pengungsian ini terjadi tiga hari sejak tanggal 7 Desember 2000 dan sampai sekarang masih ada yang belum kembali.
- c. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan telah menimbulkan trauma dan rasa tidak aman pada para mahasiswa di beberapa asrama di Abepura dan penduduk sipil di Jl. Baru Kotaraja, Abe Pantai dan Skyline. Akibatnya, mereka tidak berani untuk meneruskan sekolah/kuliah dan bahkan ada yang pulang ke kampung asalnya dan sebagian penduduk tidak berani menempati kembali rumahnya.

Selain pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang termasuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan ditemukan juga pelanggaran hak asasi manusia lainnya, yakni :

PELANGGARAN ATAS HAK MILIK

Pada peristiwa pengejaran dan penangkapan telah pula terjadi pengrusakan pada tempat tinggal para penduduk sipil dan asrama para mahasiswa. Telah terjadi pula pengambilan barang milik penduduk sipil dan mahasiswa seperti uang, dompet, buku tabanas, dan alat pencari nafkah pada saat penangkapan dan penahanan para mahasiswa serta penduduk sipil.

4. Pelaku dan Penanggung jawab

Seluruh rangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut merupakan tanggung jawab terutama tetapi tidak terbatas pada lembaga Kepolisian Daerah Irian Jaya tingkat Polda, Satuan Brimob Polda Irian Jaya, Polres Jayapura, dan Polsek Abepura dalam tiga jenjang:

1. Pelaku langsung yang berada di lapangan.
 2. Pengendali operasi 7 Desember 2000.
 3. Penanggung jawab kebijakan keamanan dan ketertiban di Irian Jaya.
5. Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada, maka nama-nama yang diduga terlibat –namun tidak terbatas pada—sebagai berikut:
- a. individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya secara langsung yakni anggota Polri dalam jajaran Polda Irian Jaya dan Satuan Brimob Resimen III Yon B Kor Brimob Polri yang di BKO-kan di Polres Jayapura, terdiri dari 21 (dua puluh satu) prajurit dan perwira pada jajaran Kepolisian Daerah Irian Jaya.
 - b. Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat pengendali dan penanggung jawab operasi lapangan terdiri dari 4 (empat) orang perwira pada jajaran Kepolisian Daerah Irian Jaya.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, KPP HAM Papua/Irian Jaya menyampaikan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Meminta kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan sampai pada tingkat penuntutan di Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap para pelaku yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat -terutama tapi tidak terbatas - pada nama-nama yang tersebut dalam kesimpulan di atas.
2. Dalam melakukan penyidikan oleh pihak Kejaksaan Agung, KPP HAM Papua menuntut agar Kejaksaan Agung membentuk Tim Penyidik Ad hoc untuk kasus Abepura 7 Desember 2000. Tim penyidik ad hoc harus mempunyai sub tim yang menangani aspek gender dari kasus Abepura.
3. Mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai perlindungan saksi dan korban sebagaimana tercantum dalam pasal 34 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sementara itu pihak Kejaksaan Agung harus memberikan jaminan perlindungan bagi saksi-saksi dan korban dari kasus Abepura.
4. Mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sementara menunggu keputusan pasti dari Pengadilan Hak Asasi Manusia tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi korban, menimbang keadaan korban saat ini maka pemerintah hendaknya memberikan ganti rugi kepada korban maupun keluarga korban dalam kasus Abepura.
5. Mengingat bahwa dalam melakukan kegiatannya di Jayapura, KPP HAM banyak menerima laporan dan tuntutan dari masyarakat untuk penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia lain sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 26 Tahun 2000, maka sehubungan dengan itu KPP HAM Papua/Irian Jaya meminta kepada Komnas HAM agar melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang terjadi sesudah berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 dan menyampaikan rekomendasi kepada DPR dan Pemerintah untuk pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000.
6. Meminta kepada Pemerintah bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi politik masyarakat Papua/Irian Jaya, pemerintah harus meninggalkan

pendekatan represif dan menggantikannya dengan pendekatan demokratis yang mendahulukan dialog.

7. Guna mencegah keterulangan (non-recurrence) pelanggaran hak asasi manusia seperti dalam peristiwa Abepura dimasa depan, maka berbagai kebijakan dan tindakan harus diambil oleh pemerintah antara lain :
 - a. meningkatkan profesionalisme anggota Polri dari jajaran pimpinan sampai dengan anggota dengan pangkat terendah, melalui pendidikan dan latihan.
 - b. mensosialisasikan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia di kalangan Kepolisian melalui instruksi, prosedur tetap, pendidikan dan latihan dan lain sebagainya yang sarat akan muatan perlindungan korban maupun larangan dan batas kewajaran dalam setiap menjalankan perintah.
 - c. meningkatkan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan instruksi dan prosedur tetap pelaksanaan tugas Polri yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Jakarta, 8 Mei 2001

**KOMISI PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
PAPUA/IRIAN JAYA**

Dr. Albert Hasibuan, S.H.
Ketua

Sriyana, S.H.
Sekretaris



bab

10

**PERISTIWA
TIMOR TIMUR**

I. PENDAHULUAN

PENGANTAR

1. Laporan ini disusun untuk memenuhi mandat yang dikeluarkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tertanggal 22 September 1999 berdasarkan pada pertimbangan situasi hak asasi manusia di Timor Timur yang kian memburuk setelah diumumkannya hasil jajak pendapat. Mandat tersebut diberikan kepada KPP-HAM dalam rangka menindaklanjuti laporan-laporan yang menyatakan meningkat dan meluasnya tindakan kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Timur. Pemberian mandat itu sesuai dengan pasal 89 ayat 3 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan ketentuan pasal 10 ayat 1 dan 2 dan pasal 11 Perpu No.1/1999 tentang Pengadilan HAM.
2. Melalui laporan ini KPP-HAM Timor Timur menyatakan bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam kurun waktu Januari sampai dengan Oktober 1999. Maka dari itu semua orang yang melakukan dan atau bertanggung jawab atas terjadinya tindakan kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Timur harus bertanggung jawab secara individu terhadap kekerasan-kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi Dalam rangka meyakinkan masyarakat nasional dan internasional dan demi tegaknya keadilan, KPP-HAM mendukung usaha membawa para penanggung jawab utama dan para pelaku tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. KPP-HAM melalui Komnas HAM meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan dan selanjutnya mengajukan tuntutan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap mereka yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Timor Timur, yang berlangsung sejak pengumuman dua opsi pada bulan Januari 1999 sampai pengakuan hasil jajak pendapat oleh MPR RI Oktober 1999.

LATAR BELAKANG

4. Kurang lebih 400 tahun Timor Timur merupakan daerah jajahan Portugal. Timor Timur memiliki sejarah yang panjang dalam menentang kekuatan kolonialisme. Kehadiran Indonesia di Timor Timur melalui pengerahan kekuatan bersenjata dalam skala besar pada tanggal 7 Desember 1975 menimbulkan masalah politik baru. Integrasi Timor Timur dengan Republik Indonesia setahun kemudian tidak dapat menyelesaikan secara tuntas realisasi penentuan nasib sendiri yang sekian lama diperjuangkan rakyat Timor Timur. Malah sebaliknya integrasi yang dilaksanakan dengan dukungan perangkat-perangkat represif merupakan suatu kebijaksanaan yang mengingkari hak-hak dasar rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib mereka sendiri.
5. Perjalanan sejarah Timor Timur dalam alam integrasi menunjukkan dua kecenderungan besar yakni: pertama, dilancarkannya pembangunan fisik besar besaran di semua bidang; kedua, pelbagai pelanggaran hak asasi manusia berlangsung, seperti pelanggaran terhadap hak akan kebebasan, hak untuk bergerak dan bermukim, hak untuk hidup, serta pelanggaran atas integritas jasmani termasuk kekerasan terhadap perempuan. Pola-pola pelanggaran tersebut dapat ditelusuri akarnya sebagai upaya untuk meredam dan menekan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri.
6. Kehadiran kekuatan bersenjata Indonesia di Timor Timur mengundang kecaman keras Dewan Keamanan PBB yang meminta penarikan segera kekuatan bersenjata Indonesia dari wilayah Timor Timur. Sementara integrasi Timor Timur ke Republik Indonesia tidak pernah diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional. Penolakan masyarakat internasional terhadap keabsahan kedaulatan Indonesia atas Timor Timur menyebabkam persoalan Timor Timur senantiasa berada di dalam agenda pelbagai badan PBB.
7. Jatuhnya pemerintahan Soeharto dan bergulirnya era reformasi melahirkan keterbukaan dan harapan bagi suatu penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perwujudan kehidupan demokrasi. Era reformasi membuka peluang untuk meninjau kebijakan pemerintah di masa lalu yang mengingkari prinsip-prinsip hak asasi manusia tidak terkecuali dalam masalah Timor Timur.
8. Sejalan dengan semangat reformasi, pada tanggal 27 Januari 1999, pemerintahan Habibie mengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan Timor Timur. Secara ringkas kebijakan tersebut berbentuk proposal

penyelesaian melalui dua opsi. Opsi pertama adalah pemberian otonomi khusus terhadap rakyat Timor Timur. Bila rakyat Timor Timur memilih opsi ini, berarti Timor Timur tetap menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Opsi kedua adalah menolak otonomi khusus yang berakibat Timor Timur tidak lagi menjadi bagian dari wilayah atau propinsi Republik Indonesia.

9. Pada perkembangan kemudian tawaran penyelesaian melalui pilihan atas dua opsi menolak atau menerima otonomi ini dituangkan ke dalam suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal di bawah naungan Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 5 Mei 1999 di New York. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa Pemerintah Indonesia bertanggungjawab terhadap keamanan dan perdamaian di Timor Timur, guna memastikan penentuan pendapat dapat dilaksanakan dengan fair dan aman yang bebas dari intimidasi, kekerasan atau campur tangan dari berbagai pihak.
10. Sebagai perwujudan perjanjian 5 Mei tersebut, pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur melaksanakan jajak pendapat. Hasilnya menunjukkan bahwa 78,5 persen dari peserta jajak pendapat (334.580 pemilih) menolak opsi otonomi khusus yang ditawarkan pemerintah Indonesia yang berarti memilih Timor Timur untuk lepas dari Republik Indonesia. Sementara itu sekitar 21 persen (94.388 pemilih) memilih opsi otonomi khusus, sedangkan 1,8 persen suara (7985 pemilih) dinyatakan tidak sah.
11. Segera setelah pengumuman hasil jajak pendapat tanggal 4 September 1999 berkembang tindak kekerasan yang luas, pembumihangusan, penjarahan, serta pengungsian besar-besaran.

MANDAT

12. Menyikapi kenyataan tersebut, pada tanggal 8 September 1999, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan pernyataan tentang kondisi hak asasi manusia di Timor Timur pasca jajak pendapat. Butir pertama pernyataan itu menyatakan,

“bahwa perkembangan kehidupan masyarakat di Timor Timur pada waktu itu telah mencapai kondisi anarki dan tindakan-tindakan ter-

orisme telah dilakukan secara luas baik oleh perorangan maupun kelompok dengan kesaksian langsung dan pembiaran oleh unsur-unsur aparat keamanan”.

Seluruh masyarakat baik nasional maupun internasional sangat memprihatinkan situasi hak asasi manusia di Timor Timur terutama menyangkut laporan-laporan yang mengindikasikan, bahwa di sana telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Mereka juga sangat prihatin dengan situasi para pengungsi baik di Timor Timur maupun di Nusa Tenggara Timur.

13. Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Geneva pada tanggal 23 - 27 September 1999 menyelenggarakan *special session* mengenai situasi di Timor Timur. Sejak komisi itu dibentuk 50 tahun yang lalu, *special session* seperti ini terhitung baru yang keempat. Hal ini menunjukkan keprihatinan yang mendalam para anggota komisi mengenai skala dan intensitas pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur setelah jajak pendapat. Keputusan menyelenggarakan *special session* itu merupakan hasil konsultasi di antara anggota komisi atas permintaan Portugal tanggal 9 September 1999. Voting di antara para anggota menghasilkan 28 setuju untuk diadakannya *special session*, 15 menolak dan 2 abstein (UN 1999: p.1). Indonesia keberatan atas prosedur penyelenggaraannya yang dianggapnya tidak sesuai dengan piagam ECOSOC (UN 1999: p.4).
14. Dalam *Special Session* itu telah dikeluarkan Resolusi 1999/S-4/1 yang menuntut Pemerintah Indonesia untuk antara lain:
 - memastikan dalam kerjasama dengan Komnas HAM agar orang-orang yang bertanggung jawab atas tindak-tindak kekerasan dan pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia diadili;
 - memastikan agar hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional dihormati sepenuhnya bagi semua orang dalam yurisdiksi atau di bawah kontrol pemerintah Indonesia;
 - menjamin pemulangan sukarela semua pengungsi dan orang-orang yang dipindahkan, termasuk mereka yang telah secara paksa diusir ke tempat tempat pengungsian di Nusa Tenggara Timur;
 - memastikan akses segera dari badan-badan kemanusiaan (*humanitarian agencies*) untuk orang-orang yang dipindahkan, baik di Timor Timur maupun Nusa Tenggara Timur dan di wilayah teritorial Indonesia lain, dan menjamin keamanan dan gerak bebas petugas inter-

nasional;

- bekerjasama secara penuh dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan dengan prosedur khusus Komisi dan melanjutkan kerjasama dengan kantor Komisariat Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di Jakarta.
15. Selain itu resolusi tersebut meminta kepada Sekretaris Jenderal untuk menetapkan komisi penyelidik internasional dengan perwakilan yang memadai dari ahli-ahli Asia dan agar bekerjasama dengan Komnas HAM Indonesia serta Pelapor Khusus, mengumpulkan dan mengkompilasikan informasi secara sistematis mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan tindakan pelanggaran hukum-hukum kemanusiaan internasional di Timor Timur sejak pengumuman opsi pada 27 Januari 1999. Komisi itu kemudian memberikan laporan dan hasil kerjanya pada Sekjen PBB sebagai bahan masukan untuk memberikan rekomendasi bagi tindakan-tindakan selanjutnya, dan mengajukan laporan komisi penyelidik internasional itu bagi Dewan Keamanan, Sidang Umum dan Komisi pada sesi ke 56.
 16. Pada kesempatan itu, tanggal 23 September 1999, Kepala Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Geneva menyampaikan bahwa, pemerintah Indonesia pada malam sebelumnya telah membentuk komisi pencari fakta untuk mengumpulkan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia. Komisi itu selanjutnya disebut Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusi di Timor Timur (KPP- HAM). Pembentukan KPP-HAM sesudah jajak pendapat di Timor Timur pada tanggal 22 September 1999 oleh Komnas HAM itu ternyata disambut baik oleh *special session* itu. Selanjutnya mereka mengharapkan hasil-hasil konkrit kerja KPP-HAM dalam kerjasama yang erat dengan badan-badan internasional.
 17. Pada tanggal 23 September 1999 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No.770/TUA/IX/99 tentang Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur yang kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Nomor 797/TUA/X/99 tanggal 22 Oktober 1999. Keputusan ini diambil setelah ada pertimbangan, bahwa situasi pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat semakin memburuk serta mengingat Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan PERPU Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Putusan Rapat Paripurna Komnas HAM tanggal 23 September 1999.

RUANG LINGKUP TUGAS

18. Ruang lingkup tugas KPP-HAM ialah:

- Mengumpulkan fakta dan mencari berbagai data, informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur yang terjadi sejak Januari 1999 sampai dikeluarkannya TAP MPR yang mensahkan hasil Jajak Pendapat dengan memberikan perhatian khusus kepada pelanggaran berat hak asasi manusia antara lain *genocide massacre, torture, enforced displacement, crimes against women and childre*, dan politik bumi hangus.
- Menyelidiki tingkat keterlibatan aparaturnegara dan atau badan lain - nasional dan internasional- dalam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sejak Januari 1999 di Timor Timur.
- Merumuskan hasil penyelidikan sebagai dasar prJses penyidikan dan penuntutan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Masa kerja KPP-HAM terhitung sejak 23 Septem er 1999 sampai akhir Desember 1999 dan telah diperpanjang hingga 31 Januari 2000 dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: 85/TUA/XII/99 tanggal 29 Desember 1999. Perpanjangan terjadi karena perkembangan tak terduga dari jumlah pemeriksaan terhadap para anggota TNI maupun sipil.

KEWENANGAN

19. Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur alam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 89 ayat (3) d n Perpu No.1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 10 dan 11 yakni:

- melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadapp dugaan terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur;
- meminta keterangan pihak-pihak korban;
- memanggil dan memeriksa saksi-saksi dan pihaklpihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia;
- mengumpulkan bukti-bukti tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia;

- memeriksa berbagai tempat termasuk bangunan yang perlu bagi penyelidikan dengan persetujuan Ketua Pengadilan HAM.
- memeriksa dan meminta dokumen-dokumen baik yang dimiliki instansi resmi maupun instansi lainnya yang perlu bagi penyelidikan dengan persetujuan Ketua Pengadilan HAM.
- memberikan perlindungan bagi saksi atau korban pelanggaran hak asasi manusia;
- mengolah dan menganalisa fakta-fakta yang ditemukan guna kepentingan penuntutan dan mempublikasikan hasilnya.

TUJUAN PELAPORAN

20. Sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, maka laporan hasil pengumpulan fakta dan data serta hasil penyelidikan dan evaluasi pelanggaran HAM diserahkan kepada Komnas HAM. Selanjutnya Komnas HAM menyerahkan kepada Kejaksaan Agung guna dapat dilakukan penyidikan dan diproses lebih lanjut ke Pengadilan HAM.

ORGANISASI DAN TATA KERJA

21. Susunan KPP-HAM terdiri dari Anggota-anggota Komnas HAM dan tokoh-tokoh di bidang hak asasi manusia sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:
 - Marzuki Darusman, SH (Ketua)
 - Dr. Todung Mulya Lubis, SH, LLM (Wakil Ketua)
 - Asmara Nababan, SH (Sekretaris)
 - Dr. Albert Hasibuan, SH (Anggota)
 - Nursyahbani Kaljasungkana, SH (Anggota)
 - Ora. Zoemrotin KS (Anggota)
 - Dr. Jr. HS. Dillon (Anggota)

- Mayjen Pol. (Purn) Drs. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA (Anggota)
 - Munir, SH (Anggota)
22. Sehubungan dengan diangkatnya Marzuki Darusman, SH sebagai Jaksa Agung, maka sejak tanggal 30 Oktober 1999 posisi Ketua digantikan oleh Dr. Albert Hasibuan, SH. dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: 804 A/TUA/XI/99 tanggal 1 November 1999.
23. Untuk memperlancar tugas, KPP-HAM dibantu oleh tim pendukung berupa Tim Asistensi Penyelidikan yang bertugas memberikan bantuan teknis pelaksanaan penyelidikan di lapangan maupun dalam pengolahan data (informasi dan dokumentasi) sebagai berikut:

Tim Asistensi (12 orang)

- Dr. PM Laksono (koordinator)
- Helmy Fauzi
- Sasanti Amisani
- Mayjen Pol. (Purn) S.A. Supardi
- Robertus Robert
- Amiruddin
- Elfansuri
- Lefidus Malau
- Aida Milasari
- S. Lery Mboeik
- Leonard Simandjuntak
- Yos Dasi Djawa
- Tim Informasi dan Dokumentasi (8 orang)
- Harry Wibowo (koordinator)
- Bambang TD (pemrogram database dan engolah informasi)
- Muhammad Ahnaf (pemrogram database)

- Farida Sondakh (pengolah data)
- Liza Hadiz (pengolah data)
- Ari S. (pengolah data)
- Tyas Ponco (pengakurasi transkripsi)
- Eka Sapta Rakhmani (pustakawan)

Sekretariat (7 orang):

- Sriyana (Kepala)
- Hanggoro Hadinoto (Bendahara)
- Leila ML Carceres
- Suryo Widodo
- Mugiyono
- Poniman
- Kustoyo

24. KPP-HAM juga dibantu oleh nara sumber lainnya yang terdiri dari:

- dr. Budi Sampurna, SH, Spf.
- Antonius Sujata, SH
- Fikri Djufri

25. Butir ketujuh Surat Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No.770/TUA/IX/99, menggariskan agar KPP-HAM melakukan kerjasama menurut protokol yang disepakati dengan *Commission of Inquiry on East Timor* (CIET) yang dibentuk Sekjen PBB. Selanjutnya sesuai dengan butir kesembilan, KPP HAM juga telah menentukan prosedur dan mekanisme kerja yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi standar internasional.

26. Di samping prinsip-prinsip umum penyelidikan dalam urusan pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong berat seperti yang terjadi di Timor


Timor pasca jajak pendapat, penyelidikan ini mengikuti prinsip-prinsip baku dan instrumen hukum internasional lainnya yang terhimpun dalam *the rule of procedure and evidence* dari kejahatan terhadap kemanusiaan, genocide, serta kemungkinan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional (Konvensi Geneva 1949)¹.

27. KPP-HAM mengundang seorang ahli informasi dan dokumentasi bernama Manuel Guzman dari kantor Komisariat Tinggi Hak Asasi Manusia di Geneva yang melatih Tim Asisten selama 2 minggu guna dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan Pedoman Kerangka Kerja Penyelidikan [8:916].

PELAKSANAAN KEGIATAN

28. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan KPP-HAM telah diusahakan seketat mungkin mengikuti prinsip-prinsip kenetralan, ketepatan dan kelenturan yang tertera dalam standar prosedur dan mekanisme kerja yang diterima secara internasional seperti terlampir [B:916]. Untuk memenuhi prinsip kenetralan itu KPP-HAM tidak membatasi penyelidikannya pada tanggungjawab kelompok tertentu saja, melainkan mengarahkan penyelidikannya pada semua pihak yang terlibat tindak pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Selanjutnya dalam memenuhi ketepatan penyelidikan dan mengingat besaran kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, maka KPP-HAM telah memfokuskan perhatiannya pada beberapa kasus khusus. Ada lima kasus khusus yang dicermati, yaitu Kasus Diosis Dili, Rumah Uskup Belo, Kasus Liquisa, Kasus Maliana dan Kasus Suai. Namun demikian karena prinsip kelenturannya fokus ini tidak berarti mengabaikan isu serta kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

¹ Lihat Lampiran A.1. Pedoman Kerangka Kerja Penyelidikan.



29. Proses itu diawali dengan pengumpulan informasi sekunder dan tersier mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang tersebar dalam media massa cetak dan elektronik serta dalam laporan lembaga/organisasi serta pengaduan pengaduan para individu. Informasi itu kemudian dipilah-pilah dan dikodifikasi dan diolah lebih lanjut dengan program HURIDOC (*Human Right Information and Documentation System, International*) menurut peristiwa (*HURIDOC based on events*). Selanjutnya informasi itu dianalisis dan diverifikasi ulang lewat pemeriksaan bukti-bukti, kesaksian, penggalian kuburan serta wawancara dan pemeriksaan di kantor Komnas HAM.
30. Penyelidikan juga meliputi kerja lapangan sebanyak sembilan kali, tiga di antaranya kunjungan ke Timor Timur (lihat Lampiran A.2. Daftar Kunjungan Lapangan) dan satu di antaranya adalah untuk penggalian kuburan di Desa Alas, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Belu, NTT tanggal 25 November 1999. Khusus dalam proses penggalian kuburan ini KPP-HAM bekerja sama dengan Bagian Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (Lihat Lampiran B [B:368]), Kejaksaan Tinggi NTT,

Kejaksanaan Negeri Belu, Polda NTT dan Polres Belu. Dalam setiap kunjungan lapangan itu tim KPP-HAM selain memeriksa bukti dan tempat-tempat kejadian, mengumpulkan informasi baru, wawancara dengan para saksi dan membuat berita acara pemeriksaan, serta melakukan upaya perlindungan bagi para saksi, misalnya dengan mengirimkan para saksi kembali ke Timor Timur. KPP-HAM telah melakukan wawancara terhadap 123 orang saksi. Wawancara dilakukan di Dili, Suai, Liquisa, Maliana, Maubara, Kupang, Atambua dan Jakarta. Hasil wawancara dan pemeriksaan itu kemudian ditranskripsi, dikomputasi dan diverifikasi ulang oleh tim asistensi di kantor KPP-HAM di Jakarta.

31. Sesuai dengan ketetapan resolusi Komisi HAM PBB Nomor: 1999/S-4/1, Komisi Penyelidik Internasional diminta bekerjasama dengan KPP-HAM dalam melakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Untuk itu KPP-HAM telah menyelenggarakan beberapa pertemuan dengan Komisi Penyelidik Internasional Pelanggaran HAM Timor Timur (CIET). Pertemuan pertama KPP-HAM dengan CIET berlangsung di Darwin pada tanggal 24 November 1999, dilanjutkan dengan pertemuan dua kali di Jakarta masing-masing pada tanggal 6 dan 8 Desember 1999. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan pertukaran informasi namun tidak ada kesepakatan tentang protokol kerjasama mengenai alat bukti.
32. Perlu dicatat juga bahwa untuk memudahkan kerja lapangan KPP-HAM di NTT, telah dibuka sekretariat KPP-HAM di Kupang dengan tiga orang asisten. Sekretariat ini melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - Melaksanakan kegiatan-kegiatan kesekretariatan, dokumentasi dan persiapan komunikasi dengan berbagai pihak pengambil keputusan di tingkat lokal (propinsi) dan juga tingkat Kabupaten
 - Memperlancar komunikasi antara Jakarta, Kupang dan wilayah-wilayah konsentrasi pengungsi di NTT
 - Menyiapkan saksi, dimana kerja-kerja ini mulai dari persiapan saksi sampai pada tahap perlindungan bahkan sedapat mungkin dilakukan evakuasi saksi dengan keluarganya keluar dari Wilayah Nusa Tenggara Timur kembali ke Timor Timur. Lebih kurang tujuh puluhan saksi dan keluarganya telah dievakuasi keluar menuju Suai, Dili, Los Palos, Viqueque, dan Baucau.
 - Menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukung dalam kerja-kerja testimoni dan menyiapkan berbagai pemeriksaan baik itu bukti rhaupun saksi.

Dalam kerangka ini persiapan untuk penggalian kuburan 1 massal di Desa Alas Selatan, otopsi, sampai pada pengiriman jenazah ke Timor Timur. Berbagai komunikasi dibangun baik dengan Polda NTT dan Polres Belu, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, Lembaga Agama dan masyarakat sekitar lokasi penggalian kuburan massal

- Membuat laporan-laporan singkat tentang situasi (*situation report*), ataupun rekomendasi-rekomendasi untuk kelanjutan penyelidikan.
- Membangun kontak-kontak lokal, baik di kalangan masyarakat, pengungsi, birokrat, gereja ataupun pekerja LSM untuk melancarkan kerja investigasi.
- Membantu menyediakan data-data sekunder yang diperlukan dalam kerangka penyelidikan, baik yang berbentuk kumpulan klipring, hasil testimoni, maupun laporan-laporan penyelidikan.

33. Dalam menjalankan tugasnya KPP-HAM mengalami berbagai hambatan, di bawah ini dicatat beberapa hambatan pokok sbb:

- Keterbatasan waktu merupakan hambatan utama, waktu 3 bulan dan yang diperpanjang 1 bulan ternyata masih dirasakan kurang, mengingat sulitnya penyelidikan di NTT karena kehadiran Milisi yang menimbulkan rasa takut bagi saksi-saksi yang dibutuhkan, dan keterbatasan akses ke Timor Timur mengingat Timor Timur bukan lagi wilayah Indonesia.
- Sentimen anti Indonesia di hampir semua kalangan penduduk Timor Timur juga menyebabkan sulitnya mengumpulkan keterangan. Mereka kurang atau tidak percaya bahwa KPP-HAM dapat bekerja secara imparial.
- KPP-HAM memperoleh kerja sama dan dukungan fasilitas dari UNTAET dalam kunjungan ke Timor Timur. Akan tetapi UNTAET dan INTERFET tidak memberikan akses kepada alat-alat bukti yang berada di tangan mereka.
- Meskipun KPP-HAM bertemu 3 kali dengan CIET, namun CIET menolak untuk menyusun protokol guna saling memanfaatkan alat-alat bukti yang dimiliki oleh kedua komisi.
- Lambatnya pemerintah untuk menyetujui dan mencairkan anggaran belanja KPP-HAM merupakan hambatan yang serius bagi kelancaran tugas pekerjaan K PP-HAM.

II.KETERKAITAN APARAT PEMERINTAH SIPIL DAN MILITER DENGAN KELOMPOK SIPIL BERSENJATA

34. Timor Timur setelah adanya dua opsi dari pemerintah Indonesia mengalami perubahan-perubahan yang spesifik. Salah satunya bisa dilihat dari karakter kekerasan yang terjadi. Sebelum opsi secara umum rangkaian kekerasan terjadi untuk menegakkan dominasi kekuasaan Indonesia atas Timor Timur dan merepresi aspirasi rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri. Setelah opsi rangkaian kekerasan terjadi seiring dengan kebutuhan memenangkan opsi otonomi.
35. Setelah perjanjian New York 5 Mei 1999, Timor Timur memasuki babak baru. Dalam perjanjian ini pemerintah Indonesia tetap bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan perdamaian demi terselenggaranya penentuan pendapat secara bebas dan adil di Timor Timur. Babak itu juga membuka peluang lebih besar bagi badan-badan internasional untuk meninjau dan mengamati proses dan pelaksanaan jajak pendapat.
36. Kekhususan Timor-Timor pasca opsi terletak pada bertemunya beberapa variabel sosial-politik yakni kebijakan-kebijakan politik' dan keamanan, berkembangnya kelompok-kelompok bersenjata (milisi) yang disertai meningkatnya bentuk-bentuk kekerasan, serta reaksi dari masyarakat pro kemerdekaan. Semua variabel tersebut hadir dalam Satu kerangka waktu yakni mulai dari pengumuman pemberian opsi hingga pasca jajak pendapat.
37. Kekerasan adalah pengalaman keseharian rakyat Timor Timur yang menguat setelah militer Indonesia memasuki wilayah Timor Timur pada tahun 1975. Salah satu akar kekerasan itu adalah pembentukan dan penggalangan sipil bersenjata dari para partisan. Kelompok-kelompok sipil bersenjata ini dikemudian hari dikenal sebagai WANRA. Sebagian dari mereka kemudian diorganisir ke dalam TNI melalui program militerisasi atau milsas sebagai tentara. Melalui milsas ini mereka menyandang pangkat dan digaji sebagaimana layaknya tentara reguler. Milsas --yang sering disebut oleh para pejabat tinggi militer di Jakarta sebagai anggota TNI putra daerah -- ini hanya bertugas di Timor Timur dalam membantu operasi TNI di Timor Timur. Sedangkan partisan yang berasal dari kalangan elit dijadikan pejabat birokrasi. Contohnya adalah Joao Tavares [P:238] Bupati Bobonaro sekaligus pemimpin Halilintar dan Edmundo da Conceicao E Silva Bupati Lautem pemimpin Alfa di Los Palos. Disamping itu terdapat pula nama tim Saka/Sera [P:902] di Baucau dan

Makikit [P:392] di Viqueque².

38. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok para militer bersama dengan pasukan TNI telah menjadi keprihatinan banyak lembaga hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional. Salah satu tindakan kekerasan yang kemudian menjadi sorotan internasional adalah kekerasan yang terjadi di kecamatan Alas, Manufahi. Informasi yang dapat diperoleh menyatakan bahwa telah terjadi penangkapan besar-besaran, penyiksaan dan penganiayaan, pembunuhan, penculikan, pembakaran rumah-rumah; penghancuran ternak serta tanaman pangan dan pemutusan saluran air pada bulan Oktober 1998 di Kecamatan Alas. Penduduk berduyun-duyun meninggalkan kampungnya dan menunggsi ke gereja Alas. Kekerasan yang dilakukan oleh satuan para militer Halilintar dan TNI di wilayah tersebut telah mengundang reaksi internasional³. Sebagai bentuk tanggapan terhadap tekanan internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan TNI dan tuntutan referendum yang semakin meluas, munculah kelompok-kelompok bersenjata yang kemudian dikenal dengan istilah “milisi pro-integrasi”⁴.

² Mengenai milisi generasi pertama ini lihat “Profil dan Tantangan Pasukan Pejuang Timor Timur (Bekas Kumpulan Mantan Pejuang Integrasi)”, Kupang Desember 1999 [8:578].

³ Hal itu ditunjukkan dengan penundaan pemerintah Portugal atas pertemuan yang telah dijadwalkan pada tanggal 19 November 1998 dan meminta penjelasan atas peristiwa tersebut. Sekjen P88, Kofie Annan dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan keprihatinannya terhadap peristiwa tersebut. Kemudian disetujui untuk mengirim utusan P88, Tamrat Samuel, untuk berkunjung ke wilayah tersebut. Akan tetapi, setiba di Timor Timur, utusan Sekjen P88 itu tidak mendapat izin untuk mendarangi kecamatan Alas.

⁴ Kelompok milisi pertama dibentuk pada tanggal 17 Desember 1998 di Ainaro oleh Cancio Lopes de Carvalho, seorang pegawai Departemen Kehakiman dan anak Liurai alari desa Cassa. Kelompok ini menyatakan dirinya akan berjuang mempertahankan integrasi sampai mati. Pada tanggal 1 Januari 1999, Mahidi (Mati Hidup Demi Integrasi) diresmikan dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh Komandan Kodim Ainaro, dan beberapa anggota DPRD setempat. Kelompok ini mulai dikenal sejak penyerangan terhadap penduduk Galitas di kecamatan Zumalai, Covalima pada tanggal 26 Januari 1999. Enam orang, termasuk seorang anak berusia 15 tahun dan seorang perempuan yang tengah mengandung telah dibunuh. Dua hari sebelumnya, kelompok itu juga telah membunuh empat orang di daerah yang sama.

Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1998 di Maubara, dibentuk kelompok Sesi Merah Putih (BMP) yang dipimpin oleh Manuel de Sousa, Mantan anggota DPRD dari F-PDI dengan dukungan kuat dari Bupati Liquisa, Leoneto Martins. Pada hari pembentukannya, BMP telah menangkap dan menganiaya empat warga di kecamatan Maubara. Selanjutnya, BMP bersama satuan Gada Paksi melakukan pemeriksaan di rumah-rumah penduduk dengan pengawalan pasukan BTT 143. Akibat penganiayaan, teror dan intimidasi tersebut, ratusan warga melarikan diri ke Dili. Sebagian dari pengungsi meminta perlindungan di rumah Manuel Carrascalao. Kelompok ini mulai dikenal setelah membuka pos-pos pemeriksaan di sepanjang jalan raya Liquisa-Maubara dan menangkap para pemuda yang dianggap mendukung kemerdekaan Timor Timur.

39. Satuan-satuan milisi baru, yang menurut Pangdam Udayana Mayjen Adam R. Damiri dalam laporannya yang ditujukan kepada Menko Polkam, adalah “Kelompok pro inte rasi yang dimotori oleh para pemuda mendirikan organisasi cinta merah putih”.⁵ Menurut berbagai laporan, para pemuda tersebut sebelumnya adalah anggota Gada Paksi (Garda Muda Penegak Integrasi) yang dihimpun, dilatih dan didanai oleh TNI, khususnya Kopassus selama tahun 1994-1995. Eurico Guterres [P:3] pemimpin milisi Aitarak di Dili dan Manuel da Sousa [P:468] pemimpin milisi BMP di Liquica adalah tokoh dalam Gada Paksi ini⁶. Kelompok-kelompok milisi itu kemudian dihimpun kedalam Pasukan Pejuang Integrasi dengan Panglimanya Joao Tavares [P:238] dan wakilnya Eurico Guterres serta kepala-stafnya Herminie da Costa da Silva.
40. Kelompok-kelompok milisi pro integrasi itu, menurut keterangan para Bupati dan Gubernur Timor Timur kepada KPP-HAM [B:829,766,77,770,834,768,857,856,795,780] disebut Pam-Swakarsa dan dibentuk di setiap desa dengan diketuai para kepala desa untuk mencapai tujuan memenangkan otonomi. Dalam SK Bupati TK II Dili yang dikeluarkan bulan Mei 1999⁷, disebutkan Eurico Guterres, Komandan Aitarak sebagai Koordinator Bidang Operasional Pam Swakarsa Dili yang beranggotakan 2.651 orang. Sejumlah 1.521 orang diantaranya adalah anggota milisi Aitarak. Dalam Aitarak ini bergabung 78 orang anggota KAMRA. Dalam Pamswakarsa Dili ini juga ikut serta 25 orang Babinsa dan 25 orang Binpolda dari unsur ABRI. Sedangkan Penasehatnya adalah Gubernur dan Danrem 164/WD [P:409] dengan pembina Muspida Tk II Dili dan diketuai oleh Walikota Dili dan Wakil Ketua Kasdim 1627/Dili dan Wakapolres Dili⁸. Brigjen TNI Tono Suratman [P:505] dalam keterangannya kepada KPP-HAM [8:858] menyampaikan bahwa milisi ini merupakan tanggungjawab Pemda dan pembinaannya berada di tangan Polda, sedangkan TNI/Korem memberikan dukungan.

⁵Mengenai kutipan ini lihat Laporan Perkembangan Situasi dan Kondisi Wilayah Timtim Menjelang Penentuan Pendapat, Dili, Juli 1999, h. 2. Organisasi cinta merah putih yang dimaksud dalam laporan itu tak lain dan tak bukan adalah milisi bersenjata seperti BMP, Mahidi, AHI, JMP, A8LAI, Laksaur, Darah Integrasi, Halilintar, Aitarak, Morok, Makikit, Pejuang 59/75, Alfa dan Sakunar.

⁶Keterlibatan Eurico dalam Gada Paksi ini lihat telegram laporan mingguan Dandim 1627/Dili ke Danrem 164/WD tgl 27 Nopember 1998, klasifikasi rahasia. [8:581]

⁷Surat Keputusan yang ditandatangani 8upati Kepala DATI II Dili Dominggus M.D. Soares, SH, MS. [8:526] ini ditulis tanpa nomor dan tanpa tanggal.

⁸Lihat Dokumen Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) Dan Ketertiban Kota Dili, Dili, 1999. SK ini ditandatangani oleh bupati Dili Domingos M.D. Soares SH, MS. [8:492] Lihat juga dokumen Surat Gubernur Nomor 100/734/SEKN/1999. [8:526] Dikeluarkan pada bulan Mei, tanpa menyebut tanggal.

41. Dokumen yang sama menyatakan bahwa seluruh biaya Pam-Swakarsa yang mewadahi satuan-satuan milisi pro-integrasi itu ditanggung oleh AP8D Pemda⁹. Pendanaan tersebut bersumber dari alokasi anggaran rutin pembangunan daerah dan dana Pengamanan Jaringan Sosial atau JPS [8:526].
42. Keberadaan milisi Pro-integrasi, juga diakui oleh Jenderal TNI Wiranto dalam Rencana Menghadapi Kontinjensi yang disusunnya. Dalam rencana itu tertulis:

“Kekuatan bersenjata kurang lebih 1.100 orang dengan 546 pucuk senjata berbagai jenis termasuk rakitan, mereka tergabung dalam organisasi organisasi pro-integrasi. Masa pendukung militan 11.950 orang tergabung dalam organisasi-organisasi perlawanan seperti Besi 1\1'erah Putih, Aitarak, Mahidi, Laksaur Merah Putih, Sakunar, Ahi, Jati Merah Putih, Darah Integrasi, Dadarus Merah Putih, Guntur Kailak, Halilintar Junior, Tim Pancasila, Mahadomi, Ablai dan Naga Merah”¹⁰

43. Menurut keterangan Eurico Guterres kepada KPP-HAM [8:878] semua organisasi milisi itu bergabung menjadi Pasukan Perjuangan Integrasi dengan sayap politiknya Barisan Rakyat Timor Timur (SRTT) dan Forum Perdamaian Demokrasi dan Keadilan (FPDK). Mengenai kedua sayap politik pro-integrasi itu --BRTT dan FPDK --Jendral TNI Wiranto dalam suratnya kepada Menke Polkam tanggal 15 Juni 1999 menuliskan:

“Salah satu upaya pembinaan terhadap kelompok pro integrasi yang juga perlu mendapat dukungan dari semua Departemen/Instansi Terkait adalah menjaga agar mereka tetap bersatu tidak terpecah belah serta tetap mengutamakan upaya dialog/musyawarah dan menghindari kegiatan fisik dan intimidasi yang justru sangat counter productive dalam memperjuangkan aspirasi masing-masing. Berkaitan dengan hal ini, kedua faksi Pro Integrasi yang tergabung dalam FPDK dan BRTT telah berhasil dipersatukan dalam satu forum perjuangan Front Bersama Pro Otonomi Timor-Timut (FBPOTT)dengan kepemimpinan kolektif dari kedua faksi dimaksud.”¹¹

⁹ Pendanaan operasi kesatuan-kesatuan milisi yang disebut sebagai IPamswakarsa itu menurut keterangan beberapa Supati yang diperiksa berasal dari biaya APBD Pemda.

¹⁰ Lihat Rencana Tindakan Menghadapi Kontinjensi Purna Penentuan Pendapat Di Timor Opsi-1 Gagah, h.10. Rencana ini dikeluarkan bulan Agustus 1999. Artinya rencana ini dibuat jauh hari sebelum jajak pendapat itu berlangsung untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi jika tawaran otonomi dari Indonesia ditolak rakyat Timtim.

¹¹ Mengenai ini lihat surat Menhankam/Panglima TNI No.K/362/P/IV/1, 999, tg115 Juni

44. Arti pembinaan itu tentu mengarah kepada pemenangan pilihan otonomi. Hal senada juga disampaikan Jendral TNI Wiranto dalam keterangannya kepada KPP-HAM [8:570] dengan mengatakan bahwa:

“[...]secara moral memang ada usaha untuk memenangkan Otonomi agar Timor Timur tetap menyatu dengan Indonesia dan sekaligus menguatkan Ketetapan MPR yang sudah pernah ada. Selain itu, jika otonomi menang resikonya lebih kecil. Hal itu sangat terlihat pada aparat keamanan dan aparat pemerintah yang ada di daerah.”

45. Usaha untuk memenangkan otonomi yang melibatkan unsur-unsur TNI dan pejabat sipil mendorong kelompok-kelompok sipil yang mengatasnamakan pro otonomi menggalang massa secara besar-besaran di 13 kabupaten. Sejak itu diadakanlah secara simultan apel akbar dan sumpah darah setia pada integrasi oleh milisi misalnya di Saliba tanggal 19 Februari 1999, kemudian apel akbar yang sama juga diadakan tanggal 10 April 1999 di Viqueque dan dilanjutkan di Zumalai, Covalima tanggal 11 April 1999. Apel besar-besaran yang paling banyak dihadiri pendukung otonomi adalah apel akbar pro-integrasi di halaman kantor gubernur di Dili tanggal 17 April 1999. Setiap apel siaga milisi itu dihadiri oleh ribuan massa dari berbagai kesatuan milisi dan daerah. Sebagian dari mereka yang hadir dilaporkan membawa senjata api dan senjata tajam. Apel akbar di Dili dihadiri oleh semua kesatuan milisi yang berasal dari 13 kabupaten. Dalam setiap apel milisi bersenjata itu, hadir para pejabat militer dan sipil Timor Timur. Usai pertemuan di Dili, massa yang dipelopori oleh Aitarak bergerak menyerang dan membakar rumah Manuel Carrascalao di Dili yang menewaskan 12 orang, salah satunya adalah anak Manuel Carrascalao.
46. Pangdam Udayana Mayjen TNI Adam Damiri, dalam laporannya ke Menke Polkam menyatakan bahwa peristiwa penyerbuan Gereja Liquica yang menimbulkan korban nyawa di pihak anti integrasi itu telah menjadikan pemuda anti integrasi tidak berdaya. Sementara itu dalam menyikapi peristiwa penyerbuan ke rumah Manuel Carrascalao [E:1], Mayjen TNI Adam Damiri [P:506] menyatakan bahwa setelah penyerbuan itu situasi masyarakat di Timor Timur seluruhnya mencintai Merah Putih. Masyarakat Timor Timur baru menyadari bahwa kelompok integrasi ternyata memiliki banyak pendukung¹².

1999 [8722]. Klasifikasi Konfidensial. Cetak tebal ditambahkan.

¹² Mengenai sikap Adam Damiri ini lihat “Perkembangan Situasi dan Kondisi Wilayah Timor Timur menjelang Penentuan Jajak Pendapat, Dili”, Juli 1999, [8:569, h. 3]. Laporan ini ditujukan pada Menko Polkam, klasifikasi Rahasia, dan ditandatangani tanggal 11 Juli

47. Penggalangan dan mobilisasi massa itu bertujuan untuk mematahkan dominasi kelompok Conselho Nacional da Resistencia Timorese (CNRT) dan sekaligus mengalang dominasi kelompok pro-integrasi dalam masyarakat. Dalam penggalangan massa untuk mendukung integrasi inilah aparat militer terlibat di berbagai tingkat. Penggalangan massa itu sekaligus adalah reaksi para pejabat sipil dan militer di Timor Timur atas kebangkitan kekuatan politik pro referendum yang dimotori oleh CNRT sebelumnya terutama sepanjang bulan Oktober sampai Desember 1998.¹³
48. Keterkaitan antara Milisi pro integrasi dan militer itu bisa kita simak, dari keterangan Jenderal TNI Wiranto yang menyatakan: "...saat ini hanya ada kekuatan perlawanan rakyat yang membantu di setiap Kodim. Sejak dulu mereka membantu aparat Kodim, mereka terorganisir. Diberi insentif resmi dari pemerintah, dan juga dipersenjatai tetapi dengan senjata lama bukan senjata modern."¹⁴
49. Keterkaitan perwira tinggi TNI dalam milisi dinyatakan oleh Thomas Goncalves, mantan Bupati Ermera. Dalam keterangan tertulis di bawah sumpah ia menyatakan mendengar langsung dukungan dari perwira tinggi TNI kepada milisi serta mendapat penegasan bahwa "...yang bertanggung jawab langsung di dalam kegiatan milisi di lapangan adalah pak Jenderal Zacky Anwar".¹⁵
50. Sebagian besar pimpinan dan personil inti milisi adalah para anggota Kamra, Wanra, milsas, Gada Paksi dan hansip dan anggota Kodim. Mereka, jauh hari sebelumnya pernah dilatih oleh militer untuk menggunakan senjata dalam berbagai operasi TNI. Bahkan markas-markas milisi ini ada yang berada di Makodim atau Koramil. Bahkan dalam patrolinya milisi sering pula menggunakan fasilitas militer seperti kendaraan atau mereka berpatroli bersama.¹⁶ Milisi biasanya setelah menangkap dan menyiksa orang yang mereka curigai sebagai pendukung CNRT biasanya mereka serahkan kepada Kodim atau Koramil. Bahkan menurut keterangan para saksi, Anggota Komando/Nanggala/SGI/Tribuana dan atau para anggota TNI dari Kodim atau Koramil serta anggota dari Batalion 745 [P:521] dan atau 744 [P:520] sering kali membantu milisi dalam men-

1999, di Dili.

¹³ *Ibid*, h.2.

¹⁴ Lihat Transkripsi pemeriksaan Wiranto [8:888]

¹⁵ Lihat Transkripsi kesaksian Thomas Goncalves [8:460]

¹⁶ Mengenai hubungan milisi dan TNI ini lihat keterangan Bonifacio dos Santos, Kanwil Depsos Lutem [8:848]; Armando dos Santos, Serda TNI AD, Babinsa desa Paírara, kecamatan Lautem, Kodim 1629 [BAP]; Gabriel de Jesus, Serda TNI AD [8:179], Stat Intel Kodim 1629/Lautem [8:136]; Antonio Fernandes, Prada TNI AD [8:515]; Pos Jaga Makodim.

deteksi dan menangkap orang-orang CNRT. SGI ini dalam struktur resmi Korem adalah Satgas Tribuana yang berasal dari Kopasus yang di BKO-kan ke Korem.

51. Hubungan milisi dengan militer juga terlihat dari senjata yang mereka gunakan. Di samping senjata rakitan serta senjata yang disebut sebagai peninggalan Portugal, ternyata jenis senjata yang umum mereka gunakan adalah SKS, M16, Mauser/G-3, granat dan pistol. Menurut keterangan Thomas Gonzalves (bekas bupati Ermera) [8:460] ia menerima 300 pucuk senjata laras panjang langsung dari tangan komandan Satgas Tribuana Letkol Yayat Sudrajat [P:628].¹⁷ Staf Intel Kodim/Lautem Serda Gabriel de Jesus mengakui bahwa beberapa hari sebelum pendaftaran jajak pendapat ada draping 40 pucuk senjata jenis SKS ke Kodim dari Korem [8:179]. Senjata-senjata itu kemudian disimpan dan digunakan oleh milisi Alfa. Di Makodim, Tim Alfa juga memiliki ruangan tersendiri sehingga para anggota milisi Alfa sering keluar masuk membawa senjata jenis SKS. Dukungan senjata kepada pihak milisi dari Kodim Suai juga dikatakan oleh Kakandepsos Suai Jorge Manuel de Jesus [8:848] yang aktif di 8RTT. Senjata yang diberikan kepada Laksaur oleh Dandim Suai Agus Tarman [P:376] adalah Mauser dan pistol. Joni Marques [P:783] mengungkapkan kepada KPP-HAM [8:797] bahwa milisi Tim Alfa yang dipimpinnya juga menggunakan senjata jenis SKS. Sedangkan Eurico Gueterres mengungkapkan kepada KPP-HAM [8:899], ia dan pasukannya memang memiliki dan menggunakan senjata M16. Senjata itu menurutnya pernah dititipkan kepada polisi dalam rangka kantonisasi, namun ketika menjelang pengumuman hasil jajak pendapat senjata itu mereka ambil kembali dari tempat penyimpanannya. Kesaksian Eurico ini diperkuat oleh keterangan Mayjen TNI Zacky Anwar Makarim kepada KPP-HAM yang menyebutkan fakta bahwa senjata-senjata dari pihak milisi dititipkan di beberapa markas militer dan bisa mereka ambil kembali di saat diperlukan [8:771].
52. Hubungan milisi dengan militer terungkap dari operasi-operasi atau patroli-patroli yang mereka lakukan bersama. BMP, Mahiti dan Naga Merah misalnya di kecamatan Maubara, Liquica, dalam berbagai tindak tanduknya selalu bersama dengan beberapa unsur TNI. Unsur TNI yang ikut terlibat dengan BMP adalah BTT 134 [P:746], dan pos-pos Koramil di beberapa Kecamatan. Yang paling mencolok adalah aparat Koramil

¹⁷ Satgas Intelijen Tribuana ini mulai di BKO-kan ke Korem 164NJD minggu kedua Februari. Beberapa keterangan saksi itu dibantah oleh Komandan Satgas Tribuana Letkol Inf Yayat Sudrajat.

03/Maubara. Bahkan BMP markasnya sebagian besar adalah di berbagai makoramil. Selain itu, juga ikut terlibat di dalam BMP adalah para anggota Kodim 1638/Liquica [P:47]. Pengerak BMP di desa-desa adalah para Sabinsa. Tindakan-tindakan yang dilakukan BMP dan militer yang mendukungnya pada umumnya mengikuti pola tangkap, culik, siksa dan bunuh. Sedangkan dalam setiap harinya mereka mengancam, merampas, meneror dan mengintimidasi penduduk agar bergabung dengan BMP dan memilih otonomi. Penduduk yang mereka curigai sebagai pendukung CNRT biasanya mereka tangkap dan tahan di berbagai makoramil, salah satu di antaranya adalah Makoramil 03/Maubara. Tindakan BMP yang paling luar biasa adalah pembantaian penduduk di dalam kompleks Gereja Liquica tanggal 5 dan 6 April 1999. Menurut keterangan saksi yang selamat dari pembantai di Gereja itu, milisi BMP sebelum menyerang terlebih dahulu paginya apel di lapangan Markas Kodim yang berada disebelah jalan dari Gereja. Milisi-milisi yang lain juga sama metode penggalangannya dengan BMP. Begitu pula pola-pola tindakan yang mereka lakukan serta korban yang mereka incar juga sama yaitu para penduduk pendukung CNRT. Artinya, dari kesaksian di lapangan ditemukan fakta bahwa kelompok-kelompok milisi itu kehadirannya didukung langsung oleh aparat militer dan pemda setempat. Bukti dukungan dari otoritas militer dan sipil setempat adalah tidak pernah ada para anggota milisi yang telah melakukan pembunuhan, penyiksaan, penculikan dan penangkapan secara terduga ditangkap oleh aparat keamanan. Jika pun ditangkap, dalam waktu yang tak berapa lama menurut Kapolda Timor Timur Kolonel Pol. Timbul Silaen [Kas:3t Rekaman 10 No.699], mereka yang ditangkap itu ditanggguhkan penahananriYa. Kejadian seperti itu berlangsung sejak bulan Januari sampai dengan 7 September 1999.

53. KPP-HAM juga menerima keterangan yang menyebutkan bahwa beberapa saat sebelum hasil jajak pendapat diumumkan di Maliana, Dili, Los Palos, Liquica, Suai, Oekusi (Ambeno) telah terjadi aksi perusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh milisi dengan bantuan aparat TNI dan Polri. Secara khusus di Dili, saksi memberikan keterangan bahwa sejumlah aparakeamanan pada tanggal 4 September, menjelang diumumkannya hasil jajak pendapat, melakukan penembakan-penembakan memba-bi buta dan pembakaran-pembakaran.
54. Selain itu peran aktif aparat militer Indonesia, milisi s rta aparat birokrasi juga terlibat bersama dalam proses kekerasan terhadap penduduk sipil Timor Timur. Kasus pembantaian di Gereja Suai [E:61] dan Liquic[E:3] membuktikan bahwa aparat militer bersama dengan milisi ikut terlibat dalam kekerasan-kekerasan yang memaksa penduduk meninggalkan

tempat tinggal mereka. Keterlibatan antara milisi dan aparat TNI yang lebih jelas diungkapkan dalam laporan Kaditserse Polda Timor Timur Mayor Pol Carlo B. Tewu setelah menyidik kasus penyerangan Gereja Liquica.¹⁸ Dalam laporan tersebut ia menyebutkan “...Saksi melihat bahwa yang masuk melakukan penyerangan adalah kelompok Besi Merah Putih dengan anggota Kodim yang saksi kenai bernama Isak, Tome dan Jacob dengan menggunakan pakaian preman sipil.” bi Suai bahkan bupati Herman [8:834] dan Danramil Suai Kota, Lettu Sugitd [8:881] dalam keterangannya kepada KPP-HAM, mengungkapkan tJahwa mereka telah mempersiapkan alat-alat transportasi pemindahan penduduk, beberapa hari sebelum hasil jajak pendapat diumumkan.

55. Berdasarkan rangkaian kejadian-kejadian di atas, tampak bahwa; pertama, terdapat hubungan dan keterkaitan yang kuat antara aparat TNI, Polri serta Birokrasi sipil; kedua, kekerasan yang terjadi di Timor Timur mulai pasca pengumuman pemberian Opsi hingga pasca pengumuman jajak pendapat bukan diakibatkan oleh suatu perang saudara melainkan hasil dari suatu tindakan kekerasan sistematis yang dilakukan oleh Milisi dengan dukungan dan dengan dugaan keras diorganisasikan oleh aparat TNI dan POLRI.
56. Para pejabat TNI, POLRI dan Sipil yang diminta keteliangannya di Komnas HAM pada umumnya membantah keterkaitan mereka dengan milisi.

Tabel 1. Nama-Nama Kekuatan Milisi Bersenjata di 13 Kabupaten Timor Timur

| No | Nama Milisi | Daerah Operasi | Besar Kekuatan | Jumlah Senjata | Nama Pimpinan |
|-----|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| 1. | Tim Alfa | Lautem | 300 orang | Bersenjata | Joni Marques |
| 2. | Saka/Sera | Baucau | 970 orang | 250 pucuk | Serka Kopasus Ioanico da Costa |
| 3. | Pejuang 59-75 Junior/Makikit | Viqueque | 200 orang | 200 pucuk | Martinho Fernandes dan Lafaek Saburai |
| 4. | Ablai | Manufahi | 400 orang | 70 pucuk | Nazario Corterel |
| 5. | AHI | Aliu | | | |
| 6. | Mahidi | Ainaro | 2000 orang | 500 pucuk | Cancio de Carvalho |
| 7. | Laksaur | Covalima | 500 orang | 200 pucuk | Olivio Mendoca Moruk |
| 8. | Aitarak | Dili | 1.521 orang | 120 bersenjata | Eurico Guterres |
| 9. | Sakunar | Ambeno | | | |
| 10. | BMP | Liquisa | 4.000 orang | Bersenjata | Manuel de Sousa |
| 11. | Halilintar | Bobonaro | | Bersenjata | Joao Tavares |
| 12. | Jati Merah Putih | Lospalos | | Bersenjata | |
| 13. | Darah Integrasi | Ermera | | Bersenjata | |

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

¹⁸ Lihat dokumen No. Pol: R/355/IV/1999/Ditserse [8:219]

III. POLA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA: KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

57. Pada dasarnya pelanggaran berat hak asasi manusia (*gross human right violations*) menjadi tanggungjawab negara (*state responsibilities*), sebagaimana tertuang dalam berbagai instrumen internasional hak asasi manusia, seperti Konvenan Internasional Hak Sipil Dan Politik, Konvensi Anti Penyiksaan dan Penghukuman atau Perlakuan yang Kejam, Tak Manusiawi dan Merendahkan. Akan tetapi, demi keadilan, pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut haruslah dipertanggungjawabkan juga secara perorangan (*individual responsibilities*).¹⁹
58. Kebijakan-kebijakan tertentu yang dikeluarkan baik oleh para penanggungjawab keamanan Timor Timur maupun pejabat pemerintah setempat telah memungkinkan berlangsungnya tindak kejahatan tersebut. Pemenuhan/pelaksanaan sebuah kebijakan atau aksi negara,²⁰ tidak dapat digunakan sebagai dalih untuk mendiskriminasikan perlindungan hanya pada satu dan atau sekelompok masyarakat [Lampiran K: Daftar Korban]. Karena itu serangan yang meluas, masif, intensif dan kolektif²¹ terhadap penduduk sipil bukan hanya disebabkan ketidakmampuan mekanisme aparat keamanan dalam wilayah hukumnya untuk mencegah dan melindungi penduduk, melainkan merupakan upaya sadar dan terencana untuk membiarkan penyerangan, pembunuhan dan pembumi-hangusan terjadi.
59. Merujuk pada prinsip-prinsip hukum kemanusiaan (*humanitarian law*), maka berdasarkan bentuk dan sifat kejahatannya, tindak kejahatan dalam rentang waktu sejak diumumkannya dua opsi oleh pemerintah Indonesia hingga diserahkan Timor Timur secara resmi kepada PBB, bersifat sistematis, terencana, kolektif dan masif serta meluas sehingga memenuhi kategori tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelang-

¹⁹ Pertanggungjawaban perorangan berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan tercermin dalam keputusan Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg, 1946 yang pada pokoknya menyatakan “kejahatan terhadap hukum internasional dilakukan oleh manusia bukan oleh sesuatu yang abstrak, dan hanya dengan menghukum individu-individu yang melakukan kejahatan ini ketentuan-ketetapan hukum internasional ditegakkan.”

²⁰ Lihat Lampiran 8: Daftar Pustaka [8:518, 8719, 8:470, 8:188, 8:518, 8:530, 8:519, 8:533, 8:525, 8:524, 8:526]

²¹ Lihat Lampiran P: Daftar yang Diduga Bertanggungjawab atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur

garan berat terhadap Konvensi Geneva,²² dan perundangan nasional.²³ Kejahatan terhadap kemanusiaan menuntut pertanggungjawaban negara atau pertanggungjawaban individual dan status resmi individu tidak memiliki kekebalan khusus.²⁴

60. Fakta-fakta, dokumen, keterangan dan kesaksian yang berhasil dikumpulkan KPP-HAM memperlihatkan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh aparat militer dan kelompok-kelompok bersenjata terhadap penduduk sipil dalam kurun waktu Januari - September 1999 dapat digolongkan sebagai tindakan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, antara lain pelanggaran berat atas: hak hidup (01: *the right to life*); hak akan kebebasan (03: *the rights to liberty*); hak atas integritas jasmani (02: *the right to personal integrity*); hak akan kebebasan bergerak dan bermukim (05: *the right of movement and to residence*); serta hak milik (13: *the right to own/retain property*).

²² Yakni Protokolll (1977): "Protokol Tambahan pada Konvensi Geneva 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan dengan Perlindungan terhadap Karban dari Konflik Bersenjata yang bukan-Internasional".

²³ Seperti UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Perpu No.1/1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No.8/1991 dan berbagai peraturan perundangan lainnya


²⁴ Berdasarkan Statuta Roma mengenai Pengadi/an KriminalInternasional, 1998, pasal 7, tindak kejahatan terhadap kemanusiaan adalah: Semua tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari sebuah serangan yang meluas atau sistematis, yang diarahkan pada penduduk sipil, yaitu: Pembunuhan; Pemusnahan; Perbudakan; Pemaksaan pemindahan penduduk; Pemencaraan atau bentuk penghilangan kebebasan fisik lainnya yang melanggar prinsip fundamental hukum internasional; Penyiksaan; Perkosaan, perbudakan seks, pelacuran paksa, paksaan hamil, sterilisasi paksa dan bentuk kekerasan seksual lainnya; Penganiayaan atas kelompok atau kolektif yang dapat diidentifikasi berdasarkan politik, rasial, nasional, etnik, kultural, agama, gender atau dasar lain yang diakui secara universal tidak boleh dilakukan di bawah hukum internasional; Penghilangan paksa; Kejahatan apartheid; dan Bentuk tindakan tidak manusiawi lainnya yang secara sengaja bermaksud membuat penderitaan luar biasa, luka serius pada badan, mental dan kesehatan psikis. Hal senada juga dirumuskan dalam Konvensi Jenewa.

Tabel 2. Sebaran Tindakan Pelanggaran HAM (Jan-Des 1999)

| Bulan | 01 | 02 | 03 | 05 | 13 |
|-----------|-----|----|----|----|----|
| Jan '99 | 17 | 11 | 7 | | 2 |
| Feb '99 | 5 | | 2 | | 4 |
| Mar '99 | | 1 | 1 | 2 | |
| Apr '99 | 190 | 19 | 24 | 1 | 41 |
| Mei '99 | 2 | 5 | 2 | | 1 |
| Jun '99 | | 7 | | | 1 |
| Jul '99 | | 3 | | | 1 |
| Agust '99 | 28 | 13 | | | 4 |
| Sep '99 | 142 | 24 | 6 | 14 | 29 |
| Okt '99 | 7 | 7 | | | 1 |
| Des '99 | 3 | | | | 1 |
| Jumlah | 394 | 90 | 42 | 17 | 85 |

PEMBUNUHAN MASSAL

61. Terdapat cukup banyak keterangan dan bukti-bukti bagi berbagai tindak kekerasan dan upaya pembunuhan terhadap sejumlah orang (atas dasar alasan-alasan politik maupun alasan-alasan diskriminasi lainnya), meski pun tidak semua korban meninggal. Pada umumnya, pembunuhan berlangsung kejam dan brutal serta bersifat extra-judicial. Dalam beberapa kasus pembunuhan itu terjadi di pemukiman penduduk sipil, tempat ibadah (gereja), bahkan penampungan pengungsi di markas militer dan polisi. Pembunuhan dimarkas militer itu terjadi di Markas Kodim Lautem tgl 11 September 1999. Korban ditangkap oleh milisi Tim Alfa kemudian ditahan di Kodim sejak tgl 2 September 1999. Korbanya adalah 4 orang pemuda yang dicurigai sebagai pendukung prokemerdekaan yaitu Olandino, Norberta, Joan Branco dan Alvonso da Costa [8:198, B: 919]. Pembunuhan massal ini telah merampas hak hidup (right to life).
62. Setidaknya menjelang pengumuman opsi di awal tahun 1999 hingga akhir September 1999 telah tercatat 394 kali tindakan yang merenggut hak hidup penduduk sipil di Timor Timur dalam 142 kasus yang mencakup kabupaten Dili (59 kasus), Aileu (3); Ainaro (3); Ambeno (4); Baucau (3); Belu (2); Bobonaro (24); Covalima (8); Ermera (3); Lautem (14); Manufahi (1); Viqueque (1); dan 1 kasus di Kupang (NTT).



PENYIKSAAN & PENGANIAYAAN

63. Hampir dalam setiap kasus tindak kekerasan yang dilakukan milisi, banyak laporan dan bukti-bukti tentang penyiksaan dan penganiayaan terhadap penduduk sipil yang memiliki keyakinan politik berbeda. Sebelum proses jajak pendapat, penganiayaan dilakukan oleh milisi terhadap warga sipil yang menolak untuk bergabung atau menjadi anggota milisi. Salah satu contoh kasus adalah penganiayaan terhadap Longinus [E:118] di desa Ritabou pada tanggal 14 April 1999. Tentara dan Milisi Halilintar [P:23] menangkap seorang warga desa Ritabou, kecamatan Maliana bernama Longinus, 38 tahun [K:559]. Korban ditangkap di rumahnya dan dibawa ke desa Batugade, Kecamatan Balibo dengan sebuah mobil Toyota Kijang. Di Batugade korban dianiaya hingga meninggal dunia. Mayat korban tidak diberikan kepada pihak keluarga melainkan dikubur oleh para milisi.
64. Pada masa proses jajak pendapat, penganiayaan dilakukan terhadap warga sipil yang berpartisipasi dalam proses pendaftaran jajak pendapat. Sesudah pengumuman jajak pendapat, penganiayaan merupakan bagian dari tindakan teror dan ancaman pembunuhan yang terjadi dalam setiap penyerangan, penyerbuan dan pemusnahan prasarana fisik, termasuk berbagai kasus penyergapan terhadap iring-iringan pengungsi [E:30,35,160,192,204,229].

PENGHILANGAN PAKSA

65. Penghilangan paksa (involuntary/enforced disappearances) terjadi sejak diumumkannya dua opsi. Warga penduduk sipil yang kritis dan berseberangan keyakinan politik telah diintimidasi, diancam dan dihilangkan. Penghilangan paksa ini dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi yang diduga memperoleh bantuan dari aparat keamanan dengan cara menculik atau menangkap untuk kemudian dieksekusi seketika (summary execution). Sebagai contoh tanggal 12 April 1999 [E:51] Koramil Kailako dan Milisi Halilantar [P:23] menculik enam warga Kailako [K:205,211,236,216,222,225], Bobonaro. Keenam orang itu diculik dan dibawa ke Koramil Kailako. Di sana mereka ditahan, diinterogasi, dan disiksa. Keesokan harinya mereka dibunuh di rumah Manuel Soares Gama [K:365]. Selain kasus ini tidak diketahui apakah penghilangan paksa ini berakhir dengan pembunuhan.
66. Dalam catatan KPP-HAM pada bulan April dan September 1999 sedikitnya 5 peristiwa penghilangan paksa, yakni 3 di Dili [E:58,116,199], 1 kasus di Bobonaro [E:51], dan 1 di Liquica [E:56]; dengan 17 orang yang hilang, 3 orang di antaranya 'diculik' ketika mereka berlindung di Polsek Liquica sesudah penyerangan oleh milisi BMP di desa Dato, Liquica [E:52]. Belum dikonfirmasi bagaimana nasib orang-orang tersebut hingga saat ini, kecuali seorang anggota Komnas Perempuan [K:806] yang telah diketahui selamat. Sementara itu tercatat sedikitnya 6 kasus penculikan [E:51,66,] yang dilakukan oleh milisi sebelum masa jajak pendapat.

KEKERASAN BERBASIS GENDER²⁵

67. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang teridentifikasi oleh KPP-HAM menyangkut penyiksaan dan, pelecehan seksual depan umum oleh milisi dan TNI, pemaksaan perempuan dibawah umur melayani kebutuhan seks para milisi, pelacuran paksa dan perkosaan. Perkosaan terhadap perempuan Timor Timur memiliki ciri: terjadi dalam situasi di mana (a) seorang pelaku terhadap satu perempuan, (b) lebih dari satu pelaku terhadap satu perempuan, (c) lebih dari satu pelaku terhadap sejumlah perempuan secara bersamaan di satu lokasi, dan (d) penggunaan satu lokasi tertentu di mana tindak perkosaan dilakukan secara berulang kali.

²⁵ Lihat Bab IV.

PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA

68. Meskipun terdapat bukti-bukti adanya pengungsian yang dilakukan secara sukarela, namun dari keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh KPP-HAM menunjukkan terdapat dua pola pemindahan penduduk sipil secara paksa.

❑ YANG TERJADI SEBELUM JAJAK PENDAPAT.

69. Segera setelah pembentukan kelompok-kelompok milisi pada bulan Januari 1999, intensitas kekerasan meningkat. Pada awal tahun itu saja telah berlangsung pergerakan penduduk dalam jumlah ribuan dan membanjiri kota Suai (6.000 orang), Liquisa (3.000 orang) dan Dili (1.000 orang). Para milisi menyerang pemukiman dan membakar rumah dan kebun. Penduduk mengungsi dan mencari perlindungan ke kota kecamatan terdekat seperti yang terjadi bulan April di Gereja Suai, Gereja Liquica, rumah Manuel Carascalao.

❑ SESUDAH PENGUMUMAN HASIL JAJAK PENDAPAT.

70. Milisi menyerang kampung, dan memaksa penduduk meninggalkan pemukimannya. Sementara, di berbagai jalan utama sudah menunggu kendaraan yang disediakan aparat keamanan, dan digunakan untuk membawa penduduk ke wilayah Nusa Tenggara Timur.

71. Terutama sejak diumumkan hasilnya hasil jajak pendapat telah terjadi gelombang pengungsian massal dari wilayah Timor Timur. KPP-HAM menemukan sekurang-kurangnya enam peristiwa pengungsian besar-besaran di Dili, Saucou dan Lautem. Sekitar 250.000 warga sipil dipaksa dan atau terpaksa mengungsi ke wilayah NTT.

72. Pengungsian paksa ini didahului dengan intimidasi, ancaman dan teror yang kejam dan ganas oleh milisi bersama aparat keamanan sehingga para penduduk sipil kehilangan keberanian untuk memilih tinggal. Perlu juga dicatat bahwa pengungsian paksa ini pada awalnya dilakukan oleh penduduk sipil pro kemerdekaan yang merasa hidup mereka terancam dari intimidasi dan teror milisi dan aparat keamanan [8:776,8:778, LIK:991001 dan 991004 Akan tetapi sangat besar pula jumlah penduduk sipil yang mengungsi semata-mata karenaketakutan kepada ancaman

milisi yang membumi hanguskan Timor Timur. Pengungsian ini dilakukan ke hutan-hutan, bukit-bukit dan sebagian besar di wilayah Nusa Tenggara Timur.

73. Pengungsian paksa ini dilakukan dengan berbagai modus operandi yang menegaskan adanya suatu perencanaan yang sistematis. Dokumen yang diperoleh memberikan indikasi bahwa pengungsian paksa ini sudah direncanakan sejak lama untuk mengantisipasi kekalahan dalam jajak pendapat [8:719]. Kesemua ini diperkuat pula oleh keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pengungsi di wilayah Nusa Tenggara Timur (Atambua dan Kupang). [8:7, 8:91,8:97,8:100,8:102,8:103, 8:116].


PEMBUMIHANGUSAN & PEMUSNAHAN

74. Penyelidikan lapangan yang dilakukan di Timor Timur secara telanjang membuktikan bahwa telah terjadi suatu pengrusakan, penghancuran dan pembakaran secara massal, terencana dan sistimetis di berbagai kota (Dill, Suai, Liquisa, dll). Pembumihangusan ini dilakukan terhadap rumah-rumah penduduk sipil, toko, warung, penginapan dan gedung-gedung perkantoran. Keterangan yang diberikan pada umumnya membenarkan bahwa pembumihangusan tersebut dilakukan oleh milisi dan elemen-elemen aparat keamanan, atau setidaknya elemen-elemen aparat keamanan dari unsur TNI dan kepolisian tidak melakukan pencegahan terhadap pembumihangusan yang terjadi.
75. Dalam pembumihangusan ini terjadi pula berbagai tindakan penjarahan, pencurian dan perampokan terhadap harta kekayaan. Pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran atas *the right to property*. Diperkirakan sekitar 70% bangunan warga sipil (pertokoan dan pemukiman) hancur atau dibakar setelah pengumuman jajak pendapat, termasuk ribuan kendaraan. Hanya saja pembumihangusan ini oleh pihak milisi dan TNI dikatakan sebagai manifestasi ketidakpuasan milisi dan penduduk pro integrasi atas hasil jajak pendapat karena kecurangan yang dilakukan oleh UNAMET.

POLA UMUM OPERASI KEKERASAN

76. Elemen-elemen kejahatan terhadap kemanusiaan di atas menunjukkan suatu proses kerja sistematik berupa tindak kekerasan (lihat Tabel 1) yang

lahir dari proses pembenaran dan perencanaan yang pola peristiwanya sebagai berikut: Kekerasan yang tercatat terjadi dalam rentang waktu 27 Januari-5 Mei 1999 terjadi 58 peristiwa, sementara dari 6 Mei-31 Agustus 1999 terjadi penurunan yakni hanya 34 peristiwa dan dalam rentang 1 September hingga 9 Oktober terjadi 106 peristiwa. Penurunan sebaran ini seiring dengan perubahan dalam jumlah jenis-jenis tipe pelanggaran yang memperlihatkan kecenderungan makin tinggi di Bulan Maret, menurun di Bulan Mei dan meninggi lagi di bulan Agustus dan memuncak bulan September (Lihat Tabel 2).



❑ **SETELAH PENGUMUMAN OPSI.**

77. Setelah pengumuman opsi pada bulan Januari 1999, dilakukan upaya membangun kesan adanya pro kontra dan perang saudara diantara penduduk sipil. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan membentuk kelompok sipil yang dimobilisasi atas nama pro integrasi dan pengamanan.

❑ **PEMBENTUKAN MILISI**

78. Pembentukan milisi dalam rangka memobilisasi pendukung integrasi, melalui bentuk kerja kelompok dibawah koordinasi langsung pihak PEMDA, TNI dan POLRI, termasuk upaya melegalisasi satuan milisi melalui Pamswakarsa dan Kamra. Dalam hal ini kekuatan inti dari satuan-satuan milisi, baik dalam melalui Wanra maupun beberapa kelompok partisan yang telah terbentuk jauh sebelumnya, menjadi kekuatan proxy dari TNI.

Pamswakarsa di kembangkan dalam kerangka pembenaran bagi operasi kekerasan oleh milisi yang dipersenjatai, difasilitasi, baik berupa senjata, pelatihan, dana, kendaraan, serta dikendalikan aparat TNI. Termasuk di dalamnya melindungi dan membiarkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh satuan-satuan milisi tersebut.

79. Perencanaan dan pembicaraan pembentukan kelompok-kelompok sipil bersenjata sebagaimana yang disebut di atas bertempat di Timor-Timur, di Bali, dan di Jakarta, serta melibatkan perwira-perwira dengan kewenangan dalam mata rantai komando, baik di tingkat daerah militer maupun pusat.

❑ TEROR DAN INTIMIDASI

80. Mobilisasi kekuatan milisi untuk mendukung kekuatan pro-integrasi dikembangkan melalui politik teror dengan berbagai bentuk kekerasan terhadap anggota masyarakat yang memiliki pandangan berbeda. Pola ini dapat dilihat dari adanya tindakan-tindakan kekerasan aparat militer, Polri, birokrasi sipil dan milisi, berupa pembunuhan, upaya pengungsian paksa, penghilangan orang dsb. Semua perbuatan ini bertujuan meningkatkan jumlah pendukung pro integrasi dan keanggotaan milisi.

❑ KEBIJAKAN PIMPINAN TNI

81. Tindakan memobilisasi kekuatan milisi tersebut seiring dengan adanya berbagai kebijakan pimpinan TNI dan Menko Polkam, yang menunjukkan sangat berkepentingan terhadap penciptaan kondisi menuju perundingan New York, seperti pembentukan satgas Tribuana, Satgas P4OKTT, dan seterusnya. Kecendrungan turun-naiknya kekerasan itu, paralel dengan hadirnya kebijakan politik keamanan yang terjadi. Sepanjang bulan Januari hingga Mei, rangkaian kekerasan telah menyebabkan terjadi maju-mundurnya proses penentuan kapan jajak pendapat akan dilakukan. Kekerasan dengan tujuan menggagalkan jajak pendapat itu memuncak pada bulan April 1999. Kasus kekerasan di Liquisa dan Maliana yang menjatuhkan korban besar di kalangan warga sipil menguatkan kecendrungan ini.

SKENARIO PERANG SAUDARA

□ SETELAH PENGUMUMAN OPSI

82. Terdapat berbagai langkah yang bertujuan memperkuat gambaran adanya pro kontra bahkan perang saudara dalam masyarakat atas opsi otonomi. Pola ini berubah seiring dengan adanya perjanjian New York yang mensyaratkan kondisi keamanan yang cukup, serta pelibatan organisasi internasional menuju jajak pendapat.
83. Kekerasan yang melibatkan anggota atau unit TNI secara drastis memang menurun pada bulan Mei 1999, seiring dengan terjadinya perjanjian New York 5 Mei 1999. Perjanjian New York ini, mengikat Indonesia di bawah pengawasan internasional dengan kewajiban melakukan pengamanan dan menjaga perdamaian. Penurunan kekerasan ini juga berhubungan dengan kebijakan keamanan untuk mensukseskan pelaksanaan PEMILU 1999 di Timor Timur.
84. Namun, pada tahap ini, terjadi peningkatan kekerasarn yang dilakukan oleh unsur milisi sebagai kekuatan pro integrasi. Akan tetapi bukan berarti hubungan langsung antara unsur TNI/POLRI dan kekerasan milisi tidak berlangsung. Sementara unsur TNI, Polri memainkan peran bagi upaya membangun kesan netral dan upaya mensukseskan jajak pendapat. Untuk inilah dibentuk satuan tugas P3TT yang memfasilitasi hubungan dengan lembaga internasional.
85. Langkah membangun citra netral ditunjukkan TNI/Polri melalui upaya jasa-jasa baik sebagai mediator konflik antara milisi dan pro kemerdekaan, seperti terjadinya Perjanjian Perdamaian 21 April 1999 di Dili, dan 18 Juni 1999 di Jakarta. Perjanjian ini diikuti dengan maraknya proses kantonisasi dan propaganda perdamaian. Namun demikian mobilisasi massa tidak dapat dielakan seiring dengan kebutuhan untuk memenangkan opsi otonomi.
86. Kebijakan Jakarta justru mempersiapkan kerangka kerja apabila opsi otonomi kalah, yaitu berupa rencana penarikan mundur dan pengungsian [8:719; 8:518]. Langkah penarikan mundur itu tidak saja ditujukan untuk pengamanan jajak pendapat, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya meyakinkan masyarakat bahwa pendukung pro integrasi lebih banyak dari pro kemerdekaan. Termasuk dipersiapkannya alasan isu be-

ban psikologis, amarah rakyat atas kecurangan Unamet, serta kekerasan oleh Pro kemerdekaan.

□ SETELAH PENGUMUMAN JAJAK PENDAPAT

87. Pasca pengumuman hasil jajak pendapat, kekerasan meningkat secara drastis hampir di seluruh wilayah Timor-timur. Kekerasan itu berupa pembunuhan, penculikan, perkosaan, pengrusakan, penjarahan harta benda dan tempat tinggal, pembakaran dan penghancuran instalasi militer, perkantoran, dan perumahan penduduk, serta berujung pada upaya pengungsian secara paksa.
88. Aparat TNI, Polri dan Milisi menjadi kekuatan inti dari operasi kekerasan yang berlangsung secara sistematis, meluas dan terencana, sebagaimana beberapa kerangka kebijakan yang telah disebutkan diatas.
89. Pola kerja itu bertujuan meyakinkan Masyarakat Internasional, bahwa hasil Jajak pendapat patut diragukan dan masyarakat Timor-Timur lebih memilih rasa aman di wilayah NTT. Pada tahap ini kebutuhan untuk mempertahankan wilayah itu, dan mengingkari pilihan rakyat Timor-timur, telah dilakukan melalui praktek kekerasan serta persiapan matang bagi pengamanan jalur pengungsian paksa.
90. Kekerasan yang berlangsung, menunjukkan hubungan yang tidak terpisah antara unsur-unsur TNI, Polri dan Milisi dalam melakukan pengkondisian, pilihan tindakan, penentuan waktu, dan obyek sasaran dari proyek pengungsian.
91. Tahap akhir dari operasi kekerasan, adalah tetap bekerjanya ketiga komponen kekerasan di atas dalam menjaga konsentrasi jumlah pengungsi di wilayah NTT. Konfigurasi penyebaran pengungsi itu menunjukkan hubungan kontrol atas masyarakat oleh Milisi dan Unsur-unsur TNI sampai akhir bulan Oktober 1999, kecuali di beberapa tempat tertentu, seperti di Tuapukan masih tetap dalam kontrol. Tindakan pembunuhan, penghilangan orang, penganiyaan, kekerasan berbasis gender adalah pola teror bagi menjaga sikap pengungsi agar tetap bertahan di wilayah itu.

IV. KASUS-KASUS UTAMA (JANUARI- OKTOBER 1999)

92. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, telah ditemukan berbagai fakta-fakta yang menunjukkan terjadinya rangkaian tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil di Timor-Timur. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi begitu luas sebagaimana yang digambarkan dalam bab sebelumnya. Secara khusus bab ini memaparkan beberapa kasus-kasus menonjol berupa pelanggaran hak asasi manusia berkategori berat yang terjadi sejak di keluarkan dua opsi sampai lepasnya Timor Timur dari wilayah Indonesia.

PEMBANTAIAN DI GEREJA LIQUICA [E:3]

93. Pada hari Paskah 4 April 1999, menurut keterangan saksi-saksi²⁶ kepada KPP HAM, telah terjadi pembakaran dan perusakan rumah tokoh-tokoh pro kemerdekaan oleh kelompok milisi Besi Merah Putih (BMP) di Maubara. Setelah melakukan penyerangan tersebut, sebanyak 25 orang milisi BMP melarikan diri ke Koramil Maubara. Masyarakat yang tidak puas dan marah atas penyerbuan itu, mengepung markas Koramil dengan menggunakan panah dan parang, namun bentrokan dapat dicegah oleh Pastor Rafael [S:39] bersama dengan camat, kepala desa dan Danramil²⁷ [E:16].

94. Pada tanggal 5 April 1999 milisi BMP bersama dengan Polisi dan anggota Koramil melakukan penangkapan dan penyerangan terhadap orang-orang yang dianggap Pro-kemerdekaan di Maubara. Dalam peristiwa ini, dua orang warga masyarakat meninggal dunia akibat dibacok senjata tajam oleh milisi. Sekitar pukul 08.00 terdengar kabar bahwa milisi BMP, Polisi dan anggota Koramil akan bergerak dari Maubara ke Liquica. Mendengar hal tersebut kelompok masyarakat dari Liquica menuju ke perbatasan untuk berhadapan dengan milisi BMP dan anggota Koramil. Di perbatasan terjadi bentrokan antara masyarakat dan milisi BMP. Polisi dan anggota Koramil yang berada di kiri kanan jalan tidak berusaha mencegah bahkan melakukan penembakan ke arah masyarakat yang mengakibatkan 2 anggota masyarakat tewas dan 7 luka-luka [E:16].

95. Sekitar pukul 13.30 di seluruh kota Liquica terdengar bunyi tembakan

²⁶ Lihat transkripsi kesaksian: Pastor Rafael [8:440], Antonio [8:895], Lucas Soares [8:884].

²⁷ Lihat [8:440]

dari aparat keamanan selama lebih kurang satu jam. Mendengar hal tersebut masyarakat berhamburan keluar rumah dan menyelamatkan diri ke kompleks gereja. Sekitar pukul 14.00 lebih milisi BMP yang ada diperbatasan mulai memasuki kota Liquica. Milisi BMP dan tentara terlihat memasuki kompleks Kodim Liquica. Dari situ antara pukul 15.00-16.00 mereka mulai membakar rumah tokoh-tokoh pro kemerdekaan. Menurut kesaksian para saksi, terdapat sekitar 2000 warga masyarakat Liquica yang terpaksa berlindung ke kompleks gereja, diantaranya terdapat sejumlah tokoh-tokoh pro kemerdekaan.

96. Pada tanggal 6 April 1999, sekitar pukul 06.00 milisi yang dilengkapi dengan senjata tajam dan api sudah berada di luar pagar kompleks Gereja Liquica. Sekitar pukul 08.00 para milisi mulai mengepung kompleks gereja, kemudian datang satu regu Brimob dengan dua orang perwira yaitu Letnan Damianus Dapa [P:877] dan Letnan Franciscus Asisi Ali Baba [8:580]. Kedua perwira bertanya kepada Pastor Rafael [S:39] apakah di dalam kompleks gereja ada Gregorio dan Jacinto da Costa Conceicao [K:42] yang ikut mengungsi. Dijawab oleh Pastor, yang ada hanya Jacinto da Costa Conceicao, kepala desa di Liquica. Kedua perwira meminta pastor menyerahkan kepala desa untuk diserahkan kepada BMP. Pastor menolak jika Jacinto da Costa Conceicao diserahkan kepada BMP. Perwira tersebut pulang dengan alasan akan melakukan koordinasi dengan komandannya.
97. Antara pukul 08.00-09.00, datang 5 orang anggota Brimob dipimpin oleh Lettu Johanis Rea [P:867] dari Polda, mereka meminta pastor menyerahkan senjata api yang menurut pihak kepolisian dibawa Jacinto da Costa Conceicao ke kompleks gereja. Pastor membantah kalau Jacinto da Costa Conceicao membawa senjata api. Jacinto da Costa Conceicao sempat bertemu dengan Lettu Johanis Rea namun menolak untuk dibawa keluar gereja.
98. Selanjutnya Pastor Rafael meminta perlindungan keamanan kepada Lettu Johanis Rea dan disepakati untuk menempatkan lebih-kurang satu pleton polisi di sekitar kompleks gereja. Di luar pagar BMP terus mengancam akan menyerang kompleks gereja, sambil menunggu kedatangan bantuan dari Halilintar dan Aitarak. Aparat kepolisian tampak bercakap-cakap dengan milisi seperti tidak akan terjadi apa-apa.
99. Sekitar pukul 10.10 hadir pimpinan Aitarak Eurico Gutteres [P:3] dengan mengendarai mobil Kijang yang dikemudikan oleh seorang anggota Kopassus. Menurut Pastor, Eurico berusaha menyelesaikan masalah tetapi gagal karena Bupati Liquica Leonito Martins [P:747] dan komandan mili-

- si BMP Manuel da Sousa [P:786] tidak bersedia berdialog dengan Pastor.
100. Pada pukul 12.00 milisi dan aparat Kodim memasuki kompleks dan melakukan penyerangan terhadap masyarakat yang berlindung di rumah Pastor Rafael. Serangan diawali dengan satu tembakan dan gas air mata. Menurut para saksi, milisi dan aparat yang berpakaian preman melakukan pembantaian dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Kepala Desa Jacinto da Costa Conceicao, Agusthino [K:180], Victor [K:133] dan Leovirgildo [K:44] yang berada di atas loteng dan bersembunyi di kamar mandi Pastor Rafael, dibunuh oleh para milisi, aparat militer dan Brimob yang berpakaian preman. Pada kejadian itu, Pastor Rafael dan rekannya Pastor Daslan diselamatkan oleh anggota Kodim dan langsung dibawa ke markas Kodim. Di markas Kodim, Pastor Rafael melihat Bupati Liquica Leonito Martins, Komandan Kodim Letkol Inf Asep Kuswandi [P:46], Komandan Polisi Salopas, Ketua DPRD, wakil Danrem Dili Kol Inf Mudjiono dan beberapa orang pegawai asal Timor-Timur.
101. Sekembalinya dari markas Kodim, Pastor tidak menemukan mayat di kompleks gereja, yang tersisa hanya ceceran darah di kamar-kamar dan seisi rumah hancur. Menurut kesaksian²⁸, mayat-mayat tersebut dimasukkan ke dalam truk Hino milik TNI dan dikuburkan di suatu tempat. Diperkirakan sedikitnya 30 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Sebagian dari mayat-mayat korban dibuang ke laut sekitar Kecamatan Maubara dengan menggunakan 7 truk dan 4 mikrolet.
102. Menurut keterangan Julio da Sousa [S:808]²⁹, pada tanggal 6 April 1999 dirinya bersama, Barloe, Antonio dan 4 orang lain warga desa Labukoe, Maubara telah diperintahkan oleh Danramil Maubara Carlos dos Amaral dan Camat Maubara Jose Afat untuk menguburkan lima mayat korban pembantaian di gereja Liquica. Mayat tersebut dibawa oleh Serda Jacob [P:585] dan Serda Tome [P:188] anggota Kodim Liquica. Penguburan dilakukan pada malam hari dengan penerangan listrik dari rumah Albina salah seorang anggota Koramil Maubara.[E:178]
103. Francisco da Silva [S:815]³⁰ anggota BMP pada tanggal 6 April 1999 pukul 17.30, mendapat perintah dari seorang anggota pasukan Rajawali untuk membawa truk militer guna mengangkut 15 mayat dari dalam kompleks gereja Liquica. Mayat tersebut kemudian dibawa ke danau Masin dekat

²⁸ Lihat [8:895]

²⁹ Lihat [8712]

³⁰ Lihat BAP Francisco da Silva

Maubara lebih kurang 15 km dari Liquica. Setelah mayat-mayat tersebut diturunkan dari truk, saksi diperintahkan pulang ke markas Koramil Maubara.[E:182]

104. Berdasarkan keterangan Kapolda Timor Timur Timbul Silaen kepada KPP- HAM disebutkan bahwa pihak pelaku dari kalangan sipil telah ditangkap pihak kepolisian, akan tetapi dibebaskan kembali. Sedangkan dari pihak TNI tidak ada tindakan apapun terhadap anggotanya yang terlibat.³¹

PEMBUNUHAN WARGA KAILAKO, BOBONARO 12 APRIL 1999 [E:51]

105. Pada tanggal 12 April 1999 Koramil Kailako dan milisi Halilintar menculik enam warga Kailako, Bobonaro yang diduga merupakan simpatisan kelompok pro-kemerdekaan. Keenam orang itu diculik dan dibawa ke Koramil Kailako. Di sana mereka ditahan, diinterogasi dan disiksa. Keesokan harinya mereka dibunuh di rumah Manuel Soares Gama warga masyarakat Kailako Kabupaten Bobonaro. Nama keenam korban tersebut adalah: Antonio Soares [K:205]; Joao Evangelita Vidal [K:211]; Joao Matus [K:236]; Jose Paulelo [K:216]; Manuel Maulelo [K:222]; Paulino Batumali [K:225]. KPP-HAM mengidentifikasi unit dari unsur TNI diduga terlibat langsung dalam tindakan penahanan sewenang-wenang yang kemudian berlanjut menjadi kasus pembunuhan diluar proses hukum. Demikian pula unit dari kelompok sipil bersenjata yang mendampingi unsur-unsur TNI tersebut.

PENGHADANGAN ROMBONGAN MANUEL GAMA [E:65]

106. KPP-HAM menerima laporan tindak kekerasan lain yang terjadi pada hari yang sama, 12 April 1999. Dalam peristiwa tersebut terjadi penghadangan terhadap rombongan Manuel Soares Gama dalam perjalanan dari Maliana ke Kailako oleh kelompok bersenjata yang diduga anggota Falintil. Dalam penghadangan ini 3 orang meninggal termasuk Manuel Soares Gama, 2 orang korban tewas lainnya adalah anggota TNI. Sementara itu 4 orang lainnya luka-luka. Korban-korban tindak kekerasan tersebut ialah: Angelino Bere Asa [K:767], Prajurit Kepala TNI AD; Aris-

³¹ Rekaman kaset ID. No. 699.

tides [K:771]; I Ketut Subrata [K:770]; Luis Antonio [K:772], Kopral Satu TNI-AD; Manuel [K:769]; Manuel Soares Gama [K:365]; Miquel (23 tahun) [K:768].

EKSEKUSI (SEKETIKA) PENDUDUK SIPIL DI BOBONARO [E :47]

107. Pada tanggal 13 April 1999, sekitar pukul 06.00, telah terjadi eksekusi beberapa penduduk sipil warga Bobonaro yakni : Antonio Soares (38) [K:205], guru SON Kailako; Joao Evangelita Vidal (35) [K:211], guru SON Dahudu [K:]; Jose Paulelo [K:216]; Manuel Maulelo (38) [K:222], guru SON Maumela; Paulina Batumali (29) [K:225]; Joao Matus (32) [K:236], petani. Seluruh korban sebelumnya diculik tanggal 12 April 1999 dari rumah mereka masing-masing oleh anggota paramiliter Halilintar dan anggota Kodim 8obonaro, karena mereka dicurigai membantu FALINTIL dan menjadi pendukung CNRT. Korban-korban pertama kali dibawa ke Koramil, diinterogasi dan disiksa. Kemudian, korban dibawa ke rumah Manuel Soares Gama [K:365] dan dieksekusi di depan para pelayat jenazah Manuel Soares Gama [K:365]. Mayat-mayat korban dibuang ke Sungai Marobo, 10 km timur Kailako. Setelah eksekusi dilakukan, Letkol TNI Surhanuddin Siagian [P:237] Dandim 8obonaro yang berada di lokasi berkata kepada para pelayat yang terdiri dari penduduk sipil dan pegawai pemerintahan lokal bahwa siapa pun yang melawan angkatan bersenjata atau pemerintah Indonesia akan bernasib sama [8:466]. Menurut keterangan saksi, patut diduga bahwa Dandim 8obonaro, Letkol Kav Surhanuddin Siagian [P:237] dan Joao da Silva Tavares (Panglima Pejuang Pasukan Integrasi) [P:238] memimpin eksekusi tersebut.
108. KPP-HAM mencatat keterkaitan peristiwa ini dengan peristiwa lainnya yakni peristiwa penculikan enam orang warga Kailako, 8obonaro [E:51] serta peristiwa penghadangan rombongan Manuel Soares Gama di Kailako [E:65].

PENYERANGAN RUMAH MANUEL CARRASCALAO [E:1]

109. Pada tanggal 17 April 1999 pukul 10.00, sekitar 5000 massa pro integrasi dari 13 kabupaten di Timor Timur melakukan apel akbar di depan Kantor Gubernur Timor Timur dalam rangka pengukuhan Milisi Pro Indonesia Komando Aitarak pimpinan Eurico Guterres. Pasukan integrasi atau milisi yang hadir antara lain: Mahidi, Aitarak, Halilintar, Lafaek, AHI, Alfa, Sesi Merah Putih, Dadurus Merah Putih. Mereka dilengkapi dengan senjata seperti pentungan, senjata tradisional, parang dan panah. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Joao Tavares dan dalam pidatonya ia mengemukakan bahwa ia siap mengorbankan jiwa raga untuk integrasi. Apel tersebut dilanjutkan dengan arak-arakan massa pro integrasi berkeliling Dili.
110. Setelah pawai akbar, sebahagian dari massa arak-arakan menuju ke kantor Suara Timor Timur, satu-satunya surat kabar yang terbit di Timor Timur yang terletak tidak jauh dari Diosis Dili. Mereka menghancurkan bangunan serta fasilitas kantor tersebut seperti komputer, televisi dan sebagainya. Penyerangan ini diduga berhubungan dengan tuduhan bahwa pemberitaan harian Suara Timor Timur hanya menguntungkan kelompok pro kemerdekaan saja, khususnya dalam pemberitaan-pemberitaan kasus Penyerangan Gereja Liquica, April 1999 [8:?, E:?].
111. Menjelang sore hari, terjadi penyerangan terhadap rumah Manuel Carrascalao [S:712] oleh milisi yang terdiri dari Sesi Merah Putih dan Aitarak [8:452, 8:466]. Rumah tersebut adalah juga sekretariat Gerakan Rekon-siliasi dan Persatuan Rakyat Timor Timur (GRPRTT). Manuel Carrascalao adalah ketua organisasi tersebut. Korban penyerangan adalah para pengungsi dari Liquica, Alas dan Turisca yang pada saat itu mencari perlindungan di rumah Manuel Carrascalao dan Manuelita Carrascalao, putra Manuel Carrascalao. Pengungsi yang berada di rumah Manuel Carrascalao diperkirakan berjumlah 143 orang dan jumlah korban yang tewas sebanyak 15 orang yaitu Agustinho Ximenes [K:537], Alberto dos Santos [K:527], Alfredo de Jesus [K:535], Alfredo Sanches [K:533], Carmelinda Guterres [K:167], Cesar [K:526], Christina [K:525], Januario [K:528], Joao [K:534], Joao Junior Caerio Alves [K:532], Manuel Aria Intamanu Viegas Carrascalao [K:1], Marcelina Carrascalao [K:168], Marito alias Micky [K:5] dan Pen [K:998]. Sesudah penyerangan sekitar 50 orang pengungsi yang selamat diangkut oleh polisi ke Polda Timor Timur termasuk keluarga Manuel Carrascalao dan keluarga tokoh CNRT Leandro Isaac.

KERUSUHAN DI DILI [E:103]

112. Dalam rangka mempersiapkan jajak pendapat, baik pihak otonomi maupun pihak pro kemerdekaan diberi waktu untuk melaksanakan kampanye. Pada tanggal 25 Agustus, tiba giliran kelompok pro kemerdekaan yang berada di bawah payung CNRT melakukan kampanye di Dili. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya 400 buah truk dan bis, sekitar 16,000 orang ikut dalam kampanye tersebut, yang berjalan tanpa insiden.
113. Pada tanggal 26 Agustus 1999, pihak pro otonomi melaksanakan kampanye terakhirnya. Akan tetapi kampanye ini berubah menjadi suatu kerusuhan ketika sekelompok milisi Aitarak ikut serta berkeliling kota Dili dan memaksa warga setempat untuk ikut serta dalam arak-arakan pro otonomi. Hal ini menimbulkan kemarahan dari kelompok pro kemerdekaan [B:219]. Akibat kerusuhan ini, beberapa korban jatuh. Korban tersebut antara lain adalah dua orang anggota milisi Aitarak, Abdullah [K:459] dan Abai Saleh [K:460], yang meninggal di Pasar Camara karena tertusuk, Acacia [K:469] yang terbunuh di Pantai Kelapa, Virgilio Faria Rodrigues da Costa [K:465] dan Ameta [K:473] yang meninggal karena tertembak di Kuluhun, Bernardino (Bedina) Augusto Guterres [K:469] dan beberapa orang tidak dikenallainnya. Pada saat kekacauan terjadi, pihak Kepolisian/ Brimob ada di tempat kejadian tetapi tidak dapat menguasai keadaan.
114. Kasus pembunuhan kilat oleh Brimob atas seorang mahasiswa Universitas Satya Wacana Salatiga bernama Bernardino (Bedino) Augusto Guterres di desa Bemori, Dili tanggal 26 Agustus 1999, disaksikan oleh sejumlah wartawan dalam dan luar negeri dan peristiwa mendapat liputan yang luas termasuk pemuatan foto sikuen penembakan di Majalah LIFE terbitan bulan Desember 1999. Kapolda Timtim waktu itu Koi. Timbul Silaen dalam keterangannya kepada KPP-HAM tanggal 12 Januari 2000 [B:863] mengakui peristiwa ini, namun tidak ada tindakan hukum yang diambil kepada pelaku atau regu Brimob yang terlibat dalam peristiwa ini, dengan alasan kurangnya alat bukti.

PENYERANGAN DIOSIS DILI [E:31]

115. Setelah pengumuman hasil jajak pendapat tanggal 4 September 1999, milisi mengadakan aksi massa di Dili. Dalam aksi tersebut milisi pro-integrasi melakukan pencarian orang-orang pro kemerdekaan di Pelabuhan

Dili. Tindakan tersebut menimbulkan kekacauan-kekacauan yang ditandai dengan mulai terdengarnya rentetan tembakan. Menurut beberapa saksi [B:182, B:778,B:776], pada siang hari itu milisi juga melakukan tindakan penjarahan, perusakan dan pembakaran beberapa bangunan. Bangunan-bangunan yang menjadi sasaran adalah rumah tinggal, toko-toko, kios, gudang beras, fasilitas-fasilitas umum seperti pasar dan sekolah. Situasi di kota Dili menjadi tidak menentu dan warga yang ketakutan terpaksa berlindung atau mengungsi ke tempat-tempat yang dirasa cukup aman seperti gereja Protestan Hosana, Diosis Dili, Mapolda serta rumah Uskup Bela.

116. Keadaan pada tanggal 5 September 1999 semakin memburuk ditandai dengan rentetan tembakan yang makin sering dan luas serta pembakaran dan penjarahan. Selama kekacauan terjadi, selain warga yang berada di jalan untuk mengungsi, dijumpai pula aparat keamanan yang terdiri dari anggota polisi dan anggota TNI yang berjaga-jaga. Disamping itu, warga menyaksikan sekelompok milisi dengan pakaian hitam dilengkapi atribut merah putih. Pada pukul 14.30, warga yang berlindung dan mengungsi di Camra Ecclesistica (Diosis Dili) dikejutkan dengan tindak penyerangan dan pembakaran atas tempat tersebut [8:377,8:182]. Pada peristiwa ini menurut keterangan Uskup Belo telah jatuh korban sebanyak 25 orang [8:176]³².

PENYERANGAN RUMAH USKUP BELO [E:2]

117. Pada tanggal 6 September 1999 sekitar pukul 07.00 telah terjadi intimidasi oleh milisi terhadap pengungsi yang berlindung di rumah Uskup Belo yang diperkirakan berjumlah 5000 orang. Menurut keterangan Uskup Belo, sejak tanggal 30 Agustus 1999 para pengungsi sudah mencari perlindungan ke kediamannya. Pengungsi ketakutan melihat milisi yang mengancam akan membunuh mereka. Karenanya Uskup Belo meminta bantuan kendaraan kepada Kapolda Timor Timur dan Dandim untuk mengungsikan penduduk ke Saucou tetapi permintaan ini tidak diindahkan. Pada tanggal 6 September itu, seorang perwira TNI berpangkat Letnan Kolonel masuk ke kediaman Uskup Belo dan memintanya keluar kemudian dievakuasi ke Mapolda.
118. Setelah Uskup Belo keluar dari kediamannya, kelompok milisi diantaranya berseragam Aitarak [P:6] melakukan penyerangan terhadap para

³² Daftar lengkap identitas korban-korban lihat Lampiran [E:3].

pengungsi yang berlindung di rumah tersebut. Para pengungsi dipaksa mengikuti perintah para milisi agar keluar dari halaman kompleks rumah Uskup Belo disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan. Menurut saksi-saksi sekitar pukul 09.00 milisi melakukan pembakaran rumah Uskup [8:840,8:507]. Serangan milisi ini disertai dengan tembakan-tembakan yang menurut Uskup Belo mengakibatkan jatuhnya korban sebanyak 2 orang. Jumlah korban sebenarnya belum diketahui.

119. Sehubungan dengan keterangan saksi atas adanya keterlibatan milisi Aitarak dalam aksi penyerangan tersebut, maka KPP-HAM telah meminta komandan Aitarak Eurico Guterres [8:899] untuk memberikan keterangannya. Menurut Eurico Guterres, ia mengetahui terjadinya peristiwa tersebut tetapi pada saat penyerangan tersebut terjadi, ia tidak berada di Dili karena sedang mengantar para pengungsi menuju ke Atambua. Ketika ia tiba kembali di Dili, keributan tersebut telah usai.

PEMBAKARAN RUMAH PENDUDUK DI MALIANA, 4 SEPTEMBER 1999 [E:7]

120. Dalam penyelidikan di Timor-Timur, KPP-HAM menerima kesaksian dan laporan kasus pembakaran rumah penduduk dan bangunan-bangunan di Maliana pada tanggal 4 September 1999. [8:20] Berdasarkan pengamatan langsung KPP-HAM di lokasi, tingkat kehancuran kota Maliana mencapai 80%. Peristiwa ini berkaitan dengan situasi keamanan kota Maliana dimana sejak tanggal 30 Agustus 1999 kota Maliana tidak dapat dilalui oleh masyarakat karena dijaga ketat oleh milisi pro-integrasi, unsur-unsur dari TNI, dan Polri [8:20]. Beberapa orang staf lokal UNAMET dan aktivis pro kemerdekaan dibunuh di tempat dan hilang diculik dalam operasi pembersihan oleh milisi Dadarus Merah Putih (DMP) [P:22] dan Halilintar [P:23] dibantu oleh aparat Kodim setempat. Ratusan rumah dibakar pada tanggal 4 September, sementara para penghuni yang melarikan diri ditembak oleh anggota milisi dan anggota TNI. Beberapa saksi mata juga melihat penduduk diserang dengan senjata tajam di jalan-jalan. Sejak itu di wilayah Bobonaro, khususnya Memo dan Batugade didirikan pos-pos pemeriksaan oleh milisi untuk memeriksa para pengungsi yang akan menuju wilayah NTT. Keterangan beberapa saksi [B:20] mengindikasikan terjadinya kasus penghilangan paksa atas pengungsi yang sebelumnya diperiksa di pos pos tersebut.

PENYERANGAN KOMPLEKS GEREJA, SUAI [E:61]

121. Menurut kesaksian Domingas do Santa Muzinho [S:589]³³, pada tanggal 14 September 1999 sekitar pukul 14.00, kampung Debos di Suai diserang oleh milisi Laksaur dan aparat kepolisian. Dalam serangan itu rumah penduduk Debos ditembak dan dibakar. Beberapa pelaku yang dikenal oleh saksi di antaranya Alipio Mau [P:487] dan Olivia [P:604]. Pembakaran dilakukan secara membabi buta mengakibatkan seorang pelajar SMA tewas dan mayatnya dimasukkan ke dalam mobil kijang dinas Kontingen Polisi Lorosae. Akibat penyerangan itu, masyarakat menyelamatkan diri ke kompleks Gereja Nossa Senhora de Fatima yang sering juga disebut oleh penduduk awan sebagai gereja Suai atau gereja Ave Maria, dengan diawasi oleh milisi sambil melepaskan tembakan.[E:120]
122. Berdasarkan keterangan Jorge Manuel de Jesus [S:928]³⁴, Pembakaran rumah-rumah penduduk dan gedung milik pemerintah di kota Suai terjadi pada malam hari tanggal 5 September 1999. Pembakaran tersebut dilakukan oleh milisi Laksaur dan anggota Batalyon Teritorial TNI. Mulai tanggal 6 September 1999, penduduk dipaksa keluar rumah, kemudian isi rumah dijarah dan dibakar. Menurut keterangan saksi, Danramil Sugito [P:182] turut melakukan penjarahan dan pembakaran, antara lain terhadap rumah kakak kandung saksi sendiri.[E:219 dan 217]
123. Pada hari Minggu tanggal 5 September milisi Laksaur dan Mahidi mulai mengancam warga masyarakat yang mengungsi di kompleks gereja Suai. Pada tanggal 6 September sekitar pukul 14.30 terjadi penyerangan terhadap warga yang mengungsi di kompleks Gereja Suai oleh milisi Laksaur Merah Putih, Mahidi, aparat TNI dan Polisi. Menurut kesaksian Fares da Costa [S:837]³⁵ menyebutkan bahwa penyerangan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kovalima Kol Inf Herman Sediono [P:873] dan Koramil Suai Lettu Inf Sugito [P:182] yang pada saat itu sama-sama memakai seragam hijau-loreng dan memegang senjata laras panjang. Saksi mendengar Bupati Herman dan Danramil Sugito mengatakan agar semua Pastor, laki-laki, perempuan yang bersikap macam-macam akan dibunuh.
124. Menurut saksi [8:837], pada saat itu, terdapat lebih kurang 100 orang pengungsi yang berada di dalam gereja lama sedangkan di luar tidak terhitung jumlahnya. Saksi melihat Romo Hilario [K:52] ditembak di

³³ Lihat[8:473]

³⁴ Lihat[8:848]

³⁵ Lihat[8:845]

bagian dada sebanyak satu kali dan mayatnya diinjak oleh Igidio Manek [P:587] salah seorang anggota milisi Laksaur. Sedangkan Pastor Francisco [K:51] mati ditikam dan dipotong oleh America [P:841] yang juga anggota milisi Laksaur. Saksi lainnya, Domingas dos Santos [S:581], menyaksikan Pastor Dewanto [K:50] dibunuh di gereja lama. Kesaksian yang sama juga diungkapkan oleh Juliana Cardoso [S:852]³⁶, yang melihat Pastor Dewanto [K:50] dibunuh. Pada saat penyerangan, Polisi, Bri-mob Kontingen Loro Sae dan tentara berada di luar pagar menembaki pengungsi yang ingin melarikan diri keluar dari kompleks gereja.

125. Setelah penembakan, para pengungsi yang tidak terbunuh terutama perempuan dan anak-anak diangkut dengan truk ke markas Kodim. Diperkirakan paling sedikit 50 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Para pelaku juga mencuri uang, TV dan Kulkas dari kompleks gereja. Sekitar pukul 17.00, 3 truk Hino TNI datang mengangkut mayat-mayat tersebut ke arah barat Kota Suai.
126. Dalam kunjungan KPP-HAM ke lokasi kejadian tanggal 19 Nopember dan 13 Desember 1999, ditemukan bekas-bekas pembakaran mayat korban pembantaian di sekitar kompleks gereja. Di tempat tersebut ditemukan sisa-sisa tulang-belulang dan tengkorak manusia serta pakaian para pengungsi yang hangus terbakar. Di samping itu hampir seluruh bangunan milik masyarakat dan pemerintah di wilayah Suai habis terbakar bahkan rata dengan tanah.
127. Menurut kesaksian Serma Kanakadja [S:888]³⁷ dan Letda Inf Sudarminto [S:859]³⁸ kepada KPP-HAM pada tanggal 7 September 1999, sekitar pukul 09.00 Wita mereka melihat kegiatan penguburan dipinggir laut Weluli Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Kab. Dati II Belu. Kegiatan penguburan mayat tersebut dipimpin oleh Lettu Inf Sugito, bersama 3 orang anggota TNI dan satu regu milisi Laksaur. [E:171]
128. Mayat-mayat tersebut dibawa oleh Lettu Sugito [P:182] dari Suai sekitar pukul 08.30 melewati pos Polisi Metamauk di wilayah hukum Polsek Wemasa menggunakan 1 buah truk berwarna kuning DH.8323 M. dan satu buah Kijang warna merah OF 9025 AA serta satu buah microlet tanpa plat nomor bertanda "EVER DADE".

³⁶ Lihat [BAP:434]

³⁷ Lihat [8:833]

³⁸ Lihat [8775]

129. Dari hasil Penggalian Kuburan Massal Karban Pembantaian di Gereja Suai yang dilakukan oleh KPP-HAM pada tanggal 25 Nopember 1999 di lokasi, dengan koordinat LS:09.46814 derajat dan BT:125.08109 derajat. Pada tiga kuburan yang digali ditemukan 27 jenazah. Dari hasil otopsi³⁹ yang dilakukan oleh Tim Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dapat diidentifikasi 16 laki-laki, 8 perempuan, 1 kemungkinan laki-laki dan satu kemungkinan perempuan. Umur korban berkisar antara 5 tahun sampai dengan dewasa berumur 40 tahun lebih. Tiga diantaranya adalah Pastor Tarsisius Dewanto [K:50], SJ; Pastor Hilario Madeira [K:52]; dan Pastor Francisco Soares [K:51].
130. Menurut keterangan Kapolsek Kanakadja [S:888], Lettu Inf Sugito [P:182] mengatakan kepadanya bahwa mayat-mayat tersebut adalah korban pembunuhan di Suai yang terjadi pada tanggal 6 September 1999. Lettu Sugito sempat meminta kepada Kapolsek Kanakadja merahasiakan peristiwa itu.
131. Pemeriksaan KPP-HAM terhadap Lettu Sugito yang berlangsung sebanyak dua kali, masing-masing pada tanggal 23 Desember 1999 dan 17 Januari 2000, tidak dapat berjalan dengan wajar karena yang bersangkutan tidak dapat memberikan jawaban yang logis atas pertanyaan yang diajukan.

PEMBUNUHAN DI POLRES MALIANA [E:181]

132. Dalam penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Maliana, Kabupaten Bobonaro oleh KPP-HAM, ditemukan keterangan awal dan bukti-bukti pendahuluan terjadinya pembunuhan massal terhadap para pengungsi yang berlindung di kompleks Polres Bobonaro di kota Maliana. Menurut keterangan saksi-saksi [S:792, S:781, S:717, S:718] pada tanggal 8 September 1999 terjadi pembunuhan massal atas para pengungsi yang berlindung di kompleks markas Polres tersebut. Menurut keterangan saksi mata yang berada di tempat kejadian perkara, pembunuhan massal tersebut berlangsung pada malam hari. Saat melakukan kunjungan ke lokasi, KPP-HAM menemukan sejumlah besar selongsong peluru yang tersebar di beberapa ruangan di kompleks itu.

³⁹ Lihat [8:215]

133. Menurut keterangan beberapa saksi [S:781], setelah selesai jajak pendapat, para pimpinan pro otonomi mengajak masyarakat agar tidak lari mengungsi karena tidak akan terjadi apa-apa. Dikatakan telah tercapai kesepakatan damai antara BRTT, FPKD dan CNRT. Meski demikian, sudah banyak yang mengungsi ke gunung.
134. Tanggal 2 September 1999 pukul 17.00 ada tembakan di seluruh sudut kota Maliana, dan anggota Batalyon Teritorial TNI yang bertugas di pos-pos turun semua ke Kodim bergabung dengan kelompok Dadarus Merah Putih untuk melaksanakan operasi terhadap orang-orang pro kemerdekaan. Dari tanggal 3 sampai 5 September kelihatannya para milisi tampak dengan leluasa keluar masuk markas Polres. Pada tanggal 6 September 1999 dikeluarkan pengumuman dari Pasko Polres meminta masyarakat yang berlindung di garasi mobil dan di perumahan polisi agar mengosongkan tempat tersebut, karena akan digunakan oleh anggota Polsek yang akan ditarik ke Polres. Akhirnya penduduk terpaksa pindah ke bagian tengah kompleks Polres. Diperoleh keterangan, sebelum itu, pada tanggal 6 September 1999, sekitar pukul 08.00 Dandim Burhanuddin Siagian, Panglima PPI Joao Tavares, Ketua Bappeda II Francisco Soares datang meninjau ke Pasko Polres.
135. Selanjutnya pada tanggal 8 September 1999, kompleks Polres Maliana yang dihuni para pengungsi dikepung oleh milisi yang dibagi 4 kelompok. Kelompok pertama masuk dari arah kantor PLN, kedua dari arah kantor BRI, ketiga dari arah kantor Kecamatan dan kelompok keempat menutup jalan raya di depan markas Polres. Di belakang para milisi terlihat anggota TNI dan Brimob. Setelah mengepung kompleks Polres Maliana, kelompok milisi menyerang para pengungsi di dalamnya.
136. Diantara korban pembunuhan massal tersebut terdapat kepala desa Ritabou Domingos Pereira [K:313], Manuel Barros [K:816], pejabat sementara Ketua DPRD II, dan Julio Barros [K:818] Camat Maliana. Pelaku pembunuhan massal menutupi mukanya dengan kain merah putih. Saksi-saksi mengidentifikasi pembunuhan massal ini adalah anggota milisi Dadarus Merah Putih. Selain ketiga orang itu, saksi juga melihat sejumlah korban lainnya yang identitasnya tidak dapat dikenali. Sebagian besar korban tewas akibat luka bacok. Menurut saksi, pada saat itu anggota polisi lokal dan anggota Kontingen Polisi Loro Sae tidak mengambil tindakan untuk menghentikan tindak kekerasan yang dilakukan oleh para milisi. Ditambahkannya, sekitar pukul 23.00 aliran listrik dipadamkan dan mayat-mayat itu diangkut dengan truk pick-up dan dibuang ke tempat yang tidak diketahui.

PEMBUNUHAN SANDER THOENES [E:154]

137. Seorang wartawan dari Belanda bernama Sander Thoenes [K: 790] tewas pada tanggal 21 September 1999. Jenasahnya ditemukan oleh penduduk setempat di Desa Becora, Dili Timur pada tanggal 22 September 1999.⁴⁰ Diperkirakan Sander Toenes meninggalkan Hotel Tourisme, Dili antara pukul 16.30 dan pukul 17.45 WITA dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Florinda da Conceicao Araujo menuju Desa Becora, Dili. Diperkirakan kedua orang tersebut telah berjalan sejauh 300 meter ketika mereka dihadang oleh orang-orang tidak dikenal yang mengendarai 3 (tiga) sepeda motor, truk dan sebuah mobil. Pelaku penghadangan menggunakan seragam TNI dan mempersenjatai dirinya dengan senjata-senjata otomatis. Pelaku penghadangan tersebut melepaskan tembakan terhadap Sander Thoenes dan Florinda da Conceicao Araujo [S:929] dan menyebabkan motornya terguling. Araujo dapat menyelamatkan diri walaupun sempat ditembaki. Sander Thoenes tewas di tempat dan ketika ditemukan, jenasahnya telah berpindah dari posisi sebelumnya sebagaimana dilihat oleh Florinda da Conceicao Araujo. Diperkirakan kematian Sander Thoenes terjadi antara pukul 16.50 hingga pukul 17.45 pada tanggal 21 September 1999. Pada saat itu diketahui bahwa Batalyon 745 sedang berada di kawasan tersebut.
138. KPP-HAM mewawancarai Komandan Batalyon Infanteri 745/SYB Letkoln Jacob Djoko Sarosa [B:847] untuk mendapat keterangan lebih lanjut tentang keterlibatan Batalyon 745 dalam peristiwa tersebut. Letkol Jacob Djoko Sarosa menjelaskan bahwa pada tanggal 21 September 1999, Batalyon 745/SYB [P:521] memang melewati tempat kejadian dalam perjalanan dari Los Palos menuju ke Kupang. Namun ia membantah bahwa Batalyon 745 terlibat dalam pembunuhan Sander Thoenes [K:790] dengan alasan pasukannya melewati tempat kejadian sebelum peristiwa itu terjadi. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang ahli forensik patologis Dr. Michael Anthony Zillman di RS. Royal Darwin Hospital pada tanggal 24 September 1999 menyatakan bahwa sebab-sebab kematian Sander Thoenes adalah luka tembak. Sedangkan Letkol Jacob Djoko Sarosa dalam keterangannya menjelaskan bahwa sebab kematian korban adalah luka karena senjata tajam.
139. Walau demikian, Letkol Jacob Djoko Sarosa [P:715] mengakui telah terjadi perampasan kamera milik dua orang wartawan asing bernama Jon Swain [K:976] dan Charles Hires [K:975] pada tanggal 21 September 1999 yang dilakukan oleh anggota Batalyon 745. [E:238] Lebih lanjut

⁴⁰ Lihat 8724 dan B:633

ia mengatakan bahwa perampasan itu dimotivasi adanya rasa curiga terhadap orang-orang asing dan rasa tidak puas atas tindakan-tindakan curang pihak UNAMET. Selanjutnya ia mengaku dikenai tahanan selama seminggu akibat peristiwa tersebut dan dua perwira pertama bawahannya ditahan masing-masing dua minggu akibat peristiwa tersebut.

140. Dalam kaitan ini, Mayjen Kiki Syahnakri menjelaskan kepada KPP-HAM bahwa perampasan tersebut dipicu oleh rasa tidak senang anggota TNI karena kedua wartawan tersebut memotret mereka [B:789]. Perampasan diawali dengan mencegat taksi yang ditumpangi oleh dua wartawan asing bersama seorang penerjemah bernama Ancaletto da Silva dan seorang supir. Mereka merampas antara lain kamera, dan 50 rol film, tas, video kamera dan pasport. Selanjutnya mereka menembak roda taksi untuk menghalangi kedua orang wartawan tersebut yang ingin melanjutkan perjalanannya. Kedua wartawan tersebut ditinggalkan di lokasi kejadian yang terletak kurang lebih dua kilo meter dari pusat kota Dili.

PEMBUNUHAN ROMBONGAN ROHANIWAN DI LOSPALOS 25 SEPTEMBER 1999 [E:152]

141. Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun, diketahui bahwa pada tanggal 25 September 1999 terjadi penyerangan terhadap rombongan rohaniawan yang sedang dalam perjalanan menuju Baucau oleh kelompok milisi Tim Alfa [P:637] yang terdiri dari Joni Marques [P:783], Joao da Costa [P:785], Manuel da Costa [P:786], dan Amilia da Costa [P:791].
142. Dalam kunjungan penyelidikan ke Timor-Timur, KPP-HAM bertemu dengan para tersangka di rumah tahanan Interfet di Dili yang diduga melakukan tindakan eksekusi di luar proses hukum ini dan memperoleh keterangan langsung dari Joni Marques [8:797]. KPP-HAM juga memperoleh keterangan bahwa kelompok milisi Tim Alfa ini dibentuk dan dilatih oleh suatu unit Kopassus. Berdasarkan kesaksian salah seorang pelaku kepada KPP-HAM, terungkap keterlibatan anggota satuan Kopassus yang memberikan perintah pembunuhan tersebut.
143. Korban tindak pembunuhan massal tersebut berjumlah 9 orang yakni: Agus Mulyawan [K:780], wartawan Indonesia; Celeste de Carvalho [K:773], Suster Kepala; Erminia Cazzaniga [K:779], biarawati; Erminia

Rudy Barreto [K:777]; Fernando dos Santos [K:774]; Jacinto F. Xavier [K:775]; Remaja 13 tahun [K:782]; Titi Sandora Lopez [K:781]; Valerioda Conceicao [K:776]

KEKERASAN GENDER⁴¹

□ PERBUDAKAN SEKSUAL

Kasus 1

144. Dari keterangan saksi dan warga di sekitar lapangan dekat kantor desa Wemasa, pada akhir September 1999 sejumlah ibu dan anak-anak diturunkan dari satu mobil yang berhenti di lapangan dekat kompleks kantor desa Wemasa Raihenek, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Belu NTT. Menurut keterangan saksi, mereka dipisahkan dari pengunjung lainnya karena dianggap sebagai simpatisan pro-kemerdekaan. Tidak diketahui secara pasti jumlah mereka, dan suami-suami mereka tidak diketahui keberadaannya. Mereka ditempatkan pada sebuah tenda terpal di lapangan dekat kantor desa Wemasa. Posisi dan bentuk sangat terbuka sehingga memungkinkan orang luar dapat melihat keadaan di dalam tenda.
145. Setiap malam antara pukul 20.00 sampai 21.00 tenda-tenda tersebut didatangi oleh sekelompok milisi Laksaur [P:12] yang melakukan perkosaan terhadap ibu-ibu ditenda tersebut. Seorang saksi menceritakan kasus perbudakan seksual atas seorang ibu yang masih menyusui anaknya yang dipaksa untuk melayani anggota milisi Laksaur. Kesaksian ini diperkuat oleh saksi lainnya yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan korban. Seorang saksi lain melaporkan kasus penembakan terhadap seorang pengunjung perempuan yang menolak untuk melakukan hubungan seks dengan anggota milisi Laksaur. Korban ditembak di punggungnya dengan senjata rakitan oleh salah seorang milisi Laksaur.
146. Informasi awal tentang pengekapan terhadap 30 perempuan di salah satu tempat pengungsian telah ditindaklanjuti dengan menghubungi seorang saksi di Wemasa. Dari informasi yang diperoleh 30 perempuan yang disekap di tempat pengungsian telah tersebar di wilayah Raihenek (Kecamatan Kobalima, kab. Belu NTT) sehingga sulit dilacak. Dari keterangan

⁴¹ Data-data saksi, korban dan pelaku lebih lengkap dan rinci ada pada "Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan" (8:907)

saksi, perempuan-perempuan ini mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh milisi.

Kasus 2

147. Dari keterangan seorang saksi- kedua temannya yang menjadi korban penahanan dan pelacuran (A dan M) dibawa dari Timor-Timur dan dipaksa tinggal dengan Komandan Kompi Mahidi, J, di NTT. Mereka berasal dari daerah yang sama, Ainaro. Kedua perempuan ini dibawa paksa oleh Hatubiliko (salah satu kelompok tentara Timtim bentukan TNI), ketika mereka sedang mandi. Rumah mereka digeledah dan diobrak-abrik dan keduanya dibawa menuju Aitekalarang-Ankais, Kecamatan Malaka Barat pada tanggal 16 September 1999. Sehari-hari keduanya menjual sayur didepan rumah J, dan mengurus kepentingan keluarga. Malam hari mereka harus melayani teman-teman Danki Mahidi yang bertamu dan minum-minum di rumahnya, termasuk melayani mereka secara seksual. Gerak-gerik keduanya selalu diawasi DanKi J dan anak buahnya. Kepada saksi, A dan M mengatakan bahwa mereka malu kembali ke Timor-Timur sebab banyak yang mengetahui bahwa keduanya menjadi “piaraan” DanKi J dan teman-temannya.

Kasus 3

148. Pada tanggal 6 Juni 1999, terjadi penahanan sewenang-wenang terhadap dua puluh tiga perempuan oleh milisi BMP di pos dekat Gugleur, Kecamatan Maubara, Kabupaten Liquica. Para korban dipaksa memasak dan mencuci untuk para BMP serta menjadi korban kekerasan seksual.

149. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya perkosaan juga dilaporkan dalam dokumen laporan Pelapor Khusus Tematik PBB tanggal 8 Desember 1999. [8:566].

V. GAMBARAN KORBAN & PELAKU

150. Dari hasil penyelidikannya, KPP-HAM menemukan bahwa rangkaian kekerasan yang terjadi dalam kurun waktu Januari - Oktober 1999 merupakan akibat dari tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan aparat sipil dan militer pada berbagai tingkatan serta kelompok milisi. KPP-HAM juga menemukan bahwa akibat-akibat dari tindakan kekerasan itu adalah jatuhnya korban jiwa manusia, harta benda serta hancurnya sarana sosial dan kebudayaan di Timor Timur. Gambaran tentang korban dan pelaku dalam rangkaian kekerasan itu diuraikan berikut ini.

GAMBARAN KORBAN

151. Mengenai korban, KPP-HAM menemukan beberapa dimensi pokok yakni:

- Korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para milisi serta aparat militer dan sipil, yakni pelajar, mahasiswa dan aktivis CNRT. Laporan ini juga diperkuat dengan sejumlah laporan yang memberitakan penembakan kilat (summary execution) mahasiswa bernama Bernadino Guterres [E:236, K:463], dihadapan puluhan saksi; pembunuhan yang dilakukan oleh anggota milisi Aitarak secara sengaja terhadap sejumlah mahasiswa dan pelajar Timor Timur di pelabuhan Dili [E:54, P:6] penyerangan kantor CNRT dan pembunuhan aktivis CNRT Ferisimo Raja Los Palos di Los Palos [E:123, P:637]; penyerangan, perusakan dan pembunuhan di kediaman Manuel Carrascalao [E:, 1, P:3, 6, 8], serta pemeriksaan-pemeriksaan di kamp-kamp pengungsi yang dilakukan oleh milisi terhadap para aktivis CNRT serta para mahasiswa Timor Timur, termasuk wartawan/pers [E:154, E:1,8:776]
- Selain perorangan yang memang telah ditargetkan, korban juga banyak berjatuh dari pihak penduduk sipil yang terlepas dari afiliasi politik manapun. Diantara mereka terdapat juga anak-anak dan rohaniwan [E:15,32, 61, 104, 144, 152, 194] serta wartawan dan pekerja kemanusiaan [E:154,169, P:521]. Hasil penyelidikan dan pemeriksaan KPP-HAM mengenai pembantaian di Gereja Suai menewaskan setidaknya 26 orang yang terdiri dari sejumlah orang dewasa, dua anak-anak serta tiga orang pastor, memperlihatkan korban dari jenis ini [E:61, P: 12, 58, 182, 487, 587, 594, 873, 968]. Selain itu secara massal ratusan ribu penduduk sipil, untuk menghindari pembunuhan dan

kekerasan, terpaksa meninggalkan tanah airnya, menjadi pengungsi yang hidup di kamp-kamp dengan pengawasan para milisi.

- Secara khusus didapatkan sejumlah laporan mengenai perlakuan-perlakuan kekerasan seksual yang dilakukan baik oleh para milisi maupun aparat terhadap sejumlah perempuan [E:49, 175, 176, P: 800, 12]. Salah satu laporan menyebutkan adanya pemerkosaan terhadap perempuan di sebuah markas Kodim oleh anggota milisi dengan sepengetahuan aparat kepolisian dan militer setempat [P:12], selama mereka “ditampung”, menjelang pengungsian. Laporan yang sama [B:?] juga menjelaskan adanya upaya kawin paksa yang dilakukan oleh salah satu pimpinan Milisi Laksaur kepada salah seorang pengungsi.
- Selain korban manusia, kekejaman dimaksud telah mengakibatkan kehancuran total terhadap hampir seluruh sarana sosial dan kebudayaan lokal, berupa pemusnahan seluruh prasarana fisik serta perusakan, penjarahan dan pemusnahan harta benda milik warga sipil. Kekejaman tersebut terus berlanjut hingga ke wilayah Nusa Tenggara Timur dan ditujukan terhadap pengungsi yang membawa serta harta bendanya.

GAMBARAN PELAKU

152. Cakupan peristiwa, yang secara geografis merentang di 13 Kabupaten di Timor Timur, mengungkap fakta bahwa kekerasan di Timor Timur secara kualitatif dan kuantitatif mengambil *landscape* yang luas. Dari segi kualitas dan kuantitas terjadinya kekerasan, nampak bahwa peristiwa yang terjadi, dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah, melibatkan aksi mobilisasi yang sistematis, lengkap serta dilandasi sikap anti pati yang tinggi terhadap warga sipil di Timor Timur yang menolak opsi otonomi khusus. Akibatnya, kerusakan seluas itu yang terjadi dengan seketika hanya mungkin dicapai melalui aktivitas lapangan yang terencana baik dan terorganisir secara rapi.
153. Dilihat dari pergerakan penduduk yang keluar dari kawasan Timor Timur, terdapat pola bahwa mobilisasi penduduk untuk ke luar dari Timor Timur disebabkan oleh dua faktor utama yakni: (a) pengungsian penduduk sebelum diumumkan hasil jajak pendapat, yang dilakukan Sendiri untuk menghindari pertikaian dan kemungkinan kekerasan; (b) pengungsian penduduk Timor Timur pasca diumumkan hasil ja-

jak pendapat yang terjadi sebagai akibat adanya paksaan. Telah didapat keterangan mengenai adanyaktivitas aparat keamanan serta kelompok-kelompok milisi yang masuk ke rumah-rumah untuk memeriksa dan memaksa penghuninya keluar, dengan ancaman, pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan. ‘

154. Pola pengungsian paksa dilakukan dengan memqawa penduduk terlebih dahulu ke kantor atau markas-markas militer dan kepolisian setempat, dengan pengawasan aparat militer, milisi serta kepolisian. Pengawasan semacam ini dialami para pengungsi Timor Timur bahkan setelah mereka berada di kamp-kamp pengungsian. Sejumlah Bupati/Kepala Daerah tingkat II Timor Timur antara lain Kol Inf Herman Sudiono (Bupati Covalima), menyatakan kepada KPP-HAM bahwa diantara mereka ada yang telah mempersiapkan kemungkinan pengungsian penduduk sebelum tanggal 4 SeptembeJr 1999, bahkan sebelum tanggal itu, Bupati Guielherm Dos Santos (Bupati Malliana) menyatakan telah mengetahui akan terjadinya kekerasan di berbagai wilayah Timor Timur pasca jajak pendapat diumumkan.
155. Beberapa fakta juga memperlihatkan kejelasan dan kegamblangan asal-usul kekerasan yang terarah, seperti kekerasan yang terjadi dalam penyerbuan markas United Nations Mission on East Timor (UNAMET) [E:81, P: 22, 237, 395], pembunuhan staff UNAMET [E:64, 85, 88, 91, 93, P:359], pembakaran Diosis Dili, penyerbuan kediaman Uskup Bela [E:2, P: 2, 6, 11], pembantaian di Gereja Suai [E:61, P:12,58,182] dan Liquisa [E:3; P: 8, 47, 49] yang kesemuanya bisa merujuk kepada keterlibatan para milisi bersenjata dan aparat Indonesia. Pimpinan milisi Aitarak Eurico Gutterres menyampaikan kepada KPP-HAM, bahwa maksud memblokade jalan-jalan di Dili dilaku an untuk menseleksi dan mencari pimpinan-pimpinan dan aktivis pro kemerdekaan, memperlihatkan dengan jelas arah serta tujuan seluruh kekerasan dimaksud. Kegamblangan asal-usul kekerasan ini, sedikit banyak juga dikuatkan oleh pernyataan Jenderal TNI Wiranto yang menyebutkan bahwa kekerasan telisebut terjadi sebagai reaksi ketidakpuasan atas kekalahan referendum. Dengan demikian apa yang terjadi di lapangan telah dibenarkan oleh pernyataan Jenderal TINI Wiranto itu.
156. Para pelaku juga mengintymidasi dan menteror para pengungsi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Aktivitas penjagaan, kontrol serta sejumlah kekerasan yang terjadi terhadap penduduk Timor Timur selama pengungsian seperti pembunuhan, penyiksaan serta kekerasan seksual, menyatakan keterkaitan antara para pelaku kekerasan terhadap pengungsi

di kamp-kamp, sebagai pelaku yang sama atas kekerasan yang terjadi sebelum terjadinya pengungsian. Milisi dan aparat keamanan adalah aktor-aktor yang sama yang hadir dalam seluruh situasi kekerasan, baik sebelum pengungsian maupun selama masa masa pengungsian.

157. Jika dilihat dari jenis kekerasan ataupun akibat-akibat kekerasan yang membekas pada tubuh korban, maka menjadi jelas bahwa kekerasan itu dilakukan melalui cara-cara yang sangat keji, bersifat massif dengan menggunakan benda tumpul, senjata tajam maupun senjata api. Selain itu, dari sudut kualifikasi korban, meskipun banyak dari korban yang merupakan penduduk warga sipil biasa, namun sejumlah keterangan mengungkapkan bahwa kaum muda terpelajar serta aktivis CNRT menjadi sasaran utama dan khusus dari tindakan kekerasan dimaksud. Dengan demikian, terdapat semacam katagorisasi atau penggolongan yang dikonstruksi oleh pelaku mengenai siapa yang harus diprioritaskan menjadi korban.
158. Kekerasan yang terjadi, pada umumnya memperlihatkan adanya dukungan dari aparat sipil dan militer meliputi bantuan keuangan yang diambil dari anggaran resmi pemerintah daerah, fasilitasi markas-markas komando dan koordinasi, serta sarana dan pra sarana di berbagai tingkatan. Pola kekerasan itu mengungkapkan bahwa aparat keamanan serta birokrasi lokal mengendalikan para pelaku di lapangan.
159. Kekerasan dimaksud, juga tidak dapat dilepaskan dari peran serta sejumlah perwira tinggi TNI dari Mabes TNI yang melakukan serangkaian aktivitas di lapangan, mulai dari berperan sebagai perwira penghubung, sampai menjadi komando bayangan operasi intelejen. Tidak dicegahnya penghancuran, kendati kemungkinan terjadinya kekerasan di Timor Timur telah diketahui oleh para petinggi TNI dan rencana kontigensi yang rinci telah disiapkan jauh-jauh hari. Lebih parah lagi, tidak ada respon yang memadai dari pejabat tertinggi TNI meskipun laporan dan permohonan bantuan telah diminta secara langsung (misalnya permintaan uskup Belo kepada Jenderal TNI Wiranto pada tanggal 5 September di Dili). Bahkan para pejabat tinggi TNI tidak bertindak secara tegas untuk menghentikan tindakan-tindakan milisi dan aparat sipil dan militer di lapangan. Jawaban-jawaban para pejabat tinggi TNI yang mengatakan bahwa “ para prajurit mengalami beban psikologis” untuk mencegah terjadinya kekerasan mengingat kebersamaan mereka dengan para milisi sejak lama⁴², dan “pelaku kekerasan adalah mereka

⁴² Lihat brosur : “Tuduhan dan temuan pelanggaran hukum,tatatertib dan ham pasca jajak pendapat di timor timur” diterbitkan oleh PUSPEN TNI, tanpa tahun.[B:213]

yang kecewa dengan hasil jajak pendapat⁴³, memperlihatkan adanya pengetahuan yang cukup dari pejabat tinggi TNI tersebut terhadap kemungkinan berlangsungnya kekerasan serta keterkaitan yang erat antara para milisi dengan militer Indonesia.

160. Dengan demikian, rangkaian tindak kekerasan yang telah terjadi di lapangan, sepanjang kurun waktu pengumuman pemberian Opsi hingga pasca pengumuman keadaan darurat militer, pertanggungjawabannya terletak di atas pundak tiga jenis pelaku terpenting yakni; pertama para pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan di lapangan secara langsung, para milisi dan aparat TNI dan Polri di lapangan; kedua, para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi lapangan termasuk di dalamnya aparat birokrasi terutama para Bupati, Gubernur dan para pimpinan militer serta kepolisian lokal; ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk di dalamnya para pejabat tinggi militer yang secara aktif maupun pasif telah terlibat ataupun mengetahui rangkaian tindak kekerasan itu.
161. Selain temuan-temuan di atas, KPP-HAM juga menerima laporan-laporan yang menyebutkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang menolak opsi otonomi khusus, diantaranya laporan yang dikumpulkan oleh Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS) dan dari beberapa keterangan yang disampaikan oleh pejabat sipil dan militer.⁴⁴

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

162. KPP-HAM dalam memformulasikan laporan ini berikut kesimpulannya yang akan diserahkan kepada Komnas HAM telah mempertimbangkan dengan seksama semua penemuan di lapangan, keterangan para saksi, korban dan pelaku serta pihak-pihak lain, laporan-laporan dan dokumen-dokumen resmi maupun tidak resmi dan berbagai informasi lainnya. KPP-HAM mempertimbangkan semua laporan dan bahan-bah-

⁴³ Lihat transkrip pemeriksaan Wiranto [8:888]

⁴⁴ laporan-laporan tersebut diteruskan untuk klarifikasi dari UNTAET. Lihat Komunikasi KPPHAM dengan UNTAET [8:913]

an termasuk dari UNTAET dan INTERFET berdasarkan penyelidikan mereka sendiri.

163. Sebagai akibat berbagai keterbatasan waktu, sarana dan prasarana serta upaya pihak-pihak tertentu untuk menghilangkan barang bukti, maka temuan temuan KPP-HAM baru menggambarkan sebagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
164. KPP-HAM telah berhasil mengumpulkan fakta dan bukti yang menunjukkan indikasi kuat bahwa telah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan secara terencana, sistematis serta dalam skala besar dan luas berupa pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk di dalamnya perkosaan dan perbudakan seksual), pengungsian paksa, pembumih ngusan dan perusakan harta benda yang kesemuanya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
165. KPP-HAM juga menemukan bukti kuat tentang ter adanya penghilangan dan perusakan barang bukti yang merupakan satu tindak pidana.
166. Dari seluruh fakta dan bukti-bukti tersebut KPP-HAM tidak menemukan adanya kejahatan genosida.
167. Fakta dan bukti-bukti itu juga menunjukkan bahwa aparat sipil dan militer termasuk kepolisian bekerja sama dengan milisi telah menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilakukan oleh aparat sipil, militer, kepolisian dan kelompok milisi.
168. Kekuatan kelompok milisi dengan nama yang berbeda-beda dalam setiap lokasi secara langsung atau tidak langsung dibangun atas landasan pembentukan kelompok perlawanan rakyat (Wanra), keamanan rakyat (Kamra) dan Pasukan Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsayang secara langsung dan tidak langsung dipersenjatai, dilatih, didukung dan didanai oleh aparat sipil, militer dan kepolisian.
169. Bentuk perbuatan (types of acts) dan pola (pattem) kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut:

❑ PEMBUNUHAN MASSAL

170. Pembunuhan massal yang menimbulkan banyak korban penduduk sipil

dilakukan dengan sistematis dan kejam yang terjadi di berbagai tempat. Pembunuhan massal tersebut pada umumnya terjadi ,di tempat-tempat perlindungan seperti misalnya di gereja, kantor polisi dan markas militer. Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api oleh kelompok milisi bersama dan atau dengan dukungan aparat militer atau dibiarkan terjadinya oleh aparat militer dan kepolisian.

❑ PENYIKSAAN & PENGANIAYAAN.

171. Penyiksaan dan penganiayaan dilakukan dalam skala besar, luas dan sistematis terhadap penduduk sipil yang Pro-kemerdekaan. Penyiksaan dan penganiayaan terjadi dalam berbagai momen yakni sebelum pembunuhan dilakukan dan setelah penangkapan-penangkapan sewenang-wenang untuk tujuan-tujuan memeras informasi dari korban. Dalam beberapa kasus, penyiksaan dan penganiayaan juga terjadi secara spontan di saat penyerangan di rumah-rumah korban. Pada masa pengungsian, penyiksaan dan penganiayaan kerap dilakukan terhadap korban yang diidentifikasi sebagai mahasiswa, pelajar dan anggota CNRT.

❑ PENGHILANGAN PAKSA

172. Penghilangan paksa terjadi seiring dengan pola-pola sebagai berikut. *Pertama* dalam rangka rekrutmen anggota milisi. Hilangnya sejumlah warga sipil merupakan akibat penolakan mereka untuk dijadikan anggota milisi. *Kedua*, penghilangan paksa juga terjadi sebagai usaha penundukkan terhadap warga pendukung kemerdekaan. *Ketiga*, penghilangan paksa terhadap sejumlah korban dari kalangan mahasiswa dan warga pendukung kemerdekaan juga dilaporkan terjadi sebagai kelanjutan dari aktivitas milisi di tempat-tempat pengungsian.

❑ PERBUDAKAN SEKSUAL DAN PERKOSAAN

173. Perbudakan seksual dan perkosaan terjadi di rumah, markas militer dan tempat-tempat pengungsian baik sebelum dan sesudah jajak pendapat.

❑ PEMBUMIHANGUSAN

174. Aksi pembumihangusan dilakukan sebelum dan setelah hasil jajak pendapat diumumkan terhadap rumah-rumah penduduk dan berbagai kantor pemerintah dan bangunan lainnya. Sebelum jajak pendapat, pembumihangusan dilakukan terutama terhadap rumah-rumah penduduk yang diduga Pro-kemerdekaan. Aksi ini meningkat dalam intensitas dan skala penyebarannya setelah hasil jajak pendapat diumumkan sehingga mencakup kerusakan bangunan dan harta benda lainnya di hampir seluruh wilayah Timor Timur.

❑ PEMINDAHAN DAN PENGUNGSIAN PAKSA

175. Teror dan intimidasi sebelum jajak pendapat telah mengakibatkan terjadinya pengungsian penduduk ke tempat-tempat yang dianggap aman seperti misalnya gereja dan daerah perbukitan. Setelah hasil jajak pendapat diumumkan terjadi pemindahan dan pengungsian paksa secara besar-besaran dengan mendapat dukungan logistik dan transportasi dari aparat sipil, militer dan kepolisian mengikuti pola yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pemindahan paksa ini merupakan sasaran lebih jauh dari berbagai bentuk kekerasan dan pembumihangusan di berbagai tempat. Pemindahan dan pengungsian paksa serta penghalangan pengungsi untuk kembali ke tempat kediaman mereka dilakukan melalui teror dan intimidasi. Sampai saat ini sebahagian diantara para pengungsi tersebut masih belum dapat kembali ke tempat asalnya.

❑ PENGRUSAKAN DAN PENGHILANGAN BARANG BUKTI.

176. Penghilangan bukti-bukti oleh pihak-pihak yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut dilakukan dengan sengaja dan terencana antara lain melalui pemusnahan dokumen, penguburan massal, dan pemindahan jenazah ke lokasi tersembunyi. Lokasi penguburan massal hingga saat ini masih terus ditemukan.

177. Seluruh rangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut merupakan tanggung-jawab tiga kelompok pelaku, yakni:

178. Para pelaku yang secara langsung berada di lapangan yakni para milisi, aparat militer dan kepolisian;

179. Mereka yang melaksanakan pengendalian operasi termasuk, tetapi tidak terbatas pada, aparat birokrasi sipil terutama para bupati, Gubernur dan pimpinan militer serta kepolisian lokal;
180. Pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan nasional, termasuk tetapi tidak terbatas pada, para pejabat tinggi militer baik secara aktif maupun pasif telah terlibat dalam kejahatan tersebut.
181. Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan buktirbukti dan saksi-saksi yang ada, maka nama-nama yang diduga terlibat- namun tidak terbatas pada- sebagai berikut:
- a. Individu-individu yang diduga melakukan aktivitas kejahatan kemanusiaan di lapangan secara langsung yakni para anggota/pimpinan milisi, aparat TNI, Polri serta pejabat birokrasi sipil di Timor-Timur sebagaimana terlampir dalam Lampiran 5.[P:] Daftar yang Diduga sebagai Pelaku (langsung) Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
 - b. Individu-individu yang diduga melakukan kejahatan kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakanya pada tingkat pengendali dan koordinator operasi lapangan sebagai berikut:
 - *Mayjen Adam Damiri, Pangdam Udayana*
Sebagai Pangdam ikut mendukung kegiatan milisi, tidak mencegah dan menindak keterlibat anggota TNI dalam milisi. [8:791]
 - *Kolonel Pol Timbul Silaen, Kapolda Timor Timur*
Sebagai Kapolda memegang Kodal sampai tgl 6 September 1999 untuk ketertiban dan keamanan sesuai dengan perjanjian New York Mei 1999. Tidak mengambil tindakan pencegahan yang efektif untuk menghentikan rangkaian pelanggaran hak asasi manusia. [B: 863, B:937, B: 858, B: 888, B: 791, B:787]
 - *Kolonel Inf. M. Noer Muis, Danrem 164/WD*
Sebagai Danrem tidak mengambil tindakan yang cukup untuk menghentikan pasukannya ikut serta dalam dan dengan milisi yang melakukan berbagai tindak pelanggaran hak asasi manusia [E. 61, E.154,E:31,E:2]
 - *Kolonel Inf. FX. Tono Suratman, Danrem 164/WD,*
Sebagai Danrem membiarkan dan tidak mengambil tindakan terhadap satuan-satuan dibawah kewenagannya ikut terlibat dalam

kegiatan milisi. Bahkan ikut memberikan briefing kepada milisi. [B:179, B:492, B:858, B:855, B:875, B:797, B:527, E:3,]

- *Letkol Inf. Yayat Sudrajad, Dan Satgas Tribuana*
Ikut serta memberikan senjata dan dukungan langsung kepada milisi. [B:460. B:797. B:785]
- *Letkol Inf. Sudrajat, Dandim Lautem*
Sebagai Dandim ikut memberikan senjata dan menyediakan markas kepada milisi Tim Alfa. [B: 797, B:179, B:918, B:895]
- *Mayor Inf. Yakraman Vagus, Komandan Batalion 744/Dili,*
Tidak menghentikan dan menindak anggota Batalion 744 yang melakukan teror, intimidasi dan teror terhadap penduduk. [B:786]
- *Letkol Infantri. Jacob Joko Sarosa, Komandan Batalyon 745/SYB Los Palos.*
Diduga bertanggung jawab atas pembunuhan wartawan Belanda Sander Thoenes, serta keterlibatan anggota 745 dalam milisi.
- *Kapten Inf. Tatang, Komandan Kompi B B talion 744/Dili*
Mengetahui adanya 4 mayat di dalam kompleks markas batalion [B: 786, B:]
- *Abilio Soares, Gubernur Timor Timur*
Ikut membentuk, memfasilitasi dan mendukung satuan-satuan milisi di setiap kabupaten. [B: 492, 495, B: 795, B: 779; B: 768, B: 780, B: 770, B:766, B:857, B:834, B: 829]
- *Dominggos Soares, Bupati TK II Dili*
Terlibat dalam mendirikan dan membiayai milisi dengan selubung Pamswakarsa. [B: 492, B:766]
- *Guelherme dos Santos, Bupati TK II Bobonfiro,*
Ikut serta memfasilitasi kegiatan milisi [B: 770]
- *Kolonel Inf. Herman Sedyono, Bupati CovaUma*
Terlibat dalam penyerangan Gereja Suai tgl 6 peptember 1999, penyiapan logistik dan transportasi untuk pengungsian paksa pasca jajak pendapat. [8:834, 8:849]
- *Letkol. Inf. Asep Kuswandi, Dandim Liquica.*
Terlibat dalam rangkaian kekerasan di Liquica sepanjang bulan

April 1999.[8:895]

- *Letkol Inf. Ahmad Mas Agus, Dandim CovaUma*

Berada di depan Gereja Suai ketika terjadi penyerangan Gereja Suai tgl 6 September 1999, memberi senjata kepada milisi Lak-saur.[B:834, B:848]

- *Edmundo Conceicao E. Silva, Bupati Lautem*

Aktif dalam memimpin pertemuan-pertemuan dan patroli milisi Tim Alfa [B: 795]

- *Suprpto Tarman, Bupati TK II Aileu*

Ikut menggunakan uang APBD dan dana JPS u'ntuk membiaya kegiatan Pamswakarsa. [B:857]

- *Letkoi.Kav. Burhanuddin Siagian, Dandim Bobonaro.*

Diduga ikut terlibat secara langsung dalam pembunuhan penduduk sipil di Bobonaro bulan April 1999 (E: 47).

- c. Dengan melihat keterlibatan para pelaku di tingkat lapangan maupun aktivitas penanggungjawab di tingkat lokal, serta melihat be bagai persilangan kebijakan resmi di tingkat pusat maupun lokal bercjlar dokumen-dokumen sebagai mana terlampir, maka sulit dihindari untuk menolak keterlibatan dan pertanggungjawaban para pejabat tinggi TNI yang berada di tingkat pusat. Dengan dasar ini maka, individu-individu di bawah ini harus diperiksa juga di tingkat penyidikan :

- *Jenderal Wiranto, mantan Menhankam/Panglima TNI*

Diduga sudah mengetahui terlebih dahulu akan terjadinya situasi yang mengarah terjadinya tindak kekerasan dan bahkan mengetahui sudah/sedang terjadi pelanggaran hak asasi manusia, tetapi tidak mengambil tindakan atau upaya yang efektif untuk mencegah dan menindak para pelaku pelanggaran di lapangan, mengetahui dan membenarkan adanya hubungan yang erat antara para milisi dengan aparat I, Polri maupun birokrasi sipil serta tindakan-tindakan mereka. [B:722, B: 791, B: 888, B:787, B:938]

- *Letjen Johny Lumintang, Wakasad*

Mengeluarkan perintah GUNKUAT atau penggunaan kekuatan atas nama KASAD dalam menyiapkan tindakan preventif, tindakan represif/koersif, serta rencana pemindahan ke belakang/pengungsian apabila opsi kedua menjadi pilihan, bertanggal

5-5-1999. Perintah dalam surat itu bukan wewenang Kasad. Kewenangannya KASAD hanya pembinaan kekuatan (BINKUAT). Ada indikasi yang terkandung dalam perintah ini bahwa terdapat suatu kebijaksanaan untuk menerapkan suatu tindakan represif jika opsi pertama di tolak. Perintah yang dikeluarkan Letjen TNI Johny Lumintang merupakan dasar yang melahirkan suatu kebijakan pengungsian paksa yang terjadi di Timor Timur setelah jajak pendapat. [B:518, B:859]

- *Mayjen. Zacky Anwar Makarim, Anggota satgas P4-OKTT dan Penasehat Keamanan Satgas P3TT*

Melakukan kegiatan intelijen dan operasional diluar tugas pokok sebagai penasehat keamanan P3TT. [B: 771, B: 460, B:]

- *Mayjen (Purn) H. R. Garnadi, Wakil Ketua Satgas P4OKTT dan P3TT*

Terlibat dalam mendukung suatu kebijaksanaan yang represif dan pembumi hangusan. Usulan-usulan tentang langkah yang perlu diambil jika opsi pertama ditolak tertuang dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan nama dokumen Garnadi [8:188, 8:788]

182.KPP-HAM dapat memastikan bahwa dari keseluruhan proses penyelidikan termasuk pengumpulan fakta dan dokumen serta keterangan saksi-saksi dan pihak-pihak lainnya, keseluruhan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan secara luas dan terorganisir yang terjadi pada masa sebelum dan sesudah jajak pendapat di Timor Timur sepenuh-penwhnya diketahui dan disadari oleh Panglima ABRI/TNI Jenderal Wiranto [P:358] selaku penanggungjawab keamanan nasional, serta semua jajaran pejabat sipil dan militer dalam ruang lingkup tanggung jawab mereka masing-masing yang bertugas dan beroperasi di Timor Timur pada masa itu. Keluasan dan tak terkendalnya situasi pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam masa itu selanjutnya memerlukan diumumkannya keadaan darurat militer, namun situasi tetap tak dapat dikendalikan akhirnya diundangnya INTERFET karena TNI secara institusional tidak lagi berkemampuan mengatasi keadaan.

183.Keseluruhan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur, langsung atau tidak langsung, terjadi karena kegagalan Panglima TNI dalam menjamin keamanan dari pelaksanaan pengumuman dua opsi oleh pemerintah. Struktur kepolisian yang pada waktu itu masih dibawah komando Menteri Pertahanan telah turut memperlemah kemampuan aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas pengamanan berdasarkan perjanjian New York. Untuk itu, Jendral TNI Wiranto selaku Panglima

TNI adalah pihak yang harus diminta pertanggungjawabannya.

184. Sebagai catatan khusus KPP-HAM merasa bahwa tanpa mengurangi hak para pihak yang diperiksa untuk memperoleh bantuan hukum yang sebaik-baiknya, fakta bahwa semua terdakwa kecuali milisi memperoleh bantuan hukum dari apa yang menamakan diri Tim Advokasi HAM Perwira TNI telah mengabaikan kemungkinan benturan kepentingan antara pihak satu dengan lainnya. Kemungkinan terdapatnya benturan kepentingan tersebut sangat besar diantara perwira TNI, perwira Kepolisian, mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dan mantan Menteri Luar Negeri. Fakta ini, secara langsung ataupun tidak langsung dapat menghambat kerja penyelidikan dalam mengumpulkan fakta-fakta untuk menemukan kebenaran materiil sehingga merupakan perintangan terhadap penegakan hukum dan keadilan.

REKOMENDASI

185. Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas KPP-HAM menyampaikan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

186. Meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia terutama tapi tidak terbatas pada nama-nama yang tersebut dalam kesimpulan di atas.

187. Meminta Pemerintah agar menyusun protokol gurja mendapatkan akses pada semua fakta dan bukti baru tentang pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur selama ini yang masih terus ditemukan UNTABT dan badan internasional lain.

188. Meminta DPR dan pemerintah agar membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengacu kepada hukum nasional dan internasional (*Human Rights and Humanitarian Law*). Pengadilan Hak Asasi Manusia dimaksud harus memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelumnya termasuk yang terjadi di Timor Timur selama ini.

189. Meminta Pemerintah untuk segera meratifikasi instrumen-instrumen in-

ternasional hak asasi manusia yang penting bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia termasuk, tetapi tidak terbatas pada *Covenant on Civil and Political Rights* dan *First Optional Protocol*.

190. Meminta Pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan bagi semua saksi dan korban.
191. Meminta Pemerintah agar mengupayakan rehabilitasi dan kompensasi yang adil bagi para korban dan keluarganya.
192. Meminta Pemerintah untuk menyatakan secara tegas bahwa setiap kasus kekerasan berbasis gender adalah pelanggaran hak q sasi manusia. Di samping itu pemerintah wajib menyediakan berbagai bentuk pelayanan (psikiatris, psikologis) dan konpensasi lainnya kepada korban.
193. Menyerukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia -- demi kebenaran dan keadilan serta kepentingan sejarah-- agar melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur sejak tahun 1975. Hasil penyelidikan ini harus dijadikan sebagai dokumen resmi hak asasi manusia.
194. Mendesak Pemerintah untuk melakukan reposisi, redefinisi dan reaktualisasi TNI agar menjadi lembaga pertahanan dalam suatu negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk itu fungsi-fungsi tambahan dari TNI harus dihapus terutama fungsi teritorial yang selama ini menjadi hambatan dan gangguan bagi terselenggaranya fungsi kepolisian dan pemerintahan sipil yang baik.
195. Menuntut Pemerintah untuk menjamin fungsi penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka ini harus dilakukan pemisahan sepenuhnya lembaga Kepolisian RI dari TNI. Disamping itu perlu dilakukan penguatan dan pemberdayaan institusi kepolisian melalui upaya profesionalisasi dan demiliterisasi kepolisian.
196. Mendesak DPR dan Pemerintah untuk mengatur lembaga dan kegiatan inteleijen negara melalui undang-undang guna menjamin agar fungsi intelijen negara diselenggarakan sepenuhnya untuk kepentingan keamanan masyarakat dan negara semata sehingga tidak dapat dijadikan alat untuk melanggar hak asasi manusia.
197. Menuntut Pemerintah dan Mahkamah Agung agar dalam proses hukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan- siapapun pelakunya, termasuk anggota TNI dilakukan secara bebas dan mandiri tanpa campur tangan pihak manapun.

198. Meminta Pemerintah agar memfasilitasi dan menghilangkan semua hambatan maupun tekanan yang menghalangi para pengungsi yang ingin kembali ke tempat asalnya. Dalam kaitan ini kepada UNTAET diminta untuk memberikan jaminan hukum dan keamanan sekebalinya mereka ke wilayah Timor Timur.

